



## PUTUSAN

Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap       | : | Hadi Suwito Bin Katimin   |
| 2. Tempat lahir       | : | Ponorogo  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 33 Tahun/9 April 1987   |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : | Jalan. Menur 70 RT.3 RW.4, Kelurahan Kertosoma<br>Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo |
| 7. Agama              | : | Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : | Swasta  |

Terdakwa Hadi Suwito Bin Katimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;

## Terdakwa 2

- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap       | : | Ari Setiawan Bin Sumanto  |
| 2. Tempat lahir       | : | Ponorogo  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 25 Tahun/18 Juni 1995   |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : | Dusun Blumbang RT.1 RW.2, Desa Binade Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo |
| 7. Agama              | : | Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : | Swasta  |

Terdakwa Ari Setiawan Bin Sumanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3108)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Mulharji S.H., M.Hum, dan Rekan berkantor di Pusat Bantuan Hukum (PBH) Ponorogo Jl. Raden Saleh No. 3 Ponorogo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Ketua Nomor 161/13/Pid.Sus/2020/PN Png tanggal Agustus 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 161/Pid.B/2020 Png tanggal 4 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png tanggal 4 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa (I), HADI SUWITO bin KATIMIN** dan **Terdakwa (II), ARI SETIAWAN bin SUMANTO** terbukti secara sah menyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana telah melakuk perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang setiap perbuatan yang berdiri sendiri, mereka yang melakukan, dan yang serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu musik ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, Dan Tindak Pidana menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkannya, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau / diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud di Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyama-asal usul Harta Kekayaan yang berada didalam atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang turut serta melakukannya percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pertama melanggar Pasal 378 KUHP Jo Fr. 65 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Dan Dakwaan Kesatuan Ketiga melanggar Pasal 3 Jo Pasal 10 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa (I), HADI SUWITO KATIMIN** dan **Terdakwa (II), ARI SETIAWAN bin SUMANTO** dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi selisihnya. Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) subsidi (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/A ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 12 Maret 2019;
  - 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/A ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 25 Maret 2019;
  - 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/A ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 28 Maret 2019;
  - 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/A ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 23 April 2019;
  - 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/A ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 24 April 2019;
  - 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/A ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 28 April 2019;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 1 Agustus 2019; 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor ar NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal Agustus 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal Agustus 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal September 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal September 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal Oktober 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal Nopember 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal Desember 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 2 Januari 2020;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 7 Januari 2020;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode N 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Agustus 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode September 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Oktober 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode November 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Desember 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Januari 2020 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor ar. SUTINI SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertarikh 6 Maret 2017 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor ar. SUTINI SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertarikh 13 Maret 2017 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor ar. SUTINI SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertarikh 19 Mei 2017 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor ar. SUTINI SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertarikh 17 Maret 2019 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor ar. SUTINI SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertarikh 14 September 2019 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor ar. SUTINI SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertarikh 25 September 2019 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor ar. SUTINI SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertarikh 26 Oktober 2019 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor ar. SUTINI SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertarikh 4 Januari 2020 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel printout mutasi transaksi Internet BRI Banking Sdr. SUTINI SUBARNO;
- 1 (satu) lembar printout screenshot percakapan antara SUBARNO dengan ARIE TMJ;
- 1 (satu) buah map warna hitam bertuliskan TRI MANUNGGAL JA
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor 0527/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 01 April 2019 antara CV Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.00
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor 0690/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 10 Juli 2019 antara CV. Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.00
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor 0883/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 20 September 2019 antara Tri Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.00
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor 0942/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 28 September 2019 antara Tri Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.00
- 1 (satu) bendel fotocopy surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara DWI ANDI dengan CV TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 06 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.00
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor 0527/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 01 April 2019 antara CV Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.00
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor 0690/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 10 Juli 2019 antara CV. Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.00
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor 0883/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 20 September 2019 antara Tri Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor 0883/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 20 September 2019 antara Tri Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,-;
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor 0942/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 28 September 2019 antara Tri Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 akta Notaris Nomor 49 tanggal 27 Oktober 2016;
- 1 akta Notaris Nomor 66 tanggal 26 Juli 2018 Karena perubahan susunan pengurus;
- 1 akta Notaris Nomor 65 tanggal 30 Juli 2019 Karena perubahan anggaran dasar;
- 1 surat izin usaha perdagangan (SIUP) kecil nomor 503/1101/405.16/2018 tanggal 14 Agustus 2018;
- 1 tanda daftar perusahaan nomor : TDP 13.18.5.47.1979 tanggal Agustus 2018;
- 1 bendel persetujuan , perizinan dan pengawasan kegiatan kemitraan CV. TRI MANUNGGAL JAYA Kota Ponorogo atas nama pendiri kepemilikan HADI SUWITO tanggal 24 Juli 2014;
- 1 bendel surat perjanjian antara CV. TRI MANUNGGAL JAYA dengan PT. GREEN FIELDS INDONESIA;
- 1 bendel surat perjanjian pembelian susu segar dan penerimah subsidi serta operasional pemasaran antara HADI SUWITO melalui CV. TRI MANUNGGAL JAYA dengan PT. INDOLAKTO;
- 1 bendel map perjanjian kosong CV. TRI MANUNGGAL JAYA;
- 1 bendel surat perjanjian CV. TRI MANUNGGAL JAYA yang belum serahkan kepada mitra ;
- 1 (Satu) lembar resi tanggal 15 Agustus 2018 setor tunai ke rekening Bank Mandiri No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 55.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 14 Januari 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 80.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 8 Maret 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejui Rp 172.250.000,-;

- Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 5 April 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejui Rp 50.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 15 April 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejui Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 25 April 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejui Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 2 Mei 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejui Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 10 Mei 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejui Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 15 Mei 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejui Rp 75.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 17 Mei 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejui Rp 45.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 24 Mei 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejui

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 28 Mei 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITI rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejui Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 10 Juni 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITI rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejui Rp 250.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 5 Juli 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITI rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejui Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 8 Juli 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITI rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejui Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 12 Juli 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITI rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejui Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 18 Juli 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITI rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejui Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 5 Agustus 2019 transfer dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITI ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 250.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 26 Agustus 2019 transfer dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITI ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 250.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 26 Agustus 2019 transfer dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITI ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 250.000.000,-;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 6 September 2019 trai uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.H SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.G/ KUSUMA Sejumlah Rp 320.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 16 September 2019 trai uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.H SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.G/ KUSUMA Sejumlah Rp 100.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 7 Oktober 2019 transfer i dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUW ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSI Sejumlah Rp 375.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 11 Oktober 2019 transfer i dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUW ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSI Sejumlah Rp 75.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 14 Oktober 2019 transfer i dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUW ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSI Sejumlah Rp 187.500.000,-;
- 1 (satu) buah buku rekening tabungan bank BCA KCP Pono nomor rekening 2890762959 atas nama TIKKRINAFASA BABY RICYKITA O ;
- 1 (satu) buah Salinan akta jual beli nomor : 1192/PONOROGO/2 tanggal 11 Desember 2019 antara ARLINA LUPITA SARI dan TIKKRINAFASA BABY RICYKITA O.
- 1 (satu) lembar kwitansi perhiasan SEMAR NUSANTARA nomor BS-011191116364 tanggal 16 Nopember 2019 (tanpa perhiasan)
- 1 (satu) lembar kwitansi perhiasan SEMAR NUSANTARA nomor 001309H040595 tanggal 15 Nopember 2018 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar kwitansi perhiasan TOKO MAS DEWI nomor OPAM872 tanggal 06 Nopember 2018 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar kwitansi perhiasan TOKO MAS DEWI nomor IDAE052 tanggal 15 April 2019 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar sertifikat perhiasan SEMAR NUSANTARA nomor : 0180469108 tanggal 11 April 2018 (tanpa perhiasan);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar sertifikat perhiasan SEMAR NUSANTARA nomor : 01831218496 tanggal 15 Nopember 2018 (tanpa perhiasannya);
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor INV/P/1/048/19/08/0006 tanggal 03 Agustus 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor INV/P/1/048/19/08/0006 tanggal 03 Agustus 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor INV/D/1/048/19/03/0041 tanggal 09 Maret 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor INV/D/1/043/19/04/0098 tanggal 13 April 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor INV/D/1/048/19/11/0143 tanggal 27 Nopember 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor INV/D/1/048/19/11/0142 tanggal 27 Nopember 2019;
- 1 (satu) buah kartu sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor A18046868 tanpa perhiasannya;
- 1 (satu) buah sertifikat batu permata berlian GIA nomor 75775 tanggal 23 April 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat batu permata berlian GIA nomor 6271831 tanggal 13 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan kode angka untuk memblokir brankas;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manung Jaya ke Mitra pada bulan April 2018;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manung Jaya ke Mitra pada bulan Mei 2018;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manung Jaya ke Mitra pada bulan Agustus 2018;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manung Jaya ke Mitra pada bulan September 2018;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manung Jaya ke Mitra pada bulan Nopember 2018;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manung Jaya ke Mitra pada bulan Desember 2018;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manung Jaya ke Mitra pada bulan Januari 2019;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manun Jaya ke Mitra pada bulan Februari 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manun Jaya ke Mitra pada bulan Maret 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manun Jaya ke Mitra pada bulan April 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manun Jaya ke Mitra pada bulan Mei 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manun Jaya ke Mitra pada bulan Juni 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manun Jaya ke Mitra pada bulan Juli 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manun Jaya ke Mitra pada bulan Agustus 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manun Jaya ke Mitra pada bulan September 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manun Jaya ke Mitra pada bulan Oktober 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manun Jaya ke Mitra pada bulan Nopember 2019;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri cabang Ponorogo nama rekening ARLINA LUPITASARI nomor rekening 171 0387904-9, periode 01 Oktober 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan NPWP 724049291647000012;
- 1 (satu) bendel fotocopy sertifikat hak milik nomor 1237.0 atas nama AGUS MACHFUD FAUZI M.Si;
- 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 0243 dari MAS ANI RIA MUST sebesar dua puluh sembilan juta rupiah tanggal 28-07-2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 0362 dari MAS ANI RIA MUST sebesar enam belas juta rupiah tanggal 26-03-2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 0365 dari MAS ANI RIA MUST sebesar enam belas juta rupiah tanggal 25-04-2018;
- 1 (satu) buah fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Milik No.274 nama SUROSO, S.H.;
- 1 (satu) bendel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Rumah yang ditulis pada tanggal 25 April 2017 antara H. SUROSO, S.H. dan T.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak sebuah rumah di Jl. Batoro Katong No.248 Pono (sebelah timur rumah induk) untuk 2 (dua) tahun mulai tanggal 5 2017 sampai dengan 25 April 2019, dengan nilai kontrak sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK.3502160904870005 atas nama HADI SUWITO;
- 1 (satu) bendel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Rumah yang ditulis pada tanggal 28 April 2019 antara Hj. NURLIAN, S.E. dan NAINDRA TAWAKAL dengan saksi HENNY APRIKA dan RIA N HANDIKA untuk kontrak sebuah rumah di Jl. Batoro Katong No.248 Ponorogo (sebelah timur rumah induk dan sebelah selatan/ belakang rumah induk) untuk 1 (satu) tahun mulai tanggal 24 April 2019 sampai dengan 24 April 2020, dengan nilai kontrak sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

### (Masing-masing dilampirkan dalam berkas perkara)

- 1 pak kartu nama atas nama IBRAHIM ;
- 1 pak kartu nama atas nama HADI SUWITO ;
- 1 pak kartu nama atas nama ARI SETIAWAN ;
- 1 bendel brosur CV. TRI MANUNGGAL JAYA;
- 6 bendel kwitansi kosong CV. TRI MANUNGGAL JAYA ;
- 6 bendel kwitansi kosong CV. TRI MANUNGGAL JAYA ;
- 4 bendel stiker label warna putih;
- 3 buah benner CV. TRI MANUNGGAL JAYA berikut depan standingnya ;
- 1 bendel blanko kosong surat perjanjian kerjasama kemitraan CV. TRI MANUNGGAL JAYA;
- 2 (dua) lembar foto keluarga besar di CV TMJ;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI nomor : 29512458;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Britama nomor : 40698 atas nama TIKKRINNAFASA BABY RYCIKITA O;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA nomor : 2890762959 atas nama TIKKRINNAFASA BABY RYCIKITA O;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri atas nama HADI SUWITO nomor rekening 1710002285669;
- 1 (satu) buah KTP an. ARI SETIAWAN;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri atas nama HADI SUWITO nomor rekening 1710002285669;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri a.n WULAN SUSANTI Nomor Seri AF9829734 No Rekening 1710006007903;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Gold nomor 6032988906811042 a.n WULAN SRI SUSANTI;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri a.n ANIRIA MUST Nomor Seri AF9785383 No Rekening 1710003156836;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Silver nomor 4097662853424730 a.n ANIRIA MUSTOFA.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri an. KHALIB AL AB nomor seri AF6536134 nomor rekening 1710005193829;
- 1 (satu) buah stempel Jhon Barber;
- 7 (tujuh) buah nota Jhon Barber;
- 2 (dua) buah papan nama usaha Jhon Barber;
- 2 (dua) buah papan daftar tarif/ jasa;
- 1 (satu) buah katalog model rambut;
- 6 (enam) buah buku catatan keuangan;
- 1 (satu) buah buku catatan member;
- 1 (satu) bendel tindesan nota;
- 1 (satu) bendel nota bengkel evolution;
- 1 (satu) buah papan nama bengkel;
- 1 (satu) buah buku berisi pembukuan keuangan Jhon Culture;
- 1 (satu) buah alat untuk stempel produk merk Jhon Culture;
- 1 (satu) pack member card/ kartu anggota;
- 2 (dua) lembar selebaran promosi Jhon Culture/ Promo;
- 2 (dua) buah kalender Jhon Culture;
- 1 (satu) pack label merk Jhon Culture beserta talinya;
- 3 (tiga) bendel nota/ kwitansi Jhon Culture;
- 1 (satu) buah banner Jhon Culture;
- 2 (dua) lembar plastik bungkus barang Jhon Culture;
- 2 (dua) buah stempel Jhon Culture;
- 1 (satu) buah stempel salon Kahiyang;
- 1 (satu) bendel nota salon Kahiyang;
- 2 (dua) buah kalender Kahiyang;
- 1 (satu) buah daftar harga/ tarif/ jasa salon Kahiyang;
- 1 (satu) buah poster besar;
- 3 (tiga) buah poster kecil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah stempel Osatehe Shoes;
- 1 (satu) pack tas plastik untuk barang Osatehe;
- 3 (tiga) buah kalender Osatehe;
- 1 (satu) buah papan nama usaha;

## **Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;**

- 2 buah CPU computer warna hitam;
- 2 buah monitor computer merk ACER warna hitam ;
- 2 buah keyboard warna hitam ;
- 1 buah mouse warna hitam biru;
- 2 buah keyboard warna hitam;
- 1 buah mouse warna hitam biru;
- 1 bendel kabel computer;
- 1 buah terminal kabel listrik ;
- 1 buah stavolt ;
- Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (FRANC&CO.) berikut sertifika dengan nomor : INV/D/1/048/19/07/0034 tanggal 07 Juli 2019;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (FRANC&CO.) berikut sertifika dengan nomor : INV/D/1/048/19/04/0005 tanggal 02 April 2019;
- 1 (satu) buah kalung perhiasan (FRANC&CO.) berikut sertifika dengan nomor : INV/P/1/048/19/04/0004 tanggal 02 April 2019;
- 1 (satu) buah kalung perhiasan (SEMAR NUSANTARA) berikut sertifikatnya dengan nomor code : 01831217172 tanggal Nopember 2018;
- 1 (satu) pasang anting-anting perhiasan (SEMAR NUSANTARA) berikut sertifikatnya dengan nomor code : 01820014970 tanggal Nopember 2018;
- 1 (satu) buah gelang perhiasan (SEMAR NUSANTARA) berikut sertifikatnya dengan nomor code : 01831217539 tanggal Nopember 2018;
- 1 (satu) pasang anting-anting perhiasan (TOKO MAS D PONOROGO) berikut sertifikatnya dengan nomor OPAK563 tanggal 23 Mei 2018;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (TOKO MAS DEWI PONOROGO) berikut sertifikatnya dengan nomor OPAJ959 tanggal 05 April 2018;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (TOKO MAS DEWI PONOROGO)

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cincin perhiasan (TOKO MAS DEWI PONORC berikut sertifikatnya dengan nomor P tanggal 13 Nopember 2019;
- 1 (satu) buah gelang perhiasan (TOKO MAS DEWI PONORC berikut sertifikatnya dengan nomor OPAD993 tanggal 20 Juli 2011;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan pria dengan hiasan batu warna tanpa sertifikat;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (FRANC&CO) berikut sertifika nomor A18024384 tanggal 07 Juli 2019;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (FRANC&CO) berikut sertifika nomor 18022224 tanggal 09 Maret 2019;
- 1 (satu) buah perhiasan gelang krepyak tanpa suratnya;
- 1 (satu) buah perhiasan gelang krepyak tanpa suratnya;
- 1 (satu) buah perhiasan kalung berliontin tanpa suratnya;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan dengan batu permata tanpa suratn
- 1 (satu) pasang anting-anting perhiasan tanpa suratnya;
- 1 (satu) buah emas batangan 10gram TOKO MAS DEWI de sertifikat nomor IBQ007 tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 4gram TOKO MAS DEWI de sertifikat nomor Bar KPI tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 3gram TOKO MAS DEWI de sertifikat nomor Bar (16.7x10x0.92)mm tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 2gram TOKO MAS DEWI de sertifikat nomor Bar tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 5gram TOKO MAS DEWI de sertifikat nomor Bar tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 1gram TOKO MAS DEWI de sertifikat nomor Bar (13x7.8x0.51)mm tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 25gram nomor BZO 077 t sertifikat;
- 1 (satu) buah Hard Disc merk SEAGATE;
- 1 buah brankas ;
- 1 (satu) buah Hard Disc merk SEAGATE;
- 1 (satu) unit mobil merk Volkswagen type Combi, jenis r penumpang, model Microbus, tahun 1984, warna krem, No 9BWZZZ23ZEP002050, Nosin : 7223608 G, Nopol : B-724 beserta kunci;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Volkswagen type Combi, mobil penumpang, model Microbus, tahun 1984, warna biru, No 9BWZZZ23ZEP002050, Nosin : 7223608 G, Nopol : B-7244 atasnama YUDDI SETIADI alamat Dukuh Zambrud Blok I Rt.03/12 Bantargebang Bekasi.
- 1 (satu) bidang tanah dengan Hak Milik Nomor 1789 seluas 32 (tiga ratus dua puluh meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.23.01.11.01481 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhadap Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 35.02.160.015.007-0051.0 yang terletak di Jl. Melati Kel. Nologaten Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo.
- 1 (satu) bidang tanah dengan luas 1178 m<sup>2</sup> (seribu seratus satu puluh delapan meter persegi) dengan Surat Pemberitahuan F Terhadap Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor C Pajak (NOP) : 35.02.160.008.006-0041.0 yang terletak di Jl. Ang Kel. Bangunsari Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo, beserta bangunan kantor CV. Tri Manunggal Jaya.
- 3 (tiga) buah kursi potong rambut;
- 1 (satu) buah kursi keramas/ cuci rambut;
- 3 (tiga) buah kaca cermin;
- 1 (satu) unit alat facial steamer merk LUVANCE;
- 1 (satu) unit dispencer air;
- 1 (satu) unit lemari pendingin minuman merk POLYTRON;
- 5 (lima) potong kain selimut cukur/ potong rambut;
- 10 (sepuluh) handuk berbagai ukuran;
- 3 (tiga) unit gunting cukur elektrik merk WAHL;
- 1 (satu) tas sisir potong rambut berbagai jenis;
- 2 (dua) buah pisau cukur;
- 1 (satu) roll tissue cukur;
- 3 (tiga) buah water sprayer;
- 1 (satu) tas perlengkapan untuk menyemir rambut;
- 2 (dua) buah kursi kayu panjang.
- 1 (satu) buah etalase berdiri dari kaca;
- 4 (empat) buah etalase duduk dari kaca;
- 1 (satu) unit sepeda motor sport Yamaha MX King;
- 1 (satu) unit sepeda motor sport Honda Beat (pretelan);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) dos berbagai macam sparepart sepeda motor;
- 1 (satu) dos berbagai macam aksesoris sepeda motor;
- 6 (enam) buah ban sepeda motor berbagai ukuran;
- 1 (satu) set kunci mekanik.
- 2 (dua) dos sepatu baru;
- 2 (dua) dos sandal baru;
- 1 (satu) set alat sablon;
- 4 (empat) buah rak display;
- 2 (dos) sepatu baru merk Osashoes.
- 25 (dua puluh lima) set alat fitnes;

**Dikembalikan kepada korban CV. Tri Manuggal Jaya melalui wa  
(Paguyuban maju bersama)**

4. Membebangkan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya per MASING-MASING sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut: mohon Majelis Hakim yang memeriksa per ini untuk memutus agar Terdakwa (I), HADI SUWITO Bin KATIMIN Terdakwa (II), ARISETIAWAN Bin SUMANTO dijatuhi pidana yang sering ringannya dan seadil-adilnya dilihat dari peran Para Terdakwa CV. Manunggal Jaya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Pertama :

Bawa **Terdakwa (I), HADI SUWITO bin KATIMIN** dan **Terdakwa (II), ARISETIAWAN bin SUMANTO** bersama-sama dengan saksi G, KUSUMA,SH ALIAS IBRAHIM ALIAS OKY Bin BAMBANG PURWADIE, (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober sampai dengan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan jelas pada bulan Februari 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu ar-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3198)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manunggal Jaya beralamat di Jalan Menur No.70, RT 03 RW 04 Kelurahman Kertosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo atau di Jalan Batukatong No.214 Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo atau ditempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP di Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang mengadili, *mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melaku hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hukum maupun menghapuskan piutang.*

Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara sebagai berikut sebagai berikut:

- ❖ Berawal dari perkenalan para Terdakwa dengan saksi Galih Kusuma alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH sekitar bulan Oktober 2016 bertempat di Depot Mbok Mu di Jalan Menur 70 Pono milik Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin, saksi Galih Kusuma,SH Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH berkenalan dengan Terdakwa, yang saat itu saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH makan didepot milik Terdakwa (I), Suwito bin Katimin kemudian saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH menceritakan program miliknya berKemitraan dalam investasi pengembangan peternakan sapi perah dengan kerjasama kemitraan investasi sapi perah dengan pola pembelian perah yang sudah disubsidi perusahaan susu ternama, memiliki kandang sapi perah sendiri (kandang koloni) dan hasil susu langsung dijuarai pabrik susu yang telah bermitra dengan pola bisnis yang dijalai sebagai berikut :
  - Diawali dengan mencari orang sebagai mitra yang menginvestasikan modal dalam bentuk uang untuk pembelian perah dengan sistem per paket, yaitu 1 (satu) paket mendapatkan (dua) ekor sapi perah ;
  - Setelah mitra masuk di usaha selanjutnya dibuatkan surat perjanjian kemitraan yang berisikan hak & kewajiban antara perusahaan dengan Mitra yang ditanda tangani oleh Mitra dengan Direktur ;
  - Ketentuan bagi hasil disebut sebagai profit dan terhadap profit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang yang diserahkan mitra kepada perusahaan selanjutnya dibelikan sapi dan selanjutnya di taruh dikandang produksi (kandang koloni).
- Setelah sapi perah dapat diperah susunya selanjutnya dibawa ke pabrik yang sudah menjadi mitra perusahaan untuk dijual dan penjualan susu diserahkan kepada mitra dalam bentuk profit sebagian lagi diserahkan kepada perusahaan;
- ❖ Bahwa mendengar penjelasan dari saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH, Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin dan Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto menjadi tertarik berminat untuk bergabung ditambah lagi bonus Rp.700.000,- (tujuh ratus rupiah) untuk satu mitra yang bisa bergabung, kemudian Terdakwa mulai mencari orang atau mitra yang ingin bergabung berselang satu minggu kemudian pada tanggal 24 Oktober 2018 Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin dan saksi Galih Kusuma,SH Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH mendapatkan anggota baru dengan nilai investasi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- ❖ Bahwa selanjutnya uang dari investasi pertama tersebut saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH guna untuk pembukaan rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa (I), Suwito bin Katimin dan pembuatan Akte Notaris di Notaris Yunian SH.M.Kn, dan untuk lebih menyakinkan para Terdakwa dan para mitra yang akan bergabung, saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH memberikan nama pada perusahaan tersebut dengan nama CV. Tri Manunggal Jaya dan menyusun struktur organisasi dengan susunan sebagai berikut :
  1. saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH sebagai pencetus ide / programmer yang tugas tanggung jawabnya, adalah : pemilik program dan ide di CV. MANUNGGAL JAYA guna dijalankan oleh Direktur dan wakil Direktur
  2. Terdakwa (I), HADI SUWITO Bin Katimin , sebagai Direktur yang bertanggung jawabnya adalah :
    - Promosi dalam pengembangan perusahaan;
    - Penanggungjawab dalam surat perjanjian antara CV. MANUNGGAL JAYA dengan mitra.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa (II), ARI SETIAWAN bin Sumanto, sebagai wakil Direktur (merangkap bendahara) yang tugas dan tanggung jawabnya, adalah :
    - Selaku bagian administrasi kantor;
    - Pendataan mitra yang masuk di CV TRI MANUNGGAL JAYA;
    - Pengaturan provit yang diberikan kepada mitra;
    - Mencatat keluar masuk uang dari cabang kepada CV MANUNGGAL JAYA;
    - Mencatat dan mengeluarkan biaya yang harus dikeluarkan CV MANUNGGAL JAYA antara lain gaji karyawan, kebutuhan hal kantor, gaji karyawan usaha-usaha yang dibina CV MANUNGGAL JAYA;
    - Mewakili Direktur jika berhalangan hadir.
  4. MBAK YAYA, sebagai Kasir yang tugas dan tanggung jawab adalah :
    - Membantu wakil Direktur / Bendahara dalam hal pengelolaan keuangan di CV TRI MANUNGGAL JAYA.
  5. MUFID, sebagai Driver adalah Driver saksi Galih Kusuma,SH Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH ;
  6. AGUNG, sebagai Driver adalah Driver para Terdakwa ;
  7. BAKTIAR, sebagai even organizer (EO) yang tugas dan tanggung jawabnya, adalah :
    - Lebih mirip sebagai juru bicara CV TRI MANUNGGAL JAYA ! mewakili Direktur dan wakil Direktur.
    - Menangani even-even CV TRI MANUNGGAL JAYA, melaksanakan kunjungan ke kandang koloni dan pabrik susu dengan melibatkan mitra.
  8. DWI CAHYO, sebagai office boy yang tugas dan tanggung jawab adalah : membersihkan lingkungan kantor.
- ❖ Bahwa untuk lebih menyakinkan para Terdakwa dan para mitra nantinya yang akan bergabung, saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH juga membuat beberapa surat perjanjian dan ijin diantaranya telah memiliki ijin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memiliki kandang produksi sendiri (kandang koloni) serta memiliki mitra dengan perusahaan susu ternama PT.Indolaksa Purwosari Factori dan juga PT. Greenfiel Indonesia;
- ❖ Bahwa dalam rangka menyampaikan bisnis sapi perah kepada khalayak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwadie, SH dan para Terdakwa menggunakan fasilitas via ik radio, facebook, maupun dengan lisan dengan mengatakan kepada calon mitra "INI ADA PROGRAM SAPI PERAH, DENGAN SISTEM B HASIL, SAPI NYA DIKELOLA DI PABRIK DENGAN HARGA 10.000.000,- (SEPULUH JUTA RUPIAH) PER PAKET BERSUBS NANTI DARI SATU PAKET (2 EKOR SAPI) ITU MENGHASILKAN SUSU SEBANYAK 20 LITER DENGAN HARGA RP 3.250,- (TIGA R DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH) LITER DIKALIKAN 20 LI PER HARI MAKA AKAN MENGHASILKAN UANG SEJUMLAH 65.000,- (ENAM PULUH LIMA RIBU RUPIAH) PER HARI. M DALAM SATU BULAN MENGHASILKAN UANG RP 65.000,- (EN PULUH LIMA RIBU RUPIAH) X 30 HARI = RP 1.950.000,- (SATU JI SEMBILAN RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH). UANG HA PENJUALAN SUSU TERSEBUT NANTINYA DIBERIKAN KEPADA PEMILIK SAPI (MITRA) YANG DITERIMAKAN SETIAP BULAN P TANGGAL PEMILIK SAPI BERGABUNG MENJADI MITRA. DENGAN SYARAT IKATAN KONTRAK SELAMA 3 (TIGA) TAHUN. SETELAH MASA KONTRAK HABIS MAKA PEMILIK SAPI MENERIMBALI SAPI NYA NAMUN BISA JUGA DIUANGKAN. NANTI MITRA JUGA BERKESEMPATAN UNTUK DIAJAK KUNJUNGAN DI PABRIK MELIHAT SAPI-SAPI MILIKNYA dan ternyata antusias masyarakat sangat besar dengan bukti rata-rata masyarakat yang berminat merasuk menjadi mitra di CV. Tri Manunggal Jaya dan cara yang dilakukan CV TRI MANUNGAL JAYA untuk membuat para tertarik dan yakin dengan usaha CV TRI MANUNGAL JAYA adalah dengan mengadaan beberapa kegiatan antara lain kunjungan kandang koloni, pemberian reward setiap pembelian beberapa paket umroh, ziarah wali sehingga CV. Tri Manunggal Jaya yang berkantor pusat di Ponorogo telah memiliki 7 (tujuh) kantor cabang yakni :

- Cabang Riau : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.ANDI PRASETYO yang berdiri akhir tahun 2017;
- Cabang Jambi : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.AHMAD HABIBI yang berdiri akhir tahun 2017;
- Cabang Palembang : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.SUMITRO yang berdiri awal tahun 2018;
- Cabang Jawa Tengah : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cabang Jawa Barat (Bekasi) : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.EDI PUR yang berdiri pertengahan tahun 2019;
- Cabang Nusa Tenggara Barat (NTB) : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.EKO BAHAGIA yang berdiri pertengahan tahun 2019;
- Cabang Papua : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.HANI NURWANTO yang berdiri awal tahun 2018 ;
- ❖ Bahwa sistem atau pola bisnis yang dijalankan oleh para Terdakwa saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadi SH adalah dengan mencari orang/ mitra yang mau menginvestasikan modal dalam bentuk uang untuk membeli sapi perah dengan sistem paket dalam jangka waktu tiga tahun dimana satu paket mendapat dua ekor sapi perah dengan harga per paket yakni :
  - awal kurun waktu bulan Oktober 2016 s/d Pebruari 2017, harga paket Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - mulai Pebruari 2017 s/d November 2017, harga satu paket menjadi Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - mulai Bulan November 2017 s/d sekira September 2019, harga paket naik menjadi Rp 17.665.000,00 (tujuh belas juta enam ribu enam puluh lima ribu rupiah);
  - mulai September 2019 sampai sekarang, harga satu paket menjadi Rp 19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah).
- ❖ Bahwa cara yang dilakukan orang/mitra apabila tertarik dan ikut investasi di CV. Tri Manunggal Jaya adalah diawali orang/mitra yang mau mengajukan ke CV Tri Manunggal Jaya datang ke kantor CV Tri Manunggal Jaya ataupun di kantor cabang yang domisilinya lebih dekat dengan memiliki identitas diri (KTP / SIM), Kartu Keluarga dan Nomor rekening yang masih berlaku yang diterima oleh para Terdakwa dikantornya menyertakan sejumlah uang kepada CV Tri Manunggal Jaya melalui Bendahara ataupun kasir sesuai dengan paket yang akan diikuti dengan cara membayar tunai atau ditransfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1710002285669 an. Hadi Suwito bin Katimin, setelah itu orang/mitra mendapatkan surat perjanjian kemitraan yang ditandangi oleh mitra dan Direktur yakni Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin dan mengenai pemberian profit/keuntungan berkisar arah Rp.1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan sekali oleh CV. Tri Manunggal Jaya melalui bendahara y Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto yang dikirim via transfe rekening mitra masing – masing atau dibayar secara tunai, kecuali jika masa kering sapi perah (masa tidak produktif) atau tidak menghasilkan susu maka profit tidak akan dibayarkan kepada para mitra ;

- ❖ Bahwa dari bulan Oktober 2016 sampai dengan Tahun 2019, semula banyak mitra yang tergabung di CV TRI MANUNGGAL J ponorogo diantaranya adalah Saksi NANIK ASTIKA, Saksi SUTINI,S SUNARTO, Saksi DWI ANDIK WAHYUDI, SYAMSUL ZAMAN, S SUMANI, Saksi MAHFIANUR, Saksi JONY EKO, Saksi DINA P Saksi ANIP DWI SAPUTRO dan Saksi HARTONO.
- ❖ Bahwa dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2016, semula banyak mitra yang ikut bergabung dengan CV.Tri Manunggal J dan terkumpul uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) seiring berjalananya waktu, sampai dengan tahun 2019 omset CV Manunggal Jaya setiap bulannya mencapai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah hingga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan setiap bulannya profit yang harus dibayarkan kepada para mitra oleh CV Manunggal Jaya pun berjalan dengan lancar;
- ❖ Bahwa dari hasil pendapatan yang diperoleh dari CV. Tri Manunggal Jaya saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH mendapatkan bagian antara Rp. 200.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) setiap bulannya dari bendahara yakni Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto melalui transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1340010341799 Galih Kusuma atau secara tunai dan ada juga yang ditransfer ke rekening Bank BCA milik Ari Setiawan dengan nomor rekening 2890777654 (buku dan ATM dalam penguasaan saksi Galih Kusuma alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH), setelah pendapatan dari CV. Tri Manunggal Jaya dipotong untuk operasional kantor seperti pembelian aset kantor, sewa bangunan, pembayaran profit kepada pengeluaran karyawan, dan lain-lainnya ;
- ❖ Bahwa dari bulan Januari 2020 CV. Tri Manunggal Jaya mengumumkan bahwa ada penundaan pembayaran keuntungan/profit kepada para mitra dengan alasan bahwa ada kendala pembayaran dari pihak pabrik sedangkan pada kenyataannya CV. Tri Manunggal Jaya adalah sebuah usaha

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pabrik susu ternama serta adanya perjanjian dengan OJK ad fiktif, hanya rekayasa dari saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias bin Bambang Purwadie, SH untuk menarik keuntungan yang sebesarnya sehingga sangat merugikan para mitra dari CV. Tri Manunggal Jaya ;

- ❖ Bahwa dari pihak PT. INDOLAKTO dan dari pihak PT. GREENFI tidak pernah memiliki sub agen ataupun melakukan hubungan kerjas dengan CV TRI MANUNGGAL JAYA Ponorogo.
- ❖ Bahwa uang dari para mitra yang ikut bergabung dengan CV. Manunggal Jaya yang seharusnya dibayarkan untuk profit/keuntungan bagi para mitra baik para mitra yang ikut bergabung di kantor p Ponorogo maupun dari kantor-kantor cabang CV. Tri Manunggal . telah para Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing Terdakwa;
- ❖ Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Galih Kusuma,SH Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH, jumlah uang mitra CV Manunggal Jaya yang berkantor pusat di Ponorogo maupun mitra kantor cabang CV. Tri Manunggal Jaya yang masuk ke rekening Terdakwa (I), HADI SUWITO bin Katimin di Bank Mandiri cab Ponorogo nomor 1710002285669 sebesar Rp 404,475,994,10 (empat ratus empat milyard empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah) dan uang profit diberikan CV Tri Manunggal Jaya (CV TMJ) kepada mitra adalah 378.259.051.750,00.(tiga ratus tujuh puluh delapan milyard dua lima puluh sembilan juta lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sedangkan uang mitra yang diserahkan kepada saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH rekening Bank Mandiri atas nama HADI SUWITO bin Katimin 1710002285669 sebesar Rp 8,054,367,420,00 (delapan milyard puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh empat ratus dua puluh rupiah) dan uang yang digunakan untuk biaya operasional kantor CV Manunggal Jaya dan gaji karyawan cabang CV. Tri Manunggal . sebesar Rp.6,689,838,000,00 (enam milyard enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- ❖ Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa HADI SUWITO BIN KATIMIN Terdakwa ARI SETIAWAN BIN SUMANTO dan saksi GALIH KUSUMA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mitra yang berada di Ponorogo yang belum dikembalikan oleh CV MANUNGGAL JAYA antara lain sebagai berikut :

1. Saksi NANIK ASTIKA mengalami kerugian Rp. 604.170.000,- (Empat Ratus Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)
2. Saksi SUTINI mengalami kerugian sebesar Rp. 329.315.000,- (Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)
3. Saksi SUNARTO mengalami kerugian Rp. 8.465.000,- (Delapan Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).
4. Saksi DWI ANDIK WAHYUDI Mengalami kerugian Rp. 14.630.000,- (Empat Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
5. Saksi SYAMSUL ZAMAN mengalami kerugian Rp. 20.265.000,- (Puluhan Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)
6. Saksi SUMANI mengalami kerugian Rp. 3.865.000,- (Tiga Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).
7. Saksi MAHFIANUR mengalami kerugian Rp. 29.030.000,- (Dua Filsafat Sembilan Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah).
8. Saksi JONY EKO mengalami kerugian Rp. 72.000.000,- (Tujuh Filsafat Dua Juta Rupiah)
9. Saksi DINA PIPIT mengalami kerugian Rp. 3.865.000,- (Tiga Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).
10. Saksi ANIP DWI SAPUTRO mengalami kerugian Rp. 17.760.000,- (Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
11. Saksi HARTONO mengalami kerugian RP. 70.660.000,- (Tujuh Filsafat Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Bahwa perbuatan Para Terdakwa, bersama-sama dengan saksi GUSYAH KUSUMA,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH tersebut dikenakan sanksi melanggar Pasal 378 KUHP Jo 65 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa **Terdakwa (I), HADI SUWITO bin KATIMIN** dan **Terdakwa (II), ARISETIAWAN bin SUMANTO** bersama-sama dengan saksi GUSYAH KUSUMA,SH ALIAS IBRAHIM ALIAS OKY Bin BAMBANG PURWADIE, (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pada bulan Februari 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu ar kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 bertempat di CV Manunggal Jaya beralamat di Jalan Menur No.70, RT 03 RW 04 Kelur Kertosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo atau di Jalan Bat Katong No.214 Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman Kabup Ponorogo atau ditempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP din Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang mengadili, *mereka yang melaku yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, de sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahanatan.*

Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara sebagai berikut sebagai berikut:

- ❖ Berawal dari perkenalan para Terdakwa dengan saksi Galih Kusuma alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH sekitar t Oktober 2016 bertempat di Depot Mbok Mu di Jalan Menur 70 Pono milik Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin, saksi Galih Kusuma,SH Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH berkenalan dengan Terdakwa, yang saat itu saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias bin Bambang Purwadie, SH makan didepot milik Terdakwa (I), Suwito bin Katimin kemudian saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim Oky bin Bambang Purwadie, SH menceritakan program miliknya be Kemitraan dalam investasi pengembangan peternakan sapi pe kerjasama kemitraan investasi sapi perah dengan pola pembelian perah yang sudah disubsidi perusahaan susu ternama, memiliki kanc sapi perah sendiri (kandang koloni) dan hasil susu langsung di ju pabrik susu yang telah bermitra dengan pola bisnis yang dijalai sebagai berikut :
  - Diawali dengan mencari orang sebagai mitra yang menginvestasikan modal dalam bentuk uang untuk pembelian perah dengan sistem per paket, yaitu 1 (satu) paket mendapatkan (dua) ekor sapi perah ;
  - Setelah mitra masuk di usaha selanjutnya dibuatkan surat perja kemitraan yang berisikan hak & kewajiban antara perusal dengan Mitra yang ditanda tangani oleh Mitra dengan Direktur ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketentuan bagi hasil disebut sebagai profit dan terhadap profil paket mitra akan mendapatkan uang melalui transfer ;
- Uang yang diserahkan mitra kepada perusahaan selanjutnya dibelikan sapi dan selanjutnya di taruh dikandang produksi (kandang koloni).
- Setelah sapi perah dapat diperah susunya selanjutnya dibawa ke pabrik yang sudah menjadi mitra perusahaan untuk dijual dan penjualan susu diserahkan kepada mitra dalam bentuk profit sebagian lagi diserahkan kepada perusahaan;
- ❖ Bawa mendengar penjelasan dari saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH, Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin dan Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto menjadi tertarik berminat untuk bergabung ditambah lagi bonus Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk satu mitra yang bisa bergabung, kemudian Terdakwa mulai mencari orang atau mitra yang ingin bergabung berselang satu minggu kemudian pada tanggal 24 Oktober : Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin dan saksi Galih Kusuma,SH Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH mendapatkan anggota baru dengan nilai investasi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- ❖ Bawa selanjutnya uang dari investasi pertama tersebut saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH guna untuk pembukaan rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa (I), Suwito bin Katimin dan pembuatan Akte Notaris di Notaris Yunian SH.M.Kn, dan untuk lebih menyakinkan para Terdakwa dan para mitra yang akan bergabung, saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH memberikan nama pada perusahaan tersebut dengan nama CV. Tri Manunggal Jaya dan menyusun struktur organisasi dengan susunan sebagai berikut ;
  1. Saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH sebagai pencetus ide / programmer yang tugas tanggung jawabnya, adalah : pemilik program dan ide di CV. MANUNGGAL JAYA guna dijalankan oleh Direktur dan wakil Direktur
  2. Terdakwa (I), HADI SUWITO Bin Katimin , sebagai Direktur yang tugas dan tanggung jawabnya adalah :
    - Promosi dalam pengembangan perusahaan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penanggungjawab dalam surat perjanjian antara CV MANUNGGAL JAYA dengan mitra.
- 3. Terdakwa (II), ARI SETIAWAN bin Sumanto, sebagai wakil Direktur (merangkap bendahara) yang tugas dan tanggung jawabnya, adalah :
  - Selaku bagian administrasi kantor.
  - Pendataan mitra yang masuk di CV TRI MANUNGGAL JAYA;
  - Pengaturan provit yang diberikan kepada mitra;
  - Mencatat keluar masuk uang dari cabang kepada CV MANUNGGAL JAYA;
  - Mencatat dan mengeluarkan biaya yang harus dikeluarkan CV MANUNGGAL JAYA antara lain gaji karyawan, kebutuhan hal kantor, gaji karyawan usaha-usaha yang dibina CV MANUNGGAL JAYA;
  - Mewakili Direktur jika berhalangan hadir.
- 4. MBAK YAYA, sebagai Kasir yang tugas dan tanggung jawabnya adalah :
  - Membantu wakil Direktur / Bendahara dalam hal pengelolaan keuangan di CV TRI MANUNGGAL JAYA.
- 5. MUFID, sebagai Driver adalah Driver saksi Galih Kusuma,SH Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH ;
- 6. AGUNG, sebagai Driver adalah Driver para Terdakwa ;
- 7. BAKTIAR, sebagai even organizer (EO) yang tugas dan tanggung jawabnya, adalah :
  - Lebih mirip sebagai juru bicara CV TRI MANUNGGAL JAYA ; mewakili Direktur dan wakil Direktur.
  - Menangani even-even CV TRI MANUNGGAL JAYA, melibatkan kunjungan ke kandang koloni dan pabrik susu dengan melibatkan mitra.
- 8. DWI CAHYO, sebagai office boy yang tugas dan tanggung jawabnya adalah : membersihkan lingkungan kantor.
- ❖ Bawa untuk lebih menyakinkan para Terdakwa dan para mitra nantinya yang akan bergabung, saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH juga membuat beberapa surat perjanjian dan ijin diantaranya telah memiliki ijin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memiliki kandang produksi sendiri (kandang kostruktif) serta memiliki mitra dengan perusahaan susu ternama PT.Indolakto

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bawa dalam rangka menyampaikan bisnis sapi perah kepada khalayak ramai, saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadi, SH dan para Terdakwa menggunakan fasilitas via ilmu radio, facebook, maupun dengan lisan dengan mengatakan kepada calon mitra dan ternyata antusias masyarakat sangat besar dengan bukti rata-rata masyarakat yang berminat menjadi masuk menjadi anggota CV. Tri Manunggal Jaya dan cara yang dilakukan CV MANUNGGAL JAYA untuk membuat para mitra tertarik dan yang dengan usaha CV TRI MANUNGAL JAYA adalah dengan mengadakan beberapa kegiatan antara lain kunjungan ke kandang koloni, pembekalan reward setiap pembelian beberapa paket, umroh, ziarah wali sehir CV. Tri Manunggal Jaya yang berkantor pusat di Ponorogo tersebut memiliki 7 (tujuh) kantor cabang yakni :
  - Cabang Riau : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.ANDI PRASETYO yang berdiri akhir tahun 2017;
  - Cabang Jambi : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.AHMAD HABIBI yang berdiri akhir tahun 2017;
  - Cabang Palembang : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.SUMITRO yang berdiri awal tahun 2018;
  - Cabang Jawa Tengah : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.ANITA yang berdiri pertengahan tahun 2019;
  - Cabang Jawa Barat (Bekasi) : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.EDI PUR yang berdiri pertengahan tahun 2019;
  - Cabang Nusa Tenggara Barat (NTB) : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.EKO BAHAGIA yang berdiri pertengahan tahun 2019;
  - Cabang Papua : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.HANI NURWANTO yang berdiri awal tahun 2018 ;
- ❖ Bawa sistem atau pola bisnis yang dijalankan oleh para Terdakwa yakni Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadi, SH adalah dengan mencari orang/ mitra yang mau menginvestasikan modal dalam bentuk uang untuk membeli sapi perah dengan sistem pembelian paket dalam jangka waktu tiga tahun dimana satu paket mendapat dua ekor sapi perah dengan harga per paket yakni :
  - awal kurun waktu bulan Oktober 2016 s/d Februari 2017, harga per paket Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mulai Februari 2017 s/d November 2017, harga satu paket menjadi Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - mulai Bulan November 2017 s/d sekira September 2019, harga paket naik menjadi Rp 17.665.000,00 (tujuh belas juta enam enam puluh lima ribu rupiah);
  - mulai September 2019 sampai sekarang, harga satu paket menjadi Rp 19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah).
- ❖ Bahwa cara yang dilakukan orang/mitra apabila tertarik dan ikut investasi CV. Tri Manunggal Jaya adalah diawali orang/mitra yang mau meminta mitra CV Tri Manunggal Jaya datang ke kantor CV Tri Manunggal Jaya ataupun di kantor cabang yang domisilinya lebih dekat dengan memiliki identitas diri (KTP / SIM), Kartu Keluarga dan Nomor rekening masih berlaku yang diterima oleh para Terdakwa dikantornya menyetorkan sejumlah uang kepada CV Tri Manunggal Jaya melalui Bendahara ataupun kasir sesuai dengan paket yang akan diikuti dengan cara membayar tunai atau ditransfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1710002285669 an. Hadi Suwito bin Katimin, selanjutnya orang/mitra mendapatkan surat perjanjian kemitraan yang ditandani oleh mitra dan Direktur yakni Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin dan mengenai pemberian profit/keuntungan berkisar arah Rp.1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) diserahkan setiap bulan sekali oleh CV. Tri Manunggal Jaya melalui bendahara yaitu Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto yang dikirim via transfer rekening mitra masing – masing atau dibayar secara tunai, kecuali jika masa kering sapi perah (masa tidak produktif) atau tidak menghasilkan susu maka profit tidak akan dibayarkan kepada para mitra ;
- ❖ Bahwa dari bulan Oktober 2016 sampai dengan Tahun 2019, siapa yang mulai banyak mitra yang tergabung di CV TRI MANUNGGAL Jaya ponorogo diantaranya adalah Saksi NANIK ASTIKA, Saksi SUTINI,SUHARNO, Saksi DWI ANDIK WAHYUDI, SYAMSUL ZAMAN, SUMANI, Saksi MAHFIANUR, Saksi JONY EKO, Saksi DINA Puspita, Saksi ANIP DWI SAPUTRO dan Saksi HARTONO.
- ❖ Bahwa dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2016, siapa yang mulai banyak mitra yang ikut bergabung dengan CV.Tri Manunggal Jaya dan terkumpul uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manunggal Jaya setiap bulannya mencapai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah hingga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan setiap bulannya profit yang harus dibayarkan kepada para mitra oleh CV. Manggal Jaya pun berjalan dengan lancar;

- ❖ Bawa dari hasil pendapatan yang diperoleh dari CV. Tri Manunggal Jaya saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH mendapatkan bagian antara Rp. 200.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) setiap bulannya dari bendahara yakni Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumadi melalui transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1340010341799 Galih Kusuma atau secara tunai dan ada juga yang ditransfer ke rekening Bank BCA an. Ari Setiawan dengan nomor rekening 2890777654 (buku dan ATM dalam penguasaan saksi Galih Kusuma alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH), setelah pendapatan dari CV. Tri Manunggal Jaya dipotong untuk operasional kantor sebelum pembelian aset kantor, sewa bangunan, pembayaran profit kepada mitra, gaji karyawan, dan lain-lainnya ;
- ❖ Bawa dari bulan Januari 2020 CV. Tri Manunggal Jaya mengumumkan bahwa ada penundaan pembayaran keuntungan/profit kepada para mitra dengan alasan bahwa ada kendala pembayaran dari pihak pabrik sapi namun pada kenyataanya CV. Tri Manunggal Jaya adalah sebuah usaha investasi bodong atau ilegal yang ternyata usaha sapi perah, kerjasama dengan pabrik susu ternama serta adanya perjanjian dengan OJK adalah fiktif, hanya rekayasa dari saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH untuk menarik keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga sangat merugikan para mitra dari CV. Tri Manunggal Jaya ;
- ❖ Bawa dari pihak PT. INDOLAKTO dan dari pihak PT. GREENFI tidak pernah memiliki sub agen ataupun melakukan hubungan kerjasama dengan CV TRI MANUNGGAL JAYA Ponorogo.
- ❖ Bawa uang dari para mitra yang ikut bergabung dengan CV. Manunggal Jaya yang seharusnya dibayarkan untuk profit/keuntungan bagi para mitra baik para mitra yang ikut bergabung di kantor pusat Ponorogo maupun dari kantor-kantor cabang CV. Tri Manunggal Jaya telah para Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi maupun masing Terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bawa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Galih Kusuma,SH Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH, jumlah uang mitra CV Manunggal Jaya yang berkantor pusat di Ponorogo maupun mitra kantor cabang CV. Tri Manunggal Jaya yang masuk ke rekening Terdakwa (I), HADI SUWITO bin Katimin di Bank Mandiri cabang Ponorogo nomor 1710002285669 sebesar Rp 404,475,994,10 (empat ratus empat milyard empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah) dan uang profit yang diberikan CV Tri Manunggal Jaya (CV TMJ) kepada mitra adalah Rp 378.259.051.750,00.(tiga ratus tujuh puluh delapan milyard dua lima puluh sembilan juta lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sedangkan uang mitra yang diserahkan kepada saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH di rekening Bank Mandiri atas nama HADI SUWITO bin Katimin nomor 1710002285669 sebesar Rp 8,054,367,420.00 (delapan milyard puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh empat ratus dua puluh rupiah) dan uang yang digunakan untuk biaya operasional kantor CV Manunggal Jaya dan gaji karyawan cabang CV. Tri Manunggal Jaya sebesar Rp.6,689,838,000,00 (enam milyard enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- ❖ Bawa akibat dari perbuatan Terdakwa HADI SUWITO BIN KATIMIN, Terdakwa ARI SETIAWAN BIN SUMANTO dan saksi GALIH KUSUMA Alias IBRAHIM Alias OKY Bin BAMBANG PURWAIE, SH. uang mitra yang berada di Ponorogo yang belum dikembalikan oleh CV MANUNGGAL JAYA antara lain sebagai berikut :
  1. Saksi NANIK ASTIKA mengalami kerugian Rp. 604.170.000,- (Empat Ratus Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)
  2. Saksi SUTINI mengalami kerugian sebesar Rp. 329.315.000,- (Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)
  3. Saksi SUNARTO mengalami kerugian Rp. 8.465.000,- (Delapan Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).
  4. Saksi DWI ANDIK WAHYUDI Mengalami kerugian Rp. 14.630.000,- (Empat Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
  5. Saksi SYAMSUL ZAMAN mengalami kerugian Rp. 20.265.000,- (Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)
  6. Saksi SUMANI mengalami kerugian Rp. 3.865.000,- (Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi MAHFIANUR mengalami kerugian Rp. 29.030.000,- (Dua F Sembilan Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah).
8. Saksi JONY EKO mengalami kerugian Rp. 72.000.000,- (Tujuh F Dua Juta Rupiah)
9. Saksi DINA PIPIT mengalami kerugian Rp. 3.865.000,- (Tida Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).
10. Saksi ANIP DWI SAPUTRO mengalami kerugian Rp. 17.760.000,- (Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
11. Saksi HARTONO mengalami kerugian RP. 70.660.000,- (Tujuh F Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Bawa perbuatan Para Terdakwa, bersama-sama dengan saksi G Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH tersebut d melanggar Pasal 372 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

DAN

KEDUA :

Bawa **Terdakwa (I), HADI SUWITO bin KATIMIN** dan **Terdakwa ARISETIAWAN bin SUMANTO** bersama-sama dengan saksi G, KUSUMA,SH ALIAS IBRAHIM ALIAS OKY Bin BAMBANG PURWADIE, (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober sampai dengan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pada bulan Februari 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu ar kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 bertempat di CV Manunggal Jaya beralamat di Jalan Menur No.70, RT 03 RW 04 Kelur Kertosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo atau di Jalan Bat Katong No.214 Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman Kabup Ponorogoatau ditempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP di Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang mengadili, *telah menempa mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.

Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara sebagaimana berikut sebagai berikut:

- ❖ Berawal dari perkenalan para Terdakwa dengan saksi Galih Kusuma alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH sekitar bulan Oktober 2016 bertempat di Depot Mbok Mu di Jalan Menur 70 Pono milik Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin, saksi Galih Kusuma,SH Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH berkenalan dengan Terdakwa, yang saat itu saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH makan didepot milik Terdakwa (I), Suwito bin Katimin kemudian saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH menceritakan program miliknya bergerak dalam investasi pengembangan peternakan sapi perah dengan kerjasama kemitraan investasi sapi perah dengan pola pembelian perah yang sudah disubsidi perusahaan susu ternama, memiliki kandang sapi perah sendiri (kandang koloni) dan hasil susu langsung dijuarai pabrik susu yang telah bermitra dengan pola bisnis yang dijalani sebagaimana berikut :
  - Diawali dengan mencari orang sebagai mitra yang menginvestasikan modal dalam bentuk uang untuk pembelian sapi perah dengan sistem per paket, yaitu 1 (satu) paket mendapatkan (dua) ekor sapi perah ;
  - Setelah mitra masuk di usaha selanjutnya dibuatkan surat perjanjian kemitraan yang berisikan hak & kewajiban antara perusahaan dengan Mitra yang ditanda tangani oleh Mitra dengan Direktur ;
  - Ketentuan bagi hasil disebut sebagai profit dan terhadap profil paket mitra akan mendapatkan uang melalui transfer ;
  - Uang yang diserahkan mitra kepada perusahaan selanjutnya dibelikan sapi dan selanjutnya di taruh dikandang produksi (kandang koloni).
  - Setelah sapi perah dapat diperah susunya selanjutnya dibawa ke pabrik yang sudah menjadi mitra perusahaan untuk dijual dan penjualan susu diserahkan kepada mitra dalam bentuk profit sebagian lagi diserahkan kepada perusahaan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bawa mendengar penjelasan dari saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH, Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin dan Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto menjadi tertarik berminat untuk bergabung ditambah lagi bonus Rp.700.000,- (tujuh ribu rupiah) untuk satu mitra yang bisa bergabung, kemudian Terdakwa mulai mencari orang atau mitra yang ingin bergabung selang satu minggu kemudian pada tanggal 24 Oktober ; Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin dan saksi Galih Kusuma,SH Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH mendapatkan anggota baru dengan nilai investasi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- ❖ Bawa selanjutnya uang dari investasi pertama tersebut saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH guna untuk pembukaan rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa (I), Suwito bin Katimin dan pembuatan Akte Notaris di Notaris Yunian SH.M.Kn, dan untuk lebih menyakinkan para Terdakwa dan para mitra yang akan bergabung, saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH memberikan nama pada perusahaan tersebut dengan nama CV. Tri Manunggal Jaya dan menyusun struktur organisasi dengan susunan sebagai berikut ;
  1. Saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH sebagai pencetus ide / programmer yang tugas tanggung jawabnya, adalah : pemilik program dan ide di CV. MANUNGGAL JAYA guna dijalankan oleh Direktur dan selaku Direktur;
  2. Terdakwa (I), HADI SUWITO Bin Katimin , sebagai Direktur ; tugas dan tanggung jawabnya adalah :
    - Promosi dalam pengembangan perusahaan;
    - Penanggungjawab dalam surat perjanjian antara CV MANUNGGAL JAYA dengan mitra.
  3. Terdakwa (II), ARI SETIAWAN bin Sumanto, sebagai wakil Direktur (merangkap bendahara) yang tugas dan tanggung jawabnya, adalah selaku bagian administrasi kantor.
  4. Pendataan mitra yang masuk di CV TRI MANUNGGAL JAYA;
  5. Pengaturan provit yang diberikan kepada mitra;
  6. Mencatat keluar masuk uang dari cabang kepada CV

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Mencatat dan mengeluarkan biaya yang harus dikeluarkan TRI MANUNGGAL JAYA antara lain gaji karyawan, kebutuhan kantor, gaji karyawan usaha-usaha yang dibina CV MANUNGGAL JAYA;
9. Mewakili Direktur jika berhalangan hadir.
10. MBAK YAYA, sebagai Kasir yang tugas dan tanggung jawab adalah :
11. Membantu wakil Direktur / Bendahara dalam hal pengeluaran keuangan di CV TRI MANUNGGAL JAYA.
12. MUFID, sebagai Driver adalah Driver saksi Galih Kusuma,SH Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH ;
13. AGUNG, sebagai Driver adalah Driver para Terdakwa ;
14. BAKTIAR, sebagai even organizer (EO) yang tugas dan tanggung jawabnya, adalah :
15. Lebih mirip sebagai juru bicara CV TRI MANUNGGAL JAYA yang mewakili Direktur dan wakil Direktur.
16. Menangani even-even CV TRI MANUNGGAL JAYA, meliputi kunjungan ke kandang koloni dan pabrik susu dengan melibatkan mitra.
17. DWI CAHYO, sebagai office boy yang tugas dan tanggung jawab adalah : membersihkan lingkungan kantor.
  - ❖ Bawa untuk lebih menyakinkan para Terdakwa dan para mitra nantinya yang akan bergabung, saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH juga membuat beberapa surat perjanjian dan ijin diantaranya telah memiliki ijin usaha dari Otoritas Keuangan (OJK), memiliki kandang produksi sendiri (kandang koloni) serta memiliki mitra dengan perusahaan susu ternama PT.Indolaksa Purwosari Factori dan juga PT. Greenfiel Indonesia;
  - ❖ Bawa dalam rangka menyampaikan bisnis sapi perah kepada khalayak ramai, saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH dan para Terdakwa menggunakan fasilitas via internet radio, facebook, maupun dengan lisan dengan mengatakan kepada calon mitra dan ternyata antusias masyarakat sangat besar dan bukti rata-rata masyarakat yang berminat menjadi masuk menjadi member di CV. Tri Manunggal Jaya dan cara yang dilakukan CV MANUNGGAL JAYA untuk membuat para mitra tertarik dan yakin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kegiatan antara lain kunjungan ke kandang koloni, pembelian reward setiap pembelian beberapa paket, umroh, ziarah wali sehir CV. Tri Manunggal Jaya yang berkantor pusat di Ponorogo tadi memiliki 7 (tujuh) kantor cabang yakni :

- Cabang Riau : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.ANDI PRASETYO yang berdiri akhir tahun 2017;
  - Cabang Jambi : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.AHMAD HABIBI yang berdiri akhir tahun 2017;
  - Cabang Palembang : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.SUMITRO yang berdiri awal tahun 2018;
  - Cabang Jawa Tengah : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.ANITA yang berdiri pertengahan tahun 2019;
  - Cabang Jawa Barat (Bekasi) : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.EDI PUR yang berdiri pertengahan tahun 2019;
  - Cabang Nusa Tenggara Barat (NTB) : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.EKO BAHAGIA yang berdiri pertengahan tahun 2019;
  - Cabang Papua : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.HANI NURWANTO yang berdiri awal tahun 2018 ;
- ❖ Bahwa sistem atau pola bisnis yang dijalankan oleh para Terdakwa saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadi SH adalah dengan mencari orang/ mitra yang mau menginvestasikan modal dalam bentuk uang untuk membeli sapi perah dengan sistem paket dalam jangka waktu tiga tahun dimana satu paket mendapat dua ekor sapi perah dengan harga per paket yakni :
- awal kurun waktu bulan Oktober 2016 s/d Pebruari 2017, harga per paket Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - mulai Pebruari 2017 s/d November 2017, harga satu paket menjadi Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - mulai Bulan November 2017 s/d sekira September 2019, harga per paket naik menjadi Rp 17.665.000,00 (tujuh belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
  - mulai September 2019 sampai sekarang, harga satu paket menjadi Rp 19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah).
- ❖ Bahwa cara yang dilakukan orang/mitra apabila tertarik dan ikut investasi di CV. Tri Manunggal Jaya adalah diawali orang/mitra yang mau melihat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun di kantor cabang yang domisilinya lebih dekat dengan memiliki identitas diri (KTP / SIM), Kartu Keluarga dan Nomor rekening yang masih berlaku yang diterima oleh para Terdakwa dikantornya menyetorkan sejumlah uang kepada CV Tri Manunggal Jaya sebagai Bendahara ataupun kasir sesuai dengan paket yang akan diikuti dengan cara membayar tunai atau ditransfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1710002285669 an. Hadi Suwito bin Katimin, setelah itu orang/mitra mendapatkan surat perjanjian kemitraan yang ditangani oleh mitra dan Direktur yakni Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin dan mengenai pemberian profit/keuntungan berkisar arah Rp.1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) diserahkan setiap bulan sekali oleh CV. Tri Manunggal Jaya melalui bendahara yakni Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto yang dikirim via transfer rekening mitra masing – masing atau dibayar secara tunai, kecuali jika masa kering sapi perah (masa tidak produktif) atau tidak menghasilkan susu maka profit tidak akan dibayarkan kepada para mitra ;

- ❖ Bahwa dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2016, sudah mulai banyak mitra yang ikut bergabung dengan CV.Tri Manunggal Jaya dan terkumpul uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) seiring berjalananya waktu, sampai dengan tahun 2019 omset CV Manunggal Jaya setiap bulannya mencapai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah hingga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan setiap bulannya profit yang harus dibayarkan kepada para mitra oleh CV Manunggal Jaya pun berjalan dengan lancar;
- ❖ Bahwa dari hasil pendapatan yang diperoleh dari CV. Tri Manunggal Jaya saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH mendapatkan bagian antara Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) setiap bulannya dari bendahara yakni Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto melalui transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1340010341799 Galih Kusuma atau secara tunai dan ada juga yang ditransfer ke rekening Bank BCA an. Ari Setiawan dengan nomor rekening 2890777654 (buku dan ATM dalam penggunaan saksi Galih Kusuma alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH), setelah pendapatan dari CV. Tri Manunggal Jaya dipotong untuk operasional kantor se

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji karyawan, dan lain-lainnya ;Bawa dari bulan Januari 2020 CV Manunggal Jaya mengumumkan bahwa ada penundaan pembayaran keuntungan/profit kepada para mitra dengan alasan bahwa ada kenembangan dari pihak pabrik susu, namun pada kenyataanya CV Manunggal Jaya adalah sebuah usaha investasi bodong atau ilegal ; ternyata usaha sapi perah, kerjasama dengan pabrik susu ternama ; adanya perjanjian dengan OJK adalah fiktif, hanya rekayasa dari Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadi untuk menarik keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga sa merugikan para mitra dari CV. Tri Manunggal Jaya ;

- ❖ Bawa dari pihak PT. INDOLAKTO dan dari pihak PT. GREENFI tidak pernah memiliki sub agen ataupun melakukan hubungan kerjas dengan CV TRI MANUNGGAL JAYA Ponorogo.
- ❖ Bawa uang dari para mitra yang ikut bergabung dengan CV. Manunggal Jaya yang seharusnya dibayarkan untuk profit/keuntungan bagi para mitra baik para mitra yang ikut bergabung di kantor pusat Ponorogo maupun dari kantor-kantor cabang CV. Tri Manunggal Jaya yang disetorkan secara tunai ataupun ditransfer melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 1710002285669 an. Hadi Suwito bin Kartika rekening Bank Mandiri nomor 1340010341799 an. Galih Kusuma juga yang ditransfer ke rekening Bank BCA an. Ari Setiawan dengan nomor rekening 2890777654 (buku dan ATM dalam pengusahaan oleh Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadi, telah saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadi, SH pergunakan untuk pembelian barang-barang bergerak tidak bergerak, modal usaha serta pembelian barang-barang berharga seperti emas, dengan rincian antara lain:
  1. Pembelian DP Rumah di Grand palace sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sekitar bulan November 2019 ; Status kepemilikannya sudah Terdakwa jual kembali ke developer seharga Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan kesepakatan saat itu saksi hanya menerima pengembalian DP sebesar Rp 479.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah) sedangkan sisanya sebagai pelunasan ke developer sekitar tanggal 26 Februari 2020.
  2. Pembelian asset tanah di jalan Anggrek Ponorogo yang sekarang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.000.000.000,00 (tiga milyard rupiah) selanjutnya di pembangunan kantor memerlukan biaya sekitar Rp 1.500.000.00 (satu milyard lima ratus juta rupiah);  
Hal itu terjadinya pada hari, tanggal lupa sekira bulan April 2019 proses pembelian yang mengetahui Direktur CV TRI MANUNG JAYA (HADI SUWITO) dan status kepemilikan (SHM) masih nama pemilik lama (belum balik nama);
3. Pembelian mobil honda jazz, warna kuning, No.Pol : AE 90 seharga Rp 289.000.000,00 (dua ratus delapan puluh Sembilan rupiah);  
Status hak kepemilikannya sudah atas nama TIKRINAFASA B RYCIKITA O (Istri siri Terdakwa) ;
  4. Pembelian mobil Toyota Alphard, warna hitam, No.Pol : AE 1217 seharga Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);  
Status hak kepemilikannya adalah milik Terdakwa namun belum nama (masih atas nama pemilik lama) ;
  5. Pembelian Honda CRV Prestise, warna putih, No.Pol : AE-120 seharga Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);  
Status hak kepemilikannya adalah milik Terdakwa namun belum nama (masih atas nama pemilik lama) ;
  6. Pembelian Mitsubishi All New Pajero, warna hitam, No.Pol : AD-1 seharga Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);  
Status hak kepemilikannya milik Terdakwa namun belum balik nar
  7. Pembelian Mitsubishi Pajero Dakar, warna putih, No.Pol : AB-1 seharga Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).  
Status hak kepemilikannya milik Terdakwa namun belum balik nar
  8. Pembelian mobil Nissan serena, No.Pol : lupa, seharga 60.000.000,00.  
Status hak kepemilikannya milik Terdakwa namun belum balik nar
  9. Pembelian mobil pick up Daihatsu grand max hitam, No.Pol : I seharga Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta);  
Status hak kepemilikannya milik Terdakwa namun belum balik nar
  10. Pembelian mobil Xenia sporty warna putih, No.Pol : lupa, seharga 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).  
Status hak kepemilikannya milik Terdakwa namun belum balik nar
  11. Pembelian sepeda motor balap Honda beat, seharga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Pembelian sepeda motor balap Yamaha MX, seharga 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) adalah milik Terdakwa ;
13. Pembelian mobil VW kodok, seharga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) adalah milik Terdakwa ;
14. Pembelian mobil VW kombi, seharga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) adalah milik Terdakwa ;
15. Usaha Café “Cak Benu” .
  - Didirikan sekira bulan Juni 2017, Terdakwa menyerahkan pengelolaan usaha kepada stafnya bernama Sdr. MUFID, NINDI, Sdr. HENY. adapun modal yang digunakan untuk usaha tersebut berasal dari uang para mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma di Bank mandiri dengan nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer kerekkening an. MUFI di bank mandiri nomor 1710003106757.
  - Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Terdakwa dengan tunai maupun transfer kerekkening Bank Mandiri an. Galih Kusuma dan kerekkening Bank BCA an. Ari Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Terdakwa).
16. Usaha toko sepatu “osa shoes” di Jalan bhatorokatong Ponorogo.
  - Toko sepatu “Osa Shoes” didirikan sekira bulan Januari 2018. Dalam pengelolaan usaha oleh Terdakwa diserahkan kepada stafnya bernama Sdr. KHOLIB dan modal usaha berasal dari uang mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma di Bank mandiri dengan nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer kerekkening an. KHOLIB di bank mandiri dengan nomor 1710005193829.
  - Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Terdakwa dengan cara tunai maupun transfer kerekkening bank Mandiri an. Galih Kusuma dan kerekkening Bank BCA an Ari Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Terdakwa).
17. Usaha salon “Kahyang” di Jalan bhatorokatong Ponorogo;
  - Salon “kahyang” didirikan sekitar Januari 2018. Dalam pengelolaan usaha oleh Terdakwa diserahkan kepada stafnya bernama NANDA dan modal usaha berasal dari uang mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma di Bank Mandiri dengan nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer kerekkening

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Terdakwa dengan cara tunai maupun transfer kerekening bank Mandiri an. C. Kusuma dan kerekening Bank BCA an. Ari Setiawan (buku ATM dalam penguasaan Terdakwa).

18. Usaha potong rambut “John Barber” di Jalan Letjend Suprapto Ponorogo;

- Potong rambut “John Barber” didirikan sekitar bulan Desember 2017. Dalam hal pengelolaan usaha bahwa Terdakwa menyerahkannya kepada stafnya bernama Sdr. Ani dan modal usaha berasal dari uang mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma di Bank mandiri dengan nomor 134001034 yang dikirim / ditransfer kerekening atas nama Aniria Muslim nomor 1710003156836.
- Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Terdakwa dengan cara tunai maupun transfer kerekening Bank Mandiri an. C. Kusuma dan kerekening Bank BCA an. Ari Setiawan (buku ATM dalam penguasaan Terdakwa).

19. Usaha bengkel motor “Evolution” di Jalan Ir. Juanda Tonjai Ponorogo;

- Bengkel sepeda motor “Evolution” didirikan sekitar bulan Juli 2017. Dalam hal pengelolaan usaha Terdakwa menyerahkannya kepada stafnya bernama Sdr. Adi Santoso dan modal usaha berasal dari uang mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma di Bank Mandiri dengan nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer kerekening an. Wulan Sri Susanti (Istri Sdr. Adi), nomor rekening 1710006007903.
- Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Terdakwa dengan cara tunai maupun transfer kerekening bank Mandiri an. C. Kusuma dan kerekening Bank BCA an. Ari Setiawan (buku ATM dalam penguasaan Terdakwa).

20. Usaha toko baju “John Culture” di Jalan Bhatoro Katong Ponorogo;

- Toko baju “John Culture” didirikan hampir sama waktunya dengan berdirinya “Osa Shoes”. Dalam pengelolaan usaha oleh Terdakwa diserahkan kepada stafnya bernama Sdr. Nanda, Sdr. Kholib, Purbo dan modal usaha pun berasal dari uang mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma di Bank Mandiri dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer kerekening Kholib di Bank Mandiri nomor 1710005193829.

- Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Terdakwa dengan cara tunai maupun transfer kerekening Bank Mandiri an. C. Kusuma dan kerekening Bank BCA an. Ari Setiawan (buku ATM dalam penguasaan Terdakwa).

21. Usaha Pandowo Gym di Jalan Suromenggolo Ponorogo;

- Pandowo "Gym" didirikan sekira bulan Desember 2017. Dalam pengelolaan usaha oleh Terdakwa diserahkan kepada sta bernastra Sdr. Aan dan modal usaha pun berasal dari uang rupiah (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma di Bank Mandiri dengan nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer kerekening atas nama Aan Dwi Prasetyo, nomor 17100539534.
- Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Terdakwa dengan cara tunai maupun transfer kerekening bank Mandiri an. C. Kusuma dan kerekening Bank BCA an. Ari Setiawan (buku ATM dalam penguasaan Terdakwa).

22. Untuk pembelian tanah di Jalan Melati Kel. Nologaten Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo yang dibeli pada tanggal 11 Desember 2019 dengan Harga tanah sebesar Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh rupiah) dan uang yang digunakan untuk pembelian tanah merupakan uang mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusumah di Bank mandiri nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer kerekening an. Arlina Lupitasari di Bank Mandiri nomor 1710003879049. Adapun nama pemilik dalam sertifikat tersebut diatas namakan Tigrinafasa Baby Rycikita O (Istri Terdakwa).

23. Sebuah cincin berlian "mensjewellery" frank & co, seharga 27.330.000,00, tanggal 7 Juli 2019 di hartono mall Yogjakarta menggunakan kartu kredit;

24. Sebuah cincin berlian "mensjewellery" frank & co, seharga 44.460.000,00, tanggal 2 April 2019 di hartono mall Yogjakarta;

25. Sebuah kalung "chain" frank & co, seharga Rp 10.430.000,00, tanggal 2 April 2019 di hartono mall Yogjakarta;

26. Sebuah kalung "diamond pavilion By semar nusantara", seharga 7.500.000,00, tanggal 15 November 2019 dan diatasnamakan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Sepasang anting - anting "diamond pavilion By semar nusan seharga Rp 18.000.000,00, *tanggal 15 November 2019* dan di namakan Tikrinafasa Baby Rycikita Osa;
28. Sebuah gelang "diamond pavilion By semar nusantara" seharga 28.000.000,00 *tanggal 15 November 2019* dan diatas namakan Tikrinafasa Baby Rycikita O;
29. Sepasang anting anting toko mas "dewi" Ponorogo, seharga 570.000,00, tanggal 23 Mei 2018 dan diatas namakan Ocha;
30. Sebuah cincin toko mas "dewi" Ponorogo seharga Rp 2.783.000,00 *tanggal 5 April 2018* dan diatasnamakan mb Osa;
31. Sebuah cincin toko mas "dewi" Ponorogo seharga Rp 2.780.000,00 *tanggal 22 Maret 2018* dan diatasnamakan Osa;
32. Sebuah cincin toko mas "dewi" Ponorogo seharga Rp 1.160.000,00 *tanggal 13 Nopember 2019* dan diatas namakan Osa;
33. Sebuah gelang rantai toko mas "dewi" Ponorogo seharga 1.960.000,00, tanggal 20 Juli 2018 dan diatasnamakan Mb Osa;
34. Sebuah cincin berlian "ladies ring" frank & co, seharga 9.714.275,00, *tanggal 7 Juli 2019* di hartono mall Yogyakarta melalui kartu kredit an. Tikrinafasa Baby Rycikita O;
35. Sebuah cincin berlian "ladies ring" frank & co, seharga 31.930.000,00. *tanggal 9 Maret 2019* di hartono mall Yogyakarta melalui kartu kredit an. Tikrinafasa Baby Rycikita O;
36. Sebuah emas murni / antam 10 gr toko mas "dewi" Ponorogo seharga Rp 6.190.000,00. *tanggal 31 Mei 2018* atas nama Mb Osa;
37. Sebuah emas murni / antam 4 gr toko mas "dewi" Ponorogo, seharga Rp 2.496.000,00. *tanggal 31 Mei 2018* atas nama Mb Osa;
38. Sebuah emas murni / antam 3 gr toko mas "dewi" Ponorogo, seharga Rp 1.881.000,00. *tanggal 31 Mei 2018* atas nama Mb Osa;
39. Sebuah emas murni / antam 2 gr toko mas "dewi" Ponorogo, seharga Rp 1.266.000,00. *tanggal 31 Mei 2018* atas nama Mb Osa;
40. Sebuah emas murni / antam 5 gr toko mas "dewi" Ponorogo, seharga Rp 3.120.000,00. *tanggal 31 Mei 2018* atas nama Mb Osa;
41. Sebuah emas murni / antam 1 gr toko mas "dewi" Ponorogo, seharga Rp 653.000,00. *tanggal 31 Mei 2018* atas nama Mb Osa.

Semua perhiasan emas tersebut diatas dibawa oleh saksi Tikrinafasa Baby Rycikita O yang merupakan istri siri Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bawa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi tahapan-tahapan yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakat jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang , sedangkan perbuatan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bamit Purwadie, SH telah memenuhi tahapan-tahapan pencucian uang yaitu
  - a. Penempatan (placement), adalah upaya menempatkan uang yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahapan penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.
  - b. Pelapisan (layering), adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya sehingga mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dengan harta kekayaan yang tidak sah, dan perbuatan lainnya.
  - c. Integrasi (integration), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (placement) dan dilakukan pelapisan (layering) yang nampak seolah-olah setelah harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kerap ke dalam kegiatan ekonomi yang sah.

Bawa perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas melanggar Pasal pasal 10 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NANIK ASTIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi dihadirkan di persidangan karena ikut serta dalam program investasi sapi perah milik CV. Tri Manunggal .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mulai bergabung menjadi mitra dalam program kemitraan perah pada bulan Maret tahun 2019;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari Saksi SU tentang adanya kemitraan (usaha kerjasama) sapi perah yang dilaksanakan oleh CV. Tri Manunggal Jaya, selanjutnya Saksi menindaklanjuti infomasi tersebut dengan mendatangi kantor CV Manunggal Jaya alamat Jl. Batoro Katong No. 214 Mangunsui Ponorogo (lama), di Kantor tersebut Saksi ditemui oleh Terdakwa Suwito selaku Direktur CV. Tri Manunggal Jaya. Di kantor tersebut Terdakwa Hadi Suwito menyampaikan bahwa benar CV. Tri Manunggal Jaya mengadakan kemitraan (usaha kerjasama) sapi perah dengan kandang ternak di wilayah Malang dan Bandung yang mempunyai kerjasama dengan pabrik susu, apabila Saksi berminat maka bergabung ke dalam kemitraan tersebut dengan cara menyetorkan minimal sebesar Rp.17.655.000.00,- (Tujuh belas juta enam ratus puluh lima ribu rupiah) untuk kemitraan satu paket dan jangka waktu tiga tahun;
- Bahwa dari satu paket tersebut maka mitra akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.300.000.00,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan kecuali pada saat masa kering sapi perah (masa produktif).
- Bahwa Terdakwa Hadi Suwito juga menyampaikan bahwa dalam usaha kemitraan sapi perah tersebut mendapatkan subsidi dari pemerintah sehingga sapi perah yang dibeli oleh mitra harganya di bawah harga pasaran, kemudian setelah menerima penjelasan dari Terdakwa Suwito tersebut, Saksi merasa yakin dan percaya tentang adanya kemitraan (usaha kerjasama) sapi perah yang dilaksanakan oleh CV. Tri Manunggal Jaya serta, sehingga Saksi ikut bergabung menjadi mitra dalam program kemitraan sapi perah milik CV. Tri Manunggal Jaya dengan total kemitraan antara kurun waktu bulan Maret 2019 - Januari 2020 sejumlah 50 paket dan total pembayaran sebesar Rp.906.255.000,00,- (sembilan ratus enam juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- bahwa pembayaran paket tersebut Saksi lakukan dengan membayar tunai dan transfer bank dari Rekening BRI Nomor 649501018524532 an. Nanik Astikah milik Saksi kepada Rekening E

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keikutsertaan Saksi dalam kemitraan tersebut adalah Surat Perja Kerjasama Kemitraan antara Saksi dan Terdakwa Hadi Suwito se Direktur CV. Tri Manunggal Jaya;

- Bahwa dari program kemitraan sapi perah milik CV. Tri Manunggal sebanyak 50 (lima puluh) paket yang Saksi ikuti antara kurun waktu bulan Maret 2019 s/d bulan Januari 2020, Saksi memperoleh keuntungan / profit sebesar Rp.302.085.000,00,- (tiga ratus dua delapan puluh lima ribu rupiah) yang di transfer melalui rekening milik Saksi.;
- Bahwa Saksi berhenti mendapatkan keuntungan / profit dari program kemitraan sapi perah milik CV. Tri Manunggal Jaya pada bulan Feb 2020. Saat itu, CV. Tri Manunggal Jaya mengumumkan bahwa penundaan pembayaran keuntungan / profit dengan alasan ada kendala pembayaran dari pihak pabrik susu. Namun, pada tanggal 19 Feb 2020 Saksi mendapat informasi dari sesama mitra yang bergabung dalam program kemitraan sapi perah yang mengatakan bahwa usaha kemitraan sapi perah yang dijalankan oleh CV. Tri Manunggal merupakan investasi bodong karena ternyata usaha sapi perah tersebut tidak pernah ada atau fiktif;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, selanjutnya pada tanggal 19 Februari 2020 saksi mendatangi kantor CV. Tri Manunggal Jaya di alamat Jl. Menur 70 Ponorogo (baru) ternyata sudah banyak mitra yang meminta pertanggungjawaban dari CV. Tri Manunggal Jaya antaranya adalah Saksi SUTINI;
- Bahwa barang bukti yang saat ini diperlihatkan berupa bukti transaksi uang dari rekening milik Saksi ke rekening milik CV. Tri Manunggal sebanyak 10 (sepuluh) bendel rekening koran Rekening BRI No. 649501018524532 an. NANIK ASTIKAH dan 18 (delapan belas) bukti surat perjanjian kerjasama antara Terdakwa Hadi Suwito selaku Direktur CV. Tri Manunggal Jaya dan Nanik Astikah (ditunjukan barang bukti berupa: 10 (sepuluh) bendel rekening koran Rekening BRI No. 649501018524532 an. NANIK ASTIKAH dan 18 (delapan belas) bukti surat perjanjian kerjasama antara Terdakwa Hadi Suwito selaku Direktur CV. Tri Manunggal Jaya dan Nanik Astikah adalah benar;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 604.170.000,00,- (Enam ratus empat juta seratus tiga puluh rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
- 2. **SUTINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait keikutsertaan Saksi sebagai mitra dalam program investasi sapi perah milik CV Manunggal Jaya (TMJ);
  - Bahwa Saksi mulai bergabung menjadi mitra dalam investasi kemitraan sapi perah tersebut mulai tanggal 6 Maret 2017;
  - Bahwa awalnya pada bulan Maret 2017, Saksi didatangi oleh Terdakwa Hadi Suwito dan Terdakwa Ari Setiawan yang menawarkan kepada Saksi untuk kerjasama dan bagi hasil usaha susu sapi perah. Kerjasama tersebut dilakukan antara Saksi dengan CV. Tri Manunggal Jaya, dimana Terdakwa Hadi Suwito sebagai Direktur. Saat itu Terdakwa Hadi Suwito dan Terdakwa Ari Setiawan menerangkan kepada Saksi bahwa CV. Tri Manunggal Jaya adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha penjualan sapi perah, yang nantinya membutuhkan modal usaha, jika Saksi berminat, Saksi dapat menitipkan modal dan akan diberikan keuntungan yang besar;
  - Adapun yang ditawarkan oleh Terdakwa Hadi Suwito saat itu adalah:
    - a. Bahwa Terdakwa Hadi Suwito mengaku merupakan Pendiri sekaligus Direktur dari CV. Tri Manunggal Jaya yang bergerak dalam bidang usaha penjualan susu sapi perah;
    - b. Bahwa CV. Tri Manunggal Jaya bekerjasama dengan PT. Indolakto, PT. Greenfields dan PT. Nestle di Malang Jawa Timur;
    - c. Bahwa CV. Tri Manunggal Jaya memiliki beberapa kandang sapi yang berlokasi di Tegalsari, Jetis, Ponorogo;
    - d. Bahwa CV. Tri Manunggal Jaya membutuhkan modal usaha, berminat bisa menitipkan modal usaha dan akan diberikan keuntungan yang besar;
    - e. Bahwa untuk modal yang dititipkan sistemnya adalah paket, untuk dibelikan 2 ekor sapi perah. Secara normalnya harga 1 (satu) ekor sapi adalah seharga Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah). Sehingga bila ditotal 1 (satu) paket seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Namun setiap paket akan mendapatkan subsidi dari pemerintah sebesar 50% (lima puluh persen), sehingga hanya membayar separuhnya. Dimana harga paket pada setiap tahun bertambah disesuaikan dengan harga sapi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa untuk bukti keikutsertaan akan diberikan surat perjanjian kerjasama;
- Bahwa atas penawaran tersebut, Saksi tertarik untuk bergabung menjadi mitra hingga kemudian Saksi memberikan modal se bertahap kepada Terdakwa Hadi Suwito. Selain itu, Saksi pernah diberikan uang oleh Terdakwa Hadi Suwito bersama mitra lainnya, mengunjungi Greenfields di Malang yang diakui oleh Terdakwa Hadi Suwito melalui kerjasama dengan CV. Tri Manunggal Jaya. Hal itulah yang mempercaya Saksi, hingga Saksi tertarik untuk bergabung menjadi mitra menyerahkan sejumlah uang modal untuk kerjasama kepada pihak CV. Tri Manunggal Jaya;
- Bahwa Uang yang Saksi serahkan kepada CV. Tri Manunggal sejumlah Rp.329.315.000.00,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta ratus lima belas ribu rupiah). Uang yang Saksi serahkan untuk modal usaha sapi perah tersebut merupakan uang pribadi Saksi yang diperoleh dengan meminjam dari Bank;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang untuk modal usaha sapi perah CV. Tri Manunggal Jaya secara bertahap baik melalui transfer maupun secara tunai, yakni:
  - a. Tanggal 6 Maret 2017, Saksi mendatangi Kantor CV. Tri Manunggal Jaya dan bertemu dengan Terdakwa Hadi Suwito dan salah seorang staff bagian administrasi bernama saudara Kuriyah, kemudian menyerahkan uang senilai Rp.15.000.000.00,- (lima belas ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket program kemitraan sapi perah;
  - b. Tanggal 13 Maret 2017, Saksi kembali menitipkan uang senilai 15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah) untuk 1 (satu) paket program kemitraan sapi perah;
  - c. Tanggal 19 Mei 2017, Saksi kembali menitipkan uang sebesar Rp.45.000.000.00,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk 3 (tiga) paket program kemitraan sapi perah;
  - d. Tanggal 17 Maret 2019, Saksi kembali menitipkan uang sebesar Rp.78.660.000.00,- (tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) untuk 4 (empat) paket program kemitraan sapi perah;
  - e. Tanggal 14 September 2019, Saksi kembali menitipkan uang sebesar Rp.117.990.000.00,- (Seratus tujuh belas juta sembilan satu puluh ribu rupiah) untuk 6 (enam) paket program kemitraan sapi perah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Tanggal 25 September 2019, Saksi kembali menitipkan uang se Rp.17.665.000.00,- (tujuh belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket program kemitraan sapi perah;
- g. Tanggal 26 Oktober 2019, Saksi kembali menitipkan uang se Rp.19.000.000.00,- (sembilan belas juta rupiah) untuk 1 (satu) p program kemitraan sapi perah;
- h. Tanggal 4 Januari 2020, Saksi kembali menitipkan uang se Rp.57.000.000.00,- (lima puluh tujuh juta rupiah) untuk 3 (tiga) p program kemitraan sapi perah;
- Bahwa setiap kali Saksi menyerahkan uang kepada pihak CV Manunggal Jaya selalu dibuatkan kwitansi dan surat perjanjian ! telah ditanda tangani oleh Terdakwa Hadi Suwito selaku Direktur C\ Manunggal Jaya kemudian Saksi menandatanganinya;
- Bahwa dari modal usaha yang telah Saksi serahkan kepada CV Manunggal Jaya, Saksi telah memperoleh keuntungan / profit se bukti surat perjanjian. Dimana Saksi menerimanya dengan ditransfer melalui rekening Bank BRI milik Saksi, sedangkan untuk keuntungan sudah tertera disetiap surat perjanjian kerjasama kemitr Namun sejak bulan Januari 2020 Saksi tidak pernah lagi mene keuntungan / profit dan uang yang Saksi serahkan untuk modal us sapi perah hingga saat ini belum kembali sepenuhnya;
- Bahwa saat Saksi mengetahui bahwa pembayaran profit terhenti, | tanggal 19 Februari 2020 Saksi mendatangi kantor baru milik CV Manunggal Jaya yang beralamat di Jl. Menur 70 Ponorogo. disana, ternyata sudah banyak mitra yang men pertanggungjawaban dari CV. Tri Manunggal Jaya terkait pembay profit yang terhenti, di antaranya adalah Saksi Nanik Astikah dan S Hartono;
- Bahwa barang bukti berupa bukti transfer dari rekening milik CV Manunggal Jaya ke rekening BRI milik Saksi serta surat perjanjian t bergabung menjadi mitra adalah benar;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi mengalami keru Saksi sendiri sebesar Rp.167.000.000.00,- (seratus enam puluh rupiah), sedangkan kerugian titipan saudara kepada Saksi ac Rp.329.315.000.00,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus belas ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **SYAMSUL ZAMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di ajukan sebagai Saksi dipersidangan teradanya investasi sapi perah oleh CV. Tri Manunggal Jaya;
- Bahwa Saksi ikut dan bergabung menjadi mitra dalam proyek kemitraan sapi perah milik CV. Tri Manunggal Jaya (TMJ) tersebut pada bulan Februari 2019;
- Bahwa awalnya sekira bulan Oktober 2016 saksi mendapat informasi dari Terdakwa Hadi Suwito selaku Direktur CV. Tri Manunggal Jaya tentang adanya kemitraan (usaha kerjasama) sapi perah yang dilaksanakan oleh CV. Tri Manunggal Jaya. Dari pertemuan tersebut Terdakwa Hadi Suwito menjelaskan tentang sistem serta hasil yang didapat jika bergabung di dalam investasi tersebut. Saksi mengenal Terdakwa Hadi Suwito karena sebelumnya Terdakwa Hadi Suwito merupakan penjual nasi goreng langganan Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi menindaklanjuti infomasi tersebut dengan mendatangi rumah dari Terdakwa Hadi Suwito. Di rumah tersebut Saksi ditemui oleh Terdakwa Hadi Suwito selaku Direktur CV. Tri Manunggal Jaya, kemudian Saksi bergabung ke dalam kemitraan tersebut dengan cara menyertorkan sejumlah uang pada tahun 2017. Saksi bergabung dengan usaha kemitraan dengan CV. Tri Manunggal Jaya tersebut dengan total uang sebesar Rp. 55.000.000,00,- (Lima puluh lima rupiah);
- Bahwa dari invest Saksi pada tahun 2017 tersebut modal saksi telah kembali setelah mendapatkan provit dari awal kontrak sampai dengan kontrak 3 tahun, kemudian pada tahun 2018 saksi invest lagi sebesar Rp.19.665.000,00,- (Sembilan belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah). Dari hasil invest tahun 2018 tersebut, untuk modal saksi keluaran telah kembali. Kemudian pada tahun 2019 saksi kembali invest dengan modal sejumlah Rp.38.665.000,00,- (Tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah). Pada kali tahun 2019 saksi hanya mendapatkan 8 profit dari 2 paket, sehingga modal saksi yang belum kembali adalah sejumlah Rp.20.265.000,- (Dua puluh dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang yang saksi serahkan terbagi dalam 3 periode, antara sebagaimana berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2017 saksi bergabung dengan usaha kemitraan Tri Manunggal Jaya tersebut dengan total uang sebesar Rp.55.000.000.00,- (Lima puluh lima juta rupiah). Dari investasi saksi pada tahun 2017 tersebut modal saksi telah kembali saksi mendapatkan juga profit dari awal kontrak sampai akhir kontrak selama 3 tahun.
- Pada tahun 2018 saksi invest lagi sebesar Rp.19.665.000 (Sembilan belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), hasil invest tahun 2018 tersebut, untuk modal yang saksi keluar saksi telah kembali.
- Pada tahun 2019 saksi kembali investasi dengan modal sejumlah Rp.38.665.000.00,- (Tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), pada akhir kontrak tahun 2019 saksi hanya mendapatkan 8 kali profit dari 2 paket, sehingga modal saksi belum kembali adalah sekitar Rp.20.265.000.00,- (Dua puluh dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Pada bulan Februari 2020 Saksi sudah tidak memperoleh keuntungan dari CV. Tri Manunggal Jaya mengumumkan bahwa ada penundaan pembayaran keuntungan dengan alasan kendala pembayaran dari pihak pabrik susu.
  - Bahwa Saksi mengetahui perihal profil CV. Tri Manunggal Jaya melalui media sosial facebook, dan Saksi juga pernah diajak ke pabrik susu di Malang Terdakwa Hadi Suwito untuk melihat sapi yang diinvestasikan mitra, dan Sepengetahuan Saksi CV. Tri Manunggal Jaya memiliki kandang sapi sendiri di daerah Jetis;
  - Bahwa selanjutnya Saksi mendengar pengumuman penundaan pembayaran keuntungan / profit tersebut, selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2020 Saksi memperoleh informasi dari sesama mitra bahwa CV. Tri Manunggal Jaya adalah usaha investasi bodong karena ternyata usaha sapi perah tersebut tidak pernah ada (fiktif);
  - Bahwa setelah memperoleh informasi bahwa ternyata usaha sapi perah tersebut tidak pernah ada (fiktif), selanjutnya pada tanggal 19 Februari 2020 Saksi mendatangi kantor baru milik CV. Tri Manunggal Jaya yang beralamat di Jl. Menur 70 Ponorogo, namun saat Saksi tiba disana ternyata sudah banyak mitra yang meminta pertanggung jawaban CV. Tri Manunggal Jaya di antaranya adalah Saksi Anggi Budi Irawati

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat ikut bergabung menjadi mitra dalam program kemitraan perah tersebut, Saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp.20.265.000.00,- (dua puluh juta dua ratus enam puluh lima rupiah);
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
4. **HARTONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait ikut kemitraan dalam program kemitraan sapi perah milik CV. Tri Manunggal Jaya (TMJ);
  - Bahwa Saksi mulai bergabung menjadi mitra dalam program kemitraan sapi perah tersebut pada tanggal 1 April 2019;
  - Bahwa awalnya Saksi memiliki teman yang bernama Roni yang beralamat di Desa. Ngambangan, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, yang menceritakan kepada Saksi bahwa dirinya berdagang dengan CV. Tri Manunggal Jaya yang merupakan perusahaan bergerak dalam bidang usaha pengembangan / penjualan sapi perah. Lel. F menerangkan bahwa jika ikut serta menjadi mitra dengan menyerahkan sejumlah modal kepada pihak CV. Tri Manunggal Jaya, maka akan mendapatkan keuntungan yang besar. Kemudian pada tanggal 1 April 2019, Saksi mendatangi kantor lama milik CV. Tri Manunggal Jaya yang beralamat di Jl. Batoro Katong, Ponorogo untuk meminta kejelasan mengenai informasi tersebut. Tiba di kantor CV. Tri Manunggal Jaya, Saksi bertemu dengan salah seorang staff CV. Tri Manunggal Jaya batasan administrasi yang Saksi lupa namanya. Saat itu, Saksi menanyakan perihal prosedur untuk menjadi mitra dan apa saja yang didapat jika bergabung menjadi mitra, sehingga staff tersebut menjelaskan kepada Saksi perihal ketentuan dalam bermitra dengan CV. Tri Manunggal Jaya serta keuntungan yang diperoleh jika bergabung menjadi mitra CV. Tri Manunggal Jaya hingga Saksi tertarik dan ingin bergabung menjadi mitra;
  - Bahwa kemudian Saksi menyerahkan uang seharga 1 (satu) puluh program kemitraan senilai Rp. 17.665.000.00,- (tujuh belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) secara tunai kepada CV. Tri Manunggal Jaya dan diterima oleh staff bagian administrasi CV. Tri Manunggal Jaya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dijelaskan oleh staff CV. Tri Manunggal Jaya adalah k  
Saksi meminta informasi tentang mekanisme investasi sapi p  
tersebut adalah:
  - a. Pertama adalah aturan main kemitraan, yaitu sistem kemit  
 adalah menyerahkan modal untuk pengembangan sapi p  
 dengan harga perpaket (2 ekor) senilai Rp.17.665.000.00,- (T  
 belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
  - b. Kedua pada 6 bulan pertama setelah menyerahkan modal n  
 saksi akan menerima provit setiap bulan Rp.2.300.000.00,- (T  
 dua juta tiga ratus ribu rupiah);
  - c. Ketiga, bulan ke tujuh hingga bulan kesebelas tidak mendapa  
 keuntungan karena masa kering. Hal itu berulang hingga berj  
 kontrak 3 tahun;
- Bahwa Saksi ikut 4 (empat) paket jumlah uang yang telah s  
 serahkan sejumlah Rp.70.660.000.00,- (Tujuh puluh juta enam i  
 enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada pihak CV. Tri Manunggal .  
 baik melalui transfer atau secara tunai, yakni:
  - a. Penyerahan tanggal 01 April 2019, menyerahkan 1 paket se  
 Rp.17.665.000.00,- (Tujuh belas juta enam ratus enam puluh  
 ribu rupiah);
  - b. Penyerahan tanggal 10 Juli 2019, menyerahkan 1 paket se  
 Rp.17.665.000.00,- (Tujuh belas juta enam ratus enam puluh  
 ribu rupiah);
  - c. Penyerahan tanggal 20 September 2019, menyerahkan 1 p  
 senilai Rp.17.665.000.00,- (Tujuh belas juta enam ratus enam p  
 lima ribu rupiah);
  - d. Penyerahan tanggal 28 September 2019, menyerahkan 1 p  
 senilai Rp.17.665.000.00,- (Tujuh belas juta enam ratus enam p  
 lima ribu rupiah);
- Bahwa setiap kali Saksi menyerahkan uang kepada pihak CV  
 Manunggal Jaya Saksi diberikan bukti berupa kwitansi dan s  
 perjanjian kerjasama kemitraan. Untuk kwitansi diberikan kepada S  
 secara langsung, namun untuk surat perjanjian kerjasama kemit  
 tersebut diberikan kepada Saksi sekitar 2 (dua) hari setelah penyer  
 uang dengan cara Saksi mendatangi kantor CV. Tri Manunggal Jaya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjanjian yang Saksi tanda tangani terdapat klausul menyebutkan perihal denda yang harus dibayar jika salah satu pihak memutuskan kontrak sebelum masa kontrak berakhir. Jika pihak CV Manunggal Jaya yang memutuskan kontrak, maka uang yang disetorkan selama bergabung menjadi mitra dikembalikan 100% (sehingga persen). Sementara jika Saksi yang memutus kontrak, maka bersedia membayar 70% (tujuh puluh persen) kepada pihak CV Manunggal Jaya;
- Bahwa adapun isi ringkas dari surat perjanjian kerjasama kemitraan adalah:
  - a. Pihak yang melakukan perjanjian, antara saksi dengan Terdaftar Hadi Suwito selaku Direktur CV. Tri Manunggal Jaya;
  - b. Jumlah atau nilai kerjasama;
  - c. Peruntukan modal adalah untuk pengembangan sapi perah;
  - d. Untuk kontrak kerja/ masa berlaku perjanjian adalah selama 3 (tiga) tahun, yang mana untuk keuntungan yang diberikan akan bervariatif menyesuaikan nilai modal yang dititipkan. Hal itu tertuliskan dalam surat perjanjian kerjasama kemitraan yang diberikan sebagai tanggal 1 setiap bulannya;
- Bahwa dari modal usaha yang telah Saksi serahkan kepada CV Manunggal Jaya, Saksi sudah mendapatkan keuntungan, dan jumlahnya dari setiap modal yang Saksi berikan sesuai dengan isi surat perjanjian, yakni Rp. 2.300.000.00,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dimana Saksi menerimanya setiap bulan, berdasarkan tanggal pada bergabung menjadi mitra, dengan cara ditransfer. Namun terdapat permasalahan terhadap keuntungan / profit tersebut terhitung sejak bulan Januari 2020. Selain itu, uang modal yang telah Saksi serahkan kepada pihak CV. Tri Manunggal Jaya hingga saat ini belum diserahkan kepada Saksi secara keseluruhan.
- Bahwa keuntungan / profit yang telah Saksi terima Sekitar 35.000.000.00,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa nilai kerugian yang Saksi alami akibat bergabung menjadi mitra dalam program kemitraan investasi sapi perah tersebut berjumlah sekitar Rp. 40.000.000.00,- (empat puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **KHOLIB AL ABIDIN, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengeti dihadirkan dipersidangan terkait pekerjaan S sebagai Tim Kreatif di Toko Sepatu dan Toko Pakaian Wanita Shoes, serta Salon Kecantikan Kahiyang yang tergabung dalam usaha John Cultur milik Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di John Cultur pada bulan Januari 2019 hingga bulan Desember 2019, dimana sebelumnya Saksi belum sebagai Event Organizer dan Tim Kreatif di rumah makan Cak Benu saudara Galih Kusuma Alias Ibrahim;
- Bahwa tugas Saksi adalah mempromosikan semua barang dagang dan usaha John Cultur, termasuk mencari vendor untuk mempromosikan produk, selain itu, Saksi diberi kepercayaan untuk melakukan pembayaran sewa tempat usaha yang digunakan John Cultur;
- Bahwa yang mengelola usaha John Cultur tersebut adalah Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim, termasuk jika usaha tersebut memperoleh laba/keuntungan, laba/keuntungan tersebut di setorkan kepada Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim secara tunai, namun jika ada perbiasanya dilayani oleh Saksi atau karyawan lain;
- Bahwa Toko Sepatu dan Toko Pakaian Wanita Osa Shoes, serta Salon Kecantikan Kahiyang yang tergabung dalam usaha John Cultur berada di Ponorogo City Center yang berlokasi di Jalan Ir. Juanda dan sebuah salon yang berlokasi di Jalan Bataro Katong Nomor 181, Kelurahan Pal Wetan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa yang memilih lokasi dan memberi nama Toko Sepatu dan Pakaian Wanita Osa Shoes, serta Salon Kecantikan Kahiyang yang tergabung dalam usaha John Cultur tersebut adalah Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim sendiri;
- Bahwa atas perintah Saksi Galih Kusuma als Ibrahim, Saksi memiliki rekening Bank Mandiri atas nama Saksi dengan Nomor Rekening 1710005193829. Selanjutnya Saksi Galih Kusuma als Ibrahim mengirimkan uang ke Nomor Rekening milik Saksi tersebut dan memberikan uang tunai kepada Saksi untuk pembayaran sewa tempat usaha John Cultur, jika sudah waktunya membayar sewa tempat usaha Saksi menarik uang yang dikirimkan Saksi Galih Kusuma als Ibrahim Nomor Rekening Saksi, untuk membayar sewa tempat usaha Saksi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3188)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank Manan. Kholib Al Abidin Nomor Seri AF6536134 dengan Nomor rekening 1710005193829, dan 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Gold Nomor 4616993224529002 an. Kholib Al Abidin adalah benar milik Saksi;
- Bawa CV. Tri Manunggal Jaya memiliki 2 (dua) kantor, yakni Ponorogo City Center dengan jangka waktu sewa 1,5 (satu setengah tahun), dan di Jalan Bataro Katong dengan jangka waktu sewa 2 (dua tahun);
- Bawa selain Saksi bekerja di John Cultur milik Saksi Galih Kus Alias Ibrahim. Saksi juga ikut juga bergabung menjadi mitra dari CV Manunggal Jaya yang bergerak di bidang investasi sapi perah, dan Saksi mengambil 4 (empat) paket investasi tersebut;
- Bawa Saksi mengalami kerugian akibat bergabung dengan program investasi sapi perah dari CV. Tri Manunggal Jaya tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh rupiah);
- Bawa Saksi tidak melaporkan kerugian yang Saksi alami akibat bergabung dengan program investasi sapi perah dari CV. Tri Manunggal Jaya tersebut karena Saksi masih merasa shock saat mengetahui bahwa investasi yang Saksi ikuti menghentikan pembayaran profitnya, terlebih memakan banyak korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

## 6. ANIP DWI SAPUTRO, M.Pd, dibawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait program kemitraan investasi sapi perah yang Saksi ikuti;
- Bawa Saksi mengetahui tentang program kemitraan investasi sapi perah saat saudara Karyoto, yang juga ikut dalam program kemitraan CV. Tri Manunggal Jaya, memberitahukan kepada Saksi tentang program kemitraan yang diikutinya. Kemudian Saksi mendatangi Kantor CV Manunggal Jaya dan bertemu dengan Terdakwa Hadi Suwito. Saat itu Terdakwa Hadi Suwito, selaku Direktur dari CV. Tri Manunggal Jaya menjelaskan kepada Saksi mengenai program kemitraan investasi sapi perah dari CV. Tri Manunggal Jaya, sehingga Saksi tertarik dan akhirnya ikut dalam program kemitraan tersebut;
- Bawa dalam perjanjian disebutkan bahwa jangka waktu kerjasama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Saksi ikut dalam program kemitraan, Saksi harus membayar sejumlah Rp. 17.665.000.00,- (tujuh belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) sebagai biaya untuk 1 (satu) paket kemitraan senilai 2 (dua) ekor sapi siap produksi susu. Setelah Saksi membayar paket kemitraan tersebut, Saksi akan mendapatkan profit sebesar 2.300.000.00,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) per paketnya, dimana profit tersebut akan dibayarkan setiap bulannya selama 6 (enam) bulan (memasuki masa basah) selanjutnya, 5 (lima) bulan setelah memasuki masa kering, yang artinya tidak ada produksi susu pada sapi dalam kondisi hamil, sehingga tidak ada profit yang didapat, namun di akhir masa kering, Saksi berhak menerima 2 (dua) ekor anak sapi paketnya atau uang sejumlah Rp. 2.000.000.00,- (dua juta rupiah) paketnya setelah itu, kembali ke masa basah. Begitu seterusnya hingga kemitraan berakhir selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak masuk mitra.

- Bahwa setelah kontrak berakhir dalam 3 (tiga) tahun, Saksi mendapatkan 4 (empat) ekor anak sapi dan 2 (dua) ekor induk sapi paketnya atau uang sejumlah Rp. 14.000.000.00,- (empat belas rupiah). saat itu, Terdakwa Hadi Suwito mengatakan kepada Saksi bahwa CV. Tri Manunggal Jaya memiliki peternakan sapi sendiri yang lokasi di Kota Malang dan Kota Bandung;
- Bahwa Saksi ikut bergabung dalam program kemitraan investasi perah pertama kali pada tanggal 21 Februari 2019 dan membayar sejumlah Rp. 17.665.000.00,- (tujuh belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), lalu dibuatkan Surat Perjanjian kerjasama kemitraan yang ditanda tangani oleh Saksi dan Terdakwa Hadi Suwito kepada Direktur CV. Tri Manunggal Jaya;
- Bahwa pada tanggal 08 Maret 2019, Saksi menambah paket kedua kembali membayar uang sejumlah Rp. 17.665.000.00,- (tujuh belas enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), lalu dibuatkan Surat Perjanjian kerjasama kemitraan yang ditanda tangani oleh Saksi dan Terdakwa Hadi Suwito selaku Direktur CV. Tri Manunggal Jaya;
- Bahwa pada tanggal 05 April 2019, Saksi menambah paket ketiga kembali membayar uang sejumlah Rp. 17.665.000.00,- (tujuh belas enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), lalu dibuatkan Surat Perjanjian kerjasama kemitraan yang ditanda tangani oleh Saksi dan Terdakwa Hadi Suwito selaku Direktur CV. Tri Manunggal Jaya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2019, Saksi menambah paket dan ker membayar uang sejumlah Rp. 17.665.000.00,- (tujuh belas juta e ratus enam puluh lima ribu rupiah), lalu dibuatkan Surat Perjal kerjasama kemitraan yang ditanda tangani oleh Saksi dan Terda Hadi Suwito selaku Direktur CV. Tri Manunggal Jaya;
- Bahwa Barang bukti yang saat ini diperlihatkan kepada Saksi beru (empat) lembar kwitansi pembayaran masing-masing sebesar 17.760.000.00,- (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), 4 (empat) bundel Surat Perjanjian kerjasama kemitraan yang ditangani oleh Saksi dan Terdakwa Hadi Suwito selaku Direktur CV Manunggal Jaya adalah benar milik Saksi;
- Bahwa total uang Saksi yang masuk dalam program kemitraan inve sapi perah berjumlah Rp. 70.660.000.00,- (tujuh puluh juta enam i enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari empat paket program kemitraan investasi sapi perah Saksi ikuti tersebut, Saksi telah memperoleh profit sebanyak 23 puluh tiga) kali secara bertahap sejumlah Rp. 52.900.000.00,- (lima p dua juta sembilan ratus ribu rupiah). dimana profit tersebut di baya melalui transfer ke rekening Bank BRI milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung peternakan sapi milik CV Manunggal Jaya baik yang ber lokasi di Kota Malang, Kota Bandung maupun Ponorogo;
- Bahwa Saksi belum sempat mendapatkan 2 (dua) ekor anak sapi uang sejumlah Rp2.000.000.00,- sesuai perjanjian karena Saksi belum selesai masa kering;
- Kerugian yang Saksi alami akibat bergabung dalam program kemitraan sapi perah tersebut mencapai Rp. 17.760.000.00,- (tujuh k tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

7. **AAN DWI PRAHMONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pekerjaan Saksi sebagai Sopir/Driver di CV. Tri Manunggal Jaya yang bergerak di bidang kemitraan sapi perah;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di CV. Tri Manunggal Jaya pada akhir tahun 2017 hingga tahun 2018;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sebelum bekerja di CV. Tri Manunggal Jaya, Saksi bel sebagai Sopir carteran selama 6 (enam) bulan;
- Bawa Saksi sebagai Sopir/Driver di CV. Tri Manunggal Jaya mel tugas dan tanggung jawab antara lain mengantar Saksi Galih Kusum Ibrahim, Terdakwa Hadi Suwito dan Terdakwa Ari Setiawan se bergantian, namun, Saksi lebih sering menjadi sopir Terdakwa Suwito. Sebagai Driver CV. Tri Manunggal Jaya Saksi menerima gaj 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bawa struktur organisasi CV. Tri Manunggal Jaya terdiri yakni Terda Hadi Suwito selaku Direktur yang bertugas menandatangani perjal kerja sama kemitraan antara CV. Tri Manunggal Jaya dengan Mitra bergabung serta bertanggung jawab atas semua kegiatan CV. Manunggal Jaya, sementara Terdakwa Ari Setiawan bertindak se Bendahara yang bertugas mengelola semua masalah keuangan ada di CV. Tri Manunggal Jaya, selain itu ada karyawan yang mel tugas dan tanggung jawab di bidangnya masing-masing;
- Bawa sepengetahuan Saksi, CV. Tri Manunggal Jaya memiliki 5 ( cabang yang berlokasi di Jambi, Bekasi, Riau, Palembang, dan Papua;
- Bawa dari ketiga orang yang Saksi kenal, yakni Saksi Galih Kusuma Ibrahim, Terdakwa Hadi Suwito dan Terdakwa Ari Setiawan, Saksi dulu kenal dengan Terdakwa Hadi Suwito karena dahulu merupakan penjual nasi goreng langganan Saksi. sementara dengan Saksi Kusuma als Ibrahim, Saksi mengenalnya karena pernah meny kendaraan milik Saksi;
- Bawa Saksi pernah diminta Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim mengantarinya ke Yogyakarta, Surabaya, Solo, dan Malang baik u liburan maupun perjalanan dinas;
- Bawa Saksi pernah satu kali mengantar Saksi Galih Kusuma Ibrahim mengunjungi pabrik susu sapi di Malang, namun saat tiba pabrik susu, Saksi hanya menunggu di parkiran. Saksi juga pernah kali mengantar Terdakwa Hadi Suwito mengunjungi pabrik susu sa Malang bersama beberapa orang mitra dari CV. Tri Manunggal Jaya;
- Bawa selain sebagai Driver, Saksi pada bulan Desember 2019 c tanggung jawab oleh Terdakwa Hadi Suwito untuk mengelola t fitness miliknya dengan nama Pendowo Gym yang ber lokasi di Jl. Suromenggolo, Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabup

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai pengelola Pendowo Gym yakni membayar sewa tempat dan instruktur fitness serta pembelanjaan door prize, mengawasi karyawan, mengecek kebersihan, menjadi pelatih fitness, membuat laporan kepada Terdakwa Hadi Suwito, dan memberikan perlengkapan fitnes bila sudah habis. Dimana modal awal dan pembiayaan perlengkapan fitnes diberikan oleh Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim kepada Saksi secara tunai. Saksi mendapat gaji 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pengelola terhadap fitness;
- Bawa Saksi mengelola keuangan Pendowo Gym dengan membuka rekening Bank Mandiri dengan Nomor 171005395341 nama Saksi untuk menyimpan dana harian Pendowo Gym atas perintah Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim. Jika ada laba/keuntungan yang diterima, Saksi menyotorkannya kepada Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim baik melalui transfer maupun secara tunai. Namun jika ada kekurangan untuk pembayaran gaji karyawan, Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim akan mengirimkannya ke rekening milik Saksi;
- Bawa Saksi menyotorkan laba/keuntungan Pendowo Gym kepada Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim, sementara Pendowo Gym merupakan milik Terdakwa Hadi Suwito, karena Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim merupakan rekan kerja dari Terdakwa Hadi Suwito;
- Bawa selain sebagai Driver dan pengurus Pendowo Gym. Saksi ikut bergabung dalam program kemitraan sapi perah milik Cv. Manunggal Jaya bersama Istri Saksi, Ibu Saksi dan Mertua Saksi;
- Bawa Saksi tidak mengetahui berapa uang yang Saksi setorkan untuk bergabung menjadi mitra dalam program kemitraan sapi perah milik Cv. Tri Manunggal Jaya, namun dalam program kemitraan itu, Saksi mengambil 5 (lima) paket, Istri Saksi mengambil 2 (dua) paket, dan mertua Saksi 4 (empat) paket dan Ibu Saksi mengambil 16 (enam belas) paket;
- Bawa dari semua paket yang diikuti, Saksi telah mendapat profit, namun pada awal tahun 2020 penerimaan profit terhenti;
- Bawa total kerugian yang Saksi alami akibat bergabung dalam program kemitraan sapi perah milik CV. Tri Manunggal Jaya sebesar 200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **BAKHTIAR NUGRAHA HADI, S.Sos**, dibawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi sehubungan dengan pekerjaan Saksi sebagai Karyawan CV. Tri Manunggal Jaya yang bergerak di bidang kemitraan sapi perah;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku pelaksana event dokumentasi adalah melaksanakan event seperti santunan anak yatim, out bond bagi karyawan, dan lain sebagainya kemudian mendokumentasikan kegiatan-kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi juga bertugas mengupload dokumentasi kegiatan CV Manunggal Jaya melalui sosial media untuk promosi, namun tidak sebatas foto yang di upload di media sosial merupakan hasil kerjaan Saksi. Saksi juga bertugas mencetak map dan isi perjanjian kemitraan dan redaksinya di susun oleh Terdakwa Hadi Suwito;
- Bahwa Saksi mendapat gaji dari CV. Tri Manunggal Jaya yang diterima setiap bulannya sebesar Rp. 1.800.000,00,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mulai bekerja di CV. Tri Manunggal Jaya pada tanggal 1 Oktober 2018, dimana sebelumnya Saksi bekerja di Cafe Cak Benu dan Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim pada tahun 2017;
- Bahwa struktur organisasi CV. Tri Manunggal Jaya terdiri atas Direksi yang dipegang oleh Terdakwa Hadi Suwito sekaligus pemilik CV Manunggal Jaya yang bertugas menandatangani perjanjian kemitraan antara CV. Tri Manunggal Jaya dengan para mitra yang bergabung dan bertanggung jawab atas semua kegiatan CV. Tri Manunggal Jaya. Selanjutnya, Bendahara dipegang oleh Terdakwa Ari Setiawan yang bertugas mengelola keuangan CV. Tri Manunggal Jaya (menerima uang dari mitra yang bergabung, membayarkan profit mitra, mengurus ke masuk uang di CV. Tri Manunggal Jaya). Kemudian Karyawan yang bertugas sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa posisi Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim di CV. Tri Manunggal Jaya, namun menurut keterangan Saksi peroleh dari Terdakwa Hadi Suwito, Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim merupakan penghubung antara CV. Tri Manunggal Jaya dengan pabrik susu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah CV. Tri Manunggal Jaya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mengikuti kunjungan ke pabrik susu yang ber lokasi di Malang dan Bandung bersama beberapa mitra dari CV. Tri Manunggal Jaya baik yang berasal dari Ponorogo maupun dari cabang lain yang berasal dari Jambi, dimana saat itu, Saksi bertugas mendokumentasikan kegiatan rapat/pertemuan yang diadakan oleh CV. Tri Manunggal Jaya di pabrik susu tersebut;
- Bahwa ketika Cafe Cak Benu akan melakukan pembukaan (Launch) sehingga Saksi diminta oleh Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim untuk mendokumentasikan dan mempromosikan Cafe Cak Benu. Selain sebagai karyawan, Saksi juga bertugas memfoto menu dan menguploadnya ke media sosial untuk promosi dan mengadakan acara live music, mulai bulan Juni 2018, Saksi diberi tugas tambahan untuk membayar pajak rumah makan dan Cafe Cak Benu ke Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Ponorogo;
- Bahwa Saksi juga memiliki usaha sendiri yaitu CV. Lintas Kreasi yang bergerak di bidang fotografi dan penyedia makanan (catering);
- Bahwa awalnya sempat terjalin kerjasama antara CV. Lintas Kreasi dengan Saksi miliki dengan CV. Tri Manunggal Jaya milik Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim, dimana Cafe Cak Benu pernah dipakai acara oleh instansi pemerintah, kemudian Cafe Cak Benu meminta tolong kepada CV. Lintas Kreasi untuk membayar pajak makanan yang dipesan instansi tersebut karena membutuhkan LPJ;
- Bahwa Saksi ikut bergabung dalam program kemitraan sapi perah pada bulan Desember 2017 dan mengambil 10 (paket). Kemudian diikuti Istri Saksi yang mengambil 8 (delapan) paket, lalu mertua Saksi yang mengambil 6 (enam) paket, kemudian ayah Saksi 12 (dua belas) paket, lalu saudara ipar Saksi yang mengambil 10 (sepuluh) paket sehingga total 46 paket yang mana setiap paket seharga Rp. 15.000.000,00,- (sebelas juta) dikali 46 paket sama dengan 720.000.000,00,-(tujuh ratus puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi telah menerima profit dari semua paket program kemitraan yang Saksi ikuti, dimana setengah dari uang yang Saksi masukkan dalam program kemitraan telah kembali yaitu sebesar Rp. 360.000.000,00,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Uang yang Saksi masukkan dalam program kemitraan sapi perah Saksi peroleh dari hasil usaha dan hasil pinjaman di Bank;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerima profit dari program kemitraan sapi perah tersebut melalui transfer ke nomor rekening Saksi;
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
9. **NANDA INDRA TAWAKAL, S.Pd**, dibawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait pekerjaan Saksi sebagai Tim Kreatif di John Cultur dan Osa Shoes yang merupakan bagian usaha CV. Tri Manunggal Jaya milik Terdakwa Galih Kusuma, S.H., dan Ibrahim;
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Tim Kreatif adalah mempromosikan barang dagangan, mengurus pembayaran sewa tempat usaha serta pembayaran listrik. Dimana Saksi menerima gaji sebesar 2.000.000,00,- (dua juta rupiah) belum termasuk uang transport lembur sebesar Rp. 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa sebagai Tim Kreatif dari 2 (dua) tempat usaha milik Saksi Galih Kusuma dan Ibrahim yakni John Cultur dan Osa Shoes, Saksi menerima uang tambahan sebesar Rp. 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi mulai bekerja di John Cultur dan Osa Shoes pada tahun 2018, dimana sebelumnya Saksi bekerja di Cafe Cak Benu milik S. Galih Kusuma dan Ibrahim pada tahun 2017;
  - Bahwa Saksi mengetahui John Cultur dan Osa Shoes berdiri pada bulan Januari tahun 2018 yang ber lokasi di Jalan Batoro Katong nomor 1 Kelurahan Patihan Wetan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo sedangkan Cafe Cak Benu berdiri pada bulan Ramadhan pertengahan tahun 2017;
  - Bahwa yang mengelola John Cultur dan Osa Shoes adalah Saksi, S. Kholib Al Abidin, dan Saksi Purba Dwi. Sementara untuk pembayaran gaji karyawan dibayarkan oleh Saksi Galih Kusuma;
  - Bahwa bangunan yang dijadikan tempat usaha John Cultur dan Osa Shoes adalah milik orang lain, dimana Saksi Galih Kusuma dan Ibrahim hanya menyewa tempat tersebut untuk usaha;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal omzet dan keuntungan yang diperoleh usaha John Cultur dan Osa Shoes;
  - Bahwa selain sebagai karyawan sebagai Tim Kreatif di John Cultur dan Osa Shoes. Pada pertengahan 2018 Saksi turut bergabung dalam program kemitraan sapi perah milik Para Terdakwa, dimana Saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket, Kakak Saksi mengambil 27 (dua puluh tujuh) paket, dan Kipar Saksi mengambil 9 (sembilan) paket, sehingga total yang kami 49 (empat puluh sembilan) paket, yang satu paketnya seharga 17.665.000,-(tujuh belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) sehingga total uang yang disetor sebagai mitra CV. Tri Manunggal sejumlah Rp. 865.585.000.00,-(delapan ratus juta enam puluh lima lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Awalnya, keluarga Saksi bertanya kepada Saksi perihal program kemitraan sapi perah milik CV. Tri Manunggal Jaya, kemudian menjadi tertarik hingga mereka turut bergabung menjadi mitra;
- Bahwa uang yang Saksi setorkan untuk bergabung menjadi mitra CV. Manunggal Jaya baru kembali setengahnya, yakni sebesar 432,792.500.00,- (empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa keluarga Saksi tidak menanyakan kepada Saksi saat terkemacetan dalam penerimaan profit, mereka mengetahui hal itu orang lain;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

10. **JONY EKO ATMOJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait keikutsertaan S sebagai mitra dalam program kemitraan sapi perah milik CV. Manunggal Jaya;
- Bahwa Saksi mulai bergabung dalam program kemitraan sapi perah CV. Tri Manunggal Jaya pada bulan September 2018, dimana S mengambil 11 (sebelas) paket dari program tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang program kemitraan investasi perah dari seorang teman Saksi yang bernama Saksi Nanda Indra Tawakal yang kebetulan merupakan karyawan John barber : sekaligus mitra dari CV. Tri Manunggal Jaya. Dimana saat itu, S Nanda Indra Tawakal mengajak Saksi untuk ikut bergabung menjadi mitra dalam program kemitraan sapi perah;
- Bahwa kemudian Saksi mendatangi kantor CV. Tri Manunggal Jaya yang ber lokasi di Jalan Bataro Katong Nomor 214, Kelurahan Mangunsuman, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Kedua Saksi bertemu dengan karyawan dari CV. Tri Manunggal Jaya, karyawan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi perihal program tersebut, hingga Saksi tertarik dan ikut bergabung dalam program kemitraan tersebut;

- Bawa dalam perjanjian disebutkan bahwa jangka waktu kerjas antara Saksi dengan CV. Tri Manunggal Jaya adalah 3 (tiga) tahun. Apabila Saksi ikut dalam program kemitraan, Saksi harus membayar sejumlah Rp.19.000.000.00,- (sembilan belas juta rupiah) setiap bulan untuk 1 (satu) paket kemitraan senilai 2 (dua) ekor sapi produksi susu. Karena Saksi mengambil 5 (lima) paket, berarti Saksi harus membayar sejumlah Rp. 95.000.000.00,- (sembilan puluh lima rupiah). Setelah Saksi membayar paket kemitraan tersebut, pada akhirnya, Saksi akan mendapatkan profit sebesar Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) per paketnya, yang mana profit tersebut akan dibayarkan setiap bulannya selama 6 (enam) bulan (memerlukan masa basah). Selanjutnya, 5 (lima) bulan setelahnya memasuki masa kering, yang artinya tidak ada produksi susu karena sapi dalam kehamilan, sehingga tidak ada profit yang didapat.. Setelah itu, kembali masa basah. Begitu seterusnya hingga kemitraan berakhir selama (tiga) tahun terhitung sejak masuk menjadi mitra. Dalam 1 (satu) tahun indukan dari 1 (satu) paket senilai 2 (dua) ekor sapi tersebut bisa estimasikan bisa beranak 1 (satu) ekor per induknya dan 1 (satu) anak dinilai 1 (satu) juta kalau dijual. Namun hal tersebut bisa dimanfaatkan oleh mitra. Dimana, Saksi memiliki untuk merencanakan sehingga Saksi menerima uang sejumlah Rp. 1.000.000.00,- (satu juta rupiah) per paket. Setelah kemitraan berakhir, indukan disebut afkir dijual dan 1 (satu) ekornya mitra mendapatkan uang sejumlah Rp. 5.000.000.00,- (lima juta rupiah). Selain itu, karyawan CV. Tri Manunggal Jaya tersebut juga menerangkan bahwa peternakan sapi milik CV. Tri Manunggal Jaya berlokasi di Kota Malang;
- Bawa saat Saksi ikut kemitraan dengan CV. Tri Manunggal Jaya, Saksi di minta menandatangani Surat Perjanjian oleh karyawan bagian Administrasi CV. Tri Manunggal Jaya. Setelah itu, karyawan tersebut menjelaskan bahwa Direktur CV. Tri Manunggal Jaya, yakni Terdakwa Hadi Suwito, saat itu sedang tidak berada di tempat, sehingga Surat Perjanjian dapat diambil besok setelah Terdakwa Hadi Suwito kembali dan menandatangani Surat Perjanjian tersebut;
- Bawa Saksi ikut 2 (dua) tahapan program kemitraan investasi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) paket pada tanggal 21 September 2018 dimana sudah berjal (satu) tahun lebih dan modal Saksi sudah kembali. kemudian Tah kedua, Saksi mengambil 5 (lima) paket pada tanggal 21 Oktober 2018 sesuai dengan Surat Perjanjian kerjasama yang Saksi tanda tan bersama Terdakwa Hadi Suwito selaku Direktur dari CV. Tri Manunggal Jaya. Yang mana pada tahap kedua ini Saksi hanya menerima profit (dua) kali yakni pada bulan November dan Desember sejumlah 23.000.000.00,- (dua puluh tiga juta rupiah). Setelah itu, Saksi tidak pernah lagi menerima profit;

- Kerugian yang Saksi alami akibat bergabung menjadi mitra CV Manunggal Jaya sebesar Rp. 72.000.000.00,- (tujuh puluh dua rupiah);
- Saksi tidak mengetahui apakah apakah CV. Tri Manunggal Jaya dilindungi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau tidak;
- Bahwa Saksi menerangkan program kemitraan tersebut macet karena tidak sesuai perjanjian. Dimana dalam perjanjian, kemitraan berlangsung selama 3 (tiga) tahun, sementara yang Saksi ikuti tahap pertama berjalan 1 (satu) tahun setengah, dan tahap kedua baru berjalan 3 (tiga) bulan, profit telah berhenti Saksi terima;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

11. **KURIYAH, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait pekerjaan Saksi di bagian Administrasi CV. Tri Manunggal Jaya yang bergerak di bidang kemitraan sapi perah;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi di bagian administrasi adalah mendata dan membuat surat perjanjian kemitraan antara CV. Manunggal Jaya dengan calon mitra yang masuk sesuai file yang diberikan oleh Terdakwa Ari Setiawan, termasuk menyusun pembulatan tentang mitra CV. Tri Manunggal Jaya yang masuk dan jumlah profit yang diambil. Dimana Saksi menerima gaji sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mulai bekerja sebagai administrasi di CV. Tri Manunggal Jaya pada tanggal 1 Oktober 2018;
- Bahwa Struktur organisasi milik CV. Tri Manunggal Jaya terdiri dari Direktur yang dipegang Terdakwa Hadi Suwito bertugas menandatangani

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bergabung serta bertanggung jawab atas semua kegiatan dari Tri Manunggal Jaya. Selanjutnya, Bendahara yang dipegang Terdakwa Ari Setiawan bertugas mengelola semua keuangan yang di CV. Tri Manunggal Jaya (menerima uang dari mitra yang bergab membayarkan profit ke mitra, mengurus keluar-masuk uang yang ad CV. Tri Manunggal Jaya). Sedangkan 3 (tiga) orang karyawan bert di bidangnya masing-masing;

- Bahwa Saksi menjelaskan kepada calon mitra sesuai arahan Terdakwa Hadi Suwito selaku Direktur, bahwa jika mereka bergabung dalam program kemitraan sapi perah millik CV. Tri Manun Jaya, maka mereka terikat perjanjian selama 3 (tiga) tahun. Sel menjalin kemitraan tersebut, ada masa kering dan masa basah, masa basah, yakni selama 6 (enam) bulan maka mitra mendapa profit, namun jika masa kering yakni selama 5 (lima) bulan maka berhenti (tidak cair). Saksi juga menyampaikan kepada calon mitra Tri Manunggal Jaya bahwa CV. Tri Manunggal Jaya memiliki kand produksi yang ber lokasi di Malang, Tulung Agung, Bandung, dan T Sari Jetis Ponorogo;
- Bahwa Saksi pernah menerima pembayaran uang dari salah seorang calon mitra CV. Tri Manunggal Jaya secara tunai, dimana pembayaran tersebut Saksi serahkan langsung kepada Terdakwa Setiawan jika berada di tempat, namun jika Terdakwa Ari Setia sedang ke luar kota, Saksi menyimpan uang pembayaran tersebut dalam laci;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah CV. Tri Manunggal Jaya memiliki peternakan sapi sendiri atau tidak;
- Bahwa selama Saksi bekerja disana belum pernah ada kunjungan peternakan sapi yang dilakukan CV. Tri Manunggal Jaya;
- Bahwa Saksi turut bergabung dalam program kemitraan sapi perah CV. Tri Manunggal Jaya tersebut, dimana Saksi mengambil sebanyak (empat) paket dengan harga Rp.17.665.000.00,- (tujuh belas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa Saksi telah menerima profit dari kesemua paket yang d sebesar Rp. 6.900.000.00,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan melalui transfer;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kerugian yang Saksi alami akibat bergabung sebagai mitra Tri Manunggal Jaya sejumlah Rp.63.000.000.00,- (enam puluh tiga rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

12. **SUPRIYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan set berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait pekerjaan Saksi set karyawan pada bagian Industrial Relation di PT. Greenfields;
- Bahwa PT. Greenfields adalah milik pemodal/pengusaha asing negara Singapura dan Australia);
- Bahwa Peternakan PT. Greenfields beralamat di Desa. Baba Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang;
- Bahwa PT. Greenfields Indonesia tersebut bergerak dalam bisnis peternakan sapi perah dan pengolahan susu;
- Bahwa PT. Greenfields Indonesia tersebut mempunyai peternak besar atau peternak kemitraan sapi perah yang di bawah pembinaan Greenfields Indonesia yang berada di daerah Kab. Malang dan Blitar;
- Bahwa hasil pengolahan susu PT. Greenfields Indonesia dikelola PT. Austasia Food yang merupakan satu perusahaan dengan Greenfields Indonesia yang membidangi bagian distribusi dan market;
- Bahwa PT. Greenfields Indonesia tidak pernah melaksanakan kerjasama dengan perusahaan lain dalam hal investasi sapi perah kecuali dengan perusahaan yang dalam satu naungan company (satu perusahaan);
- Bahwa PT. Greenfield Indonesia tidak pernah mengadakan kerjasama dengan CV. Tri Manunggal Jaya yang berlokasi di Ponorogo;
- Bahwa selama ini CV. Tri Manunggal Jaya Ponorogo tidak pernah mengadakan kunjungan ke PT. Greenfield Indonesia, karena Greenfield Indonesia tidak ada kerjasama dengan perusahaan lain;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Para Terdakwa, mendatangi Greenfields dan tidak pernah tahu hal itu;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi nama Para Terdakwa tidak ada dalam daftar buku tamu yang pernah berkunjung ke PT. Greenfields Indonesia;
- Bahwa PT. Greenfields Indonesia tidak pernah membuat surat sebagaimana yang saat ini diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepada Saksi, dan di berikan kepada CV. Tri Manunggal Jaya. Perlu Saksi terangkan bahwa yang bertandatangan dalam surat tersebut adalah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal, melainkan Executive Chairman JAPFA GRUP, dan tandatangan yang ada dalam surat tersebut bukan merupakan tandatangan Handoyo;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi, untuk suplay susu mentah Greenfields tidak ada kerjasama dengan pihak ketiga, karena kami pi peternakan sendiri;
- Bahwa PT. Greenfields pernah menerima kunjungan semacam banding dengan prosedur mengirim surat terlebih dahulu. Set disetujui, waktu kunjungan ditentukan oleh perusahaan;
- Bahwa Saat melakukan kunjungan, pengunjung / tamu diperboleh masuk untuk melihat kandang atau tempat pengolahan susu;
- Bahwa yang pernah berkunjung ke PT. Greenfields biasanya dari p akademisi atau fakultas yang terkait dengan peternakan atau peternak sapi yang ingin studi banding;
- Bahwa surat perjanjian antara PT. Greenfields dengan CV. Manunggal Jaya itu adalah palsu, Karena yang bertandatangan di surat tersebut Handoyo bukan Direktur Finance dan Pengembai Modal melainkan Executive Chairman JAPFA GRUP, dan tandatangan yang ada dalam surat tersebut bukan merupakan tandatangan Hando;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

13. **ADI SANTOSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan se berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait pekerjaan Saksi set pengelola bengkel EVOLUTION milik Saksi Galih Kusuma als Ibra Galih Kusuma;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Hadi Suwito namun S mengenal Terdakwa Ari Setiawan karena Saksi dengan Terdakwa Setiawan sama-sama menyukai otomotif;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada hubungan apa antara Saksi Kusuma als Ibrahim dengan Terdakwa Ari Setiawan terkait ber tersebut, setahu Saksi bengkel tersebut milik Saksi Galih Kusuma Ibrahim dan Saksi bekerja dengan Saksi Galih Kusuma als Ibrahim;
- Bahwa bengkel milik Saksi Galih Kusuma als. Ibrahim tersebut berada di Jl. Ir. H.Juanda No. 100, Kelurahan Tonatan, Kecamatan Ponor Kabupaten Ponorogo;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi bekerja sebagai Mekanik di Bengkel milik Saksi (Kusuma als. Ibrahim tersebut sekitar 8 (delapan) bulan mulai bulan 2019;
- Bawa saat Saksi mulai bekerja di bengkel tersebut, bengkel itu si ada dan sudah beroperasi sebelumnya dan menurut Saksi, ber tersebut merupakan bengkel baru;
- Bawa yang mengajak saksi bekerja sebagai Mekanik di bengkel Saksi Galih Kusuma als. Ibrahim adalah supir Saksi Galih Kusuma Ibrahim yang bernama Saksi Ibnu;
- Bawa Saksi yang mengolah bengkel milik Saksi Galih Kusuma Ibrahim, adapun cara Saksi mengelola keuangan Bengkel milik Sau Galih Kusuma als Ibrahim tersebut dengan membuka No. Rekening E Mandiri atas nama Wulan Sri Susanti yang merupakan Istri Saksi perintah Saksi Galih Kusuma als Ibrahim. Yang mana nomor reke tersebut digunakan untuk mentransfer modal dan membeli spare serta aksesoris kendaraan, sementara untuk penjualan omset 1 dalam jangka waktu dua minggu sekali hasilnya Saksi serahkan se tunai kepada Saksi Galih Kusuma als Ibrahim. Jika Bengkel mempe laba / keuntungan, laba / keuntungan tersebut Saksi serahkan se tunai kepada Saksi Galih Kusuma als Ibrahim, termasuk seluruh lap keuangan Saksi laporkan kepada Saksi Galih Kusuma als Ibrahim;
- Bawa yang menggaji karyawan yang bekerja di Bengkel ters adalah Saksi Galih Kusuma als Ibrahim dengan cara Saksi Galih Kus als Ibrahim memberikan uang tunai kepada Saksi, kemudian E membagikan gaji tersebut kepada karyawan yang berjumlah 5 (1 orang termasuk Saksi;
- Bawa penghasilan yang Saksi terima dengan bekerja sebagai mek di bengkel milik Saksi Galih Kusuma als Ibrahim tersebut tergantung omzet / penghasilan, namun rata-rata penghasilan Saksi sebesar 2.500.000.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bawa kepemilikan Bengkel untuk tempat masih sewa/ kontrak ke saudari Uswatun Hasanah, sedangkan untuk peralatan/ perlengk Bengkel semuanya milik Saksi Galih Kusuma als. Ibrahim;
- Bawa omset / penghasilan bengkel dalam 1 (satu) bulan tidak p Akan tetapi dalam satu bulan Saksi menyertorkan hasil penjualan ke Saudara Galih Kusuma als Ibrahim sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aset yang dimiliki oleh bengkel "Evolution" milik Saksi Galih Kusuma als Ibrahim berupa 1 (satu) unit sepeda motor sport Yamaha KING, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dan Aksesoris kendaraan;
- Bahwa saat ini, untuk 1 (satu) unit sepeda motor sport YAMAHA KING saat ini masih berada di bengkel dan dalam kondisi tidak dapat dipakai lomba karena sedang dalam tahap spare and repair (mati);
- Bahwa bengkel "Evolution" milik Saksi Galih Kusuma als Ibrahim saat ini telah tutup;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

14. **ANIS WIJAYANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan Saksi Galih Kusuma als. Ibrahim yang membeli 2 (dua) kavling perumahan di Perumahan Green Palace, alamat Jl. Astrokor, Kelurahan Tambakbayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Tribus Papan Bumi Asri, alamat Astrokor, Kelurahan Tambakbayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo), dan jabatan Saksi sebagai Kepala Kantor dan mulai bekerja disana sejak tanggal 1 Agustus 2018;
- Bahwa Saksi memiliki tugas dan tanggung jawab mengurus transaksi penjualan, administrasi dan pajak;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, saksi hanya kenal dengan Saksi Galih Kusuma als. Ibrahim saja;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Galih Kusuma als Ibrahim karena Saksi Galih Kusuma als Ibrahim pernah membeli 2 (dua) kavling perumahan Perumahan Green Palace pada bulan Oktober 2019 tempat Saksi bekerja;
- Bahwa perumahan yang dibeli Saksi Galih Kusuma als. Ibrahim tersebut beralamat di Perumahan Green Palace Blok D No. 9 dan No. 1 Astrokor, Kelurahan Tambakbayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Saksi Galih Kusuma als Ibrahim membeli perumahan tersebut melalui kantor pemasaran PT. Tribus Papan Bumi Asri yang beralamat di Astrokor, Kelurahan Tambakbayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo bersama Saksi Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa yang saat itu baru pertama kali Saksi kenal.;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa proses pembelian 2 (dua) kavling perumahan di Perumahan Green Palace oleh Saksi Galih Kusuma als Ibrahim tersebut dengan cara Saksi Galih Kusuma als Ibrahim mendatangi kantor pemasaran Tribus Papan Bumi Asri yang beralamat di Jl. Astrokor, Kelurahan Tambakbayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Kemu Saksi Galih Kusuma als Ibrahim membayar uang muka sebesar Rp.595.966.200.00,- (lima ratus sembilan puluh lima juta sembilan rupiah) dengan membayar secara tuntas atau sebesar 60% (enam puluh persen) dari harga rumah sebesar Rp.993.280.000.00,- (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta dua delapan puluh ribu rupiah), dimana kekurangannya dibayar dengan mengangsur dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak bulan November 2019 sampai dengan bulan September 2020;
- Bawa harga 2 (dua) kavling perumahan di Perumahan Green Palace tersebut yakni sebesar Rp. 993.280.000.00,- (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah). namun penambahan hingga harganya menjadi 1 Miliar lebih;
- Bawa saat terjadi transaksi antara PT. Tribus Papan Bumi Asri dengan Saksi Galih Kusuma als Ibrahim disaksikan oleh Saksi Tikkirinafasa E. Rycikita Osa, dan Saksi Salma Mawardi;
- Bawa yang menerima uang pembayaran dari Saksi Galih Kusuma als Ibrahim saat terjadi transaksi antara PT. Tribus Papan Bumi Asri dengan Saksi Galih Kusuma als Ibrahim adalah Saksi sendiri;
- Bawa Saksi Galih Kusuma als Ibrahim membayar kekurangan angsuran dari 2 (dua) kavling perumahan yang Saudara Galih Kusuma als Ibrahim ambil tersebut setiap bulan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke Rekening 1710004905371 atas nama PT. Tribus Papan Bumi Asri;
- Bawa bertanda tangan di surat perjanjian saat terjadi perjanjian jual pertama kali antara Saksi Galih Kusuma als Ibrahim dengan PT. Tribus Papan Bumi Asri adalah Saudara Galih Kusuma als Ibrahim, namun sebetulnya belum AJB, hanya sebatas perjanjian intern saja, belum notaris, karena kalau rumah tersebut belum lunas, maka belum bisa ke notaris;
- Bawa angsuran yang diharus dibayar oleh Saksi Galih Kusuma als Ibrahim tersebut berjalan hingga bulan Februari 2020, namun pada tanggal 1 Februari 2020 Saksi Galih Kusuma als Ibrahim menghubungi S

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan yang masih dicicilnya, dengan harga jual sekitar Rp.1.200.000.000.00,- (satu milyar dua ratus juta rupiah). Dimana pada saat itu, Saksi Galih Kusuma alias Ibrahim mengirimkan foto dan pernyataan yang ditanda tanganinya kepada Saksi, karena saat itu Saksi Galih Kusuma alias Ibrahim menegatakan dirinya sedang tidak berada di Ponorogo;

- Bahwa barang bukti yang saat ini diperlihatkan kepada Saksi berupa surat pernyataan yang ditulis dan ditanda tangani oleh Saksi Galih Kusuma alias Ibrahim tertanggal 18 Februari 2020 adalah benar;
- Bahwa berselang 3 (tiga) hari setelah Saksi Galih Kusuma alias Ibrahim menghubungi Saksi, kemudian Saksi diberi tahu oleh Saksi Salma Mawardi yang merupakan Direktur Keuangan di PT. Tribus Papan Bumi Asri dengan mengatakan bahwa Saksi Tikkirinafasa Baby Rycikita berniat membeli perumahan milik Saksi Galih Kusuma alias Ibrahim tersebut dengan menawar hingga menjadi sebesar Rp.750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Tikkirinafasa Baby Rycikita Osa membeli perumahan milik Saksi Galih Kusuma alias Ibrahim tersebut dengan cara menghubungi Saksi Salma Mawardi yang merupakan Direktur Keuangan di PT. Tribus Papan Bumi Asri yang intinya bahwa Saksi Tikkirinafasa Baby Rycikita Osa berniat membeli perumahan yang dimiliki Saudara Galih Kusuma alias Ibrahim, kemudian Saksi Salma Mawardi memberitahukan kepada Saksi Tikkirinafasa Baby Rycikita Osa berniat membeli perumahan milik Saksi Galih Kusuma alias Ibrahim tersebut dengan menawar hingga menjadi harga Rp. 750.000.000.00,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya, Saksi memberitahukan kepada Saksi Galih Kusuma alias Ibrahim perihal ada seseorang yang menawar perumahan milik Saksi Galih Kusuma alias Ibrahim dengan harga Rp.750.000.000.00,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian Saksi Galih Kusuma alias Ibrahim menyentujui hingga terjadi kesepakatan;
- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2020, Saksi Tikkirinafasa Baby Rycikita Osa mendatangi rumah Saksi dan memberi uang tunai sejumlah Rp.100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) kepada Saksi untuk membayar perumahan milik Saksi Galih Kusuma alias Ibrahim, dimana pada saat itu Saksi Tikkirinafasa Baby Rycikita Osa memberitahukan kepada Saksi bahwa untuk kekurangan pembayaran akan dibayar keesokan hari.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rycikita Osa kembali menemui Saksi di kantor PT. Tribus Papan E Asri dan memberi uang tunai kepada Saksi sejumlah 139.400.000,00,- (seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus rupiah) untuk membayar kekurangan pembelian perumahan milik S Galih Kusuma als Ibrahim. sekitar pukul 12.00 Wib pada hari dan tan yang sama, Saksi Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa kembali menemui Saksi di Bank Mandiri di Jl. Sultan Agung dan memberikan uang sejumlah Rp. 510.000.000,00,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) setelah pelunasan pembelian 2 (dua) kavling perumahan tersebut;

- Bahwa uang pembayaran pembelian rumah yang Saksi terima dari S Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa, kemudian Saksi transfer ke rekening Parwito atas rekomendasi Saudara Galih Kusuma als Ibrahim;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya

15. **SALMA MAWARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan dipersidangan terkait pembelian 2 (dua) kavling perumahan di Perumahan Green Palace, alamat Jl. Astrokor, Kelurahan Tambakbayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, saudara Galih Kusuma als Ibrahim Galih Kusuma;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Tribus Papan Bumi Asri, alamat Astrokor, Kelurahan Tambakbayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, dan sebagai Saksi menjabat Direktur Keuangan dan Direktur Bekerja disana sejak bulan September 2018;
- Bahwa Saksi memiliki tugas dan tanggung jawab menerima pembukuan pembayaran dan mengerjakan laporan keuangan setiap bulannya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, saksi hanya kenal dengan Saksi Galih Kusuma als Ibrahim saja
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Galih Kusuma als Ibrahim karena S Galih Kusuma als Ibrahim pernah membeli 2 (dua) kavling perumahan di Perumahan Green Palace tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Saksi Galih Kusuma als Ibrahim membeli 2 (dua) kavling perumahan di Perumahan Green Palace tersebut, sebab Saksi saat itu terjadi di rumah Vera pada tanggal 09 Oktober 2019, S Galih Kusuma als Ibrahim mendatangi Kantor PT. Tribus Papan Bumi Asri bersama Saksi Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa yang merupakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang muka sebesar Rp. 595.966.200.00,- (lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah);

- Bahwa atas pembayaran pembelian 2 (dua) kavling perumahan tersebut dilakukan oleh Saksi Galih Kusuma als Ibrahim tersebut disertakan berupa 2 (dua) kwitansi, dimana 1 (satu) lembar kwitansi 1 diserahkan kepada Saksi Galih Kusuma als Ibrahim, sementara 1 (satu) lembar lainnya untuk arsip kantor;
- Bahwa perumahan yang dibeli oleh Saksi Galih Kusuma als Ibrahim tersebut beralamat di Perumahan Green Palace Blok D No. 9 dan No. 10 Jl. Astrokoro, Kelurahan Tambakbayan, Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa untuk 1 (satu) kavling yang dibeli oleh Saksi Galih Kusuma als Ibrahim dengan type 60 aseharga Rp. 496.000.000.00,- (empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah), namun Saksi Galih Kusuma als Ibrahim mengambil 2 (dua) kavling sehingga total yang harus dibayar oleh Saksi Galih Kusuma als Ibrahim Rp. 993.280.000.00,- (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa pembelian rumah yang dilakukan oleh Saksi Galih Kusuma als Ibrahim tersebut awalnya atas nama Saksi Galih Kusuma als Ibrahim sendiri, kemudian Saksi Galih Kusuma als Ibrahim meminta untuk mengubah SHM rumah tersebut atas nama Saksi Tikkrinafasa E Rycikita Osia;
- Bahwa sistem pembelian 2 (dua) kavling perumahan di Perumahan Green Palace oleh Saksi Galih Kusuma als Ibrahim tersebut adalah sistem In House yang memang disiapkan oleh PT. Tribus Papan E Asri selaku pengembang Perumahan Green Palace. Dimana dalam sistem In House ini, Pembeli / Konsumen membayarkan dulu uang muka sebesar 60% (enam puluh persen) dari harga rumah, kemudian (empat puluh persen) sisanya diangsur selama 1 (satu) tahun, dimana pembeli bebas membayar waktu dan besaran angsuran tiap bulan asalkan masih dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Jika dihitung keseluruhan pembayaran dari harga awal, angsuran rumah tersebut selama satu tahunnya sebesar Rp. 36.119.400.00,- (tiga puluh enam juta sebelas ribu empat ratus rupiah) untuk dibayar selama 1 (satu) tahun atau 11 (sebelas) kali sejak bulan November 2019, pembayaran angsuran paling lambat tanggal 9 (sembilan) tiap bulan pembayarannya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa adapun sistem pembayarannya dilakukan dengan cara S Galih Kusuma als Ibrahim mendatangi kantor pemasaran PT. Tri Papan Bumi Asri yang beralamat di Jl. Astrokor, Kelur Tambakbayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo., Kem Saksi Galih Kusuma als Ibrahim membayar uang muka sebesar 595.966.200,00,- (lima ratus sembilan puluh lima juta sembilan i enam puluh enam ribu dua ratus rupiah) dengan membayar secara ti atau sebesar 60% (enam puluh persen) dari harga rumah sebesar 993.280.000.00,- (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta dua i delapan puluh ribu rupiah), dimana kekurangannya dibayar dengan mengangsur dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak bulan Nover 2019 sampai dengan bulan September 2020;
- Bawa Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim membayar kekurai pembelian 2 (dua) kavling rumah tersebut tiap bulannya dengan w dan nominal yang tidak pasti. Dimana setelah Saksi Galih Kusuma Ibrahim membayar uang muka sebesar Rp. 595.966.200.00,- (lima i sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh enam ribu dua i rupiah), kemudian Saksi Galih Kusuma als Ibrahim memb kekurangan pembelian 2 (dua) kavling rumah tersebut sebanyak 3 ( kali dengan total pembayaran sebesar Rp. 274.507.200.00,- (dua i tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh ribu dua ratus rupiah);
- Bawa adapun rincian pembayaran kekurangan pembelian 2 ( kavling rumah, dimana pembayaran pertama dibayarkan set pembayaran uang muka, yakni pada tanggal 10 Oktober 2019 seb Rp. 119.000.000,00,- (seratus sembilan belas juta rupiah). pembay kedua dibayarkan pada tanggal 14 Oktober 2020 sebesar 119.387.200,00,- (seratus sembilan belas juta tiga ratus delapan p tujuh ribu dua ratus rupiah). sedangkan untuk pembayaran ke dibayarkan pada tanggal 03 Januari 2020 sebesar Rp. 36.120.000 (tiga puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah). untuk ke pembayaran tersebut dilakukan dengan cara transfer, dimana S hanya dikirim foto resi (bukti transfer) LINK dari 2 (dua) rekening berbeda oleh Saksi Galih Kusuma als Ibrahim. adapun rekening digunakan yakni rekening dengan nomor 1340010341799 dan reke dengan nomor 1440021041980, namun Saksi tidak mengetahui nama siapa dan rekening apa yang digunakan oleh Saksi Galih Kus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 79



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als Ibrahim tersebut karena tidak tertera dalam resi maupun reke koran milik Kantor;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah angsuran yang diharus diboleh Saksi Galih Kusuma als Ibrahim tersebut berjalan lancar hingga jangka waktu yang ditentukan namun sepenuhnya Saksi, pada bulan Februari 2020, Saksi Galih Kusuma als Ibrahim menghubungi Saksi Wijayanti, selaku Kepala Kantor Green Palace melalui nomor baru mengatakan bahwa Saksi Galih Kusuma als Ibrahim ingin menitip-jual lagi rumah di Green Palace yang telah dibelinya;
- Bahwa Saksi belum sempat menawarkan rumah tersebut kepada orang lain, kami sudah menerima telepon dari beberapa orang yang menanyakan perihal rumah tersebut untuk menawar dan membeli Dimana pada khirnya rumah tersebut dibeli oleh Saksi Tikkirinasa Baby Rycikita Osa, yang Saksi kenal sebagai teman sekolah Saksi merupakan istri siri Saksi Galih Kusuma als Ibrahim, dengan harga Rp.750.000.000.00,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setelah melewati proses tawar menawar dengan Saksi Anis Wijayanti;
- Bahwa Saksi dari pihak Developer tidak pernah menawarkan kepada Saksi Tikkirinasa Baby Rycikita Osa untuk membeli rumah tersebut karena sejak awal Saksi Galih Kusuma als Ibrahim menyampaikan kepada Saksi Anis Wijayanti agar tidak memberitahu Saksi Tikkirinasa Baby Rycikita Osa perihal dirinya akan menjual rumah tersebut. tetapi, Saksi Tikkirinasa Baby Rycikita Osa menghubungi Saksi mengatakan bahwa dirinya akan mempertahankan rumah yang dibeli Saksi Galih Kusuma als Ibrahim tersebut karena sudah berhasil selesai pembangunannya. Saat itu, Saksi Tikkirinasa Baby Rycikita juga mengatakan kepada Saksi bahwa jangan memberitahukan kepada Saksi Galih Kusuma als Ibrahim bahwa dirinya lah yang membeli rumah tersebut;
- Bahwa Saksi Tikkirinasa Baby Rycikita Osa membayar rumah tersebut dengan cara tunai sebesar Rp. 750.000.000.00,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan membayar langsung kepada Saksi Anis Wijayanti namun Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana pembayaran dilakukan;
- Bahwa dari uang penjualan rumah sebesar Rp. 750.000.000.00,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, Saksi Galih Kusuma als Ibrahim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) setelah dipotong kekurang angsuran dan penambahan bangunan rumah oleh Saksi Galih Kusals Ibrahim;

- Bahwa uang hasil penjualan rumah tersebut di transfer oleh Saksi Wijayanti kepada Saksi Galih Kusuma als Ibrahim, namun Saksi mengetahui ke rekening siapa Saksi Anis Wijayanti mentransfer tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikannya;

16. **NOVI FITIA MALIHA, S.Hi,** dibawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan dipersidangan terkait ruko milik Saksi dan si Saksi, yakni dr. Agus Machfud Fauzi, M.Si., yang disewa oleh Saksi Aniria Mustofa untuk digunakan usaha Jhon Barber;
- Bahwa awalnya Saksi Aniria Mustofa menyewa ruko tersebut pada tanggal 28 Juli 2017. Saat itu, Saksi Aniria Mustofa menyampaikan kepada Saksi bahwa ruko tersebut akan digunakan untuk salon khusus laki-laki;
- Bahwa harga sewa yang pertama sebesar Rp.29.000.000.00,- (dua puluh sembilan juta rupiah) untuk disewa selama 2 (dua) tahun dari tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2019. Kemudian pada bulan Maret 2018, Saksi Anira Mustofa memperpanjang sewa tersebut selama 2 (dua) tahun lagi, untuk tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2021 dengan harga sebesar 32.000.000.00,- (tiga puluh dua juta rupiah);
- Untuk tahap pertama, sewa ruko tersebut dibayarkan secara tunai sebesar Rp. 29.000.000.00,- (dua puluh sembilan juta rupiah) pada tanggal 28 Juli 2017. Sedangkan tahap kedua, pembayaran sewa dicicil secara tunai, dimana pembayaran pertama pada tanggal 26 Mei 2018 sebesar Rp.16.000.000.00,- (enam belas juta rupiah) dan ketiga dibayarkan pada tanggal 25 April 2018 sebesar Rp.16.000.000.00,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa ruko yang disewa oleh Saksi Anira Mustofa tersebut berlokasi di Perumahan Garden Family Ruko Utara Nomor 5, Jalan Letjend Suprapto, Kelurahan Singosaren, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa ruko yang disewa oleh Saksi Aniria Mustofa tersebut bersertifikat Hak Milik dengan nomor 1237.0 atas nama Dr. A.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setiap pembayaran sewa ruko tersebut disertai bukti berulang (tiga) lembar kwitansi dengan total nominal sebesar Rp. 61.000.000 (enam puluh satu juta rupiah);
- Bawa adapun yang membayar sewa ruko tersebut adalah Saksi A Mustofa sendiri di rumah Saksi di Jalan Sekar Jagad Nomor 29 RT/004/001, Kelurahan Cokromenggalan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bawa saat ini Jhon Barber sudah tidak beroperasi, karena merasa informasi yang Saksi dengar, Saksi Galih Kusuma als Ibrahim termasalah investasi bodong;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

17. **ICHWAN EFFENDI, S.I.P**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan rumah saudara Saksi yang bernama H. Suroso, dimana pengelolaan rumah dipercayakan kepada Saksi, kemudian disewa oleh Saksi Galih Kusuma als Ibrahim dan Terdakwa Hadi Suwito, dimana rumah tersebut digunakan untuk usaha Cafe dan Restaurant;
- Bawa rumah H. Suroso yang disewa oleh Saksi Galih Kusuma als Ibrahim terletak di Jalan Bataro Katong Nomor 248, Kelurahan Mangunsuman, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo;
- Bawa rumah milik H. Suroso disewa oleh Saksi Galih Kusuma als Ibrahim dalam 2 (dua) tahap. Dimana tahap pertama mulai 25 April 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 40.000.000.00,- (empat puluh juta rupiah) selama 2 (dua) tahun. Tahap kedua mulai tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2021 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah) selama 1 (satu) tahun;
- Bawa yang bertanda tangan di atas surat perjanjian pada tahap pertama, karena H. Suroso saat itu sedang mengalami stroke dan tidak bisa tanda tangan, maka yang bertanda tangan adalah Saksi sebagaimana Saksi Galih Kusuma als. Ibrahim dan Terdakwa Hadi Suwito. Sedangkan pada kontrak tahap kedua yang bertanda tangan adalah dari H. Suroso, yakni Hj Nurlian, SE., sementara dari pihak Saksi Galih Kusuma als. Ibrahim diwakili oleh Saksi Nanda Indra Tawakal yang merupakan karyawan Saksi Galih Kusuma als. Ibrahim;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang-barang yang terdapat di rumah yang disewa oleh S Galih Kusuma als Ibrahim dan Terdakwa Hadi Suwito berupa peral memasak, pendingin daging, pendingin sayuran, alat pembuat minur alat penyajian minuman, dan sebagainya;
- Bawa saat ini, Cafe dan Restaurant tersebut sudah tidak beroperasi karena menurut informasi yang Saksi dengar, Saksi Galih Kusuma Ibrahim terjerat masalah investasi bodong;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikannya;

18. **Hj. CHRISNA TRIWIYANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan rumah Almarhum orang tua Saksi, yakni Hj. Suwaidha, yang pengelolaan dipercayakan kepada Saksi, disewa oleh Saksi Nanda Indra Tawakal untuk dijadikan tempat usaha salon kecantikan dan Kantor untuk usaha jual-beli barang online;
- Bawa rumah orang tua Saksi yang disewa oleh Saksi Nanda Indra Tawakal terletak di Jalan Bataro Katong Nomor 181, Kelurahan Pal Wetan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo;
- Bawa rumah milik orang tua Saksi disewa oleh Saksi Nanda Indra Tawakal dalam 2 (dua) tahap. Tahap pertama mulai 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 48.000.000.00,- (empat puluh delapan juta rupiah) selama 2 (dua) tahun. tahap kedua mulai tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021 dengan nilai kontrak sebesar 56.000.000.00,- (lima puluh enam juta rupiah) selama 2 (dua) tahun namun baru dibayarkan Rp. 30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bawa dari transaksi sewa menyewa tersebut dibuatkan perjanjian surah. Dan yang bertanda tangan di atas surat perjanjian adalah Saksi selaku pihak pertama dan Saksi Nanda Indra Tawakal selaku pihak kedua (penyewa);
- Bawa sepengetahuan Saksi, pada saat pembayaran perpanjangan kontrak kedua pada tahun 2019, barang-barang yang dijual berupa alat salon kecantikan, sepatu, dan kaos (T-shirt);
- Bawa saat ini, tempat usaha tersebut sudah tidak beroperasi, karena menurut informasi yang Saksi dengar dari Saksi Nanda Indra Tawakal pemilik usaha tersebut yakni Saksi Galih Kusuma als Ibrahim sudah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

19 **MUFID ABROR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan set berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait pekerjaan Saksi set Driver di CV. Tri Manunggal Jaya, namun pada prakteknya Saksi sering menjadi Driver Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim;
- Bahwa Saksi mulai bekerja sebagai Driver di CV. Tri Manunggal pada tanggal 15 Mei 2018. Dimana sebelumnya, Saksi bekerja set Pengelola Cafe dan Restoran Cak Benu milik Saksi Galih Kusuma Ibrahim;
- Bahwa sebagai Driver, Saksi memiliki tugas dan tanggung jawab mengantar jemput karyawan dan Direksi CV. Tri Manunggal J termasuk Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim, Terdakwa Hadi Suwito, Terdakwa Ari Setiawan, sesuai perintah dan kebutuhan. Dimana S memperoleh penghasilan sebesar Rp. 2.000.000,00,- (dua juta rupiah diluar penghasilan tambahan, yakni uang lembur sebesar 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Saksi, CV. Tri Manunggal Jaya didirikan pada tahun 2016, CV. Tri Manunggal Jaya bergerak dalam bidang kemitraan sapi perah
- Bahwa struktur organisasi CV. Tri Manunggal Jaya terdiri atas Direksi yang dipegang oleh Terdakwa Hadi Suwito yang bertanggung jawab menandatangani surat perjanjian kemitraan antara CV. Tri Manunggal Jaya dengan calon mitra yang bergabung dan bertanggung jawab atas semua kegiatan dari CV. Tri Manunggal Jaya. Bendahara yang dipegang oleh Terdakwa Ari Setiawan yang bertugas mengelola keuangan CV. Tri Manunggal Jaya (menerima uang dari mitra dan membayarkan profit mitra, mengurus keluar-masuk uang yang ada di CV. Tri Manunggal Jaya). Sedangkan Saksi Galih Kusuma alias Ibrahim bertugas sebagai Programmer. Selanjutnya Driver yang dipegang oleh Saksi bersama-sama dengan Saksi Aan Dwi Prahmono, dan Saksi Agung Widya Permadhin, keduanya yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidangnya masing-masing;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana operasional dari CV. Tri Manunggal Jaya, karena Saksi hanya bertugas sebagai Driver dan sebagian besar diluar kantor;
- Bahwa saat Saksi menjadi Driver di CV. Tri Manunggal Jaya, Saksi t

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Toyota Kijang Innova dan mobil merk Daihatsu Xenia yang S lupa Nomor Polisinya. Kemudian pada bulan Oktober 2019, r operasional CV. Tri Manunggal Jaya berganti menjadi Mitsubishi P yang Saksi lupa nomor polisinya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan mobil Toyota Ki Innova dan Daihatsu Xenia saat ini, sedangkan untuk mobil Mitsu Pajero sepenuhnya Saksi kedua mobil tersebut sering kali digunakan oleh Terdakwa Hadi Suwito dan Terdakwa Ari Setiawan;
- Bahwa STNK keempat mobil operasional tersebut ada yang atas nama rental dan ada yang atas nama CV. Tri Manunggal Jaya.
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Galih Kusuma als. Ibrahim ber saat Saksi Galih Kusuma als. Ibrahim sering menyewa kendaraan ; Saksi kemudian saat Saksi masih menjadi sopir rental, kemudian S ditawarkan pekerjaan oleh Saksi Galih Kusuma als. Ibrahim set pengelola Cafe dan Restoran Cak Benu miliknya;
- Bahwa Saksi Galih Kusuma als. Ibrahim tinggal di Perumahan Pi Indah Regency, Madiun;
- Bahwa Saksi juga mengenal Saksi Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa Osa karena beliau sering berkunjung ke Cafe Cak Benu milik Saksi Galih Kusuma als. Ibrahim;
- Bahwa Saksi sering mengantar Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim , Oky Bin Bambang Purwadie, SH., bersama Saksi Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa Alias Osa dalam satu mobil untuk makan di Ponorogo Center, menginap di Surabaya dan Yogyakarta;
- Bahwa ketika Saksi mengolah Pengelola Cafe dan Restoran Cak B Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai pengelola yakni mengaral tugas-tugas karyawan Cafe Cak Benu, Pendataan karyawan, mengabsensi dan gaji karyawan;
- Bahwa cara Saksi mengelola Cafe Cak Benu dengan membuka rekening Bank Mandiri atas nama Saksi, yang Saksi lupa nomor rekening sesuai perintah Saksi Galih Kusuma als. Ibrahim, dimana rekening tersebut digunakan untuk menerima uang dari Saksi Galih Kusuma Ibrahim untuk keperluan membayar gaji karyawan dan belanja kebutuhan Cafe termasuk sisa pendapatan dan keluar - masuknya uang dari uang Cafe Cak Benu tersebut;
- Bahwa Saksi Galih Kusuma als. Ibrahim biasa mengirimkan uang u

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluhan juta rupiah) hingga sebesar Rp. 25.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa omzet / penghasilan Cafe Cak Benu dalam sebulan mencapai sejumlah Rp. 50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi biasa melaporkan perihal pengelolaan Cafe Cak E tersebut kepada Saksi Galih Kusuma als. Ibrahim, baik secara lisan maupun tulisan yakni laporan mengenai belanja keperluan Cafe, dan laporan bulanan mengenai laba / rugi pengelolaan Café;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

20. **AGUNG WIDYA PERMADHIN**, dibawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait pekerjaan Saksi sebagai Driver di CV. Tri Manunggal Jaya;
- Bahwa Saksi mulai bekerja sebagai Driver di CV. Tri Manunggal Jaya pada awal bulan Oktober tahun 2018;
- Bahwa sebagai Driver, Saksi memiliki tugas dan tanggung jawab mengantar – jemput karyawan CV. Tri Manunggal Jaya yang sebagian besar berdinass, khususnya mengantar – jemput Terdakwa Hadi Suwito untuk urusan kantor maupun urusan pribadi dan keluarganya. Dinamika Saksi memperoleh penghasilan sebesar Rp. 1.500.000.00,- (satu lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, CV. Tri Manunggal Jaya didirikan pada tahun 2016 dan bergerak dalam bidang kemitraan sapi perah;
- Bahwa struktur organisasi CV. Tri Manunggal Jaya terdiri atas Direksi yang dipegang oleh Terdakwa Hadi Suwito yang bertanggung jawab menandatangani surat perjanjian kemitraan antara CV. Tri Manunggal Jaya dengan calon mitra yang bergabung dan bertanggung jawab atas semua kegiatan dari CV. Tri Manunggal Jaya. Bendahara yang dipegang oleh Terdakwa Ari Setiawan yang bertugas mengelola keuangan CV. Tri Manunggal Jaya (menerima uang dari mitra dan membayarkan profit mitra, mengurus keluar-masuk uang yang ada di CV. Tri Manunggal Jaya). Selanjutnya Driver yang dipegang oleh Saksi bersama Saksi Dwi Prahmono, dan Saksi Mufid Abror, kemudian karyawan CV. Tri Manunggal Jaya memiliki tugas dan tanggung jawab di bidangnya masing-masing;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana operasional dari CV. Tri Manunggal Jaya, karena Saksi hanya bertugas sebagai Driver dan sebagainya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saat Saksi menjadi Driver di CV. Tri Manunggal Jaya, Saksi t membawa kendaraan operasional CV. Tri Manunggal Jaya berupa r merk Toyota Kijang Innova dan mobil merk Daihatsu Xenia yang S lupa Nomor Polisinya. Kemudian pada bulan Oktober 2019, r operasional CV. Tri Manunggal Jaya berganti menjadi Mitsubishi P yang Saksi lupa nomor polisinya;
- Bawa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan mobil Toyota Ki Innova dan Daihatsu Xenia saat ini. Sedangkan untuk mobil Mitsubishi Pajero sepenuhnya Saksi kedua mobil tersebut sering kali digunakan oleh Para Terdakwa;
- Bawa Saksi tidak mengetahui pemilik keempat kendaraan operasional tersebut berdasarkan STNK nya;
- Bawa Saksi Galih Kusuma als. Ibrahim merupakan pemilik Cafe Restaurant Cak Benu, John Cultur, John Barbershop dan Osa Sh pernah Galih Kusuma als Ibrahim pernah mendatangi CV. Tri Manunggal Jaya;
- Bawa menurut informasi yang Saksi dengar dari Terdakwa Hadi Su Saksi Galih Kusuma als. Ibrahim berperan sebagai Programmer di CV. Tri Manunggal Jaya, dimana tugas Saksi Galih Kusuma als. Ibrahim adalah menghubungkan CV. Tri Manunggal Jaya dengan pabrik yang menjalin kerjasama dengan CV. Tri Manunggal Jaya;
- Bawa selama Saksi bekerja sebagai Driver, CV. Tri Manunggal Jaya pernah melakukan kunjungan bersama dengan Saksi Galih Kusuma als. Ibrahim dan Terdakwa Hadi Suwito ke sebuah kandang sapi perah wilayah Bandung, Jawa Barat. Saat itulah Saksi mengira bahwa kandang sapi perah tersebut merupakan milik CV. Tri Manunggal Jaya;
- Bawa Saksi juga pernah mengantar Saksi Galih Kusuma als. Ibrahim dan Terdakwa Hadi Suwito ke kandang sapi di wilayah Rejotan Kabupaten Tulungagung. Namun, saat mengantar mereka, Saksi tidak diperbolehkan masuk ke dalam area kandang sapi tersebut dan hanya menunggu di dalam mobil yang parkir di depan area kandang sapi;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

21. **MOH. SURAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan se berikut:

- Bawa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait keberadaan kandang sapi milik Hadi sutomo di lingkungan tempat tinggal Saksi, yang disewa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kandang sapi tersebut dibangun sekitar tahun 2015, dan j antara lokasi rumah Saksi dengan kandang sapi tersebut kurang | 300 (tiga ratus) meter ke arah selatan rumah Saksi;
- Bawa oleh pemiliknya, kandang sapi tersebut pernah digunakan u usaha penggemukan sapi, namun terhenti karena menga kebangkrutan. Kemudian Saksi mendengar dari warga sekitar mengatakan bahwa bawa kandang sapi tersebut telah di sewa seseorang yang bernama Saksi Galih Kusuma als Ibrahim selaku pe CV. Tri Manunggal Jaya, yang akan digunakan untuk usaha petern sapi perah yang di ambil susunya, namun Saksi tidak mengetahui s kapan kandang tersebut disewa;
- Bawa Hadi Sutomo pernah izin kepada tetangga lain secara terkait usaha peternakan sapi perah yang akan dijalankan CV. Manunggal Jaya;
- Bawa Saksi tidak pernah melihat Saksi Galih Kusuma als Ibrahim mendatangi kandang sapi tersebut ataupun berkomunikasi dengan Saksi juga tidak pernah melihat ada aktifitas atau kegiatan petern sapi perah di kandang sapi tersebut setelah kandang tersebut di s oleh CV. Tri Manunggal Jaya. Tetapi Saksi hanya pernah me aktifitas penurunan anak sapi (pedet) yang jumlahnya kurang dari (sepuluh) ekor. Dimana pada pagi hari anak sapi tersebut diturun sore harinya anak sapi tersebut telah diambil pemiliknya;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

22. **HEINCE HAPSAKI, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait penjualan tanah sa milik keluarga saksi yang telah dibeli oleh Terdakwa Hadi Suwito;
- Bawa Saksi mengenal Terdakwa Hadi Suwito sebagai penjual goreng, sedangkan dengan Terdakwa Ari Setiawan dan Saksi Galih Kusuma als Ibrahim, Saksi tidak mengenal keduanya;
- Bawa tanah sawah yang dibeli oleh Terdakwa Hadi Suwito adalah Alm. Atmo Sentono yang merupakan Kakek Saksi, dimana Saksi merupakan salah seorang ahli waris tanah sawah tersebut;
- Bawa Terdakwa Hadi Suwito membeli tanah sawah tersebut mulai b April 2019, namun baru terjadi kesepakatan jual - beli pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa tanah sawah yang dibeli oleh Terdakwa Hadi Suwito ters berada di Jl. Anggrek, Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponor Kabupaten Ponorogo;
- Bawa tanah sawah tersebut telah bersertifikat dengan nomor Sert Hak Milik 1484 seluas 3112 M<sup>2</sup> (tiga ribu seratus dua belas n persegi);
- Bawa adapun kronologi pembelian tanah sawah tersebut oleh Terda Hadi Suwito berawal saat Terdakwa Hadi Suwito bersama kedua o temannya menemui Saksi untuk menanyakan tanah sawah milik kelu Saksi apakah jadi di jual. Kemudian Terdakwa Hadi Suwito menany perihal persetujuan ahli waris lainnya terkait penjualan tanah sa tersebut. saat itu, tanpa proses tawar-menawar, Terdakwa Hadi Su hendak langsung menyerahkan sejumlah uang tunai sebagai tanda pembelian tanah sawah tersebut kepada keluarga Saksi;
- Bawa Saksi tidak mengetahui, apa tujuan Terdakwa Hadi Su membeli tanah sawah milik keluarga Saksi tersebut. namun saat Terdakwa Hadi Suwito mengatakan kepada Saksi agar memberitahukan kepada warga sekitar tanah tersebut jika tanah sa tersebut telah dibeli oleh Terdakwa Hadi Suwito;
- Bawa tanah sawah tersebut dibeli oleh Terdakwa Hadi Suwito de harga sebesar Rp. 3.000.000.000.00,- (tiga miliar rupiah). din nominal tersebut diterima utuh oleh keluarga Saksi tanpa potongan biaya-biaya lain, seperti turun waris dan penerbitan surat perubahan tanah sawah menjadi tanah kering sebesar Rp. 150.000.000.00,- (se lima puluh juta rupiah), serta pengurusan di Notaris sebesar 150.000.000.00,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang di tanggung Terdakwa Hadi Suwito;
- Bawa pembayaran pembelian tanah sawah tersebut dilakukan de cara cash tempo. Dimana awalnya Terdakwa Hadi Suwito memb uang muka / DP sebesar Rp. 100.000.000.00,- (seratus juta rup setelah sertifikat selesai di proses oleh pihak Kelurahan Bangun Terdakwa Hadi Suwito membayar kembali seb Rp.1.400.000.000.000.00,- (satu miliar empat ratus juta rupiah). saat beli memasuki tahap pengurusan di Notaris, Terdakwa Hadi Su melunasi jual – beli tersebut dengan membayar sebesar 1.500.000.000.00,- (satu miliar lima ratus juta rupiah). dimana k

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3189)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer dari rekening Bank Mandiri milik Terdakwa Hadi Suwito yang baru dibuatnya, ke rekening Bank Mandiri atas nama Siti Mariatine (T Saksi). Dan yang mengurus transfer adalah teman dari Terdakwa Suwito, yakni Bachtiar;

- Bahwa Sertifikat Hak Milik tanah sawah tersebut telah diserahkan kepada Sutadji, S.H., selaku Lurah Bangunsari untuk di proses waris peralihan hak kepada Terdakwa Hadi Suwito serta pengurusan di Nc Hartati;
- Bahwa sejak awal transaksi ada 2 (dua) orang teman Terdakwa Suwito yang turut terlibat, yakni Terdakwa Ari Setiawan dan Bachtiar;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

23. **TIKKRINAFASA BABY RYCIKITA OSA**, dibawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait adanya investasi perah oleh CV. Tri Manunggal Jaya;
- Bahwa awalnya Saksi bekerja Sebagai SPG, dan dari pekerjaan tersebut Saksi memperoleh penghasilan sebesar Rp. 4.800.000,00,- (empat delapan ratus ribu rupiah) per bulan, tidak termasuk penghasilan lainnya;
- Bahwa saat Saksi bekerja sebagai Sales Promotion Girl (SPG) untuk Djarum sejak tahun 2014 hingga tahun 2018, Saksi pernah bertemu dengan Saksi Galih Kusuma alias Ibrahim;
- Bahwa ketika Saksi kenal dengan Saksi Galih Kusuma alias Ibrahim, Saksi pernah dikenalkan kepada Para Terdakwa dan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Saat Saksi mulai intens bertemu dengan Saksi Galih Kusuma alias Ibrahim pada tahun 2018, Saksi Galih Kusuma alias Ibrahim siap meminta nomor rekening Saksi dan memberikan sejumlah uang kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Galih Kusuma alias Ibrahim pada tahun 2017 saat ada acara Grand Opening Cafe Cak Benu milik Saksi Galih Kusuma alias Ibrahim yang ber lokasi di Jalan Bataro Katong, dimana itu Saksi datang bersama dengan kakak kelas Saksi, kemudian Saksi dikenalkan oleh kakak kelas Saksi kepada Saksi Galih Kusuma alias Ibrahim. setelah itu Saksi tidak pernah ada komunikasi lagi dengan Saksi Galih Kusuma alias Ibrahim, hingga pada pertengahan tahun 2018 Saksi kembali bertemu dengan Saksi Galih Kusuma alias Ibrahim sekitar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selanjutnya Saksi memiliki hubungan pernikahan dengan S Galih Kusuma als Ibrahim sebagai istri siri, yang saat itu menikah pada tanggal 24 Desember 2018 di Hotel Grand Hyatt Yogyakarta;
- Bawa setelah menikah, Saksi tinggal bersama Saksi Galih Kusuma als Ibrahim dengan mengontrak rumah di Perumahan Kriyan Tambakbayan, Ponorogo;
- Bawa setelah menikah dengan Saksi Galih Kusuma als Ibrahim, S berhenti bekerja, namun Saksi mendapat uang nafkah dari Saksi Galih Kusuma als Ibrahim setiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bawa yang Saksi tahu Saksi Galih Kusuma als Ibrahim merupakan pemilik Cafe Cak Benu, dan setelah menikah Saksi mengetahui S Galih Kusuma als Ibrahim juga bekerja sebagai programmer di CV Manunggal Jaya, dimana Saksi Galih Kusuma als Ibrahim bertemu menghubungkan / menjembatani antara CV. Tri Manunggal Jaya dengan pabrik susu;
- Bawa Saksi pernah diajak Saksi Galih Kusuma als Ibrahim ke kantor CV. Tri Manunggal Jaya, CV. Tri Manunggal Jaya awalnya beralamat di Jl. Batoro Katong, kemudian per 1 Januari 2020 kantor di pindah ke Anggrek, Kel. Bangunsari, Ponorogo;
- Bawa yang Saksi tahu CV. Tri Manunggal Jaya bergerak dalam bisnis peternakan sapi perah, menurut informasi dari Saksi Galih Kusuma als Ibrahim, CV. Tri Manunggal Jaya memiliki kandang sapi sendiri yang berlokasi di Malang dan Lembang, Bandung. Selain itu, Saksi pernah diajak oleh Saksi Galih Kusuma als Ibrahim ke peternakan yang berlokasi di Jetis, dan Saksi juga pernah diajak ke Malang dan Bandung akan tetapi disana hanya jalan-jalan, tidak pernah berbisnis peternakan sapi;
- Bawa Saksi Galih Kusuma als Ibrahim memiliki usaha Cafe Restoran Cak Benu, Pendowo fitnes, John Barber, dan John Cultur;
- Bawa barang / aset yang diberikan Saksi Galih Kusuma als Ibrahim kepada Saksi berupa uang, tanah, kendaraan, perhiasan, serta Sepatu Wanita Osatehe Shoes, dan Salon Kahiyang;
- Bawa tujuan Saksi Galih Kusuma als Ibrahim memberikan barang tersebut kepada Saksi semata-mata sebagai hadiah sebagai suami kepada istrinya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa untuk barang pemberian Saksi Galih Kusuma als Ibrahim be uang masih tersisa, sementara untuk barang pemberian Saksi Galih Kusuma als Ibrahim berupa mobil Honda Jazz diambil kembali oleh Saksi Galih Kusuma als Ibrahim sedangkan untuk mobil Honda CRV Saksi Galih Kusuma masih ada dan telah disita penyidik;
- Bawa barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar salinan akta jual-beli tanah yang berlokasi di Jalan Melati, Kelurahan Nologaten, Kabupaten Ponorogo;
  - Uang tunai sebesar Rp.10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah);
  - 1 (satu) buah cincin perhiasan Franc&Co. berikut sertifikatnya Nomor : INV / D / 1 / 048 / 19 / 07 / 0034 tanggal 07 Juli 2019;
  - 1 (satu) buah cincin perhiasan Franc&Co. berikut sertifikatnya dengan Nomor : INV / D / 1 / 048 / 19 / 04 / 0005 tanggal 02 Juli 2019;
  - 1 (satu) buah kalung perhiasan (SEMAR NUSANTARA) berikut sertifikatnya dengan Nomor Code : 01831217172 tanggal 20 November 2018;
  - 1 (satu) buah anting-anting perhiasan (SEMAR NUSANTARA) berikut sertifikatnya dengan Nomor Code 01820014970 tanggal 20 November 2018;
  - 1 (satu) buah gelang perhiasan (SEMAR NUSANTARA) berikut sertifikatnya dengan Nomor Code : 01831217539 tanggal 20 November 2018;
  - 1 (satu) buah anting-anting perhiasan (TOKO EMAS DEWI PONOROGO) berikut sertifikatnya dengan Nomor OPAJ959 tanggal 05 April 2018;
  - 1 (satu) buah cincin perhiasan (TOKO EMAS DEWI PONOROGO) berikut sertifikatnya dengan Nomor : OPAJ009 tanggal 22 Maret 2018;
  - 1 (satu) buah cincin perhiasan (TOKO EMAS DEWI PONOROGO) berikut sertifikatnya dengan Nomor P tanggal 13 November 2019;
  - 1 (satu) buah gelang perhiasan (TOKO EMAS DEWI PONOROGO) berikut sertifikatnya dengan Nomor OPAD9933 tanggal 20 Juli 2019;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cincin perhiasan Pria dengan hiasan batu warna tanpa sertifikat;
- 1 (satu) lembar kwitansi perhiasan SEMAR NUSANTARA Non BS-011191116364 tanggal 16 November 2019 (tanpa perhiasan);
- 1(satu) lembar kwitansi perhiasan SEMAR NUSANTARA No 001309H040595 tanggal 15 November 2018 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar kwitansi perhiassan Toko Emas Dewi Pono Nomor : OPAM872 tanggal 06 November 2018 (tanpa perhiasan)
- 1 (satu) lembar kwitansi perhiasan Toko Emas Dewi Pono Nomor : IDAE052 tanggal 15 April 2019 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar sertifikat perhiasan SEMAR NUSANTARA No Code : 0180469108 tanggal 11 April 2018 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar sertifikat perhiasan SEMAR NUSANTARA No Code :: 01831218496 tanggal 15 November 2018 (tanpa perhiasan);  
Barang bukti tersebut adalah benar merupakan barang pemberian Saksikan Galih Kusuma als Ibrahim kepada Saksi.
- Bawa akta jual-beli yang dibuat oleh PPAT dengan No 1192/PONOROGO/2019 tanggal 11 Desember 2019 antara Saksi A Lupitasari dengan Saksi adalah tanah milik Saksi yang dibelikan Saksi Galih Kusuma als Ibrahim untuk Saksi dengan harga sebesar 650.000.000.00,- (enam ratus lima puluh juta rupiah). Tanah tersebut terletak di sebelah barat rumah orang tua Saksi yang beralamat di Jalan Melati Nomor 11, Kelurahan Nologaten, Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Dimana luas tanah tersebut 320 M<sup>2</sup> (tiga ratus puluh meter persegi);
- Bawa awal pembelian tanah tersebut ketika pada hari, tanggal bulan apa Saksi lupa, namun masih di tahun 2019, dimana Saksi Galih Kusuma als Ibrahim menanyakan perihal kepemilikan tanah bangunan yang terletak di sebelah barat rumah orang tua Saksi kepada Saksi, sehingga Saksi menjelaskan bahwa tanah dan bangunan tersebut adalah milik saudara Doni. Kemudian Saksi Galih Kusuma als Ibrahim menghubungi saudara Doni. Setelah terjadi kesepakatan harga, Saksi Galih Kusuma als Ibrahim memberitahukan kepada Saksi bahwa nantinya tanah tersebut akan di atas namakan kepada Saksi. tak lama setelah Saksi Galih Kusuma als Ibrahim membayar lunas tanah tersebut Saksi Galih Kusuma als Ibrahim mengajak Saksi ke Kantor Notaris

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ponorogo. Tiba di Kantor Notaris / PPAT, Saksi bertemu dengan Saksi Arlina Lupitasari bersama suaminya, kemudian terjadi penandatanganan berkas jual-beli dan balik nama. Setelah selesai proses penandatanganan berkas jual-beli dan balik nama, akta jual tersebut Saksi simpan, sedangkan sertifikat tanah masih dalam proses

- Bahwa pembayaran terhadap pembelian tanah tersebut dilakukan dengan cara Saksi Galih Kusuma alias Ibrahim mentransfer uang rekening milik saudara Doni;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Saksi Galih Kusuma alias Ibrahim mengatasnamakan pembelian tanah tersebut kepada Saksi namun menurut Saksi mungkin karena letak tanah tersebut berdekatan dengan rumah orang tua Saksi;
- Bahwa selain tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Melati, Saksi Galih Kusuma alias Ibrahim juga membeli 2 (dua) kavling rumah di Perumahan Green Palace Nomor D9-10 di Jalan Astrokor, Kelurahan Tambakbayan, Ponorogo dengan harga sebesar Rp. 992.000.000 (sembilan ratus sembilan puluh dua juta rupiah). Namun rumah tersebut bukan lagi milik Saksi Galih Kusuma alias Ibrahim karena mereka mendapat informasi yang Saksi dengar dari seorang teman Saksi bernama Yanti bahwa rumah tersebut dijual kembali kepada pengembang, sehingga Saksi mengkonfirmasi berita tersebut kepada Saksi Salma Mawardi, dari Pengembang perumahan tersebut, yang mengatakan bahwa rumah milik Saksi Galih Kusuma alias Ibrahim tersebut sudah dijual kepada pengembangnya, yakni PT. Tribus Bumi Asri;
- Bahwa setelah rumah tersebut dibeli kembali oleh pengembang kemudian Saksi yang membeli rumah tersebut secara tunai dengan harga sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) Saksi membeli rumah tersebut pada tanggal 18 Februari 2020;
- Bahwa uang yang Saksi gunakan untuk membeli rumah tersebut adalah uang milik Saksi yang Saksi peroleh dengan menabung penghasilan Saksi selama menjadi Sales Promotion Girl rokok Djarum, dimana uang tersebut Saksi ambil dari rekening Bank BCA milik Saksi dengan nomor 2890762959;
- Bahwa Saksi mengambil uang dari rekening BCA milik Saksi pada tanggal 22 Januari 2020 pukul 08.00 Wib dengan cara datang langsung ke Teller. Adapun nominal yang Saksi ambil berjumlah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang saat ini diperlihatkan kepada Saksi beru (satu) buah buku rekening Bank BRI dengan Nomor rekening 2951; 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Britama dengan Nomor reke 40698467 atas nama Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa, dan 1 (satu) l buku rekening Bank BCA dengan Nomor rekening 2890762959 nama Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa adalah benar merupakan I rekening milik Saksi, dimana untuk rekening Bank BRI TELAH S miliki sejak Saksi belum mengenal Saksi Galih Kusuma als Ibrahim, merupakan rekening gaji Saksi saat masih bekerja sebagai S Promotion Girl rokok Djarum;
- Bahwa dalam buku rekening Bank BRI Britama dengan Nomor reke 40698467 atas nama Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa tersebut terd transaksi mutasi rekening dengan jumlah besar, yakni sebesar 230.000.000.00,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah). dimana S memindahkan tabungan Saksi yang berada di rekening Bank BR rekening Bank BCA;
- Bahwa dalam buku rekening Bank BCA dengan Nomor reke 2890762959 atas nama Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa terd transaksi penarikan uang sejumlah Rp. 800000.000.00,- (delapan juta rupiah) ada tanggal 28 Januari 2020. Adalah uang Saksi sendiri;
- Bahwa barang bukti yang saat ini diperlihatkan kepada Saksi beru (dua) lembar foto keluarga besar CV. Tri Manunggal Jaya, dimana S terlihat didalamnya adalah benar. Foto tersebut diambil saat a peringatan Hari Ulang tahun CV. Tri Manunggal Jaya. Namun saa Saksi Galih Kusuma als Ibrahim tidak ikut karena sedang ada tugas li
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa kerugian yang dialami oleh mitra yang bergabung dalam usaha kemitraan sapi perah milik CV Manunggal Jaya mencapai sebesar Rp. 404.000.000.000.00,- (el ratus empat miliar rupiah), sementara jika di kalkulasi, uang mitra belum kembali mencapai sebesar Rp. 26.000.000.000.00,- (dua p enam miliar rupiah);
- Bahwa Saksi Galih Kusuma als Ibrahim membukakan usaha Osa Shoes dan Salon Kahiyang untuk Saksi, namun bukan Saksi mengelola kedua usaha tersebut, melainkan karyawan dari Osa Shoes dan Salon Kahiyang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang / aset berupa uang, perhiasan, serta usaha yang miliki sebagaimana tersebut diatas diperoleh setelah Saksi mendengar Saksi Galih Kusuma als Ibrahim;
- Bawa Saksi tidak pernah meminta kepada Saksi Galih Kusuma Ibrahim untuk diberikan sejumlah uang, barang serta dibuatkan usaha tersebut, namun Saksi Galih Kusuma als Ibrahim sendiri memberikannya kepada Saksi;
- Bawa Saksi tidak pernah bertemu dengan Saudara Galih Kusuma Ibrahim sejak bulan Februari 2020;
- Bawa hampir seluruh harta / aset yang Saksi miliki telah di sita Penyidik, kecuali 2 (dua) kavling rumah di Perumahan Green Palace mobil Honda Jazz karena diminta kembali oleh Saksi Galih Kusuma Ibrahim.
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

24. **ANIRIA MUSTOFA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait kerjasama yang dilakukan dengan Saksi Galih Kusuma als Ibrahim karena saksi belum ditempat potong rambut John Barber milik Saksi Galih Kusuma Ibrahim;
- Bawa tempat usaha potong rambut John Barber milik saudara C Kusuma als Ibrahim tersebut beralamat di ruko Garden family Jl. M. Suprapto No. 5, Kelurahan Singosaren, Kecamatan Jenan Kabupaten Ponorogo;
- Bawa Saksi bekerja di tempat potong rambut John Barber sejak bulan Agustus 2018 sampai bulan Pebruari 2020 karena diajak oleh Saksi C Kusuma als Ibrahim;
- Bawa tugas saksi sebagai karyawan tempat potong rambut John Barber milik Saksi Galih Kusuma als Ibrahim adalah melayani orang potong rambut di John Barber;
- Bawa penghasilan yang Saksi terima sebagai karyawan di tempat usaha potong rambut John Barber tersebut sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bawa jumlah Karyawan yang bekerja di tempat usaha potong rambut John Barber tersebut ada 5 (lima) orang. Dan rata-rata omset setiap sebesar Rp.200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah) atau setiap bulan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain melayani orang potong rambut oleh Saksi Galih Kus als Ibrahim saksi diberi tugas tambahan untuk membayar gaji karya membeli alat-alat cukur bila ada yang rusak atau habis pakai membayar sewa tempat potong rambut John Barber;
- Bahwa Saksi mengelola keuangan di John Barber ketika Saksi Galih Kus als Ibrahim menyuruh Saksi membuka rekening atas nama Saksi di Bank Mandiri Cabang Ponorogo. Saat itu, Saksi Galih Kus als Ibrahim memberitahu Saksi untuk tidak perlu menyeto pendapatan John Barber langsung kepadanya, akan tetapi keuntungan dari John Barber agar dimasukan ke rekening tersebut. Sementara uang untuk pembayaran gaji karyawan, dan membeli alat-alat cukur bila yang rusak atau habis pakai Saksi peroleh dari Terdakwa Ari Setiawan yakni salah seorang Karyawan di CV. Tri Manunggal Jaya Ponorogo. Sedangkan uang untuk pembayaran sewa tempat usaha John Barber diberikan oleh Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim. Namun jika usaha John Barber tersebut memperoleh laba / keuntungan, maka laba / keuntungan tersebut akan dimasukan ke dalam rekening Bank Mandiri milik Saksi tersebut dan akan di gunakan untuk biaya operasional;
- Bahwa cara Terdakwa Ari Setiawan memberikan uang kepada Saksi untuk digunakan membayar gaji karyawan, dan membeli alat-alat cukur bila ada yang rusak atau habis pakai adalah dengan cara transfer rekening Bank Mandiri milik Saksi dengan nomor rekening 1710003156836 atau memberikannya secara tunai;
- Bahwa Saksi melaporkan kondisi keuangan John Barber kepada Terdakwa Ari Setiawan setiap 1 (satu) bulan sekali;
- Bahwa Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim menyewa tempat usaha potong rambut John Barber tersebut selama 2 (dua) tahun, dengan harga sewa per tahun sebesar Rp. 16.000.000,00,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tahu CV. Tri Manunggal Jaya bergerak dalam usaha program kemitraaan sapi perah. sedangkan Terdakwa Hadi Sulistiyo bertindak sebagai Direktur dan Terdakwa Ari Setiawan bertindak sebagai bendahara. Sementara Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim Saksi tidak mengetahui apa perannya di CV. Tri Manunggal Jaya;
- Bahwa Saksi tahu Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim memiliki usaha hotel dan restoran Cak Benu, Toko Sepatu Wanita Osatehe Shoes dan tempat fitness Pendowo Gym;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa tempat usaha potong rambut John Barber sudah tidak beroperasi sejak bulan Februari 2020;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

25. **KOKON TRI KUSDIANTO, S.H.**, dibawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan Perjanjian antara CV. Indolakto Purwosari dengan CV. Tri Manunggal Jaya;
- Bawa Saksi adalah karyawan PT. Indolakto Purwosari pada bagian industrial relation. Dan Saksi mulai bekerja di PT. Indolakto Purwosari sejak tahun 2013;
- Bawa PT. Indolakto Purwosari milik pengusaha yang bernama AX SALIM, yang bertempat beralamat di Jl. Raya Purwosari km 62 Desa Tejowangi, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan;
- Bawa PT. Indolakto Purwosari bergerak dalam bidang inc pengolahan susu;
- Bawa PT. Indolakto Purwosari mempunyai mitra peternak sapi perah yang ada di Kabupaten Malang, Kota. Batu dan Kabupaten Pasuruan;
- Bawa PT. Indolakto Purwosari tidak mempunyai agen supplier yang bernama CV. Lembu Jaya Lestari. Dan PT. Indolakto Purwosari tidak mempunyai sub agen yang bernama CV. Tri Manunggal Jaya yang beralamat di Ponorogo;
- Bawa PT. Indolakto Purwosari tidak pernah memberikan rekomendasi dan persetujuan sub agen kepada CV. Tri Manunggal Jaya sehingga CV. Tri Manunggal Jaya berhak untuk mendapatkan fasilitas pendukung dari PT. Indolakto Purwosari;
- Bawa PT. Indolakto Purwosari tidak pernah melakukan perjanjian kontrak kerjasama dengan CV. Tri Manunggal Jaya perihal pembelian susu segar;
- Bawa PT. Indolakto Purwosari tidak pernah melakukan perjanjian kontrak kerjasama pemberian subsidi kepada CV. Tri Manunggal Jaya Ponorogo;
- Bawa Saksi pernah melihat surat perjanjian antara PT. Indolakto Purwosari dengan CV. Tri Manunggal Jaya yang ditunjukkan oleh penyidik;
- Bawa Saksi mengetahui barang bukti yang saat ini diperlihatkan kepadanya Saksi berupa surat perjanjian dari PT. Indolakto Purwosari dengan CV. Tri Manunggal Jaya Ponorogo yang berisi perjanjian pembelian :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Saksi melihat satu bendel surat perjanjian tersebut terdapat beberapa kejanggalan, antara lain bentuk kop surat yang berbeda dengan bentuk kop surat perusahaan PT. Indolakto Purwosari, font yang berbeda, stempel perusahaan yang juga berbeda, dan tidak ada karyawan PT. Indolakto Purwosari yang bernama Suaimi Suri Sunardy Sunarto dan Makmum Putra, S.H., seperti yang tertera dalam surat perjanjian maupun surat rekomendasi;

- Bahwa PT. Indolakto Purwosari pernah menerima kunjungan dari pihak lain untuk studi banding;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Apakah PT. Indolakto Purwosari pernah menerima kunjungan dari mitra CV. Tri Manunggal Jaya atau tidak;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

26. **ARLINA LUPITASARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait penjualan rumah tanah milik Saksi yang telah dibeli oleh Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim namun peralihan hak atau sertifikat hak milik atas tanah tersebut dilakukan oleh Saksi Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa;
- Bahwa tanah dan rumah milik saksi yang dijual pada tanggal 18 Juli 2018 kepada Saksi Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa tersebut berlokasi di Melati No.11A Kel. Bangunsari, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo. Letaknya berdekatan dengan rumah orangtua Saksi Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa;
- Bahwa tanah dan rumah saksi tersebut dibeli Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim sebesar Rp.650.000.000.00,- (Enam ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa cara pembayaran tanah dan rumah tersebut dengan cara transfer bank secara bertahap atau diangsur selama 1 (satu) bulan. Tidak ada kesepakatan terkait cara pembayaran jual-beli tersebut ataupun besarnya nominal angsurannya, hanya pembayaran pembelian lunas selama 1 (satu) bulan, saat itu Saksi Galih Kusuma alias Ibrahim berminat merubah tanah dan rumah saksi, kami sepakat dengan harga, lalu Saksi Galih Kusuma alias Ibrahim mulai mentransfer uang pembelian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik rekening yang digunakan Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim untuk melakukan transfer pembayaran penjualan tanah dan rumah tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. TRI YULI ISWANTO, S.Kom, dibawah sumpah pada poko menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait kandang sapi Kakak Saksi yang bernama Ari Wijayati yang disewa oleh Saksi Galih Kusuma als Ibrahim;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pegawai kontrak di Dinas Peternakan Kabupaten Tulungagung khususnya inseminasi buatan (kawin suku); Selain itu Saksi juga mengelola kandang sapi milik Kakak Saksi yang bernama Ari Wijayati, karena kakak Saksi tinggal di Batam, maka Saksi yang ditugasi mengelola kandang sapi tersebut;
- Bahwa awalnya kandang sapi tersebut Saksi gunakan untuk peternakan sapi perah, namun pada tahun 2012 aktivitas peternakan sapi perah Saksi kelola mengalami kebangkrutan dan akhirnya kandang sapi tersebut dibiarkan kosong;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Galih Kusuma als Ibrahim pada sewa yang pertama tahun 2016, diperkenalkan oleh salah seorang teman Saksi yang tinggal di Malang dan berprofesi sebagai pedagang peternakan sapi perah (alat untuk memerah susu) dan pernah mendatangi kandang sapi milik kakak Saksi, dimana saat itu, kandang sapi milik kakak Saksi sudah kosong;
- Bahwa Saksi Galih Kusuma als Ibrahim menyewa kandang sapi milik kakak Saksi kelola pada bulan April tahun 2016, Dukuh. Blimbing, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Saksi Galih Kusuma als Ibrahim menyewa kandang sapi tersebut selama 1 (satu) tahun dengan nilai sewa sebesar Rp. 58.000.000 (lima puluh delapan juta rupiah). kemudian sewa kandang sapi tersebut diperpanjang selama 1 (satu) tahun dengan nilai sewa yang sama;
- Bahwa alasan Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim menyewa kandang sapi tersebut adalah akan digunakan untuk peternakan sapi perah. selama kandang sapi tersebut disewa oleh Saksi Galih Kusuma Ibrahim, kandang sapi tersebut tidak pernah digunakan untuk aktifitas peternakan sapi perah.
- Bahwa selama menyewa kandang sapi tersebut, Saksi Galih Kusuma Ibrahim datang ke kandang sapi tersebut sekitar 3 (tiga) kali pada tahun 2016 dengan mengendarai mobil Toyota Innova warna silver yang pada kaca belakangnya terdapat stiker bertuliskan CV. Tri Manunggal Jaya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rombongan yang berbeda dengan orang yang pernah diajak datan kandang sapi milik Saksi, yakni Terdakwa Hadi Suwito, Terdakwa Setiawan, Saksi Agung Widya dan Saksi Bachtiar;

- Bahwa pernah Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim pernah meminta ban Saksi untuk mengantarkan 2 (dua) orang Karyawan CV. Tri Manur Jaya untuk mengunjungi kandang sapi perah yang baru milik Greenfields di daerah Wlingi, Blitar, karena hanya Saksi ! mengetahui lokasi kandang sapi tersebut. namun setibanya disana, | tidak masuk ke kandang sapi tersebut;
- Bahwa setelah masa sewa kandang sapi oleh Saksi Galih Kusuma Ibrahim selesai, Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim tidak pernah mendatangi kandang sapi milik Kakak Saksi;
- Bahwa kapasitas kandang sapi yang disewa oleh saudara Galih Kus Als Ibrahim tersebut untuk 100 (seratus) ekor sapi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sapi di kandang sapi yang dis Saksi Galih Kusuma, dan kandang sapi tersebut hanya dibia kosong;
- Bahwa transaksi sewa menyewa antara Saksi dengan saudara Kusuma Als Ibrahim hanya dibuatkan kwitansi sebagai bukti pembay sewa kandang sapi tersebut oleh saudara Galih Kusuma Als Ibrahim;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

28. **GALIH KUSUMA Alias IBRAHIM, SH Alias OKY Bin BAMB PURWADIE, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan set berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan dipersidangan terkait Investasi sapi perah Tri Manunggal Jaya;
- Bahwa CV. Tri Manunggal Jaya didirikan pada akhir tahun sampai dengan awal tahun 2020, oleh Saksi bersama Terdakwa Suwito;
- Bahwa awalnya Saksi mengenal Terdakwa Hadi Suwito dan Terdakwa Ari Setiawan pada akhir Agustus 2016. Dimana saat itu me membuka warung nasi goreng. Awalnya Saksi tertegun de Terdakwa Hadi Suwito yang bersedia dimintai tolong oleh teman untuk menjualkan rumah yang berlokasi di Jalan Menur. Dari sit Saksi melihat potensi yang dimiliki oleh Terdakwa Hadi Suwito Terdakwa Ari Setiawan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 101



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kemudian Saksi memperoleh ide untuk mendirikan usaha kemitraan sapi perah CV. Tri Manunggal Jaya tersebut berawal pada tahun 2013, dimana Saksi sempat belajar bisnis sapi perah di kandang sapi perah yang berlokasi di Madiun, kandang sapi perah yang berlokasi di Bendungan Trenggalek, dan kandang sapi perah yang berlokasi di Wlingi Blitar. Dari sana Saksi memperoleh ilmu tentang perawatan sapi perah, cara memerah susu, harga susu sapi perah per liter maupun menjual susu sapi perah ke pabrik maupun pengambilan untung harga pakan dan harga susu. Kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa Hadi Suwito dan Terdakwa Ari Setiawan, namun karena itu Saksi tidak memiliki modal, maka modal diperoleh dengan mencari mitra dengan sistem bagi hasil nantinya;
- Bawa awalnya tujuan awal saksi mendirikan CV. Tri Manunggal Jaya untuk membuat sebuah program seperti halnya program bagi hasil untuk pembelian sapi perah, yang dimana nanti hasilnya akan dibagi kepada para investor;
- Bawa selanjutnya terbentuk CV. Tri Manunggal Jaya di bulan Oktober 2016, hanya ada 1 (satu) mitra yang bergabung dengan nilai investasi Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Keluarga Terdakwa Hadi Suwito. Uang yang diperoleh dari mitra tersebut kita gunakan sebagai modal awal pembentukan akta dan pembukaan rekening CV karena Saksi, Terdakwa Hadi Suwito dan Terdakwa Ari Setiawan tidak memiliki modal untuk pembentukan CV.Tri Manunggal Jaya;
- Bawa selanjutnya Saksi menunjuk Terdakwa Hadi Suwito sebagai Direktur adalah Tugas dan tanggung jawabnya adalah Promosi dan pengembangan perusahaan, Penanggung jawab dalam surat perjanjian antara CV. Tri Manunggal Jaya dengan mitra dan Terdakwa Ari Setiawan berperan sebagai Wakil Direktur dan Bendahara adalah Tugas dan tanggung jawabnya, adalah Selaku bagian administrasi kerja Pendataan mitra yang masuk di CV. Tri Manunggal Jaya, Pengelolaan profit yang diberikan kepada mitra, Mencatat keluar masuk uang cabang kepada CV. Tri Manunggal Jaya serta mencatat mengeluarkan biaya yang harus dikeluarkan CV. Tri Manunggal Jaya antara lain gaji karyawan, kebutuhan harian kantor, gaji karyawan usaha yang dibina CV. Tri Manunggal Jaya, Mewakili Direktur berhalangan hadir;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 102



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi hanya berperan sebagai pencetus ide dan gagal membentuk CV sekaligus sebagai programmer, dimana Tugas tanggung jawab Saksi adalah Pemilik program dan ide di CV. Manunggal Jaya guna dijalankan oleh Direktur dan Wakil Direktur, namun peran Saksi tidak dicantumkan dalam Akta Notaris karena menurut S. Terdakwa Hadi Suwito dan Terdakwa Ari Setiawan merupakan orang Ponorogo asli dan pembuatan Akta Notaris juga di Ponorogo, otor warga Ponorogo akan lebih percaya jika Saksi mencantumkan namanya di Akta Notaris;
- Bawa kemudian terbentuklah CV. Tri Manunggal Jaya dengan catatan pendirian antara lain:
  - Akta notaris dari kantor notaris YUNIANTORO, S.H., M.Kn. no. 66. Tentang pendirian perseroan komanditer "CV. Tri Manunggal Jaya ", tanggal 26 Juli 2018;
  - Tanda daftar perusahaan (TDP) nomor : 13.18.5.47.1969, tanggal 28 Agustus 2018;
  - Surat izin usaha perdagangan (SIUP) kecil nomor 503/1101/405.16/2018;
  - Akta notaris dari kantor notaris YUNIANTORO, S.H., M.Kn. no. 65 tentang pernyataan perubahan anggaran dasar persepsi komanditer "CV. Tri Manunggal Jaya Ponorogo", tanggal 30 Desember 2019;
- Bawa kemudian investasi tersebut ditawarkan kepada pihak keluarga masing-masing, maupun rekan dekat Terdakwa Hadi Suwito, teman dekat Terdakwa Ari Setiawan, selanjutnya Para Terdakwa mulai memperoleh mitra dengan menawarkan harga per paketnya sebesar 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah), di akhir tahun 2016 hanya sekitar 50 mitra yang bergabung dimana jumlahnya hanya sekitar 10 (sepuluh orang) dan uang yang masuk sebesar Rp. 100.000.000.00,- (seratus rupiah) karena untuk wilayah Ponorogo tidak banyak yang mengikuti. Kemudian di bulan Februari 2017 kita naikkan harga paket sebesar 15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah), namun tiba-tiba ada salah satu keluarga dari mitra di Ponorogo yang tinggal di daerah Jambi berkeinginan untuk ikut bergabung dalam program tersebut, sehingga S. Terdakwa berinisiatif sampaikan ke Jambi, itu pun masih jadi mitra belum menjadi cabang. Selanjutnya Saksi tidak begitu mengikuti karena Saksi hanya mengikuti program di Ponorogo.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Hadi Suwito dan Terdakwa Ari Setiawan sejak itulah ramaikan peminat dari luar pulau Jawa, sementara untuk Ponorogo sekali peminatnya;

- Bahwa uang yang diperoleh dari mitra tersebut belum dibelikan karena modal untuk pembelian sapi itu belum cukup, namun pada itu profit sudah berjalan, sehingga uang yang diperoleh dari tersebut Saksi putar untuk pembayaran profit kepada mitra, ka profitnya sudah terlalu banyak, jadi hanya sebatas membelikan sema veo, tempat penyimpanan-penyimpanan susu dan beberapa alat lai yang Saksi simpan di kandang sapi daerah Jetis;
- Bahwa kemudian CV. Tri Manunggal Jaya berkantor pusat di Pono dan memiliki 7 (tujuh) cabang, yaitu:
  - Cabang Riau: pada hari, tanggal, bulan lupa sekira akhir tahun 2018 dengan kantor berlokasi di Sumber makmur, Desa Sumber Mak Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.
  - Cabang Jambi: pada hari, tanggal, bulan lupa sekira akhir tahun 2018 dengan kantor berlokasi di Desa Talang Datar, Kecamatan Barat Utara, Kabupaten Muaro, Provinsi Jambi.
  - Cabang Palembang: pada hari, tanggal, bulan lupa sekira awal tahun 2018 dengan kantor berlokasi di Jl. Palembang jambi pasar sulilin simpang indoli km 110 samping Alfamart, Kecamatan Sulilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
  - Cabang Jawa Tengah: pada hari, tanggal, bulan lupa sekitar pertengahan tahun 2019 dengan Kantor berlokasi di Dusun Tun RT. 005/ RW. 003, Desa. Kluwan, Kecamatan Penawaran, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah;
  - Cabang Jawa Barat (Bekasi): pada hari, tanggal, bulan lupa sekitar pertengahan tahun 2019 dengan kantor berlokasi di Perum Cikap Permai Blok F-04 No. 11 RT. 001/RW. 011, Desa Sukacikar Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
  - Cabang Nusa Tenggara Barat (NTB): pada hari, tanggal, bulan lupa sekitar pertengahan tahun 2019 dengan kantor berlokasi di Puncak Dompu, Jl. Bhayangkara No. 9 Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cabang Papua: pada hari, tanggal, bulan lupa sekira akhir tahun 2018 dengan kantor berlokasi di kampung Yammua Distrik Barat, Kecamatan Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua;
- Bawa Uang yang disetorkan mitra dari Cabang Jambi, Palembang, Jawa Tengah dan Cabang lainnya tersebut langsung masuk ke rekening Terdakwa Hadi Suwito;
- Bawa Terdakwa Hadi Suwito melaporkan kepada Saksi mengenai jumlah uang yang masuk dan jumlah pesertanya melalui Terdakwa Ari Setiawan namun untuk detailnya Saksi kurang paham, karena sejak tahun 2018 Terdakwa Ari Setiawan yang kelola;
- Bawa Terdakwa Hadi Suwito dan Terdakwa Ari Setiawan melaporkan kepada Saksi terkait uang yang diperoleh dari mitra, untuk pembayaran profit, dan uang yang masih dipegang, jadi hanya globalnya saja belum dilaporkan, namun detailnya Saksi tidak pernah tahu.
- Bawa uang yang diberikan Saksi Mufid Abror kepada Saksi dari Terdakwa tersebut adalah benar. Itu merupakan uang cash yang Saksi minta dengan dalih untuk memesan sapi, untuk booking sapi istilah namun uang itu Saksi simpan untuk pembayaran profit kepada mitra keperluan lain, kadang-kadang untuk operasional kantor, pembelian reward dan lain-lainnya, sebagian untuk cabang-cabang lain. Namun hanya seminggu dua kali dan hanya berlangsung pada tahun 2018;
- Bawa jumlah uang yang diserahkan oleh Saksi Mufid Abror tersebut tidak selalu sama, rata-rata berjumlah Rp. 100.000.00,- (seratus ribu rupiah);
- Bawa Uang tersebut juga Saksi gunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari namun tidak semuanya, karena lebih condong bahwa uang tersebut Saksi gunakan untuk pengembangan usaha;
- Usaha yang dijalankan oleh CV. Tri Manuggal Jaya adalah investasi perah, dengan pola usaha yang dijalankan sebagai berikut:
  - Berawal CV. Tri Manunggal Jaya mencari orang sebagai mitra yang mau menginvestasikan modal dalam bentuk uang untuk pembelian sapi perah dengan sistem per paket, yaitu 1 (satu) paket mendapatkan 2 (dua) ekor sapi perah dengan harga perpaket:
    - a. Awal kurun waktu bulan Oktober 2016 s/d Februari 2017, harga satu paket sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
    - b. Mulai Februari 2017 s/d November 2017, harga satu paket

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 105



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mulai Bulan November 2017 s/d sekitar bulan September 2 harga satu paket naik menjadi sebesar Rp.17.665.000,00,- (t belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- d. Mulai bulan September 2019 sampai sekarang, harga satu p naik menjadi sebesar Rp.19.000.000,00,- (sembilan belas rupiah).
- Setelah mitra masuk dalam usaha CV. Tri Manunggal selanjutnya dibuatkan surat perjanjian kemitraan yang berisi h kewajiban antara CV. Tri Manunggal Jaya dengan Mitra yang ditangani oleh Mitra dengan Direktur CV. Tri Manunggal Jaya.
- Ketentuan bagi hasil disebut sebagai profit dan terhadap profit paket mitra akan mendapatkan uang melalui transfer sebesar 1.950.000,00,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu ru sampai dengan terakhir sebesar Rp.2.300.000,00,- (dua juta ratus ribu rupiah).
- Uang yang diserahkan mitra kepada CV. Tri Manunggal selanjutnya dibelikan sapi dan selanjutnya di taruh dikand produksi (kandang koloni).
- Setelah sapi perah dapat diperah susunya selanjutnya dibawa pabrik yang sudah menjadi mitra CV. Tri Manunggal Jaya untuk c dan hasil penjualan susu diserahkan kepada mitra dalam be profit dan sebagian lagi diserahkan kepada perusahaan (CV Manunggal Jaya);
- Bawa Saksi tidak mengetahui apakah ada uang yang diperoleh mitra yang digunakan untuk kepentingan pribadi, selain gaji ! diterima oleh Terdakwa Hadi Suwito maupun Terdakwa Ari Setia karena Saksi memegang pembukuan Saksi sendiri;
- Bawa penghasilan yang diterima Terdakwa Hadi Suwito dan Terd Ari Setiawan selaku pengurus di CV. Tri Manunggal Jaya bertahap r dari sebesar Rp. 4.000.000,00,- (empat juta rupiah) hingga sebesar 5.000.000,00,- (lima juta rupiah);
- Barang bukti perlihatkan berupa :
  - 1 (satu) buah cincin perhiasan (FRANC&CO.) berikut sertifika dengan nomor: INV/D/1/048/19/07/0034 tanggal 07 Juli 2019;
  - 1 (satu) buah cincin perhiasan (FRANC&CO.) berikut sertifika dengan nomor: INV/D/1/048/19/04/0005 tanggal 02 April 2019;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kalung perhiasan (FRANC&CO.) berikut sertifika dengan nomor: INV/P/1/048/19/04/0004 tanggal 02 April 2019;
- 1 (satu) buah kalung perhiasan (SEMAR NUSANTARA) berikut sertifikatnya dengan nomor code: 01831217172 tanggal Nopember 2018;
- 1 (satu) pasang anting-anting perhiasan (SEMAR NUSANTA berikut sertifikatnya dengan nomor code: 01820014970 tanggal Nopember 2018;
- 1 (satu) buah gelang perhiasan (SEMAR NUSANTARA) berikut sertifikatnya dengan nomor code: 01831217539 tanggal Nopember 2018;
- 1 (satu) pasang anting-anting perhiasan (TOKO MAS D PONOROGO) berikut sertifikatnya dengan nomor OPAK563 tan 23 Mei 2018;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (TOKO MAS DEWI PONORO berikut sertifikatnya dengan nomor OPAJ959 tanggal 05 April 201
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (TOKO MAS DEWI PONORO berikut sertifikatnya dengan nomor OPAJ009 tanggal 22 Maret 20
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (TOKO MAS DEWI PONORO berikut sertifikatnya dengan nomor P tanggal 13 Nopember 2019;
- 1 (satu) buah gelang perhiasan (TOKO MAS DEWI PONORO berikut sertifikatnya dengan nomor OPAD993 tanggal 20 Juli 201
- 1 (satu) buah cincin perhiasan pria dengan hiasan batu warna tanpa sertifikat;
- 1 (satu) lembar kwitansi perhiasan SEMAR NUSANTARA non BS-011191116364 tanggal 16 Nopember 2019 (tanpa perhiasan)
- 1 (satu) lembar kwitansi perhiasan SEMAR NUSANTARA no 001309H040595 tanggal 15 Nopember 2018 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar kwitansi perhiasan TOKO MAS DEWI no OPAM872 tanggal 06 Nopember 2018 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar kwitansi perhiasan TOKO MAS DEWI no IDAE052 tanggal 15 April 2019 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar sertifikat perhiasan SEMAR NUSANTARA nomor: 0180469108 tanggal 11 April 2018 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar sertifikat perhiasan SEMAR NUSANTARA nomor: 01831218496 tanggal 15 Nopember 2018 (tanpa perhiasan)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cincin perhiasan (FRANC&CO) berikut sertifika nomor A18024384 tanggal 07 Juli 2019;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (FRANC&CO) berikut sertifika nomor 18022224 tanggal 09 Maret 2019;
- 1 (satu) buah perhiasan gelang krepyak tanpa suratnya;
- 1 (satu) buah perhiasan kalung berliontin tanpa suratnya;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan dengan batu permata tanpa surat;
- 1 (satu) pasang anting-anting perhiasan tanpa suratnya;
- 1 (satu) buah emas batangan 10gram TOKO MAS DEWI dengan sertifikat nomor IBQ007 tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 4gram TOKO MAS DEWI dengan sertifikat nomor Bar KPI tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 3gram TOKO MAS DEWI dengan sertifikat nomor Bar (16.7x10x0.92)mm tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 2gram TOKO MAS DEWI dengan sertifikat nomor Bar tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 5gram TOKO MAS DEWI dengan sertifikat nomor Bar tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 1gram TOKO MAS DEWI dengan sertifikat nomor Bar (13x7.8x0.51)mm tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 25gram nomor BZO 077 tanpa sertifikat;
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor nc INV/P/1/048/19/08/0006 tanggal 03 Agustus 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor nc INV/D/1/048/19/03/0041 tanggal 09 Maret 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor nc INV/D/1/043/19/04/0098 tanggal 13 April 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor nc INV/D/1/048/19/11/0143 tanggal 27 Nopember 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor nc INV/D/1/048/19/11/0142 tanggal 27 Nopember 2019;
- 1 (satu) buah kartu sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor A18046868 tanpa perhiasannya;
- 1 (satu) buah sertifikat batu permata berlian GIA nomor 7577C tanggal 23 April 2019;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sertifikat batu permata berlian GIA nomor 6271837 tanggal 13 Maret 2018;
- 1 (satu) bidang tanah dengan Hak Milik Nomor 1789 seluas 320 (tiga ratus dua puluh meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.23.01.11.01481 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 35.02.160.015.007-0051.0 yang terletak di Melati Kelurahan Nologaten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo.
- 1 (satu) bidang tanah dengan luas 1178 m<sup>2</sup> (seribu seratus tujuh puluh delapan meter persegi) dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 35.02.160.008.006-0041.0 yang terletak di Jl. Anggriyo Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo beserta bangunan kantor CV. Tri Manunggal Jaya.
- Rumah di Green Palace dengan harga Rp. 1.000.000.000.00,- (satu miliar rupiah)

Adalah barang- barang yang dibeli dari dengan menggunakan uang yang diperoleh dari mitra CV. Tri Manunggal Jaya;

- Bahwa yang Saksi lakukan saat mengetahui bahwa uang yang diperoleh dari mitra tidak dapat memenuhi pembayaran profit kepada mitra dan terus berusaha untuk menutupi agar profit dapat berjalan terus. Ketika jumlah mitra semakin banyak sehingga profit yang dibayarkan semakin banyak, maka Saksi memfokuskan untuk pembayaran profit;
- Bahwa tidak ada pembagian keuntungan yang didapat antara Saksi, Terdakwa Hadi Suwito, dan Terdakwa Ari Setiawan, karena jika ada maka akan di sisihkan untuk pembayaran profit bulan depan dan operasional kantor;
- Bahwa Sejak awal bisnis ini berdiri Saksi berniat untuk membeli sapi namun uang yang dimiliki CV. Tri Manunggal Jaya tidak pernah mencukupi untuk pembelian sapi, sehingga Saksi memulainya dengan hanya menyewa kandang sapi di Jetis, Ponorogo;
- Bahwa Mekanisme pencairan uang yang berada di rekening CV. Tri Manunggal Jaya berawal dari Terdakwa Ari Setiawan mengajukan nominal kepada Terdakwa Hadi Suwito, kemudian Terdakwa Hadi Suwito mengeluarkan uang, karena rekening milik Terdakwa Hadi Suwito;
- Bahwa sejak tahun 2018 Saksi meminta pengajuan anggaran kerja

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3109)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Hadi Suwito, namun semua tidak untuk Saksi, dimana untuk operasional kantor seperti pembelian mobil Mitsubishi Pa reward dan sebagainya. Untuk mekanismenya Saksi mengajukan kepada Terdakwa Ari Setiawan dengan alasan untuk booking sapi, selanjutnya Terdakwa Ari Setiawan mengajukan kepada Terdakwa Hadi Suwito kemudian Terdakwa Hadi Suwito yang mencairkan uang dari rekening

- Bahwa Saksi juga memiliki program umroh dan ziarah wali, diri program tersebut yang disampaikan Terdakwa Ari Setiawan kepada Terdakwa Hadi Setiawan kepada mitra. Sementara untuk kerjasama dengan pabrik lain dan brosur terdaftar di OJK hanya baru rancangan internal antara Saksi dengan Terdakwa Ari Setiawan Terdakwa Hadi Suwito, namun Saksi tidak mengetahui bagaimana penyampaian Terdakwa Hadi Suwito dan Terdakwa Ari Setiawan kepada mitra;
- Bahwa untuk Cabang Jambi memiliki Akta Notaris sendiri dengan nama CV. NA Sejahtera dan memiliki Direktur yang berbeda dengan CV Manunggal Jaya, Dimana untuk Cabang Riau: Direktur dan sebagainya Kepala Cabangnya adalah Andi Prasetyo, Cabang Jambi: Direktur dan selaku Kepala Cabangnya adalah Ahmad Habibi, Cabang Palembang: Direktur dan selaku Kepala Cabangnya adalah Sumitro, Cabang Jawa Tengah: Direktur dan selaku Kepala Cabangnya adalah Anita, Cakung Jawa Barat (Bekasi): Direktur dan selaku Kepala Cabangnya adalah Pur, Cabang Nusa Tenggara Barat (NTB): Direktur dan Selaku Kepala Cabangnya adalah Eko Bahagia, Cabang Papua: Direktur dan sebagainya Kepala Cabangnya adalah Hani Nurwanto. yang memiliki program usaha yang sama dan bekerjasama dengan CV. Tri Manunggal Jaya;
- Bahwa tentang surat perjanjian antara Nestle dengan salah satu Koperasi Susu, dimana logonya Saksi ganti. Yang mana hal itu Saksi lakukan untuk meyakinkan Terdakwa Hadi Suwito;
- Bahwa tujuan Saksi membawa mitra melakukan kunjungan ke pabrik susu adalah untuk berusaha meyakinkan mitra bahwa CV. Tri Manunggal Jaya memiliki kerjasama dengan pabrik susu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah mitra dari CV. Tri Manunggal Jaya di Ponorogo sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan awal tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang diderita cabang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang lain;

- Bawa asset berupa barang yang Saksi beli dari hasil usaha CV Manunggal Jaya, antara lain:
  - Pembelian DP Rumah di Grand palace sebesar Rp.500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).
  - Pembelian tanah di Jalan Melati, Ponorogo seh Rp.650.000.000.00,- (Enam ratus lima puluh juta rupiah).
  - Pembelian mobil honda jazz, warna kuning, No.Pol: AE 90 seharga Rp.289.000.000,00,- (Dua ratus delapan puluh sembilan rupiah).
  - Pembelian mobil Toyota Alphard, warna hitam, No.Pol: AE 1217 seharga Rp. 350.000.000,00,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah).
  - Pembelian Honda CRV Prestise, warna putih, No.Pol: AE-120 seharga Rp.400.000.000,00,- (Empat ratus juta rupiah).
  - Pembelian Mitsubishi All New Pajero, warna hitam, No.Pol: AD-I seharga Rp.400.000.000,00,- (Empat ratus juta rupiah).
  - Pembelian Mitsubishi Pajero Dakar, warna putih, No.Pol: AB-I seharga Rp.400.000.000,00,- (Empat ratus juta rupiah).
  - Pembelian mobil Nissan serena, No. Pol: lupa, seh Rp.60.000.000,00,- (Enam puluh juta rupiah).
  - Pembelian mobil pick up Daihatsu grand max hitam, No.Pol :I seharga Rp 80.000.000,00,- (Delapan puluh juta rupiah).
  - Pembelian mobil Xenia sporty warna putih, No.Pol: lupa, seh Rp.160.000.000,00,- (Seratus enam puluh juta rupiah).
  - Pembelian sepeda motor balap Honda beat, seh Rp.15.000.000,00,- (Lima belas juta rupiah).
  - Pembelian sepeda motor balap Yamaha MX, seh Rp.40.000.000,00,- (Empat puluh juta rupiah).-
  - Pembelian mobil VW kodok, seharga Rp.30.000.000,00,- (Tiga puluh juta rupiah).
  - Pembelian mobil VW kombi, seharga Rp.30.000.000,00,- (Tiga puluh juta rupiah), serta.
  - Pembelian perhiasan emas, berlian serta batangan emas;
    - ❖ Untuk modal usaha dibeberapa lokasi Ponorogo, antara lain:
    - ❖ Pendowo Fitness beralamat di Jalan Suromenggolo, Ponorogo
    - ❖ Penjualan kaos destro "John Kultur" beralamat di Jalan Bha

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katong 181 Ponorogo.

- ❖ Cafe Cak Benu, beralamat di Jalan Bhatoro Katong 248 Ponorogo.
- ❖ Potong rambut "John Barber" beralamat di Jalan Mayjend Sutomo Ponorogo.
- ❖ Bengkel sepeda motor "Evolution" beralamat di Jalan IR. Juanda 100 Ponorogo.
- ❖ Salon "Kahyang" beralamat di Jalan Bathoro Katong Ponorogo.
- ❖ Penjualan sepatu "Osa tehe" Shoes beralamat di Jalan Bathoro Katong 181 Ponorogo;

Sudah tidak ada lagi aset milik CV. Tri Manunggal Jaya, semua sudah disita penyidik;

- Bahwa yang mendirikan Cafe dan restoran Cak Benu dan Pand Fitnes adalah Saksi dengan Terdakwa Hadi Suwito dan Terdakwa Setiawan, namun untuk usaha lainnya seperti Osa Shoes, Kahiyalon, dan John Culture itu yang mendirikan adalah Saksi sendiri;
  - Adapun mobil Honda Jazz warna kuning, mobil Toyota Alphard warna hitam, mobil Mitsubishi All New Pajero, mobil Mitsubishi Pajero Dakar dan mobil Nissan Serena telah diambil oleh mitra, sementara mobil Honda CRV Prestige di tangan Saksi Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa;
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

### **ISNU YUWANA DARMAWAN. SH, LLM.**

- Bahwa ahli dihadirkan dipersidangan terkait pengetahuan Ahli perihal Tindak Pidana Pencucian Uang dalam rangka membuat terang perihal pidana yang saat ini sedang dalam proses persidangan sesuai bidang keahlian yang Ahli miliki.
- Bahwa Ahli jelaskan bahwa riwayat pendidikan formal Ahli adalah sebagai berikut:
  - a. S-1 di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, Lulus Tahun 1996;
  - b. S-2 di Rijksuniversiteit University, Groningen, the Netherlands, Lulus Tahun 2003;
- Bahwa adapun riwayat pendidikan karir pegawai Ahli adalah sebagai berikut:

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pendidikan Calon Pegawai Muda angkatan XXI, Bank Indonesia, Tahun 1999;
  - b. Internship di White and Case Law Firm, Washington DC, USA, Agustus 2003 s/d Maret 2004;
  - c. Legal Aspects of Central Bank, Banque de France, Paris-Perancis Desember 2008;
  - d. For Lawyers, Jakarta, 2009;
  - e. Pendidikan Khusus Profesi Advokat, Jakarta Tahun 2010;
  - f. Specialized Management of Financial Crime Program, Jakarta Center Law Enforcement Cooperation, Tahun 2012;
  - g. Complex Financial Investigative Techniques Course, Jakarta, Tahun 2012;
  - h. Third Asset Forfeiture and Financial Investigations Conference, Jakarta Tahun 2012;
  - i. Public Integrity Investigation Course, International Law Enforcement Agency, Bangkok, Tahun 2012;
  - j. Study Visit International Fund Transfer Instruction, Sidney, Tahun 2011
- Bahwa adapun riwayat pekerjaan Ahli adalah sebagai berikut:
- a. Staf Kantor Bank Indonesia Balikpapan Tahun 1999-2002;
  - b. Petugas Belajar Jangka Panjang Bank Indonesia ke Belanda, Tahun 2002-2003;
  - c. Internship di White and Case Law Firm, Washington DC, USA, Agustus 2003 s/d Maret 2004;
  - d. Analis Hukum di Direktorat Hukum, Bank Indonesia, April 2004 Desember 2011;
  - e. Analis Hukum Senior di Direktorat Hukum, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2012 - sekarang.
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Analis Hukum Senior di Direktorat Hukum PPATK yaitu melakukan analisis hukum memberikan pendapat hukum berkenaan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan memberikan keterangan Ahli khususnya di bidang Tindak Pidana Pencucian Uang guna kepentingan pemeriksaan baik di tingkat Penyidikan maupun pemeriksaan di sidang Pengadilan. Dimana sejauh ini, sudah hingga 200 kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang Ahli hadiri di proses persidangan, sementara untuk tingkat Penyidikan lebih dari 100 kasus Tindak Pidana Pencucian Uang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU), PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
- Bawa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang fungsi dari PPATK adalah sebagai berikut:
  - a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
  - b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
  - c. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan analisis pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- Bawa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yang intinya TPPU merupakan tindak pidana lanjutan dari sifat tindak pidana asal, dimana TPPU adalah "Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling besar Rp.10.000.000.000,00,- (Sepuluh miliar rupiah)."

Dalam TPPU terdapat pelaku TPPU secara aktif atau secara pasif.

- a. Yang dimaksud dengan TPPU secara aktif terdapat dalam Pasal 3 Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU). Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 3 UU PP TPPU adalah:

"Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membangun ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan !

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 114



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tu menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipic karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling l 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000 (Sepuluh miliar rupiah)."

Tindak Pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 4 UU PP T adalah:

"Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau p diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud di Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda p banyak Rp.5.000.000.000.00,- (Lima miliar rupiah)."

b. Sedangkan yang dimaksud dengan TPPU secara pasif ac sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) UU PP TPPU adalah:

"Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau p diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud di Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (l) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000.00,- (Satu miliar rupiah)."

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2), Ketentuan sebagaimana dimaksud di ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

- Bahwa Terdapat beberapa tahapan dalam TPPU yang masing-masing dapat berdiri sendiri atau memenuhi keseluruhannya, yaitu antara sebagaimana berikut:

a. Penempatan (placement), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.

b. Pelapisan (layering), adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya se

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbu lainnya. Dengan dilakukannya layering, akan menjadi sulit bagi pen hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut.

- c. Integrasi (integration), adalah upaya menggunakan harta kekayaan tindak pidana yang telah ditempatkan (placement) dan atau dilakukan pelapisan (layering) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kerugian kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahap terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat lebih mudah menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan pengejaran.

Dimana harus ada tindak pidana pokok atau tindak pidana asalnya dulu. Apakah uang didapat dari hasil korupsi, narkotika, penggelapan sebagainya, kemudian dari hasil kejahatan tadi dilakukan tahapan-tahap sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa untuk dapat dikatakan sebagai TPPU, suatu tindak pidana harus memenuhi unsur sebagai berikut:

- a. "Setiap orang" adalah orang perseorangan (natural person) atau korporasi.
- b. "menempatkan" adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang.
- c. "mentransfer" adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam ma di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor yang sama.
- d. "mengalihkan" adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadi perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan.
- e. "membelanjakan" adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi beli.
- f. "membayarkan" adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 116



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. "menghibahkan" adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebenihan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum.
- h. "menitipkan" adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.
- i. "membawa ke luar negeri" adalah kegiatan pembawaan uang secara melewati wilayah pabean R.I.
- j. "mengubah bentuk" adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume massa, unsur, dan atau pola suatu benda.
- k. "menukar dengan mata uang atau surat berharga" adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan oleh pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang.
- l. "perbuatan lainnya" adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.
- m. "menyembunyikan" adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan baik antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam raihan penempatan (placement), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak ketiga atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan illegal dan seterusnya (layering).
- n. Setelah placement dan layering berjalan mulus, biasanya pelaku menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau illegal (integration). Dalam konteks money laundering, kenyataan bahwa tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup dengan melalui tahapan placement, layering atau placement langsung ke integration.
- o. "menyamarkan" adalah adalah perbuatan mencampur uang hasil kejahatan dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari sumber yang sah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lain dan sebagainya.

p. "asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, kepemilikan yang sebenarnya" yaitu:

- asal usul, mengarah pada Transaksi yang mendasari, seperti usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan sebagainya.
- sumber, mengarah pada risalah Transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal.
- lokasi, mengarah pada pengidentifikasiannya letak atau posisi Harta Kekayaan.
- peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan.
- pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan Harta Kekayaan.
- kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik kepemilikan Harta kekayaan.

q. "menerima" adalah suatu keadaan / perbuatan dimana seseorang memperoleh Harta Kekayaan dari orang lain.

r. "menguasai" adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah Harta Kekayaan.

s. "menggunakan" adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajaran.

t. "Harta Kekayaan" adalah semua benda bergerak atau benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperbaiki secara langsung maupun tidak langsung.

u. "Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana", adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui sebuah fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum.

- Bawa terhadap perihal kronologi perkara Para Terdakwa dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terdapat hal-hal setiap berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan turunan dari tindak pidana asal. Sebagai suatu tindak pidana lanjut atau turunan dari tindak pidana asal maka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan setelah ditemukan adanya dugaan atau indikasi tindak pidana asal yang menghasilkan harta kekayaan dan kemudian ditemukan adanya dugaan atau indikasi tindak pidana pencucian uang berdasarkan bukti-bukti permulaan yang ditemukan oleh penyidik. Penemuan bukti permulaan yang cukup tentang tindak pidana pencucian uang menjadi dasar bagi penyidik untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang atas suatu perkara. Bukti permulaan yang cukup tersebut dapat berupa transaksi keuangan yang tidak wajar, harta kekayaan yang diduga terkait dengan tindak pidana, catatan-catatan, dokumen-dokumen, keterangan keterangan atau fakta-fakta perbuatan yang mengindikasikan bahwa seorang pelaku tindak pidana berupaya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil tindak pidana asal dimaksud.
- b. Bukti-bukti permulaan yang cukup mengenai adanya tindak pidana pencucian uang misalnya seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan menghasilkan harta kekayaan hasil tindak pidana mempergunakan rekening orang lain untuk menampung harta kekayaan hasil tindak pidana, menarik tunai secara berulang-ulang dan dalam jumlah yang signifikan dari hasil kejahatannya, menempatkan atau mentransfer hasil tindak pidana ke rekening diri sendiri baik di bank yang sama maupun bank lain, mentransfer atau mengalihkan uang hasil tindak pidana ke rekening keluarga misalnya anak, istri, suami, orang tua atau pihak-pihak lainnya, membuka rekening dengan mempergunakan identitas palsu, membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan hasil tindak pidana atas suatu aset atau kendaraan yang diatas namakan orang lain, menyuruh orang lain untuk mentransfer ke rekening orang lain yang ditunjuk oleh tersangka dan selanjutnya mempergunakan uang yang telah berada di rekening orang lain tersebut untuk kepentingan pribadi atau ditransfer kembali ke rekening tersangka dan selanjutnya dipergunakan oleh tersangka sebagai harta kekayaan yang seolah-olah atau tampak sah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3149)

Halaman 119



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Secara garis besar modus yang sering dilakukan dan kemudian menjadi sebuah tipologi dalam tindak pidana pencucian uang antara lain sebagai berikut:
  1. Pelaku tindak pidana meminjam atau mempergunakan rekening nama orang lain atau perusahaan untuk menampung hasil tindak pidana.
  2. Pelaku tindak pidana membuat KTP atau identitas palsu kemudian mempergunakannya untuk membuka rekening di Penyedia Jasa Keuangan untuk menampung harta kekayaan hasil tindak pidana dalam rangka mempersulit pelacakan identitas keberadaan pelaku tindak pidana.
  3. Pelaku tindak pidana menyuruh orang lain seperti anak buah, tetangga, anggota keluarga istri / suami, anak, orang tua, saudara, kerabat keluarganya untuk membuka rekening di Penyedia Jasa Keuangan selanjutnya buku serta ATM pemilik di rekening dikuasai oleh pemilik atau tetap dikuasai oleh pemilik rekening untuk menampung tindak pidana.
  4. Pelaku tindak pidana membayarkan atau membelanjakan uang harta kekayaan hasil tindak pidana untuk pembelian kendaraan aset yang diatasnamakan orang lain seperti anak, istri, orang tua pihak-pihak lainnya.
  5. Pelaku tindak pidana mencampurkan uang hasil tindak pidana untuk mendirikan usaha yang halal seperti toko kelontong, bengkel, warung makan dan lain sebagainya.
  6. Pelaku tindak pidana melakukan transaksi keuangan secara baik penyetoran maupun penarikan tunai dalam jumlah signifikan atas harta kekayaan hasil tindak pidana untuk memata rantai transaksi.
- d. Terkait kronologi perkara diatas, penyidik menyampaikan temuan informasi sebagai berikut:
  - 1) Telah terjadi dugaan tindak pidana bersama-sama / turut serta melakukan penipuan atau penggelapan dan / atau tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP atau 372 KUHP dan/ atau Pasal 3 UURI No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Jo Pasal 55 KUHP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 120



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Februari 2020 yang dilakukan oleh Saksi Galih Kusuma, alias Ibrahim Alias Oky Bin Bambang Purwadie, SH., Terdakwa Suwito Bin Katimin dan Terdakwa Ari Setiawan Bin Sumanto.

- 2) Berdasarkan kronologi diatas, Saksi Galih Kusuma, S.H., Ibrahim Alias Oky Bin Bambang Purwadie, SH., Merupakan pendiri atau inisiatif untuk mendirikan usaha bernama CV. Tri Manunggal Jaya yang bergerak di bidang kerjasama kemitraan investasi perah dengan pola pembelian sapi perah yang sudah disusun perusahaan susu ternama, memiliki kandang sapi perah sendiri (kandang koloni) dan hasil susu langsung ke jual ke pabrik susu telah bermitra dengan CV. Tri Manunggal Jaya Ponorogo.
- 3) Terdakwa Hadi Suwito berperan sebagai Direktur CV. Tri Manunggal Jaya yang mencari mitra (juga sebagai korban dalam perkara ini) menyampaikan pola investasi.
- 4) Sedangkan Terdakwa Ari Setiawan berperan sebagai orang yang menerima uang dari para mitra kemudian menyalurkan uang kepada Saksi Galih Kusuma, S.H., Alias Ibrahim Alias Oky Bin Bambang Purwadie, SH., ataupun untuk operasional CV. Tri Manunggal Jaya ataupun menyalurkan kembali kepada mitra dalam bentuk profit (keuntungan).
- 5) Berdasarkan kronologi perkara diatas, Para Terdakwa menyampaikan kepada Mitra bahwa CV. Tri Manunggal Jaya tidak memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memiliki kandang produksi sendiri (kandang koloni) serta memiliki kandang produksi dengan perusahaan susu ternama dalam pembelian susu, namun faktanya CV. Tri Manunggal Jaya tidak memiliki kandang produksi sendiri (kandang koloni), tidak pernah bermitra dengan pabrik susu ternama dan tidak memiliki izin OJK.
- 6) Berdasarkan kronologi perkara diatas, uang mitra pertama kali ditransfer ke rekening direktur cabang (rekening atas nama masing-masing direktur cabang), kemudian uang tersebut di transfer ke rekening pusat CV. Tri Manunggal Jaya, rekening an. Terdakwa Suwito di bank Mandiri nomor 1710002285669, selanjutnya uang tersebut sebagian lagi ditransfer kembali kepada mitra dalam bentuk profit dengan cara langsung ditransfer ke rekening masing-masing mitra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 121



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Selain ditransfer ke rekening mitra, uang yang tersimpan di rekening. Terdakwa Hadi Suwito di bank Mandiri nomor 171000228 juga ditransferkan lagi ke rekening an. Saksi Galih Kusuma di I Mandiri nomor 1340010341799, dan rekening Bank BCA Terdakwa Ari Setiawan nomor 2890777654 (buku rekening dan ATM dalam penguasaan Saksi Galih Kusuma).
- 8) Selanjutnya berdasarkan kronologi perkara diatas bahwa uang tersebut digunakan untuk kegiatan usaha, diantaranya adalah sebagai berikut:
  - a. Usaha Cafe "Cak Benu" di Jalan Batoro Katong Ponorogo.
    - Cafe "Cak Benu" didirikan sekira bulan Juni 2017.
    - Dalam pengelolaan usaha tersebut, Saksi Galih Kusuma menyerahkannya kepada stafnya yang bernama Saksi N Abor, Sdr. Nindi, Sdr. Heny dan modal usaha berasal dari mitra yang tersimpan di rekening Bank Mandiri dengan nomor 1340010341799 an. Saksi Galih Kusuma yang ditransfer ke rekening bank mandiri nomor 1710003106757 an. Mufid Abi
    - Bangunan cafe bukan milik Saksi Galih Kusuma, SH., tetapi Ibrahim Alias Oky Bin Bambang Purwadie, SH. sendiri, tetapi statusnya kontrak dari pemilik bernama Suroso dan di perjanjian kontrak dibuat antara Sdr. Nurlian (Istri SUROSO) dengan Saksi Nanda Indra Tawakal (staf Saksi Galih Kusuma).
    - Hasil keuntungan usaha Cafe tersebut diserahkan kepada Saksi Galih Kusuma baik dengan cara tunai maupun transfer ke rekening bank Mandiri an. Saksi Galih Kusuma dan ke rekening Bank BCA an. Terdakwa Ari Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Saksi Galih Kusuma).
  - b. Usaha toko sepatu "Osa Shoes" di Jalan Bhatoro Katong Ponorogo;
    - Toko sepatu "Osa Shoes" didirikan pada bulan Januari 2018
    - Dalam pengelolaan usaha tersebut Saksi Galih Kusuma menyerahkannya kepada stafnya yang bernama Saksi Kholid Abidin dan modal usaha berasal dari uang mitra yang tersimpan di rekening Bank mandiri dengan nomor 1340010341799 an. Saksi Galih Kusuma yang ditransfer ke rekening bank Mandiri nomor 1710005193829 an. Kholid Al Abidin.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 122



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usaha toko sepatu "Osa Shoes", berdiri di lokasi yang s dengan usaha salon "Kahyang" dan "John culture" yaitu di J Batoro Katong 181, Kel. Patihan Wetan, Kec. Babadan, Ponorogo, dimana bangunan bukan milik Saksi Galih Kus sendiri akan tetapi statusnya kontrak dari pemilik bern Suroso dan dalam perjanjian kontrak dibuat antara Sdr Chrisna Tri Winiani, S.Sos. (pemilik) dengan Saksi Nanda I Tawakal (staf Saksi Galih Kusuma).
  - Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Saksi ( Kusuma baik secara tunai maupun transfer ke rekening I Mandiri an. Terdakwa Galih Kusuma dan rekening Bank an. Terdakwa Ari Setiawan (buku dan ATM dalam pengua Terdakwa).
- c. Usaha salon "Kahyang" yang berlokasi di Jalan Bhatoro Kat Ponorogo;
- Salon "Kahyang" didirikan hampir sama waktunya dengan ' Shoes" yaitu pada bulan Januari 2018.
  - Dalam pengelolaan usaha tersebut Saksi Galih Kus menyerahkannya kepada stafnya bernama Saksi Nanda I Tawakal dan modal usaha berasal dari uang mitra ! tersimpan di rekening Bank mandiri dengan no 1340010341799 an. Saksi Galih Kusuma yang ditransfe rekening bank mandiri nomor 1710005193829.an. Saksi K Al Abidin.
  - Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Saksi ( Kusuma baik secara tunai maupun transfer ke rekening I Mandiri an. Saksi Galih Kusuma dan ke rekening Bank BC/ Terdakwa Ari Setiawan (buku dan ATM dalam pengua Saksi Galih Kusuma).
- d. Usaha potong rambut "John Barber" yang berlokasi di J Letjend Suprapto, Ponorogo;
- Potong rambut "John Barber" didirikan pada bulan Deser 2017;
  - Dalam hal pengelolaan usaha tersebut Saksi Galih Kus menyerahkannya kepada stafnya bernama Saksi Aniria Mu dan modal usaha berasal dari uang mitra yang tersipa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galih Kusuma yang ditransfer ke nomor rekening 1710003156836 atas nama Aniria Mustofa.

- Bangunan usaha potong rambut bukan milik Saksi Galih Kusuma sendiri akan tetapi statusnya kontrak dari pemilik bernama Saksi Novi Fitia Maliha dan dalam perjanjian kontrak dibuat antara Saksi Novi Fitia Maliha (pemilik) dengan Saksi Galih Kusuma (staf Saksi Galih Kusuma).
  - Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Saksi Galih Kusuma baik secara tunai maupun transfer ke rekening BCA Mandiri an. Saksi Galih Kusuma dan ke rekening Bank BCA Terdakwa Ari Setiawan (buku dan ATM dalam penggunaan Saksi Galih Kusuma).
- e. Usaha bengkel motor "Evolution" yang berlokasi di Jalan Juanda Tonatan, Ponorogo;
- Bengkel sepeda motor "Evolution" didirikan pada bulan Februari 2019;
  - Dalam hal pengelolaan usaha tersebut Saksi Galih Kusuma menyerahkannya kepada stafnya bernama Saksi Adi Santoso dan modal usaha berasal dari uang mitra yang tersimpan di rekening Bank mandiri dengan nomor 1340010341799 an. Saksi Galih Kusuma yang ditransfer ke nomor rekening 1710006007903 an. Wulan Sri Susanti (Istri Saksi Adi Santoso).
  - Bangunan bengkel bukan milik Saksi Galih Kusuma sendiri tetapi statusnya kontrak dari pemilik bernama Suroso dan dalam perjanjian kontrak dibuat antara Sdr. Uswatun Khawar (pemilik) dengan Saksi Adi Santoso (staf Saksi Galih Kusuma).
  - Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Saksi Galih Kusuma baik secara tunai maupun transfer ke rekening BCA Mandiri an. Saksi Galih Kusuma dan ke rekening Bank BCA Terdakwa Ari Setiawan (buku dan ATM dalam penggunaan Saksi Galih Kusuma).
- f. Usaha toko baju "John Culture" yang berlokasi di Jalan Bhayangkara Katong, Ponorogo;
- Toko baju "John Culture" didirikan hampir sama waktu dengan berdirinya "Osa Shoes".
  - Dalam pengelolaan usaha tersebut Saksi Galih Kusuma

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tawakal, Saksi Kholib Al Abidin, Sdr. Purbo dan modal usaha pun berasal dari uang mitra yang tersimpan di rekening Bank Mandiri dengan nomor 1340010341799 an. Saksi Galih Kusuma yang ditransfer ke rekening bank Mandiri no rekening 1710005193829 an. Kholib Al Abidin.

- Bangunan usaha toko baju "John Culture" bukan milik Saksi Galih Kusuma sendiri akan tetapi statusnya kontrak dari pemilik bernama Suroso dan dalam perjanjian kontrak dibuat arus Saksi Hj. Chrisna Tri Winiani, S.Sos. (pemilik) dengan Saksi Nanda Indra Tawakal (staf Saksi Galih Kusuma).
- Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Saksi Galih Kusuma baik secara tunai maupun transfer ke rekening Bank Mandiri an. Saksi Galih Kusuma dan ke rekening Bank BC/ATM Terdakwa Ari Setiawan (buku dan ATM dalam penggunaan Saksi Galih Kusuma).

g. Usaha pandowo Gym yang berlokasi di Jalan Suromengko Ponorogo;

- Pandowo "Gym" didirikan pada bulan Desember 2017.
- Dalam pengelolaan usaha tersebut Saksi Galih Kusuma menyerahkannya kepada stafnya bernama Saksi Aan Prasetyo dan modal usaha pun berasal dari uang mitra yang tersimpan di rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1340010341799 an. Saksi Galih Kusuma yang ditransfer ke rekening 171005395341 atas nama Aan Dwi Prasetyo.
- Bangunan pandowo gym bukan milik Saksi Galih Kusuma sendiri akan tetapi statusnya kontrak dan penandatanganan kontra tidak dilakukan oleh Saksi Galih Kusuma melainkan dibuat antara pemilik bangunan dengan staf Saksi Galih Kusuma.
- Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Saksi Galih Kusuma baik secara tunai maupun transfer ke rekening Bank Mandiri an. Saksi Galih Kusuma dan ke rekening Bank BC/ATM Terdakwa Ari Setiawan (buku dan ATM dalam penggunaan Saksi Galih Kusuma).

- Bahwa selain digunakan untuk bisnis yang sah, penyidik menyampaikan fakta bahwa sebagian dari uang mitra (korban) digunakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Untuk pembelian tanah yang berlokasi di Jalan Melati Kelurahan Nologaten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo:
  - Pembelian tanah terjadi pada tanggal 11 Desember 2019.
  - Pemilik tanah dalam hal ini sebagai penjual adalah Saksi A Lupitasari.
  - Harga tanah sebesar Rp.650.000.000.00,- (enam ratus puluh juta rupiah) dan uang yang digunakan untuk pembelian tanah merupakan uang mitra yang tersimpan di rekening Bank Mandiri nomor 1340010341799 an. Saksi Galih Kusuma yang ditransfer ke rekening bank Mandiri nomor 1710003879049 an. Saksi Arlina Lupitasari.
  - Dalam proses jual beli dihadapan notaris selaku PPAT bahwa perikatan jual beli dibuat antara Saksi Arlina Lupitasari sebagai penjual dengan Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa (Istri siri Saksi Galih Kusuma) selaku pembeli.
- b. Untuk pembelian perhiasan emas, berlian dan batangan emas antara lain:
  - Sebuah cincin berlian "mens jewellery" frank & co, seharga Rp.27.330.000.00,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh rupiah) yang dibeli pada tanggal 7 Juli 2019 di Hartono Mall Yogjakarta melalui kartu kredit.
  - Sebuah cincin berlian "mens jewellery" frank & co, seharga Rp.44.460.000.00,- (empat puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang dibeli pada tanggal 2 April 2019 di Hartono Mall Yogyakarta.
  - Sebuah kalung "chain" frank & co, seharga Rp.10.430.000,- (sepuluh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang dibeli pada tanggal 2 April 2019 di Hartono Mall Yogyakarta.
  - Sebuah kalung "diamond pavilion By semar nusantara", seharga Rp.7.500.000.00,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dibeli pada tanggal 15 November 2019 dan diatas namanya Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa.
  - Sepasang anting-anting "diamond pavilion By semar nusantara", seharga Rp.18.000.000.00,- (delapan belas juta rupiah) yang dibeli pada tanggal 15 November 2019 dan diatas namanya Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 126



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah gelang "diamond pavilion By semar nusantara" seharga Rp.28.000.000.00,- (dua puluh delapan juta rupiah) yang dibeli pada tanggal 15 November 2019 dan diatas namakan Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa.
- Sepasang anting-anting toko mas "Dewi" Ponorogo, seharga Rp.570.000.00,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dibeli pada tanggal 23 Mei 2018 dan diatas namakan Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa.
- Sebuah cincin toko mas "Dewi" Ponorogo seharga 2.783.000.00,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) yang dibeli pada tanggal 5 April 2018 dan diatas namakan Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa.
- Sebuah cincin toko mas "Dewi" Ponorogo seharga Rp.2.780.000.00,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh rupiah) yang dibeli pada tanggal 22 Maret 2018 dan diatas namakan Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa.
- Sebuah cincin toko mas "Dewi" Ponorogo seharga Rp.1.160.000.00,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) yang dibeli pada tanggal 13 Nopember 2019 dan diatas namakan Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa.
- Sebuah gelang rantai toko mas "Dewi" Ponorogo seharga 1.960.000.00,- (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) yang dibeli pada tanggal 20 Juli 2018 dan diatas namakan Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa.
- Sebuah cincin berlian "ladies ring" frank & co, seharga Rp.9.714.275.00,- (sembilan juta tujuh ratus empat belas dua ratus tujuh puluh lima rupiah) yang dibeli pada tanggal 7 Februari 2019 di Hartono Mall Yogyakarta melalui kartu kredit an. Siti Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa.
- Sebuah cincin berlian "ladies ring" frank & co, seharga Rp.31.930.000.00,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus puluh ribu rupiah) yang dibeli pada tanggal 9 Maret 2019 di Hartono Mall Yogyakarta melalui kartu kredit an. Siti Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa.
- Sebuah emas murni / antam seberat 10 gr toko mas "Dewi" Ponorogo, seharga Rp. 6.190.000.00,- (enam juta sebelas ratus sembilan puluh rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh ribu rupiah) yang dibeli pada tanggal 31 2018 atas nama Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa.

- Sebuah emas murni / antam seberat 4 gr toko mas "D Ponorogo, seharga Rp.2.496.000.00,- (dua juta empat i sembilan puluh enam ribu rupiah) yang dibeli pada tanggal Mei 2018 atas nama Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa.
  - Sebuah emas murni / antam seberat 3 gr toko mas "D Ponorogo, seharga Rp.1.881.000.00,- (satu juta delapan i delapan puluh satu ribu rupiah) yang dibeli pada tanggal 31 2018 atas nama Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa.
  - Sebuah emas murni / antam seberat 2 gr toko mas "D Ponorogo, seharga Rp.1.266.000.00,- (satu juta dua ratus e puluh enam ribu rupiah) yang dibeli pada tanggal 31 Mei 2018 atas nama Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa.
  - Sebuah emas murni / antam seberat 5 gr toko mas "D Ponorogo, seharga Rp. 3.120.000.00,- (tiga juta seratus puluh ribu rupiah) yang dibeli pada tanggal 31 Mei 2018 nama Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa.
  - Sebuah emas murni / antam seberat 1 gr toko mas "D Ponorogo, seharga Rp. 653.000.00,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibeli pada tanggal 31 Mei 2018 atas n Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa.
- c. Untuk Pembelian lahan dan pembangunan Kantor CV. Manunggal Jaya (CV. TMJ) yang berlokasi di Jalan Angg Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Pono dengan taksiran biaya sebesar Rp.5.000.000.000.00,- (lima rupiah).
- Bahwa salah satu modus atau tipologi dalam tindak pidana pencucian i yang digunakan pelaku tindak pidana adalah menggunakan rekening nama orang lain yang nantinya akan digunakan untuk menerima tran menempatkan atau menampung uang atau harta kekayaan hasil ti pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan atau nyamarkan asal harta kekayaan hasil tindak pidana. Selain itu modus yang umum digunakan adalah pembelanjaan aset hasil tindak pidana de Menggunakan nama pihak lain dalam dokumen kepemilikan asset;
  - Bahwa penggunaan rekening atas nama orang lain untuk melaki

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pidana dan pembelanjaan aset hasil tindak pidana dengan menggunakan nama pihak lain dalam dokumen kepemilikan aset bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan oleh kepentingan tersangka (sebagai beneficial owner atau penerima manfaat) sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana. Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi Asia Pasific Group on Money Laundering (APG) disebut sebagai use of nominees, trusts, fake members or third parties etc, yang bertujuan juga untuk mengaburkan identitas pelaku yang memiliki atau menguasai hasil tindak pidana;
- Bawa modus lain yang umumnya dilakukan oleh pelaku kejahatan adalah menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk kegiatan bisnis yang sah. Penggunaan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk kegiatan bisnis yang sah dikenal dengan istilah Comingling. Perbuatan tersebut bertujuan agar harta kekayaan hasil tindak pidana bercampur dengan harta kekayaan yang sah sehingga sulit untuk dibedakan. Hal tersebut dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan atau menyamaraskan harta kekayaan hasil Kejahatan;
  - Bawa dalam perkara ini sebagaimana tersebut diatas bahwa Saksi Galih Kusuma, SH., Alias Ibrahim Alias Oky Bin Bambang Purwadie, S.H., dianggap melakukan tindakan menyembunyikan atau menyamaraskan harta kekayaan hasil kejahatan dengan menggunakan rekening milik orang lain untuk membeli dan menampung dalam hal ini melakukan Placement atas harta kekayaan hasil tindak pidana penipuan atau penggelapan. Selain itu Saksi Galih Kusuma, SH., Alias Ibrahim Alias Oky Bin Bambang Purwadie, S.H., juga melakukan pembelian asset tanah dan perhiasan menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana penipuan atau penggelapan dengan mengatasnamakan pihak lain (use of nominee) yaitu menggunakan nama istri siri Saksi Galih Kusuma;
  - Bawa dari rangkaian-rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Galih Kusuma, SH., Alias Ibrahim Alias Oky Bin Bambang Purwadie, S.H., tersebut diatas diantaranya:
    1. Menggunakan rekening Bank BCA an. Terdakwa Ari Setiawan nomor 2890777654 dan rekening an. Terdakwa Hadi Suwito di bank Mandiri nomor 1710002285669 untuk menempatkan harta kekayaan hasil tindak pidana penipuan atau penggelapan. Saksi Galih Kusuma, SH., Alias Ibrahim Alias Oky Bin Bambang Purwadie, S.H., menggunakan rekening

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 129



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi yang dilakukan untuk kepentingan Saksi Galih Kus (sebagai beneficial owner atau penerima manfaat), sehingga asal harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana.

2. Membelanjakan uang hasil tindak pidana penipuan atau penggel untuk membeli beberapa aset seperti tanah dan perhia mengatasnamakan orang lain dalam hal ini istri sirih Saksi Kusuma. Dalam tipologi pencucian uang, membayarkan pembelanjakan uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana u pembelian aset yang diatasnamakan orang lain seperti anak, istri, o tua atau pihak lainnya dimaksudkan agar kepemilikan harta keka yang sebenarnya yang dibeli dengan menggunakan uang diperoleh hasil tindak pidana tersebut tidak diketahui.
3. Menggunakan uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana u kegiatan bisnis yang sah. Penggunaan harta kekayaan hasil ti pidana untuk kegiatan bisnis yang sah dikenal dengan is Comingling. Perbuatan tersebut bertujuan agar harta kekayaan tindak pidana bercampur dengan harta kekayaan yang sah sehir sulit untuk dibedakan. Hal tersebut dilakukan oleh pelaku kejah untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan Kejahatan.

Perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah disebutkan diatas din Saksi Galih Kusuma, SH., Alias Ibrahim Alias Oky Bin Bambang Purwadi, S.H., melakukan perbuatan-perbuatan seperti Menempatkan harta kekayaan hasil tindak pidana pada rekening atas nama orang Membelanjakan harta kekayaan hasil tindak pidana dan menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk bisnis yang sah. Oleh karena terhadap Saksi Galih Kusuma, SH., Alias Ibrahim Alias Oky Bin Bambang Purwadie, S.H., dapat dipersangkakan sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang aktif. sehingga dapat diancam dengan menggunakan ketentuan tindak pidana pencucian uang. sebagaimana dimaksud di Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- Bawa dari rangkaian-rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Hadi Suwito Bin Katimin dan Terdakwa Ari Setiawan Bin Sumanto, ters diatas diantaranya turut serta melakukan percobaan, pembantuan, Permuafakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian U

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ari Setiawan nomor 2890777654 dan rekening an. Terda Hadi Suwito di bank Mandiri nomor 1710002285669 sebagai reke penampung untuk menempatkan atau mentransfer harta kekayaan tindak pidana penipuan atau penggelapan;

- Bawa perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah disebutkan di dimana Terdakwa Hadi Suwito Bin Katimin dan Terdakwa Ari Setiawar Sumanto, melakukan perbuatan-perbuatan seperti turut serta melaki percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan ti pidana Pencucian Uang, oleh karena itu terhadap Terdakwa Hadi Su Bin Katimin dan Terdakwa Ari Setiawan Bin Sumanto, d dipersangkakan sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang sehingga dapat diancam dengan menggunakan ketentuan tindak pi pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Jo. Pas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bawa dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Ten Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dikata bahwa Terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaanya berasal dari tindak pidana. Terhadap barang bukti yang telah disita baik proses penyidikan sampai proses persidangan, Terdakwa berhak c kesempatan membuktikan bahwa harta kekayaan yang telah disita ters bukan berasal dari tindak pidana, dengan menunjukkan bukti be dokumen kepemilikan dan sumber dananya.;
- Bawa dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Ten Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dikata bahwa jika ditemukan aset yang belum di sita, Majelis Hakim berwei memerintahkan Penuntut Umum untuk melakukan penyitaan terhadap barang yang belum di sita tersebut;
- Bawa secara normatif, terhadap aset dari hasil tindak pidana umum banyak korbannya, seharusnya barang bukti dikembalikan kepada berhak walaupun dalam prakteknya ada putusan pengadilan korbannya banyak sehingga mekanisme pengembaliannya sulit, n barang buktinya dirampas untuk Negara;
- Bawa menurut Ahli bisa saja barang bukti diberikan kepada ko sepanjang korban dapat membuktikan bahwa dirinya merupakan kor kemudian untuk teknis pengelolaanya dipercayakan kepada asos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun hal itu menjadi kewenangan Majelis Hakim karena Ahli berwenang untuk menjelaskan lebih jauh;

- Bahwa dalam TPPU oleh korporasi / perusahaan. Jika terbukti ada ind TPPU, maka semua pihak yang berperan menjalankan korporasi tersebut wajib bertanggung jawab terhadap TPPU yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Terdakwa HADI SUWITO Bin KATIMUN.

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan terkait investasi bodong program kemitraan sapi perah oleh CV. Tri Manunggal Jaya;
- Bahwa Terdakwa bergabung sebagai Direktur di CV. Tri Manunggal Jaya berawal ketika pada akhir tahun 2016 saat Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim mendatangi warung nasi goreng milik Terdakwa untuk makan. Pada saat itu, Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim menawarkan adanya program investasi sapi perah dengan memperlihatkan perjanjian kerjasama dengan pabrik susu PT. Indolacto. jika Terdakwa berhasil menjualkan 1 (satu) unit program kemitraan, maka Terdakwa memperoleh upah sebesar Rp.700.000,00,- (tujuh ratus ribu rupiah). seminggu kemudian, Terdakwa berhasil menjualkan program kemitraan tersebut dan mendapat upah (dua) hari kemudian, Terdakwa diajak ke kantor Notaris oleh Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim untuk membuat Akta, dimana saat itu Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim meminjam KTP Terdakwa dan menunjuk Terdakwa sebagai Direktur. Selanjutnya, Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim mengajak Terdakwa ke Bank Mandiri untuk dibuatkan rekening tabungan;
- Bahwa CV. Tri Manunggal Jaya bergerak dalam bidang perdagangan hewan ternak dan susu sapi bertujuan membantu meningkatkan ekonomi masyarakat dengan sistem bagi hasil;
- Bahwa sesuai dengan Akta Pendirian CV. Tri Manunggal Jaya Nomor 66 tanggal 27 Oktober 2016, pada awal terbentuknya CV. Tri Manunggal Jaya hanya memiliki 3 (tiga) orang pengurus yakni Terdakwa selaku Direktur, Terdakwa Ari Setiawan selaku Wakil Direktur, dan Kadarusman sebagai komanditer. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2018 hingga 2019 kepengurusan CV. Tri Manunggal Jaya berubah menjadi Terdakwa selaku Direktur, Terdakwa Ari Setiawan selaku Wakil Direktur dan Bendahara, Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim selaku Programmer sesuai dengan Perubahan CV. Tri Manunggal Jaya Nomor 66 tanggal 26 Juli 2018;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kemudian Kantor CV. Tri Manunggal Jaya yang pertama berada di Jalan Menur Nomor 70 RT/RW. 03/04, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, namun sejak tahun 2017 pindah alamat Jalan Batari Katong Nomor 214, Kelurahan Mangunsuman, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo.
- Bawa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Direktur di CV Manunggal Jaya adalah:
  - Mencari mitra;
  - Menandatangani perjanjian kerjasama dengan mitra;
  - Melakukan kunjungan ke Kantor Cabang;
  - Mendampingi kantor cabang melakukan kunjungan ke pabrik;
  - Mengambil uang di Bank;
- Bawa CV. Tri Manunggal Jaya memiliki dokumen berupa:
  - Akta Notaris Nomor : 49 tanggal 27 Oktober 2016;
  - Akta Notaris Nomor : 66 tanggal 26 Juli 2018 karena perubahan susunan pengurus;
  - Akta Notaris Nomor : 65 tanggal 30 Juli 2019 karena perubahan anggaran dasar;
  - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 503/1101/405.16/2018 tanggal 14 Agustus 2018;
  - Tanda Daftar Perusahaan Nomor : TDP 13.18.5.47.1979 tanggal Agustus 2018;
- Bawa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana proses pembuatan dokumen tersebut karena dokumen tersebut dibuat oleh Saksi Galih Kusuma Ibrahim, sementara Terdakwa hanya nama saja selaku Direktur;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki latar belakang sebagai Direktur karena pendidikan Terdakwa hanya Sekolah Dasar;
- Bawa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah karyawan yang bekerja di CV. Tri Manunggal Jaya, namun sepengetahuan Terdakwa yang bekerja di CV. Tri Manunggal Jaya adalah :
  - Terdakwa selaku Direktur;
  - Terdakwa Ari Setiawan selaku Wakil Direktur dan Bendahara;
  - Saksi Kuriyah dan Saksi Agung Widia Permadini staff Biro Administrasi;
  - Saksi Dwi Nur Cahyo selaku Office Boy;
  - Saksi Mufid Abror selaku Manager sejak bulan Januari 2020;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Bahtiar Nugraha selaku Ketua Komunitas;
- Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim selaku Programmer yang bertugas belakang layar;
- Bawa CV. Tri Manunggal Jaya memiliki cabang di beberapa daerah, yakni:
  - Desa Bahar Utara Jambi;
  - Kampar Riau;
  - Palembang;
  - Papua;
  - Bekasi;
  - Solo;
  - Nusa Tenggara Barat;
  - Kalimantan Tengah;
  - Kolonodale (Morowali);
- Bawa sebagai Direktur di CV. Tri Manunggal Jaya, pada tahun 2018 Terdakwa memperoleh penghasilan sebesar Rp.1.500.000.00,- (satu lima ratus ribu rupiah) dan terakhir pada bulan Juni 2019 Terdakwa memperoleh penghasilan sebesar Rp. 5.000.000.00,- (lima juta rupiah);
- Bawa Terdakwa menawarkan kerjasama program pengembang peternakan sapi perah kepada calon mitra adalah secara langsung dengan menemui mitra, dengan cara Terdakwa menawarkan kepada calon mitra dengan mengatakan bahwa “ini adalah program sapi perah dengan siapa pun yang berminat dapat mengambil bagian bagi hasil. Sapinya dikelola di pabrik dengan harga Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per paket bersubsidi. Nantinya dari satu paket tersebut akan menghasilkan susu sebanyak 20 (dua puluh) liter dengan harga Rp. 3.250.00,- (tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) di kalikan 20 (dua puluh liter per hari, maka akan menghasilkan uang sejumlah Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) perhari. Jika dalam satu bulan Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) di kalikan 30 (tiga puluh) hari maka akan menghasilkan uang sejumlah Rp.1.950.000.00,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang hasil penjualan susu tersebut nantinya akan diberikan kepada pemilik sapi (mitra) yang akan diterima setiap bulan per tanggal pemilik sapi bergabung menjadi mitra, dengan syarat ikut dalam kontrak selama 3 (tiga) tahun, dan setelah masa kontrak habis maka pemilik sapi menerima kembali sapinya namun bisa juga diuangkan dan nantinya mitra juga berkesempatan untuk diajak kunjungan ke pabrik melihat miliknya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa adapun prosedur seseorang yang hendak melakukan kerjas kemitraan dalam program ini sebagai berikut:
  - Mitra mendatangi kantor CV. Tri Manunggal Jaya dengan membawa KTP, Kartu Keluarga, buku tabungan dan sejumlah uang tergantung banyaknya paket yang diambil.
  - Menandatangani kontrak kerjasama dengan Terdakwa selaku Direktur CV. Tri Manunggal Jaya.
  - Selama enam bulan pertama setiap bulannya atau selama masa produktif, mitra per tanggal mendaftar akan mendapat profit yang langsung masuk ke rekening mitra.
  - Setelah masa produktif maka akan masuk masa kering selama 5 (lima) bulan, maka mitra akan mendapat bagian anak sapi sejumlah 2 (dua) ekor. Anak sapi bisa dibawa pulang atau diuangkan. Begitu seterusnya selama 3 (tiga) tahun;
- Bawa adapun harga paket dari program kemitraan sapi perah tersedia bervariasi tergantung dari harga sapi. sedangkan satu paket terdiri atas (dua) ekor sapi, dimana hingga saat ini mengalami kenaikan sebagaimana berikut:
  - Bulan Oktober 2016 satu paket seharga Rp.10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) akan memperoleh profit sebesar Rp.1.950.000.00,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bulan Februari 2017 satu paket seharga Rp.15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah) akan memperoleh profit sebesar Rp. 1.950.000.00,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Mengalami kenaikan lagi seharga Rp. 17.100.000.00,- (tujuh belas seratus ribu rupiah) akan memperoleh profit sebesar Rp. 1.950.000.00,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Tahun 2018 mengalami kenaikan seharga Rp. 19.665.000.00,- (sembilan belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) akan memperoleh profit sebesar Rp. 2.300.000.00,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
  - Sebulan kemudian turun menjadi Rp. 17.665.000.00,- (tujuh belas enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) akan memperoleh profit sebesar Rp. 2.300.000.00,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
  - Bulan Oktober 2019 satu paket seharga Rp. 19.000.000.00,- (sebelas juta rupiah) akan memperoleh profit sebesar Rp. 2.300.000.00,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerima uang pembayaran dari mitra yang belum bergabung dalam program kemitraan tersebut adalah staff bagian administrasi, yakni Saksi Kuriyah dan Saksi Agung Widia Permata; Sementara untuk mitra yang menyetorkan uang secara langsung mentransfer ke rekening Bank Mandiri dan rekening Bank milik Terdakwa;
- Bahwa yang menentukan besaran harga paket dan profit yang diterima mitra adalah Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim, dan yang membuat isi perjanjian antara CV. Tri Manunggal Jaya dengan mitra tersebut adalah Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim, sementara Terdakwa hanya menandatangannya;
- Bahwa pabrik atau peternakan sapi CV. Tri Manunggal Jaya berada di Gunung Kawi Malang bernama Greenfields, Nestle di Pasuruan, Indolacto di Pasuruan, Ultra Jaya di Bandung, Rejotangan Tulungagung dan Tegal Sari di Jetis Ponorogo. Dan Terdakwa mengetahui lokasi pabrik atau peternakan sapi tersebut dari Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim karena Terdakwa pernah diajak oleh Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim mengunjungi pabrik atau peternakan sapi tersebut kemudian atas perintah Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim, Terdakwa mendampingi para mitra mengunjungi tempat-tempat tersebut;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa mengajak para mitra ke lokasi pabrik atau peternakan sapi tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana mengelola sapi dengan baik;
- Bahwa Terdakwa baru tahu CV. Tri Manunggal Jaya tidak pernah melakukan kerjasama dengan pabrik yang disampaikan oleh Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim tersebut dan CV. Tri Manunggal Jaya tidak pernah melakukan transaksi keuangan dengan pabrik yang disampaikan oleh Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim tersebut;
- Bahwa adapun mekanisme alur uang yang diterima CV. Tri Manunggal Jaya dari mitra sebagai berikut:
  - a. Mitra membayar dengan cara menyerahkan uang kepada staff bagian administrasi, lalu mitra menandatangani perjanjian kerjasama dan menerima bukti pembayaran;
  - b. Uang dari mitra disimpan di dalam brankas kantor yang setiap hari Senin dan Jumat diserahkan kepada Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim untuk membeli sapi di pabrik;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Untuk uang yang disetorkan oleh mitra secara transfer langsung masuk ke rekening CV. Tri Manunggal Jaya atas nama Terdakwa dan digunakan untuk membayar profit kepada mitra;
- Bahwa Terdakwa baru tahu Uang yang diserahkan mitra CV. Manunggal Jaya tersebut pada kenyataannya tidak dibelikan sapi Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah mitra yang bergabung dengan CV. Tri Manunggal Jaya hingga saat ini. Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah uang yang dibayarkan kepada CV. Tri Manunggal Jaya hingga saat ini, hanya Terdakwa Ari Setiawan yang mengetahuinya karena datanya disimpan dalam komputer kantor yang dioperasikan oleh Terdakwa Ari Setiawan;
- Bahwa pada awalnya mitra menerima profit dengan lancar selama bulannya, namun sejak bulan Januari 2020 mitra sudah tidak menerima profit karena tidak ada lagi dana yang akan diberikan kepada mereka dimana semua dana yang dimiliki CV. Tri Manunggal Jaya telah dikembalikan kepada Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika program kemitraan sapi perah CV. Tri Manunggal Jaya adalah fiktif / bodong saat ada surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kemudian Terdakwa mengkonfirmasi kepada Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim, dimana Saksi Galih Kusuma Ibrahim membenarkan bahwa usaha peternakan sapi tersebut adalah fiktif dan semua dokumen terkait kerjasama antara CV. Tri Manunggal Jaya dengan pabrik peternakan sapi adalah palsu yang dibuat oleh Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim;
- Bahwa Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim pernah memerintahkan Terdakwa mengeluarkan uang untuk pembelian aset berupa tanah berlokasi di Jalan Menur;
- Bahwa Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim pernah memerintahkan Terdakwa mengeluarkan uang untuk membeli kendaraan berupa Mobil Mitsubishi Pajero setelah Terdakwa mengajukan reward kepada Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim untuk kendaraan operasional kantor, kendaraan Mobil Mitsubishi Pajero tersebut saat ini telah diambil oleh mitra CV. Tri Manunggal Jaya yang berasal dari luar pulau jawa;
- Bahwa Tempat fitness Pendowo Gym didirikan oleh Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim, Terdakwa Ari Setiawan dan Terdakwa, namun Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim merupakan pemilik sah dari Pendowo Gym.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusuma Als Ibrahim yang kelola tempat fitness tersebut karena S Galih Kusuma Als Ibrahim yang sering olahraga di tempat itu;

- Bahwa Terdakwa pernah membeli tanah dari uang pribadi Terda selama menjadi Direktur di CV. Tri Manunggal Jaya di Pulung Pono seharga Rp. 40.000.000.00,- (empat puluh juta rupiah), sedangkan Terdakwa selaku Direktur di CV. Tri Manunggal Jaya pernah membeli tanah di Jalan Menur seharga Rp. 350.000.000.00,- (tiga puluh lima puluh juta rupiah) dengan luas 12 meter x 20 meter milik CV Manunggal Jaya, namun sudah Terdakwa serahkan kepada Andri dan dibagikan kepada mitra;
- Bahwa ada aset milik CV. Tri Manunggal Jaya berupa tanah kerir Pacitan seluas 1 Ha (satu hektare) seharga Rp. 1.400.000.000.00,- (miliar empat ratus juta rupiah) bersertifikat atas nama teman Terda dimana rencananya tanah tersebut akan dibangun untuk pondok pesantren;
- Bahwa selain gaji, Terdakwa hanya memperoleh fasilitas kenda operasional berupa mobil Mitsubishi Pajero;
- Bahwa Terdakwa juga turut serta dalam program kemitraan se bertahap, dimana awalnya Terdakwa mengambil 1 (satu) paket, kemudian menambah, hingga akhirnya Terdakwa ikut 15 (lima belas) paket, dimana sebagian profitnya telah Terdakwa terima;

## Terdakwa ARI SETIAWAN Bin SUMANTO.

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan terkait investasi program kemitraan sapi perah oleh CV. Tri Manunggal Jaya milik Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim;
- Bahwa investasi program kemitraan sapi perah oleh CV. Tri Manunggal Jaya beroperasi sejak tahun 2016 sampai dengan Februari 2020;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengenal Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim pada akhir tahun 2016 di warung nasi goreng milik Terdakwa Hadi Suwito yang berlokasi di Jalan Menur Nomor 72, Kelurahan Kerto Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, yang saat itu Terdakwa bekerja membantu Terdakwa Hadi Suwito di warung miliknya. Kemudian Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim menawarkan adanya program investasi sapi perah dengan memperlihatkan perjanjian kerjasama dengan pabrik susu PT. Indolacto kepada Terdakwa Hadi Suwito, jika Terdakwa Hadi Suwito berhasil menjualkan 1 (satu) paket program

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 138



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemitraan, maka Terdakwa Hadi Suwito memperoleh upah sebesar Rp.700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa Hadi Suwito berhasil menjualkan produk kemitraan tersebut kepada DIDIK yang merupakan teman Terdakwa Suwito, dan selanjutnya Terdakwa Hadi Suwito mendapat upah sebesar Rp. 700.000.00,-(tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian setelah mendapat modal, 2 (dua) hari kemudian Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim mengajak Terdakwa bersama Terdakwa Hadi Suwito ke kantor Nc untuk membuat Akta, dimana saat itu Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim meminjam KTP Terdakwa dan menunjuk Terdakwa sebagai Wakil Direktur;
- Bahwa CV. Tri Manunggal Jaya bergerak dalam bidang perdagangan hewan ternak dan susu sapi bertujuan membantu meningkatkan ekonomi masyarakat dengan sistem bagi hasil.
- Bahwa selanjutnya CV. Tri Manunggal Jaya berkantor di Jalan M. Nomor 70 RT/RW. 03/04, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Baba, Kabupaten Ponorogo, namun sejak tahun 2017 pindah alamat ke Jl. Batari Katong Nomor 214, Kelurahan Mangunsuman, Kecamatan Sirna, Kabupaten Ponorogo.
- Bahwa sesuai dengan Akta Pendirian CV. Tri Manunggal Jaya Nomor 66 tanggal 27 Oktober 2016, pada awal terbentuknya CV. Tri Manunggal Jaya hanya memiliki 3 (tiga) orang pengurus yakni Terdakwa Hadi Suwito selaku Direktur, Terdakwa selaku Wakil Direktur, dan Kadarusman sebagai komanditer. Seiring berjalanannya waktu, pada tahun 2018 hingga saat ini kepengurusan CV. Tri Manunggal Jaya berubah menjadi Terdakwa Hadi Suwito selaku Direktur, Terdakwa selaku Wakil Direktur dan Bendahara dan Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim selaku Programmer sebagaimana dengan Akta Perubahan CV. Tri Manunggal Jaya Nomor 66 tanggal 27 Juli 2018.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Wakil Direktur sekaligus Bendahara di CV. Tri Manunggal Jaya adalah:
  - Membuat surat perjanjian kerjasama kemitraan;
  - Mengurus keluar-masuknya uang;
  - Membagikan profit (keuntungan) kepada mitra;
  - Membantu Terdakwa Hadi Suwito saat keluar kota;
- Bahwa Sebagai Wakil Direktur di CV. Tri Manunggal Jaya, pada tanggal 27 Juli 2018.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 139



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta dua ratus ribu rupiah). Terakhir pada bulan Juni 2019 Terda memperoleh penghasilan sebesar Rp. 4.500.000.00,- (empat juta ratus ribu rupiah).

- Bawa pendirian CV. Tri Manunggal Jaya dengan dokumen berupa:
  - Akta Notaris Nomor : 49 tanggal 27 Oktober 2016;
  - Akta Notaris Nomor : 66 tanggal 26 Juli 2018 karena perubahan susunan pengurus;
  - Akta Notaris Nomor : 65 tanggal 30 Juli 2019 karena perubahan anggaran dasar;
  - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 503/1101/405.16/2018 tanggal 14 Agustus 2018;
  - Tanda Daftar Perusahaan Nomor : TDP 13.18.5.47.1979 tanggal Agustus 2018;
- Bawa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana proses pembuatan dokumen tersebut karena dokumen tersebut dibuat oleh Saksi Kusuma Alias Ibrahim, sementara Terdakwa hanya nama saja sebagai Wakil Direktur;
- Bawa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah karyawan yang bekerja di CV. Tri Manunggal Jaya, tetapi yang Terdakwa tahu yang bekerja di CV. Tri Manunggal Jaya adalah :
  - Terdakwa Hadi Suwito selaku Direktur;
  - Terdakwa selaku Wakil Direktur dan Bendahara;
  - Saksi Kuriyah dan Saksi Agung Widia Permadin staff Biro Administrasi;
  - Saksi Dwi Nur Cahyo selaku Office Boy;
  - Saksi Mufid Abror selaku Manager sejak bulan Januari 2020;
  - Saksi Aan Dwi Prahmono selaku Marketing sejak bulan Januari 2020;
  - Saksi Bahtiar Nugraha selaku Ketua Komunitas;
  - Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim selaku Programmer;
- Bawa cara Terdakwa menawarkan kerjasama program pengembang peternakan sapi perah kepada calon mitra adalah secara langsung dengan menemui mitra yakni keluarga dan teman Terdakwa dia mengatakan bahwa "ini adalah program sapi perah dengan sistem hasil. Sapinya dikelola di pabrik dengan harga Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per paket bersubsidi. Nantinya dari satu sapi tersebut menghasilkan susu sebanyak 20 (dua puluh) liter dengan hasilnya"

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluhan liter per hari, maka akan menghasilkan uang sejumlah 65.000.00,- (enam puluh lima ribu rupiah) perhari. Jika dalam satu bulan harga Rp. 65.000.00,- (enam puluh lima ribu rupiah) di kalikan 30 (tiga puluh) hari maka akan menghasilkan uang sejumlah Rp. 1.950.000 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). uang hasil penjualan susu tersebut nantinya akan diberikan kepada pemilik sapi (mitra) ! akan diterima setiap bulan per tanggal pemilik sapi bergabung menjadi mitra, dengan syarat ikatan kontrak selama 3 (tiga) tahun, dan setelah masa kontrak habis maka pemilik sapi menerima kembali sapinya namun bisa juga di uangkan. Nantinya mitra juga berkesempatan untuk melakukan kunjungan ke pabrik melihat sapi miliknya;

- Bawa adaptasi prosedur seseorang yang hendak melakukan kerjasama kemitraan dalam program ini sebagai berikut:
  - Mitra mendatangi kantor CV. Tri Manunggal Jaya dengan mempersembahkan KTP, Kartu Keluarga, buku tabungan dan sejumlah uang terganjar dari banyaknya paket yang diambil.
  - Menandatangani kontrak kerjasama dengan Terdakwa Hadi Sulaiman selaku Direktur CV. Tri Manunggal Jaya.
  - Selama enam bulan pertama setiap bulannya atau selama masa produktif, mitra per tanggal mendaftar akan mendapat profit ! langsung masuk ke rekening mitra.
  - Setelah masa produktif maka akan masuk masa kering selama lima bulan, maka mitra akan mendapat bagian anak sapi sejumlah 2 (dua) ekor. Anak sapi bisa dibawa pulang atau diuangkan. Berikutnya seterusnya selama 3 (tiga) tahun.
- Bawa adaptasi harga paket dari program kemitraan sapi perah tersedia bervariasi tergantung dari harga sapi. Dimana untuk satu paket tersebut ada 2 (dua) ekor sapi, dimana hingga saat ini mengalami kenaikan sebagai berikut:
  - Bulan Oktober 2016 satu paket seharga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) akan memperoleh profit sebesar Rp. 1.950.000.00,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bulan Februari 2017 satu paket seharga Rp.15.000.000.00,- (sebelas juta rupiah) akan memperoleh profit sebesar Rp.1.950.000.00,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengalami kenaikan lagi seharga Rp.17.100.000,00,- (tujuh k  
juta seratus ribu rupiah) akan memperoleh profit seb  
Rp.1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
  - Tahun 2018 mengalami kenaikan seharga Rp. 19.665.000  
(sembilan belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah); memperoleh profit sebesar Rp.2.300.000,00,- (dua juta tiga ribu rupiah);
  - Sebulan kemudian turun menjadi Rp.17.665.000,00,- (tujuh k  
juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) akan memperoleh profit sebesar Rp. 2.300.000,00,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
  - Bulan Oktober 2019 satu paket seharga Rp. 19.000.000  
(sembilan belas juta rupiah) akan memperoleh profit sebesar 2.300.000,00,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menerima uang pembayaran dari mitra yang belum bergabung dalam program kemitraan tersebut adalah staff bagian administrasi, yakni Saksi Kuriyah dan Saksi Agung Widia Permata; Sementara untuk mitra yang menyetorkan uang secara transfer langsung mentransfer ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa Suwito dan rekening Bank BRI milik Terdakwa Hadi Suwito;
  - Bahwa yang menentukan besaran harga paket, profit yang diterima dan membuat draft isi perjanjian antara CV. Tri Manunggal Jaya dengan mitra tersebut adalah Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim;
  - Bahwa Terdakwa, CV. Tri Manunggal Jaya memiliki cabang di beberapa daerah, yakni:
    - Desa Bahar Utara Jambi;
    - Kampar Riau;
    - Palembang;
    - Papua;
    - Bekasi;
    - Solo;
    - Nusa Tenggara Barat;
    - Kalimantan Tengah;
    - Kolonodale (Morowali);
    - Sulawesi Tengah;
  - Bahwa adapun mekanisme alur uang yang diterima CV. Tri Manunggal Jaya dari mitra sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mitra membayar dengan cara menyerahkan uang kepada bagian administrasi, lalu mitra menandatangani perjanjian kerjasama dan menerima bukti pembayaran;
- Uang dari mitra disimpan di dalam brankas kantor yang setiap Senin dan Jumat diserahkan kepada Saksi Galih Kusuma Ibrahim untuk membeli sapi di pabrik;
- Untuk uang yang disetorkan oleh mitra secara transfer langsung masuk ke rekening CV. Tri Manunggal Jaya atas nama Terdakwa Hadi Suwito dan digunakan untuk membayar profit kepada mitra
- mitra menyerahkan uang pembelian paket sapi ke CV TMJ baik mitra pusat ataupun mitra cabang secara tunai (cash) dan ada yang transfer rekening. Cara pembayaran tunai dilakukan dengan cara mitra langsung datang ke kantor pusat CV TMJ Pono sekaligus menyerahkan uang pembelian pembelian paket sapi setelah itu diberi bukti kwitansi penyerahan uang serta perjanjian, sedangkan pembayaran secara transfer dilakukan dengan cara mitra menyetorkan uang ke rekening CV.TMJ nama HADI SUWITO di Bank Mandiri cabang Ponorogo no 1710002285669 setelah itu bukti transfer diserahkan ke kantor TMJ untuk pengambilan bukti perjanjian. Selanjutnya terhadap i kantor cabang uang paket pembelian sapi diserahkan ke rekening bank di masing masing kantor cabang itu sendiri dan setelah kantor cabang menyerahkan (transfer) ke rekening CV.TMJ nama HADI SUWITO di Bank Mandiri Cabang Ponorogo no 1710002285669, mengenai bukti perjanjian terhadap mitra calon dibuat dan ditanda tangani antara mitra cabang dengan Direktorat kantor cabang itu sendiri;
- Bahwa CV. Tri Manunggal Jaya mempunyai mitra sebanyak 10 (sepuluh ribu) sampai dengan 15.000 (lima belas ribu) mitra sebagaimana data mitra yang tersimpan dalam file komputer kantor Tri Manunggal Jaya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui lokasi pabrik atau peternakan sapi , CV Manunggal Jaya berada di Gunung Kawi Malang bernama Greenfield Nestle di Pasuruan, Indolacto di Pasuruan, Ultra Jaya di Bandung Rejotangan di Tulungagung dan Tegal Sari di Jetis Ponorogo dari Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim, karena Terdakwa pernah diajak oleh Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. kemudian atas perintah Saksi Galih Kusuma Alias Ibra Terdakwa bertugas mendampingi para mitra mengunjungi tempat-tei tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengajak para mitra ke lokasi pabrik peternakan sapi tersebut adalah untuk membuktikan kepada mitra ba peternakan sapi tersebut benar-benar ada hingga mitra semakin yg bergabung dalam program kemitraan;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui kalau CV. Tri Manunggal Jaya pernah melakukan kerjasama dengan pabrik yang disampaikan Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim tersebut. CV. Tri Manunggal Jaya pernah melakukan transaksi keuangan dengan pabrik yang disampa oleh Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengecek berapa jumlah sapi yang adi peternakan sapi milik CV. Tri Manunggal Jaya karena dilarang oleh S Galih Kusuma Alias Ibrahim;
- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah mengecek siapa karyawan CV Manunggal Jaya yang merawat sapi di peternakan sapi milik CV Manunggal Jaya. Dan Terdakwa tidak pernah mengecek berapa jui susu yang dihasilkan di peternakan sapi perah milik CV. Tri Manun Jaya;
- Bahwa Terdakwa baru tahu Uang yang diserahkan mitra tersebut i kenyataannya tidak dibelikan sapi oleh Saksi Galih Kusuma Ibrahim;
- Bahwa Terdakwa pernah menyadari jika CV. Tri Manunggal Jaya pernah menerima uang masuk dari pabrik lain yang bekerjasama de CV. Tri Manunggal Jaya. Terdakwa juga sering bertanya kepada S Galih Kusuma Alias Ibrahim perihal ada tidaknya uang masuk dari p lain, namun Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim menjawab bahwa uang masuk hanya disimpan dulu oleh Saksi Galih Kusuma Alias Ibr untuk kemudian ditambahkan dengan uang yang Terdakwa pegang u dibelikan sapi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika program kemitraan sapi perah CV. Tri Manunggal Jaya adalah fiktif / bodong sejak bulan Januari 2 CV.Tri Manunggal Jaya mengalami kesulitan untuk membayar profit ada surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kemudian saat Terda mengkonfirmasi kepada Saksi Galih Kusuma als Ibrahim, Saksi (

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah fiktif dan semua dokumen terkait kerjasama antara Tri Manunggal Jaya dengan pabrik peternakan sapi adalah palsu dibuat oleh Saksi Galih Kusuma alias Ibrahim sendiri;

- Bahwa Uang yang keluar digunakan untuk operasional maupun pembelian sapi oleh Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim, namun fokusnya untuk pembayaran profit kepada mitra. Sementara uang merupakan uang setoran dari mitra untuk pembelian paket;
- Bahwa pada awalnya mitra menerima profit dengan lancar se bulannya, namun sejak bulan Januari 2020 mitra sudah tidak menerima profit karena tidak ada lagi dana yang akan diberikan kepada mitra dimana semua dana yang dimiliki CV. Tri Manunggal Jaya telah diserahkan kepada Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim;
- Bahwa Uang yang digunakan untuk biaya operasional kantor CV Manunggal Jaya dan gaji karyawan cabang CV. Tri Manunggal sebesar RP.6.689.838.000.00,- (enam miliar enam ratus delapan puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa untuk periode 2018 hingga akhir 2019 uang yang masuk ke Tri Manunggal Jaya mencapai Rp. 404.000.000.000.00,- (empat puluh empat miliar rupiah), sedangkan uang yang keluar untuk pembayaran profit sejumlah Rp. 378.000.000.000.00,- (tiga ratus tujuh puluh delapan miliar rupiah), sementara untuk operasional perusahaan sebesar pembelian tanah dan pembangunan kantor baru sebesar Rp. 6.600.000.000.00,- (enam miliar enam ratus juta rupiah), kemudian uang yang masuk ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 8.000.000.000 (delapan miliar rupiah) lebih jika di total keseluruhan, masih ada uang sebesar Rp.11.400.000.000.00,- (sebelas miliar empat ratus juta rupiah) lebih yang tidak diketahui keberadaannya, karena Terdakwa baru pernah keuangan pada tahun 2018, sebelumnya Saksi Galih Kusuma alias Ibrahim yang pegang keuangan;
- Bahwa Uang CV. Tri Manunggal Jaya digunakan untuk membeli tanah jalan anggrek kepada Saksi Haince, dimana CV. Tri Manunggal Jaya lebih dulu membayar tanda jadi sebesar Rp. 100.000.000.00,- (satu miliar rupiah), kemudian membayar Rp.1.400.000.000.00,- (satu miliar empat ratus juta rupiah) secara transfer, berselang berapa hari kemudian dilunasi sebesar Rp. 1.500.000.000.00,- (satu miliar lima ratus rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 145



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa tidak mengetahui dimana uang sebesar Rp.11.400.000.000.00,-(sebelas milyar rupiah) tersebut.
- Bawa Terdakwa tidak mengetahui digunakan untuk apa uang tersebut masuk ke rekening Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim tersebut.
- Bawa Terdakwa tidak mengetahui berapa persen jumlah profit telah dibayarkan oleh CV. Tri Manunggal Jaya kepada mitra hingga ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti set berikut:

- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 12 M 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 25 M 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 28 M 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 23 M 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 24 M 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 28 M 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 1 Agustus 2019; 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 1 Agustus 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 1 Agustus 2019;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 146



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal September 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal September 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal Oktober 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal Nopember 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal Desember 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 2 Januari 2020;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 7 Januari 2020;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode N/ 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Agustus 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode September 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Oktober 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Desember 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Januari 2020 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor ar SUTINI SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertarikh 6 Maret 2017 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor ar SUTINI SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertarikh 13 Maret 2017 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor ar SUTINI SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertarikh 19 Mei 2017 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor ar SUTINI SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertarikh 17 Maret 2019 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor ar SUTINI SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertarikh 14 September 2019 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor ar SUTINI SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertarikh 25 September 2019 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor ar SUTINI SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertarikh 26 Oktober 2019 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor ar SUTINI SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertarikh 4 Januari 2020 ;
- 1 (satu) bendel printout mutasi transaksi Internet BRI Banking Sdr. SUTINI SUBARNO;
- 1 (satu) lembar printout screenshoot percakapan antara SUTINI SUBARNO dengan ARIE TMJ;
- 1 (satu) buah map warna hitam bertuliskan TRI MANUNGGAL JAYA
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor 0527/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 01 April 2019 antara CV. Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor 0690/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 10 Juli 2019 antara CV. Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,-
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor 0883/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 20 September 2019 antara Tri Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,-
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor 0942/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 28 September 2019 antara Tri Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,-
- 1 (bendel) fotocopy surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara DWI ANDI dengan CV TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 06 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,-
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor 0527/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 01 April 2019 antara CV. Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,-
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor 0690/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 10 Juli 2019 antara CV. Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,-
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor 0883/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 20 September 2019 antara Tri Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,-
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor 0883/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 20 September 2019 antara Tri Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,-
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor 0942/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 28 September 2019 antara Tri Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 akta Notaris Nomor 49 tanggal 27 Oktober 2016;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3149)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 akta Notaris Nomor 66 tanggal 26 Juli 2018 Karena perubahan susunan pengurus;
- 1 akta Notaris Nomor 65 tanggal 30 Juli 2019 Karena perubahan anggaran dasar;
- 1 surat izin usaha perdagangan (SIUP)kecil nomo 503/1101/405.16/2018 tanggal 14 Agustus 2018;
- 1 tanda daftar perusahaan nomor : TDP 13.18.5.47.1979 tanggal Agustus 2018;
- 1 bendel persetujuan , perizinan dan pengawasan kegiatan kemitraan CV. TRI MANUNGGAL JAYA Kota Ponorogo atas nama pendiri kepemilikan HADI SUWITO tanggal 24 Juli 2014;
- 1 bendel surat perjanjian antara CV. TRI MANUNGGAL JAYA dengan PT. GREEN FIELDS INDONESIA;
- 1 bendel surat perjanjian pembelian susu segar dan penerimaan subsidi serta operasional pemasaran antara HADI SUWITO mev CV. TRI MANUNGGAL JAYA dengan PT. INDOLAKTO;
- 1 bendel map perjanjian kosong CV. TRI MANUNGGAL JAYA;
- 1 bendel surat perjanjian CV. TRI MANUNGGAL JAYA yang belum serahkan kepada mitra ;
- 1 (Satu) lembar resi tanggal 15 Agustus 2018 setor tunai ke rekening Bank Mandiri No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 55.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 14 Januari 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 80.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 8 Maret 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 172.250.000,-;
- Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 5 April 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 15 April 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWIT( rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejui Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 25 April 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWIT( rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejui Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 2 Mei 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWIT( rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejui Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 10 Mei 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWIT( rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejui Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 15 Mei 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWIT( rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejui Rp 75.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 17 Mei 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWIT( rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejui Rp 45.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 24 Mei 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWIT( rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejui Rp 135.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 28 Mei 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWIT( rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejui Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 10 Juni 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWIT( rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejui Rp 250.000.000,-;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 5 Juli 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejui Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 8 Juli 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejui Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 12 Juli 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejui Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 18 Juli 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejui Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 5 Agustus 2019 transfer dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 250.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 26 Agustus 2019 transfer dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 250.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 26 Agustus 2019 transfer dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 250.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 6 September 2019 tra uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 320.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 16 September 2019 tra uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 100.000.000,-;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 7 Oktober 2019 transfer dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWONO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSI Sejumlah Rp 375.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 11 Oktober 2019 transfer dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWONO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSI Sejumlah Rp 75.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 14 Oktober 2019 transfer dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWONO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSI Sejumlah Rp 187.500.000,-;
- 1 (satu) buah buku rekening tabungan bank BCA KCP Ponorogo nomor rekening 2890762959 atas nama TIKKRINAFASA BABY RICYKITA O ;
- 1 (satu) buah Salinan akta jual beli nomor : 1192/PONOROGO/2 tanggal 11 Desember 2019 antara ARLINA LUPITA SARI dan TIKKRINAFASA BABY RICYKITA O.
- 1 (satu) lembar kwitansi perhiasan SEMAR NUSANTARA nomor BS-011191116364 tanggal 16 Nopember 2019 (tanpa perhiasan)
- 1 (satu) lembar kwitansi perhiasan SEMAR NUSANTARA nomor 001309H040595 tanggal 15 Nopember 2018 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar kwitansi perhiasan TOKO MAS DEWI nomor OPAM872 tanggal 06 Nopember 2018 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar kwitansi perhiasan TOKO MAS DEWI nomor IDAE052 tanggal 15 April 2019 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar sertifikat perhiasan SEMAR NUSANTARA nomor : 0180469108 tanggal 11 April 2018 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar sertifikat perhiasan SEMAR NUSANTARA nomor : 01831218496 tanggal 15 Nopember 2018 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor INV/P/1/048/19/08/0006 tanggal 03 Agustus 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor INV/P/1/048/19/08/0006 tanggal 03 Agustus 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor INV/D/1/048/19/03/0041 tanggal 09 Maret 2019;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO nc INV/D/1/043/19/04/0098 tanggal 13 April 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO nc INV/D/1/048/19/11/0143 tanggal 27 Nopember 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO nc INV/D/1/048/19/11/0142 tanggal 27 Nopember 2019;
- 1 (satu) buah kartu sertifikat perhiasan FRANC&CO nc A18046868 tanpa perhiasannya;
- 1 (satu) buah sertifikat batu permata berlian GIA nomor 75775 tanggal 23 April 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat batu permata berlian GIA nomor 6271831 tanggal 13 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan kode angka untuk membrankas;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manung Jaya ke Mitra pada bulan April 2018;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manung Jaya ke Mitra pada bulan Mei 2018;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manung Jaya ke Mitra pada bulan Agustus 2018;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manung Jaya ke Mitra pada bulan September 2018;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manung Jaya ke Mitra pada bulan Nopember 2018;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manung Jaya ke Mitra pada bulan Desember 2018;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manung Jaya ke Mitra pada bulan Januari 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manung Jaya ke Mitra pada bulan Februari 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manung Jaya ke Mitra pada bulan Maret 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manung Jaya ke Mitra pada bulan April 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manung Jaya ke Mitra pada bulan Mei 2019;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manun Jaya ke Mitra pada bulan Juni 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manun Jaya ke Mitra pada bulan Juli 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manun Jaya ke Mitra pada bulan Agustus 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manun Jaya ke Mitra pada bulan September 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manun Jaya ke Mitra pada bulan Oktober 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manun Jaya ke Mitra pada bulan Nopember 2019;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri cabang Ponorogo nama rekening ARLINA LUPITASARI nomor rekening 171 0387904-9, periode 01 Oktober 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan NPWP 724049291647000012;
- 1 (satu) bendel fotocopy sertifikat hak milik nomor 1237.0 atas nama AGUS MACHFUD FAUZI M.Si;
- 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 0243 dari MAS ANI RIA MUST sebesar dua puluh sembilan juta rupiah tanggal 28-07-2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 0362 dari MAS ANI RIA MUST sebesar enam belas juta rupiah tanggal 26-03-2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 0365 dari MAS ANI RIA MUST sebesar enam belas juta rupiah tanggal 25-04-2018;
- 1 (satu) buah fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Milik No.274 nama SUROSO, S.H.;
- 1 (satu) bendel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Rumah yang ditulis pada tanggal 25 April 2017 antara H. SUROSO, S.H. dan Ibu SUWITO dengan saksi ICHWAN EFENDI dan IBRAHIM tentang kontrak sebuah rumah di Jl. Batoro Katong No.248 Pono (sebelah timur rumah induk) untuk 2 (dua) tahun mulai tanggal 5 April 2017 sampai dengan 25 April 2019, dengan nilai kontrak sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK.3502160904870005 atas nama HADI SUWITO;
- 1 (satu) bendel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Rumah yang ditulis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA TAWAKAL dengan saksi HENNY APRIKA dan RIA N HANDIKA untuk kontrak sebuah rumah di Jl. Batoro Katong No Ponorogo (sebelah timur rumah induk dan sebelah selatan/ belal rumah induk) untuk 1 (satu) tahun mulai tanggal 24 April 2019 sampai dengan 24 April 2020, dengan nilai kontrak sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- 1 pak kartu nama atas nama IBRAHIM ;
- 1 pak kartu nama atas nama HADI SUWITO ;
- 1 pak kartu nama atas nama ARI SETIAWAN ;
- 1 bendel brosur CV. TRI MANUNGGAL JAYA;
- 6 bendel kwitansi kosong CV. TRI MANUNGGAL JAYA ;
- 6 bendel kwitansi kosong CV. TRI MANUNGGAL JAYA ;
- 4 bendel stiker label warna putih;
- 3 buah benner CV. TRI MANUNGGAL JAYA berikut dekor standingnya ;
- 1 bendel blanko kosong surat perjanjian kerjasama kemitraan TRI MANUNGGAL JAYA;
- 2 (dua) lembar foto keluarga besar di CV TMJ;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI nomor : 29512458;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Britama nomor : 40698 atas nama TIKKRINNAFASA BABY RYCIKITA O;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA nomor : 2890762959 atas nama TIKKRINNAFASA BABY RYCIKITA O;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri atas nama HADI SUWITO nomor rekening 1710002285669;
- 1 (satu) buah KTP an. ARI SETIAWAN;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri atas nama HADI SUWITO nomor rekening 1710002285669;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri a.n WULAN SUSANTI Nomor Seri AF9829734 No Rekening 1710006007903;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Gold nomor 6032988906811042 a.n WULAN SRI SUSANTI;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri a.n ANIRIA MUSTOFA Nomor Seri AF9785383 No Rekening 1710003156836;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Silver nomor 4097662853424730 a.n ANIRIA MUSTOFA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri an. KHLIB AL AB nomor seri AF6536134 nomor rekening 1710005193829;
- 1 (satu) buah stempel Jhon Barber;
- 7 (tujuh) buah nota Jhon Barber;
- 2 (dua) buah papan nama usaha Jhon Barber;
- 2 (dua) buah papan daftar tarif/ jasa;
- 1 (satu) buah katalog model rambut;
- 6 (enam) buah buku catatan keuangan;
- 1 (satu) buah buku catatan member;
- 1 (satu) bendel tindesan nota;
- 1 (satu) bendel nota bengkel evolution;
- 1 (satu) buah papan nama bengkel;
- 1 (satu) buah buku berisi pembukuan keuangan Jhon Culture;
- 1 (satu) buah alat untuk stempel produk merk Jhon Culture;
- 1 (satu) pack member card/ kartu anggota;
- 2 (dua) lembar selebaran promosi Jhon Culture/ Promo;
- 2 (dua) buah kalender Jhon Culture;
- 1 (satu) pack label merk Jhon Culture beserta talinya;
- 3 (tiga) bendel nota/ kwitansi Jhon Culture;
- 1 (satu) buah banner Jhon Culture;
- 2 (dua) lembar plastik bungkus barang Jhon Culture;
- 2 (dua) buah stempel Jhon Culture;
- 1 (satu) buah stempel salon Kahiyang;
- 1 (satu) bendel nota salon Kahiyang;
- 2 (dua) buah kalender Kahiyang;
- 1 (satu) buah daftar harga/ tarif/ jasa salon Kahiyang;
- 1 (satu) buah poster besar;
- 3 (tiga) buah poster kecil;
- 2 (dua) lembar banner Kahiyang.
- 1 (satu) buah stempel Osatehe Shoes;
- 1 (satu) pack tas plastik untuk barang Osatehe;
- 3 (tiga) buah kalender Osatehe;
- 1 (satu) buah papan nama usaha;
- 2 buah CPU computer warna hitam;
- 2 buah monitor computer merk ACER warna hitam ;
- 2 buah keyboard warna hitam ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 157



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 buah keyboard warna hitam;
- 1 buah mouse warna hitam biru;
- 1 bendel kabel computer;
- 1 buah terminal kabel listrik ;
- 1 buah stavolt ;
- Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (FRANC&CO.) berikut sertifika dengan nomor : INV/D/1/048/19/07/0034 tanggal 07 Juli 2019;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (FRANC&CO.) berikut sertifika dengan nomor : INV/D/1/048/19/04/0005 tanggal 02 April 2019;
- 1 (satu) buah kalung perhiasan (FRANC&CO.) berikut sertifika dengan nomor : INV/P/1/048/19/04/0004 tanggal 02 April 2019;
- 1 (satu) buah kalung perhiasan (SEMAR NUSANTARA) berikut sertifikatnya dengan nomor code : 01831217172 tanggal Nopember 2018;
- 1 (satu) pasang anting-anting perhiasan (SEMAR NUSANTARA) berikut sertifikatnya dengan nomor code : 01820014970 tanggal Nopember 2018;
- 1 (satu) buah gelang perhiasan (SEMAR NUSANTARA) berikut sertifikatnya dengan nomor code : 01831217539 tanggal Nopember 2018;
- 1 (satu) pasang anting-anting perhiasan (TOKO MAS D PONOROGO) berikut sertifikatnya dengan nomor OPAK563 tanggal 23 Mei 2018;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (TOKO MAS DEWI PONOROGO) berikut sertifikatnya dengan nomor OPAJ959 tanggal 05 April 2019;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (TOKO MAS DEWI PONOROGO) berikut sertifikatnya dengan nomor OPAJ009 tanggal 22 Maret 2019;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (TOKO MAS DEWI PONOROGO) berikut sertifikatnya dengan nomor P tanggal 13 Nopember 2019;
- 1 (satu) buah gelang perhiasan (TOKO MAS DEWI PONOROGO) berikut sertifikatnya dengan nomor OPAD993 tanggal 20 Juli 2019;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan pria dengan hiasan batu warna tanpa sertifikat;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (FRANC&CO) berikut sertifika nomor A18024384 tanggal 07 Juli 2019;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cincin perhiasan (FRANC&CO) berikut sertifikat nomor 18022224 tanggal 09 Maret 2019;
- 1 (satu) buah perhiasan gelang krepyak tanpa suratnya;
- 1 (satu) buah perhiasan gelang krepyak tanpa suratnya;
- 1 (satu) buah perhiasan kalung berliontin tanpa suratnya;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan dengan batu permata tanpa suratnya;
- 1 (satu) pasang anting-anting perhiasan tanpa suratnya;
- 1 (satu) buah emas batangan 10gram TOKO MAS DEWI dengan sertifikat nomor IBQ007 tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 4gram TOKO MAS DEWI dengan sertifikat nomor Bar KPI tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 3gram TOKO MAS DEWI dengan sertifikat nomor Bar (16.7x10x0.92)mm tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 2gram TOKO MAS DEWI dengan sertifikat nomor Bar tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 5gram TOKO MAS DEWI dengan sertifikat nomor Bar tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 1gram TOKO MAS DEWI dengan sertifikat nomor Bar (13x7.8x0.51)mm tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 25gram nomor BZO 077 tanpa sertifikat;
- 1 (satu) buah Hard Disk merk SEAGATE;
- 1 buah brankas ;
- 1 (satu) buah Hard Disk merk SEAGATE;
- 1 (satu) unit mobil merk Volkswagen type Combi, jenis mobil penumpang, model Microbus, tahun 1984, warna krem, No. 9BWZZZ23ZEP002050, Nosin : 7223608 G, Nopol : B-7244 beserta kunci;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Volkswagen type Combi, mobil penumpang, model Microbus, tahun 1984, warna biru, No. 9BWZZZ23ZEP002050, Nosin : 7223608 G, Nopol : B-7244 atasnama YUDDI SETIADI alamat Dukuh Zambrud Blok I Rt.03/12 Bantargebang Bekasi.
- 1 (satu) bidang tanah dengan Hak Milik Nomor 1789 seluas 320 (tiga ratus dua puluh meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.23.01.11.01481 dan Surat Pemberitahuan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3198)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Pajak (NOP) : 35.02.160.015.007-0051.0 yang terletak di

Melati Kel. Nologaten Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo.

- 1 (satu) bidang tanah dengan luas 1178 m<sup>2</sup> (seribu seratus satu puluh delapan meter persegi) dengan Surat Pemberitahuan F Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor C Pajak (NOP) : 35.02.160.008.006-0041.0 yang terletak di Jl. Ang Kel. Bangunsari Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo, beserta bangunan kantor CV. Tri Manunggal Jaya.
- 3 (tiga) buah kursi potong rambut;
- 1 (satu) buah kursi keramas/ cuci rambut;
- 3 (tiga) buah kaca cermin;
- 1 (satu) unit alat facial steamer merk LUVANCE;
- 1 (satu) unit dispencer air;
- 1 (satu) unit lemari pendingin minuman merk POLYTRON;
- 5 (lima) potong kain selimut cukur/ potong rambut;
- 10 (sepuluh) handuk berbagai ukuran;
- 3 (tiga) unit gunting cukur elektrik merk WAHL;
- 1 (satu) tas sisir potong rambut berbagai jenis;
- 2 (dua) buah pisau cukur;
- 1 (satu) roll tissue cukur;
- 3 (tiga) buah water sprayer;
- 1 (satu) tas perlengkapan untuk menyemir rambut;
- 2 (dua) buah kursi kayu panjang.
- 1 (satu) buah etalase berdiri dari kaca;
- 4 (empat) buah etalase duduk dari kaca;
- 1 (satu) unit sepeda motor sport Yamaha MX King;
- 1 (satu) unit sepeda motor sport Honda Beat (pretelan);
- 1 (satu) dos berbagai macam sparepart sepeda motor;
- 1 (satu) dos berbagai macam sparepart sepeda motor;
- 1 (satu) dos berbagai macam aksesoris sepeda motor;
- 6 (enam) buah ban sepeda motor berbagai ukuran;
- 1 (satu) set kunci mekanik.
- 2 (dua) dos sepatu baru;
- 2 (dua) dos sandal baru;
- 1 (satu) set alat sablon;
- 4 (empat) buah rak display;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 160



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 (dua puluh lima) set alat fitness;

Terhadap barang bukti tersebut baik Saksi-saksi maupun para Terdakwa m mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Para Terdakwa diajukan dipersidangan karena te investasi Sapi perah CV. Tri Manunggal Jaya;
- Bahwa, benar kejadiannya pada pada hari dan tanggal yang tidak d diingat lagi dengan pasti bulan Oktober 2016 sampai dengan pada t Februari 2020 ,bertempat di CV. Tri Manunggal Jaya di Jalan Menur No RT 03 RW 04 Kelurahan Kertosari Kecamatan Babadan Kabup Ponorogo atau di Jalan Bathoro Katong No.214 Kelurahan Mangunsu Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa, benar berawal dari perkenalan Para Terdakwa dengan Saksi C Kusuma,SH alias Ibrahim sekitar bulan Oktober 2016 bertempat di D Mbok Mu di Jalan Menur 70 Ponorogo milik Terdakwa (I), Hadi Suwito Katimin, saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim berkenalan dengan Terdakwa, yang saat itu Saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim m didepot milik Terdakwa (I) Hadi Suwito bin Katimin kemudian Saksi C Kusuma,SH alias Ibrahim menceritakan program miliknya be Kemitraan dalam investasi pengembangan peternakan sapi pe kerjasama kemitraan investasi sapi perah dengan pola pembelian perah yang sudah disubsidi perusahaan susu ternama, memiliki kanc sapi perah sendiri (kandang koloni) dan hasil susu langsung di jual ke p susu yang telah bermitra dengan pola bisnis yang dijalankan;
- Bahwa, benar selanjutnya Saksi Galih Kusuma Alias Ibra memperlihatkan surat perjanjian dan ijin diantaranya telah memiliki usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memiliki kandang prod sendiri (kandang koloni) serta memiliki mitra dengan perusahaan s ternama PT.Indolacto Purwosari Factori dan juga PT. Greenfiel Indon palsu. Dan jika Para Terdakwa (berhasil menjualkan 1 (satu) paket prog kemitraan, maka Para Terdakwa memperoleh upah sebes Rp.700.000.00,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim menerangkan dengan mencari orang sebagai mitra yang mau menginvestasikan m dalam bentuk uang untuk pembelian sapi perah dengan sistem per pa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk di usaha kemudian dibuatkan surat perjanjian kemitraan yang berisikan hak & kewajiban antara perusahaan dengan Mitra yang ditangani oleh Mitra dengan Direktur sebagai berikut;

- Ketentuan bagi hasil disebut sebagai profit dan terhadap profit per mitra akan mendapatkan uang melalui transfer ;
- Uang yang diserahkan mitra kepada perusahaan selanjutnya dibesapi dan selanjutnya di taruh dikandang produksi (kandang koloni).
- Setelah sapi perah dapat diperah susunya selanjutnya dibawa ke perusahaan yang sudah menjadi mitra perusahaan untuk dijual dan hasil penjualan susu diserahkan kepada mitra dalam bentuk profit dan sebagian diserahkan kepada perusahaan.
- Bawa, benar mendengar penjelasan dari saksi Galih Kusuma,SH Ibrahim Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin dan Terdakwa (II) Setiawan bin Sumanto menjadi tertarik dan berminat untuk bergabung ditambah lagi bonus sebesar Rp.700.000.00,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk satu mitra yang bisa bergabung, kemudian Para Terdakwa mulai membangun orang atau mitra yang ingin bergabung, berselang satu minggu kemudian pada tanggal 24 Oktober 2016 Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin berhasil mendapatkan satu anggota yang bernama Didik dengan investasi sebesar Rp.10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bawa, benar setelah berhasil mencari mitra Terdakwa I, Hadi Suwito bin Katimin mendapat bonus sebesar Rp.700.000.00,- (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah itu 2 (dua) hari kemudian saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim Oky mengajak Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin dan Terdakwa (II) Setiawan bin Sumanto ke kantor Notaris Yuniantoro, SH.M.Kn, oleh Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim untuk membuat Akta, dimana saat itu Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim meminjam KTP Terdakwa I, Hadi Suwito bin Katimin dan Terdakwa II Ari Setiawan bin Sumanto, dan selanjutnya menunjuk Terdakwa I, Hadi Suwito bin Katimin sebagai Direktur, sedangkan Terdakwa II Ari Setiawan bin Sumanto, dengan tujuan untuk menyakinkan Para Terdakwa dan para mitra yang akan bergabung, Saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim memberikan nama pada perusahaan tersebut dengan nama CV. Tri Manunggal Jaya dan menyusun struktur organisasi. Selanjutnya Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim mengajak Terdakwa I, Hadi Suwito bin Katimin ke Bank Mandiri untuk dibuat rekening tabungan Bank Mandiri atas nama Terdakwa (I), Hadi Suwito bin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, benar sesuai dengan Akta Pendirian CV. Tri Manunggal Nomor 49 tanggal 27 Oktober 2016, pada awal terbentuknya CV Manunggal Jaya hanya memiliki 3 (tiga) orang pengurus yakni Terdakwa Hadi Suwito bin Katimin selaku Direktur, Terdakwa Ari Setiawan selaku Wakil Direktur, dan Kadarusman selaku comanditer. Seiring berjalan waktu, pada tahun 2018 hingga 2019 kepengurusan CV. Tri Manunggal Jaya berubah Akta Perubahan CV. Tri Manunggal Jaya Nomor 66 tanggal 26 Juli 2018 sebagai berikut;
- 1. Saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim sebagai pencetus ide programmer yang tugas dan tanggung jawabnya, adalah : pengembangan program dan ide di CV. Tri Manunggal Jaya guna dijalankan Direktur dan wakil Direktur;
- 2. Terdakwa (I), Hadi Suwito Bin Katimin , sebagai Direktur;
- 3. Terdakwa (II) Ari Setiawan selaku Wakil Direktur dan Bendahara;
- 4. MBAK YAYA, sebagai Kasir yang tugas dan tanggung jawabnya, adalah : Membantu wakil Direktur / Bendahara dalam hal pengelolaan keuangan di CV. Tri Manunggal Jaya.
- 5. MUFID, sebagai Driver adalah Driver saksi Galih Kusuma,SH Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH ;
- 6. AGUNG, sebagai Driver adalah Driver para Terdakwa ;
- 7. BAKTIAR, sebagai even organizer (EO) yang tugas dan tanggung jawabnya, adalah : Lebih mirip sebagai juru bicara CV. Tri Manunggal Jaya yang mewakili Direktur dan wakil Direktur dan Menangani even CV. Tri Manunggal Jaya, meliputi kunjungan ke kandang kereta dan pabrik susu dengan melibatkan mitra.
- 8. DWI CAHYO, sebagai office boy yang tugas dan tanggung jawabnya adalah : membersihkan lingkungan kantor.
- Bawa, benar Tugas dan tanggung jawab Terdakwa I, Hadi Suwito Katimin selaku Direktur di CV. Tri Manunggal Jaya adalah:
  - Mencari mitra;
  - Menandatangani perjanjian kerjasama dengan mitra;
  - Melakukan kunjungan ke Kantor Cabang;
  - Mendampingi kantor cabang melakukan kunjungan ke pabrik;
  - Mengambil uang di Bank;
- Bawa, benar Terdakwa II, Ari Setiawan Bin Sumanto, sebagai Wakil Direktur (merangkap bendahara) yang tugas dan tanggung jawabnya adalah:

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selaku bagian administrasi kantor.
- Pendataan mitra yang masuk di CV. Tri Manunggal Jaya;
- Pengaturan provit yang diberikan kepada mitra;
- Mencatat keluar masuk uang dari cabang kepada CV. Tri Manunggal Jaya;
- Mencatat dan mengeluarkan biaya yang harus dikeluarkan CV Manunggal Jaya antara lain gaji karyawan, kebutuhan harian karyawan usaha-usaha yang dibina CV. Tri Manunggal Jaya;
- Mewakili Direktur jika berhalangan hadir.
- Bahwa, benar sebagai Direktur di CV. Tri Manunggal Jaya, pada tahun 2016 Terdakwa I Hadi Suwito memperoleh penghasilan sebesar Rp.1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terakhir pada bulan Juni 2019 Terdakwa memperoleh penghasilan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), sedangkan Terdakwa II Ari Setiawan sebagai Vice Direktur dan Bendahara memperoleh penghasilan 2016 sebesar 1.200.000.00,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terakhir pada bulan Juni 2019 Terdakwa memperoleh penghasilan sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa, benar dalam rangka menyampaikan bisnis sapi perah kepada khalayak ramai, saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim dan Para Terdakwa menggunakan fasilitas via iklan, radio, facebook, maupun dengan mengatakan kepada calon mitra dan ternyata antusias masyarakat sangat besar dengan bukti rata-rata masyarakat yang berminat menjadi mitra di CV. Tri Manunggal Jaya dan cara yang dilakukan CV. Tri Manunggal Jaya untuk membuat para mitra tertarik dan yakin dengan usaha CV. Tri Manunggal Jaya adalah dengan mengadakan beberapa kegiatan antara lain kunjungan ke kandang koloni, pembagian reward setiap pembelian beberapa paket, umroh, ziarah wali sehingga CV. Tri Manunggal Jaya yang berkantor pusat di Ponorogo telah memiliki tujuh kantor cabang yakni :
  - Cabang Riau : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.AHMAD PRASETYO yang berdiri akhir tahun 2017;
  - Cabang Jambi : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.AHMAD HABIBI yang berdiri akhir tahun 2017;
  - Cabang Palembang : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.SUMITRO yang berdiri awal tahun 2018;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cabang Jawa Tengah : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.ANITA yang berdiri pertengahan tahun 2019;
- Cabang Jawa Barat (Bekasi) : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.EDI PUR yang berdiri pertengahan tahun 2019;
- Cabang Nusa Tenggara Barat (NTB) : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.EKO BAHAGIA yang berdiri pertengahan tahun 2019;
- Cabang Papua : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.HANI NURWANTO yang berdiri awal tahun 2018 ;
- Bawa, benar sistem atau pola bisnis yang dijalankan oleh para Terdakwa dan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim adalah dengan mencari orang mitra yang mau menginvestasikan modal dalam bentuk uang untuk meremaja sapi perah dengan sistem per paket dalam jangka waktu tiga tahun dimana satu paket mendapatkan dua ekor sapi perah dengan harga per ekor yakni :
  - awal kurun waktu bulan Oktober 2016 s/d Pebruari 2017, harga paket seharga Rp 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah);
  - mulai Pebruari 2017 s/d November 2017, harga satu paket naik menjadi seharga Rp 15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah);
  - mulai Bulan November 2017 s/d sekira September 2019, harga paket naik menjadi seharga Rp 17.665.000.00,- (tujuh belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
  - mulai September 2019 sampai sekarang, harga satu paket naik menjadi seharga Rp 19.000.000.00,- (Sembilan belas juta rupiah).
- Bawa cara yang dilakukan orang/mitra apabila tertarik dan ikut investasi di CV. Tri Manunggal Jaya adalah diawali orang/mitra yang mau menjadi mitra CV Tri Manunggal Jaya datang ke kantor CV Tri Manunggal Jaya ataupun kantor cabang yang domisilinya lebih dekat dengan membawa identitas (KTP / SIM), Kartu Keluarga dan Nomor rekening yang masih belum aktif diterima oleh para Terdakwa dikantornya dan menyertorkan sejumlah uang kepada CV Tri Manunggal Jaya melalui Bendahara ataupun kasir sebelumnya dengan paket yang akan diikuti dengan cara membayar tunai atau ditransfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1710002285669 milik Hadi Suwito bin Katimin, setelah itu orang/mitra mendapatkan surat perjanjian kemitraan yang ditanda tangani oleh mitra dan Direktur yaitu Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin dan mengenai pembayaran

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp.2.300.000.00,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) diserahkan setiap bulan sekali oleh CV. Tri Manunggal Jaya melalui bendahara yakni Terdakwa Ari Setiawan bin Sumanto yang dikirim via transfer ke rekening mitra masing-masing atau dibayar secara tunai, kecuali pada masa kering sapi per (masa tidak produktif) atau tidak menghasilkan susu maka profit tidak akan dibayarkan kepada para mitra ;
- Bahwa, benar dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2019 sudah mulai banyak mitra yang ikut bergabung dengan CV.Tri Manunggal Jaya dan terkumpul uang sebesar Rp.100.000.000.00,- (seratus miliar rupiah) dan seiring berjalananya waktu, sampai dengan tahun 2019 oleh CV. Tri Manunggal Jaya setiap bulannya mencapai sebesar Rp.50.000.000.00,-(lima puluh juta rupiah hingga sebesar Rp.200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah) dan setiap bulannya profit tersebut harus dibayarkan kepada para mitra oleh CV. Tri Manggal Jaya berjalan dengan lancar;
  - Bahwa, benar dari hasil pendapatan yang diperoleh dari CV. Tri Manunggal Jaya saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim mendapatkan bagian antara 200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp.2.000.000.000,00,- (dua miliar rupiah) setiap bulannya dari benda yakni Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto melalui transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1340010341799 an. Galih Kusuma atau secara langsung dan ada juga yang ditransfer ke rekening Bank BCA an. Ari Setiawan dengan nomor rekening 2890777654 (buku dan ATM dalam penggunaan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim), setelah pendapatan dari CV. Tri Manunggal Jaya dipotong untuk operasional kantor seperti pembelian kantor, sewa bangunan, pembayaran profit kepada mitra, gaji karyawan dan lain-lainnya ;
  - Bahwa, benar dari bulan Januari 2020 CV. Tri Manunggal Jaya mengumumkan bahwa ada penundaan pembayaran keuntungan/profit kepada para mitra dengan alasan bahwa ada kendala pembayaran oleh pihak pabrik susu, namun pada kenyataannya CV. Tri Manunggal Jaya adalah sebuah usaha investasi bodong atau ilegal yang ternyata usaha perusahaan, kerjasama dengan pabrik susu ternama serta adanya perjanjian dengan OJK adalah fiktif, hanya rekayasa dari saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim untuk menarik keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga sa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, benar uang dari para mitra yang ikut bergabung dengan CV Manunggal Jaya yang seharusnya dibayarkan untuk profit/keuntungan para mitra baik para mitra yang ikut bergabung di kantor pusat Pono maupun dari kantor-kantor cabang CV. Tri Manunggal Jaya yang diseto secara tunai ataupun ditransfer melalui Bank Mandiri dengan no rekening 1710002285669 an. Hadi Suwito bin Katimin, rekening Bank Mandiri nomor 1340010341799 an. Galih Kusuma dan juga yang ditrai ke rekening Bank BCA an. Ari Setiawan dengan nomor rekening 2890777654 (buku dan ATM dalam penguasaan saksi Galih Kusuma alias Ibrahim), telah saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim perguna untuk pembelian barang-barang bergerak dan tidak bergerak, modal usaha serta pembelian barang-barang berharga seperti emas, dengan rincian antara lain:
  1. Pembelian DP Rumah di Grand palace seharga Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sekitar bulan November 2019 ;  
Status kepemilikannya sudah Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim kembali ke developer seharga Rp. 750.000.000.00,- (tujuh ratus puluh juta rupiah) dengan kesepakatan saat itu developer hanya menerima pengembalian DP sebesar Rp. 479.000.000.00,- (empat puluh tujuh puluh Sembilan juta rupiah) sedangkan sisanya sebagai pelunasan ke developer sekitar tanggal 26 Februari 2020.
  2. Pembelian aset tanah di jalan Anggrek Ponorogo yang sekarang dibangun untuk kantor CV. Tri Manunggal Jaya, seharga 3.000.000.000,00,- (tiga milyard rupiah) selanjutnya dalam pembangunan kantor memerlukan biaya sekitar R.p 1.500.000.000,00,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);  
Hal itu terjadinya pada hari, tanggal lupa sekira bulan April 2019 proses pembelian yang mengetahui Direktur CV. Tri Manunggal Jaya (HADI SUWITO) dan status kepemilikan (SHM) masih atas nama pemilik lama (belum balik nama);
  3. Pembelian tanah di Jalan Menur seharga Rp. 350.000.000,00,-(tiga puluh lima juta rupiah) dengan luas 12 x 20 meter. Tanah tersebut diserahkan kepada Andri untuk dibagikan kepada mitra CV. Tri Manunggal Jaya;
  4. Pembelian tanah kering di Pacitan seluas 1 Ha (satu hektar) dengan harga Rp. 1.400.000.000,00,-(satu miliar empat ratus juta rupiah),

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama teman Terdakwa I Hadi Suwito, tanah tersebut akan di gunakan pondok pesantren;

5. Pembelian mobil honda jazz, warna kuning, No.Pol : AE 90 SA, seharga Rp.289.000.000.00,- (dua ratus delapan puluh Sembilan juta rupiah). Status hak kepemilikannya sudah atas nama TIKRINAFASA B RYCIKITA O (Istri siri Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim) ;
6. Pembelian mobil Toyota Alphard, warna hitam, No.Pol : AE 1217 seharga Rp. 350.000.000.00,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Status hak kepemilikannya adalah milik Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim namun belum balik nama (masih atas nama pemilik lama);
7. Pembelian Honda CRV Prestise, warna putih, No.Pol : AE-120 seharga Rp 400.000.000.00,- (empat ratus juta rupiah). Status kepemilikannya adalah milik Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim namun belum balik nama (masih atas nama pemilik lama) ;
8. Pembelian Mitsubishi All New Pajero, warna hitam, No.Pol : AD-1 seharga Rp 400.000.000.00,- (empat ratus juta rupiah). Status kepemilikannya milik Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim namun belum balik nama ;
9. Pembelian Mitsubishi Pajero Dakar, warna putih, No.Pol : AB-1 seharga Rp 400.000.000.00,- (empat ratus juta rupiah). Status kepemilikannya milik Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim namun belum balik nama ;
10. Pembelian mobil Nissan serena, No.Pol : lupa, seharga 60.000.000.00,- (enam puluh juta rupiah) Status hak kepemilikannya Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim namun belum balik nama ;
11. Pembelian mobil pick up Daihatsu grand max hitam, No.Pol : I seharga Rp 80.000.000.00,- (delapan puluh juta). Status kepemilikannya milik Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim namun belum balik nama ;
12. Pembelian mobil Xenia sporty warna putih, No.Pol : lupa, seharga 160.000.000,00,-(seratus enam puluh juta rupiah).Status kepemilikannya milik Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim namun belum balik nama ;
13. Pembelian sepeda motor balap Honda beat, seharga Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) adalah milik Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim
14. Pembelian sepeda motor balap Yamaha MX, seharga Rp 40.000.000

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Pembelian mobil VW kodok, seharga Rp 30.000.000.00,- (tiga puluh rupiah) adalah milik Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim ;
16. Pembelian mobil VW kombi, seharga Rp 30.000.000.00,- (tiga puluh rupiah) adalah milik Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim ;
17. Usaha Café “Cak Benu” .
  - Didirikan sekira bulan Juni 2017, Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim menyerahkan pengelolaan usaha kepada stafnya bernama MUFID, Sdr. NINDI, Sdr. HENY. adapun modal yang digunakan untuk usaha tersebut berasal dari uang para mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma di Bank mandiri dengan nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer kerekening an. MUFI di bank mandiri nomor 1710003106757.
  - Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Saksi Galih Kusuma , Ibrahim dengan cara tunai maupun transfer kerekening Bank Mandiri an. Galih Kusuma dan kerekening Bank BCA an. Ari Setiawan (I) dan ATM dalam penguasaan Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim
- 18.Usaha toko sepatu “osa shoes” di Jalan bhatorokatong Ponorogo;
  - Toko sepatu “Osa Shoes” didirikan sekira bulan Januari 2018. Dalam pengelolaan usaha oleh Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim diserahkan kepada stafnya bernama Sdr. KHOLIB dan modal usaha berasal dari uang mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma di Bank mandiri dengan nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer kerekening an. KHOLIB di bank mandiri nomor 1710005193829.
  - Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Saksi Galih Kusuma , Ibrahim dengan cara tunai maupun transfer kerekening bank Mandiri an. Galih Kusuma dan kerekening Bank BCA an Ari Setiawan (I) dan ATM dalam penguasaan Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim
- 19.Usaha salon “Kahyang” di Jalan bhatorokatong Ponorogo;
  - Salon “kahyang” didirikan sekitar Januari 2018. Dalam pengelolaan usaha oleh Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim diserahkan kepada stafnya bernama Sdr. NANDA dan modal usaha berasal dari uang mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma di Bank Mandiri dengan nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer kerekening an. Kholib di bank mandiri nomor 1710005193829.
  - Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Saksi Galih Kusuma , Alias Ibrahim dengan cara tunai maupun transfer kerekening I

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(buku dan ATM dalam penguasaan Saksi Galih Kusuma SH , Ibrahim).

20. Usaha potong rambut “John Barber” di Jalan Letjend Supri Ponorogo;

- Potong rambut “John Barber” didirikan sekitar bulan Desember 2 Dalam hal pengelolaan usaha bahwa Saksi Galih Kusuma SH , Ibrahim menyerahkannya kepada stafnya bernama Sdr. Ani modal usaha berasal dari uang mitra (korban) yang tersimpan rekening an. Galih Kusuma di Bank mandiri dengan no 1340010341799 yang dikirim / ditransfer kerekening atas nama A Mustofa, nomor 1710003156836.

- Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim dengan cara tunai maupun transfer kerekening E Mandiri an. Galih Kusuma dan kerekening Bank BCA an. Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Saksi Galih Kus SH Alias Ibrahim).

21. Usaha Bengkel motor “Evolution” di Jalan Ir. Juanda Ton Ponorogo;

- Bengkel sepeda motor “Evolution” didirikan sekitar bulan Juli 2 Dalam hal pengelolaan usaha Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim menyerahkannya kepada stafnya bernama Sdr. Adi Santoso modal usaha berasal dari uang mitra (korban) yang tersimpan rekening an. Galih Kusuma di Bank Mandiri dengan no 1340010341799 yang dikirim / ditransfer kerekening an. Wular Susanti (Istri Sdr. Adi), nomor 1710006007903.

- Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim dengan cara tunai maupun transfer kerekening I Mandiri an. Galih Kusuma dan kerekening Bank BCA an. Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Saksi Galih Kus SH Alias Ibrahim).

22. Usaha toko baju “John Culture” di Jalan Bhatoro Katong Ponorogo;

- Toko baju “John Culture” didirikan hampir sama waktunya dengan berdirinya “Osa Shoes”. Dalam pengelolaan usaha oleh Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim diserahkan kepada stafnya bernama Nanda, Sdr. Kholib, Sdr. Purbo dan modal usaha pun berasal uang mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 170



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer kerekkening an. Kholib di Bank Mandiri no 1710005193829.

- Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Saksi Galih Kus Alias Ibrahim dengan cara tunai maupun transfer kerekkening I Mandiri an. Galih Kusuma dan kerekkening Bank BCA an. Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Saksi Galih Kus SH Alias Ibrahim).

23. Usaha Pandowo Gym di Jalan Suromenggolo Ponorogo;

- Pandowo "Gym" didirikan sekira bulan Desember 2017. D pengelolaan usaha oleh Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim diserahkan kepada stafnya bernama Sdr. Aan dan modal usaha berasal dari uang mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma di Bank Mandiri dengan nomor 1340010341799 yang dil / ditransfer kerekkening atas nama Aan Dwi Prasetyo, no 171005395341.
- Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Saksi Galih Kus Alias Ibrahim dengan cara tunai maupun transfer kerekkening I Mandiri an. Galih Kusuma dan kerekkening Bank BCA an. Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Saksi Galih Kus SH Alias Ibrahim).

24. Untuk pembelian tanah di Jalan Melati Kelurahan Nolog Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo yang dibeli pada tar 11 Desember 2019 dengan Harga tanah sebesar Rp. 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan uang yang digunakan u pembelian tanah merupakan uang mitra (korban) yang tersimpan rekening an. Galih Kusuma di Bank mandiri nomor 134001034 yang dikirim / ditransfer kerekkening an. Arlina Lupitasari di Bank Mandiri nomor 1710003879049. Adapun nama pemilik dalam sertifikat tersebut diatas namakan Tirkinafasa Baby Rycikita O (Istri sirih S Galih Kusuma Alias Ibrahim).

25. Sebuah cincin berlian "mensjewellery" frank & co, seharga 27.330.000.00,- tanggal 7 Juli 2019 di hartono mall Yogjakarta me kartu kredit;

26. Sebuah cincin berlian "mensjewellery" frank & co, seharga 44.460.000.00,- tanggal 2 April 2019 di hartono mall Yogjakarta;

27. Sebuah kalung "chain" frank & co, seharga Rp 10.430.000.00,- tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Sebuah kalung “diamond pavilion By semar nusantara”, seharga 7.500.000.00,- tanggal 15 November 2019 dan diatasnamakan Tikrinafasa Baby Rycikita O;
29. Sepasang anting - anting “diamond pavilion By semar nusantara” seharga Rp 18.000.000.00,- tanggal 15 November 2019 dan diatasnamakan Tikrinafasa Baby Rycikita Osa;
30. Sebuah gelang “diamond pavilion By semar nusantara” seharga 28.000.000.00,- tanggal 15 November 2019 dan diatas namakan Tikrinafasa Baby Rycikita O;
31. Sepasang anting anting toko mas “dewi” Ponorogo, seharga 570.000.00,- tanggal 23 Mei 2018 dan diatas namakan Ocha;
32. Sebuah cincin toko mas “dewi” Ponorogo seharga Rp 2.783.000 tanggal 5 April 2018 dan diatasnamakan mb Osa;
33. Sebuah cincin toko mas “dewi” Ponorogo seharga Rp. 2.780.000 tanggal 22 Maret 2018 dan diatasnamakan Osa;
34. Sebuah cincin toko mas “dewi” Ponorogo seharga Rp 1.160.000 tanggal 13 Nopember 2019 dan diatas namakan Osa;
35. Sebuah gelang rantai toko mas “dewi” Ponorogo seharga 1.960.000.00,- tanggal 20 Juli 2018 dan diatasnamakan Mb Osa;
36. Sebuah cincin berlian “ladies ring” frank & co, seharga 9.714.275.00,- tanggal 7 Juli 2019 di hartono mall Yogjakarta menggunakan kartu kredit an. Tikrinafasa Baby Rycikita O;
37. Sebuah cincin berlian “ladies ring” frank & co, seharga 31.930.000.00,- tanggal 9 Maret 2019 di hartono mall Yogjakarta menggunakan kartu kredit an. Tikrinafasa Baby Rycikita O;
38. Sebuah emas murni / antam 10 gr toko mas “dewi” Ponorogo, seharga Rp 6.190.000.00. tanggal 31 Mei 2018 atas nama Mb Osa;
39. Sebuah emas murni / antam 4 gr toko mas “dewi” Ponorogo, seharga Rp 2.496.000.00,- tanggal 31 Mei 2018 atas nama Mb Osa;
40. Sebuah emas murni / antam 3 gr toko mas “dewi” Ponorogo, seharga Rp. 1.881.000.00. tanggal 31 Mei 2018 atas nama Mb Osa;
41. Sebuah emas murni / antam 2 gr toko mas “dewi” Ponorogo, seharga Rp. 1.266.000.00,- tanggal 31 Mei 2018 atas nama Mb Osa;
42. Sebuah emas murni / antam 5 gr toko mas “dewi” Ponorogo, seharga Rp. 3.120.000.00,- tanggal 31 Mei 2018 atas nama Mb Osa;
43. Sebuah emas murni / antam 1 gr toko mas “dewi” Ponorogo, seharga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua perhiasan emas tersebut diatas dibawa oleh saksi Tigrina Baby Rycikita O yang merupakan istri siri Saksi Galih Kusuma SH, Ibrahim.

- Bahwa, benar pada periode 2018 hingga 2019 uang yang masuk ke CV. Tri Manunggal Jaya mencapai sebesar Rp. 404.475.994.100 (empat ratus empat milyard empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah), sedangkan uang keuntungan untuk pembayaran profit sebesar Rp. 378.259.051.750.00,-(tiga ratus tujuh puluh delapan milyard dua ratus lima puluh sembilan juta lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sementara untuk operasional perusahaan seperti pembelian tanah dan pembangunan kantor baru sebesar Rp.6.68.838.000.00,- (enam milyard enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), sedangkan uang yang masuk ke rekening saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim sebesar Rp.8.054.367.420.00,- (delapan milyard lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh tujuh empat ratus dua puluh rupiah). Jika ditotal keseluruhan terdapat uang sebesar Rp.11.472.736.930,-(sebelas miliar empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang belum diketahui keberadaannya, karena antara kurun waktu 2016 sampai dengan sebelum Terdakwa II Ari Setiawan memegang keuangan Cv. Manunggal jaya, keuangan CV. Tri Manunggal Jaya dipegang oleh saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim;
- Bahwa, benar dari bulan Januari 2020 CV. Tri Manunggal Jaya mengumumkan bahwa ada penundaan pembayaran keuntungan/pencairan kepada para mitra dengan alasan bahwa ada kendala pembayaran pihak pabrik susu, namun pada kenyataannya CV. Tri Manunggal Jaya adalah sebuah usaha investasi bodong atau ilegal yang ternyata usaha sapi perah, kerjasama dengan pabrik susu ternama serta adanya perjanjian dengan OJK adalah fiktif, hanya rekayasa dari saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim untuk menarik keuntungan yang sebesarnya sehingga sangat merugikan para mitra dari CV. Tri Manunggal Jaya ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Hadi Suwito Bin Katim, Terdakwa Ari Setiawan Bin Sumanto dan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim uang para mitra yang berada di Ponorogo yang belum dikembalikan oleh CV Tri Manunggal Jaya antara lain sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3173)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi NANIK ASTIKA mengalami kerugian sebesar 604.170.000,00,- (enam ratus empat juta seratus tujuh puluh rupiah).
2. Saksi SUTINI dan keluarganya mengalami kerugian sebesar 329.315.000,00,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus belas ribu rupiah).
3. Saksi SYAMSUL ZAMAN mengalami kerugian Rp. 20.265.000 (dua puluh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).
4. Saksi JONY EKO mengalami kerugian sebesar Rp. 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah).
5. Saksi ANIP DWI SAPUTRO mengalami kerugian sebesar 17.760.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
6. Saksi HARTONO mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).
7. Saksi KHALIB AL ABIDIN mengalami kerugian sebesar 50.000.000,00,-(lima puluh juta rupiah).
8. Saksi AAN DWI PRAHMONO dan keluarganya, mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,00,-(dua ratus juta rupiah);
9. Saksi BAKHTIAR NUGRAHA HADI, S.Sos dan keluarga mengalami kerugian sebesar Rp.360.000.000,00,-(tiga ratus enam puluh juta rupiah).
10. Saksi NANDA INDRA TAWAKAL, S.Pd dan keluarganya mengalami kerugian sebesar Rp.432.792.500,00,-(Empat ratus tiga puluh dua tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
11. Saksi KURIYAH, SE, mengalami kerugian sebesar 63.000.000,00,-(enam puluh tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif komulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langkah dakwaan alternatif ke Satu Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal KUHP Jo 65 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Yang unsurnya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa.
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain se melawan hukum.
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu musi ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hukum maupun menghapus piutang.
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1 Unsur : “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana. Dimana menurut teori hukum, Subyek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban yang mempu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya. Kemampuan bertanggung jawab sendiri menurut para ahli hukum pidana dideskripsikan sebagai sifat hukum yang memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum. Disamping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan apakah dia mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar;

Menimbang, bahwa terdakwa I. HADI SUWITO BIN KATIMIN terdakwa II. ARI SETIAWAN BIN SUMANTO adalah Subyek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban yang mempu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya yang identitasnya dibenarkan oleh para terdakwa sendiri dan saksi saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ barang siapa ” telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan bukti yang saling bersesuaian menerangkan bahwa pada hari dan tar yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan Oktober 2016 saat dengan pada bulan Februari 2020 , bertempat di CV. Tri Manunggal Jaya Jalan Menur No.70, RT 03 RW 04 Kelurahan Kertosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo atau di Jalan Bathoro Katong No.214 Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Para Terdakwa dan Saksi Galih Kusuma S.H Alias Ibrahim telah melakukan investasi perah fiktif CV. Tri Manunggal Jaya ;

Bahwa berawal dari perkenalan Para Terdakwa dengan Saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim sekitar bulan Oktober 2016 bertempat di Depot Mbok Mu di Jalan Menur 70 Ponorogo milik Terdakwa (I), Suwito bin Katimin, saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim berkenan dengan Para Terdakwa, yang saat itu Saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim makan didepot milik Terdakwa (I) Hadi Suwito bin Katimin kemudian Saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim menceritakan program miliknya berkenaan kemitraan dalam investasi pengembangan peternakan sapi perah yang sudah disubsidi perusahaan susu ternama, memiliki kandang sapi perah sendiri (kandang koloni) dan hasil susu langsung di jual ke perusahaan susu yang telah bermitra dengan pola bisnis yang dijalankan;

Bahwa Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim juga memperlihatkan surat perjanjian dan ijin diantaranya telah memiliki ijin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memiliki kandang produksi sendiri (kandang koloni) serta memiliki mitra dengan perusahaan susu ternama PT.Indo Purwosari Factori dan juga PT. Greenfiel Indonesia. Dan jika Terdakwa berhasil menjualkan 1 (satu) paket program kemitraan, maka Para Terdakwa memperoleh upah sebesar Rp.700.000.00,- (tujuh ratus rupiah);

Bahwa saat itu Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim menerangkan juga dengan mencari orang sebagai mitra yang mau menginvestasikan modal dalam bentuk uang untuk pembelian sapi perah dengan sistem paket, yaitu 1 (satu) paket mendapatkan 2 (dua) ekor sapi perah. Ketika mitra masuk di usaha kemudian dibuatkan surat perjanjian kemitraan yang berisikan hak & kewajiban antara perusahaan dengan Mitra :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketentuan bagi hasil disebut sebagai profit dan terhadap profit per p mitra akan mendapatkan uang melalui transfer ;
- Uang yang diserahkan mitra kepada perusahaan selanjutnya dibesapi dan selanjutnya di taruh dikandang produksi (kandang koloni).
- Setelah sapi perah dapat diperah susunya selanjutnya dibawa ke p yang sudah menjadi mitra perusahaan untuk dijual dan hasil penjualan susu diserahkan kepada mitra dalam bentuk profit dan sebagian diserahkan kepada perusahaan;

Bawa mendengar penjelasan dari saksi Galih Kusuma,SH Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH, Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin dan Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto menjadi tertarik dan berminat untuk bergabung ditambah lagi bonus Rp.700.000.00,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk satu mitra yang bisa bergabung, kemudian Terdakwa mulai mencari orang atau mitra yang ingin bergabung, berselepas satu minggu kemudian pada tanggal 24 Oktober 2016 Terdakwa (I), Suwito bin Katimin berhasil mendapatkan satu anggota yang bernama I dengan nilai investasi sebesar Rp.10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah)

Bawa setelah berhasil mencari mitra Terdakwa I, Hadi Suwito bin Katimin mendapat bonus sebesar Rp.700.000.00,- (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah itu 2 (dua) hari kemudian saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky mengajak Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin dan Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto ke kantor Notaris Yuniantoro, SH.M.Kn, oleh Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim untuk membuat Akta, dimana saat itu Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim meminjam KTP Terdakwa I, Hadi Suwito bin Katimin dan Terdakwa II Ari Setiawan bin Sumanto, dan selanjutnya menunjuk Terdakwa I, Hadi Suwito bin Katimin sebagai Direktur, sedangkan Terdakwa II Ari Setiawan bin Sumanto, dengan tujuan untuk menyakinkan Para Terdakwa dan para mitra yang akan bergabung, Saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim memberikan nama pada perusahaan tersebut dengan nama CV. Tri Manunggal Jaya dan menyusun struktur organisasi. Selanjutnya Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim mengajak Terdakwa I, Hadi Suwito bin Katimin ke Bank Mandiri untuk dibuat rekening tabungan Bank Mandiri atas nama Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin;

Bawa sesuai dengan Akta Pendirian CV. Tri Manunggal Nomor 49 tanggal 27 Oktober 2016, pada awal terbentuknya CV

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadi Suwito bin Katimin selaku Direktur, Terdakwa Ari Setiawan se Wakil Direktur, dan Kadarusman selaku comanditer. Seiring berjalan waktu, pada tahun 2018 hingga 2019 kepengurusan CV. Tri Manunggal Jaya berubah Akta Perubahan CV. Tri Manunggal Jaya Nomor 66 tan 26 Juli 2018 sebagai berikut;

1. Saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH sebagai pencetus ide / programmer yang tugas dan tanggung jawabnya, adalah : pemilik program dan ide di CV. Tri Manunggal Jaya guna dijalankan oleh Direktur dan wakil Direktur;
2. Terdakwa (I), HADI SUWITO Bin Katimin , sebagai Direktur;
3. Terdakwa (II) ARI SETIAWAN selaku Wakil Direktur dan Bendahara;
4. MBAK YAYA, sebagai Kasir yang tugas dan tanggung jawabnya, ac Membantu wakil Direktur / Bendahara dalam hal pengelolaan keuangan di CV. Tri Manunggal Jaya.
5. MUFID, sebagai Driver adalah Driver saksi Galih Kusuma,SH Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH ;
6. AGUNG, sebagai Driver adalah Driver para Terdakwa ;
7. BAKTIAR, sebagai even organizer (EO) yang tugas dan tanggung jawabnya, adalah : Lebih mirip sebagai juru bicara CV MANUNGGAL JAYA yang mewakili Direktur dan wakil Direktur Menangani even-even CV. Tri Manunggal Jaya, meliputi kunjungan kandang koloni dan pabrik susu dengan melibatkan mitra.
9. DWI CAHYO, sebagai office boy yang tugas dan tanggung jawab adalah : membersihkan lingkungan kantor.

Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa I, Hadi Suwito Katimin selaku Direktur di CV. Tri Manunggal Jaya adalah:

- Mencari mitra;
- Menandatangani perjanjian kerjasama dengan mitra;
- Melakukan kunjungan ke Kantor Cabang;
- Mendampingi kantor cabang melakukan kunjungan ke pabrik;
- Mengambil uang di Bank;

Bahwa Terdakwa II, Ari Setiawan Bin Sumanto, sebagai wakil Direktur (merangkap bendahara) yang tugas dan tanggung jawabnya, adalah :

- Selaku bagian administrasi kantor.
- Pendataan mitra yang masuk di CV. Tri Manunggal Jaya;
- Pengaturan provit yang diberikan kepada mitra.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mencatat keluar masuk uang dari cabang kepada CV. Tri Manur Jaya.
- Mencatat dan mengeluarkan biaya yang harus dikeluarkan CV Manunggal Jaya antara lain gaji karyawan, kebutuhan harian ka gaji karyawan usaha-usaha yang dibina CV. Tri Manunggal Jaya.
- Mewakili Direktur jika berhalangan hadir.

Bawa sebagai Direktur di CV. Tri Manunggal Jaya, pada tahun : Terdakwa I Hadi Suwito memperoleh penghasilan sebesar Rp.1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terakhir pada bulan Juni 2019 Terdakwa memperoleh penghasilan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), sedangkan Terdakwa II Ari Setiawan sebagai V Direktur dan Bendahara memperoleh penghasilan 2016 sebesar 1.200.000.00,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terakhir pada bulan 2019 Terdakwa memperoleh penghasilan sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bawa dalam rangka menyampaikan bisnis sapi perah ke khalayak ramai, saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim dan Para Terda menggunakan fasilitas via iklan, radio, facebook, maupun dengan mengatakan kepada calon mitra dan ternyata antusias masyarakat sangat besar dengan bukti rata-rata masyarakat yang berminat me masuk menjadi mitra di CV. Tri Manunggal Jaya dan cara yang dilakukan CV. Tri Manunggal Jaya untuk membuat para mitra tertarik dan y dengan usaha CV. Tri Manunggal Jaya adalah dengan mengadakan beberapa kegiatan antara lain kunjungan ke kandang koloni, pembagian reward setiap pembelian beberapa paket, umroh, ziarah wali sehingga Tri Manunggal Jaya yang berkantor pusat di Ponorogo telah memiliki (tujuh) kantor cabang yakni :

- Cabang Riau : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.A PRASETYO yang berdiri akhir tahun 2017;
- Cabang Jambi : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.AHMAD HABIBI yang berdiri akhir tahun 2017;
- Cabang Palembang : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.SUMITRO yang berdiri awal tahun 2018;
- Cabang Jawa Tengah : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.ANITA yang berdiri pertengahan tahun 2019;
- Cabang Jawa Barat (Bekasi) : Direktur dan selaku kepala cabangnya

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cabang Nusa Tenggara Barat (NTB) : Direktur dan selaku kecabangnya adalah Sdr.EKO BAHAGIA yang berdiri pertengahan tahun 2019;

- Cabang Papua : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.HANI NURWANTO yang berdiri awal tahun 2018 ;

Bahwa sistem atau pola bisnis yang dijalankan oleh Para Terdakwa dan Saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim adalah dengan mencari orang mitra yang mau menginvestasikan modal dalam bentuk uang untuk merawat sapi perah dengan sistem per paket dalam jangka waktu tiga tahun dimana satu paket mendapatkan dua ekor sapi perah dengan harga per ekor yakni :

- awal kurun waktu bulan Oktober 2016 s/d Februari 2017, harga paket seharga Rp 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah);
- mulai Februari 2017 s/d November 2017, harga satu paket naik menjadi seharga Rp 15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah);
- mulai Bulan November 2017 s/d sekira September 2019, harga paket naik menjadi seharga Rp 17.665.000.00,- (tujuh belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- mulai September 2019 sampai sekarang, harga satu paket naik menjadi seharga Rp 19.000.000.00,- (Sembilan belas juta rupiah).

Bahwa cara yang dilakukan orang/mitra apabila tertarik dan ingin investasi di CV. Tri Manunggal Jaya adalah diawali orang/mitra yang menjadi mitra CV Tri Manunggal Jaya datang ke kantor CV Tri Manunggal Jaya ataupun di kantor cabang yang domisilinya lebih dekat dengan membawa identitas diri (KTP / SIM), Kartu Keluarga dan Nomor rekening yang masih berlaku yang diterima oleh para Terdakwa dikantornya menyetorkan sejumlah uang kepada CV Tri Manunggal Jaya melalui Bendahara ataupun kasir sesuai dengan paket yang akan diikuti dengan cara membayar tunai atau ditransfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1710002285669 an. Hadi Suwito bin Katimin, setelah orang/mitra mendapatkan surat perjanjian kemitraan yang ditanda tanpa tangan oleh mitra dan Direktur yakni Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin mengenai pemberian profit/keuntungan berkisar antara Rp.1.950.000 (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.300.000.00,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) diserahkan setiap tiga sekali oleh CV. Tri Manunggal Jaya melalui bendahara yakni Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– masing atau dibayar secara tunai, kecuali pada masa kering sapi p (masa tidak produktif) atau tidak menghasilkan susu maka profit tidak dibayarkan kepada para mitra ;

Bahwa dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2 sudah mulai banyak mitra yang ikut bergabung dengan CV.Tri Manunggal Jaya dan terkumpul uang sebesar Rp.100.000.000.00,- (seratus rupiah) dan seiring berjalananya waktu, sampai dengan tahun 2019 di CV. Tri Manunggal Jaya setiap bulannya mencapai Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah hingga Rp.200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah) dan setiap bulannya profit yang harus dibayarkan kepada para mitra CV. Tri Manggal Jaya pun berjalan dengan lancar;

Bahwa dari hasil pendapatan yang diperoleh dari CV. Tri Manunggal Jaya saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim mendapatkan bagian antara 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah) setiap bulannya dari bendahara yakni Terdakwa (II). Setiawan bin Sumanto melalui transfer ke rekening Bank Mandiri no 1340010341799 an. Galih Kusuma atau secara tunai dan ada juga ditransfer ke rekening Bank BCA an. Ari Setiawan dengan nomor rekening 2890777654 (buku dan ATM dalam penggunaan saksi Galih Kusuma alias Ibrahim), setelah pendapatan dari CV. Tri Manunggal Jaya dipergunakan untuk operasional kantor seperti pembelian aset kantor, sewa bangunan, pembayaran profit kepada mitra, gaji karyawan, dan lain-lainnya ;

Bahwa pada periode 2018 hingga 2019 uang yang masuk ke CV. Tri Manunggal Jaya mencapai Rp 404.475.994.100.00,- (empat puluh empat milyard empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah), sedangkan uang keluar untuk pembayaran profit sebesar Rp 378.259.051.750.00,- (tiga ratus tujuh puluh delapan milyard dua ratus lima puluh sembilan juta lima puluh satu tujuh ratus lima puluh rupiah), sementara untuk operasional perusahaan seperti pembelian tanah dan pembangunan kantor baru sebesar Rp.6.689.838.000.00,- (enam milyard enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), sedangkan uang yang masuk ke rekening saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim sebesar 8.054.367.420.00,- (delapan milyard lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh tujuh empat ratus dua puluh rupiah). Jika ditotal keseluruhan ada uang sebesar Rp. 11.472.736.930.00,-(sebelas milyar empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui keberadaannya, karena antara kurun waktu 2016 sampai : sebelum Terdakwa II Ari Setiawan memegang keuangan Cv. Tri Manur jaya, keuangan CV. Tri Manunggal Jaya dipegang oleh saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim;

Bawa uang dari para mitra yang ikut bergabung dengan CV Manunggal Jaya yang seharusnya dibayarkan untuk profit/keuntungan para mitra baik para mitra yang ikut bergabung di kantor pusat Pono maupun dari kantor-kantor cabang CV. Tri Manunggal Jaya yang disetorkan secara tunai ataupun ditransfer melalui Bank Mandiri dengan no rekening 1710002285669 an. Hadi Suwito bin Katimin, rekening Bank Mandiri nomor 1340010341799 an. Galih Kusuma dan juga yang ditraktekan ke rekening Bank BCA an. Ari Setiawan dengan nomor rekening 2890777654 (buku dan ATM dalam penguasaan saksi Galih Kusuma alias Ibrahim), telah saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim pergunakan untuk pembelian barang-barang bergerak dan tidak bergerak, modal usaha serta pembelian barang-barang berharga;

Bawa dari bulan Januari 2020 CV. Tri Manunggal mengumumkan bahwa ada penundaan pembayaran keuntungan/pencairan kepada para mitra dengan alasan bahwa ada kendala pembayaran pihak pabrik susu, namun pada kenyataanya CV. Tri Manunggal adalah sebuah usaha investasi bodong atau ilegal yang ternyata usaha pernah, kerjasama dengan pabrik susu ternama serta adanya perjanjian dengan OJK adalah fiktif, hanya rekayasa dari saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim untuk menarik keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga sangat merugikan para mitra dari CV. Tri Manunggal Jaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung berpendapat bahwa apa yang dilakukan Para Terdakwa dan Saksi Galih Kusuma S.H Alias Ibrahim mencari mitra untuk diajak bergabung dalam investasi sapi CV. Tri Manunggal jaya, dengan tujuan supaya Saksi Galih Kusuma S.H Alias Ibrahim bisa mendapat uang dari mitra yang investasi sapi untuk kepentingannya sendiri. Dengan demikian ulama mengatakan bahwa "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum", telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur :** "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, derita tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau sup

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3182)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu item unsur terpenuhi, maka unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan Oktober 2016 sampai dengan pada bulan Februari 2020, bertempat di CV Manunggal Jaya di Jalan Menur No.70, RT 03 RW 04 Kelurahan Kerto Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo atau di Jalan Bathoro Kartika No.214 Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponor Para Terdakwa dan Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim telah melakukan investasi sapi perah secara ilegal/fiktif;

Bahwa sistem atau pola bisnis yang dijalankan oleh Para Terdakwa dan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim adalah dengan mencari orang mitra yang mau menginvestasikan modal dalam bentuk uang untuk merawat sapi perah dengan sistem per paket dalam jangka waktu tiga tahun dimana satu paket mendapatkan dua ekor sapi perah dengan harga per ekor yakni :

- awal kurun waktu bulan Oktober 2016 s/d Februari 2017, harga paket seharga Rp 10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah);
- mulai Februari 2017 s/d November 2017, harga satu paket naik menjadi seharga Rp 15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah);
- mulai Bulan November 2017 s/d sekira September 2019, harga paket naik menjadi seharga Rp 17.665.000,00,- (tujuh belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- mulai September 2019 sampai sekarang, harga satu paket naik menjadi seharga Rp 19.000.000,00,- (Sembilan belas juta rupiah).

Bahwa cara yang dilakukan orang/mitra apabila tertarik dan ingin investasi di CV. Tri Manunggal Jaya adalah diawali orang/mitra yang menjadi mitra CV Tri Manunggal Jaya datang ke kantor CV Tri Manunggal Jaya ataupun di kantor cabang yang domisilinya lebih dekat dengan membawa identitas diri (KTP / SIM), Kartu Keluarga dan Nomor rekening yang masih berlaku yang diterima oleh para Terdakwa dikantornya menyetorkan sejumlah uang kepada CV Tri Manunggal Jaya melalui Bendahara ataupun kasir sesuai dengan paket yang akan diikuti dengan cara membayar tunai atau ditransfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1710002285669 an. Hadi Suwito bin Katimin, setelah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3183)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh mitra dan Direktur yakni Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin mengenai pemberian profit/keuntungan berkisar antara sebesar Rp.1.950.000.00,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sal dengan sebesar Rp.2.300.000.00,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) diserahkan setiap bulan sekali oleh CV. Tri Manunggal Jaya kepada bendahara yakni Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto yang dikirin transfer ke rekening mitra masing – masing atau dibayar secara ti kecuali pada masa kering sapi perah (masa tidak produktif) atau menghasilkan susu maka profit tidak akan dibayarkan kepada para mitra

Bahwa dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2018 sudah mulai banyak mitra yang ikut bergabung dengan CV.Tri Manunggal Jaya dan terkumpul uang sebesar Rp.100.000.000.00,- (seratus rupiah) dan seiring berjalananya waktu, sampai dengan tahun 2019 oleh CV. Tri Manunggal Jaya setiap bulannya mencapai sebesar Rp.50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah) hingga sebesar Rp.200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah) dan setiap bulannya profit harus dibayarkan kepada para mitra oleh CV. Tri Manggal Jaya berjalan dengan lancar;

Bahwa dari hasil pendapatan yang diperoleh dari CV. Tri Manunggal Jaya saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim mendapatkan bagian ar sejumlah Rp. 200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan sejumlah Rp.2.000.000.000.00,- (dua miliar rupiah) setiap bulannya bendahara yakni Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto melalui transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1340010341799 an. Galih Kusuma secara tunai dan ada juga yang ditransfer ke rekening Bank BCA an. Ari Setiawan dengan nomor rekening 2890777654 (buku dan ATM di penguasaan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim), setelah pendapatan CV. Tri Manunggal Jaya dipotong untuk operasional kantor se pembelian asset kantor, sewa bangunan, pembayaran profit kepada para karyawan, dan lain-lainnya ;

Bahwa pada periode 2018 hingga 2019 uang yang masuk kepada CV. Tri Manunggal Jaya mencapai Rp 404.475.994.100.00,- (empat milyard empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah), sedangkan uang keluar untuk pembayaran profit sebesar Rp 378.259.051.750.00,-(tiga ratus tujuh puluh delapan milyard dua ratus lima puluh sembilan juta lima puluh satu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti pembelian tanah dan pembangunan kantor baru sebesar Rp.6.689.838.000.00,-(enam milyard enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), sedangkan uang yang masuk ke rekening saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim sebesar 8.054.367.420.00,- (delapan milyard lima puluh empat juta tiga ratus satu puluh tujuh empat ratus dua puluh rupiah). Jika ditotal keseluruhan maka ada uang sebesar Rp. 11.472.736.930.00,-(sebelas milyar empat puluh tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang belum diketahui keberadaannya, karena antara kurun waktu 2016 sampai dengan sebelum Terdakwa II Ari Setiawan memegang keuangan CV. Tri Manunggal Jaya, keuangan CV. Tri Manunggal Jaya dipegang oleh saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim;

Bahwa, benar dari bulan Januari 2020 CV. Tri Manunggal mengumumkan bahwa ada penundaan pembayaran keuntungan/potongan kepada para mitra dengan alasan bahwa ada kendala pembayaran pihak pabrik susu, namun pada kenyataannya CV. Tri Manunggal adalah sebuah usaha investasi bodong atau ilegal yang ternyata usaha pernah, kerjasama dengan pabrik susu ternama serta adanya perjanjian dengan OJK adalah fiktif, hanya rekayasa dari saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim untuk menarik keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga sangat merugikan para mitra dari CV. Tri Manunggal Jaya ;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Hadi Suwito Bin Katir dan Terdakwa Ari Setiawan Bin Sumanto dan Saksi Galih Kusumah Ibrahim. Uang para mitra yang berada di Ponorogo yang belum dikembalikan oleh CV .Tri Manunggal Jaya antara lain sebagai berikut :

1. Saksi NANIK ASTIKA mengalami kerugian sebesar 604.170.000.00,- (enam ratus empat juta seratus tujuh puluh rupiah).
2. Saksi SUTINI dan keluarganya mengalami kerugian sebesar 329.315.000.00,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus belas ribu rupiah).
3. Saksi SYAMSUL ZAMAN mengalami kerugian Rp. 20.265.000.00,- puluh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).
4. Saksi JONY EKO mengalami kerugian sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).
5. Saksi ANIP DWI SAPUTRO mengalami kerugian sebesar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi HARTONO mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).
7. Saksi KHALIB AL ABIDIN mengalami kerugian sebesar 50.000.000.00,-(lima puluh juta rupiah).
8. Saksi AAN DWI PRAHMONO dan keluarganya, mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000.00,-(dua ratus juta rupiah);
9. Saksi BAKHTIAR NUGRAHA HADI, S.Sos dan keluarganya, mengalami kerugian sebesar Rp.360.000.000.00,-(tiga ratus enam puluh rupiah).
10. Saksi NANDA INDRA TAWAKAL, S.Pd dan keluarganya mengalami kerugian sebesar Rp.432.792.500.00,-(Empat ratus tiga puluh dua tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
11. Saksi KURIYAH, SE, mengalami kerugian sebesar Rp. 63.000.000 (enam puluh tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerah barang sesuatu kepadanya**” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur : “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang hasilnya dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri seharusnya merupakan beberapa kejahanatan, yang diancam dengan pidana penjara sejenis, maka dijatuhan hanya satu pidana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan bahwa pada hari tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan Oktober 2019 sampai dengan pada bulan Februari 2020 ,bertempat di CV. Tri Manung Jaya di Jalan Menur No.70, RT 03 RW 04 Kelurahan Kertosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo atau di Jalan Bathoro Katong No. 1 Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, Terdakwa dan Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim telah melakukan investasi sapi perah secara ilegal/fiktif;

Bahwa sistem atau pola bisnis yang dijalankan oleh Para Terdakwa dan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim adalah dengan mencari orang mitra yang mau menginvestasikan modal dalam bentuk uang untuk merawat sapi perah dengan sistem per paket dalam jangka waktu tiga tahun dimana satu paket mendapatkan dua ekor sapi perah dengan harga per ekor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- awal kurun waktu bulan Oktober 2016 s/d Februari 2017, harga paket seharga Rp 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah);
- mulai Februari 2017 s/d November 2017, harga satu paket naik menjadi seharga Rp 15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah);
- mulai bulan November 2017 s/d sekira September 2019, harga paket naik menjadi seharga Rp 17.665.000.00,- (tujuh belas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- mulai September 2019 sampai sekarang, harga satu paket naik menjadi seharga Rp 19.000.000.00,- (Sembilan belas juta rupiah).

Bahwa cara yang dilakukan orang/mitra apabila tertarik dan investasi di CV. Tri Manunggal Jaya adalah diawali orang/mitra yang menjadi mitra CV Tri Manunggal Jaya datang ke kantor CV Tri Manunggal Jaya ataupun di kantor cabang yang domisilinya lebih dekat dengan membawa identitas diri (KTP / SIM), Kartu Keluarga dan Nomor rekening yang masih berlaku yang diterima oleh para Terdakwa dikantornya menyetorkan sejumlah uang kepada CV Tri Manunggal Jaya melalui Bendahara ataupun kasir sesuai dengan paket yang akan diikuti dengan cara membayar tunai atau ditransfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1710002285669 an. Hadi Suwito bin Katimin, setelah orang/mitra mendapatkan surat perjanjian kemitraan yang ditanda tangani oleh mitra dan Direktur yakni Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin mengenai pemberian profit/keuntungan berkisar antara sebesar Rp.1.950.000.00,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp.2.300.000.00,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) diserahkan setiap bulan sekali oleh CV. Tri Manunggal Jaya melalui bendahara yakni Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto yang dikirim transfer ke rekening mitra masing – masing atau dibayar secara tunai kecuali pada masa kering sapi perah (masa tidak produktif) atau menghasilkan susu maka profit tidak akan dibayarkan kepada para mitra.

Bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan Februari 2020 mitra CV. Tri Manunggal Jaya memiliki mitra sebanyak 10.000 sampai dengan 15.000 mitra, sebagaimana data yang tersimpan dalam file komputer kantor CV. Tri Manunggal Jaya;

Bahwa dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2019 sudah mulai banyak mitra yang ikut bergabung dengan CV.Tri Manunggal Jaya dan terkumpul uang sebesar Rp.100.000.000.00,- (seratus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Tri Manunggal Jaya setiap bulannya mencapai Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah hingga Rp.200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah) dan setiap bulannya profit yang harus dibayarkan kepada para mitra CV. Tri Manggal Jaya pun berjalan dengan lancar;

Bahwa dari hasil pendapatan yang diperoleh dari CV. Tri Manur Jaya saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim mendapatkan bagian antara 200.000.000.00,-(dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.000.00,- (dua miliar rupiah) setiap bulannya dari benda yakni Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto melalui transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1340010341799 an. Galih Kusuma atau secara langsung ada juga yang ditransfer ke rekening Bank BCA an. Ari Setiawan dengan nomor rekening 2890777654 (buku dan ATM dalam penggunaan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim), setelah pendapatan dari CV Manunggal Jaya dipotong untuk operasional kantor seperti pembelian kantor, sewa bangunan, pembayaran profit kepada mitra, gaji karyawan dan lain-lainnya ;

Bahwa pada periode 2018 hingga 2019 uang yang masuk ke CV. Tri Manunggal Jaya mencapai sebesar Rp 404.475.994.100 (empat ratus empat milyard empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu seratus rupiah), sedangkan uang keluar untuk pembayaran profit sebesar Rp 378.259.051.750.00,-(tiga ratus tujuh puluh delapan milyard dua ratus lima puluh sembilan juta lima puluh satu tujuh ratus lima puluh rupiah), sementara untuk operasional perusahaan seperti pembelian tanah dan pembangunan kantor baru sebesar Rp.6.689.838.000.00,-(enam milyard enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), sedangkan uang yang masuk ke rekening saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim sebesar 8.054.367.420.00,- (delapan milyar lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh tujuh empat ratus dua puluh rupiah). Jika ditotal keseluruhan maka ada uang sebesar Rp. 11.472.736.930.00,-(sebelas milyar empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang belum diketahui keberadaannya, karena antara kurun waktu 2016 sampai dengan sebelum Terdakwa II Ari Setiawan memegang keuangan CV. Tri Manunggal Jaya, keuangan CV. Tri Manunggal Jaya dipegang oleh saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3188)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergabung dalam investasi sapi perah CV. Tri Manunggal jaya secara i dengan menunjukan dokumen-dokumen fiktif dan janji – janji men rewad umroh, ziarah wali dan bonus-bonus, sehingga sejak bulan Okt 2016 sampai dengan pada bulan Februari 2020, CV. Tri Manunggal memiliki mitra sebanyak 10.000 sampai dengan 15.000 mitra, sebagai data yang tersimpan dalam file komputer kantor CV. Tri Manunggal J Dan dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2016, sudah r banyak mitra yang ikut bergabung dengan CV.Tri Manunggal Jaya terkumpul uang sebesar Rp.100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) seiring berjalannya waktu, sampai dengan tahun 2019 omset CV. Manunggal Jaya setiap bulannya mencapai Rp.50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah hingga Rp.200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah) dan S Galih Kusuma,SH alias Ibrahim mendapatkan bagian antara 200.000.000.00,-(dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.000.00,- (dua miliar rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas U “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahanatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana” telah terpenuhi;

**Ad.5 Unsur : “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan ”;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu aitem unsure terpenuhi, maka unsur lainnya dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang yang melakukan seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala unsur elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (*doen plegon*) dan yang disuruh (*pleger*). Sedangkan orang yang turut melakukan (*medepleger*) “melakukan” dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya hanya ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang menyuruh (*medepleger*) peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan bahwa pada hari tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan Oktober :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3189)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya di Jalan Menur No.70, RT 03 RW 04 Kelurahan Kertosari Kecam Babadan Kabupaten Ponorogo atau di Jalan Bathoro Katong No Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, Terdakwa dan Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim telah melaki investasi sapi perah secara ilegal/fiktif;

Bahwa sistem atau pola bisnis yang dijalankan oleh Para Terda dan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim adalah dengan mencari or mitra yang mau menginvestasikan modal dalam bentuk uang untuk mer sapi perah dengan sistem per paket dalam jangka waktu tiga tahun di satu paket mendapatkan dua ekor sapi perah dengan harga per p yakni :

- awal kurun waktu bulan Oktober 2016 s/d Pebruari 2017, harga paket seharga Rp 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah).
- mulai Pebruari 2017 s/d November 2017, harga satu paket naik menjadi seharga Rp 15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah).
- mulai Bulan November 2017 s/d sekira September 2019, harga paket naik menjadi seharga Rp 17.665.000.00,- (tujuh belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- mulai September 2019 sampai sekarang, harga satu paket naik menjadi seharga Rp 19.000.000.00,- (Sembilan belas juta rupiah).

Bahwa cara yang dilakukan orang/mitra apabila tertarik dan investasi di CV. Tri Manunggal Jaya adalah diawali orang/mitra yang menjadi mitra CV Tri Manunggal Jaya datang ke kantor CV Tri Manunggal Jaya ataupun di kantor cabang yang domisilinya lebih dekat dengan membawa identitas diri (KTP / SIM), Kartu Keluarga dan Nomor rekening yang masih berlaku yang diterima oleh para Terdakwa dikantornya menyetorkan sejumlah uang kepada CV Tri Manunggal Jaya melalui Bendahara ataupun kasir sesuai dengan paket yang akan diikuti dengan cara membayar tunai atau ditransfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1710002285669 an. Hadi Suwito bin Katimin, setelah orang/mitra mendapatkan surat perjanjian kemitraan yang ditanda tanpa tangan oleh mitra dan Direktur yakni Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin mengenai pemberian profit/keuntungan berkisar antara sebesar Rp.1.950.000.00,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp.2.300.000.00,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) diserahkan setiap bulan sekali oleh CV. Tri Manunggal Jaya melalui

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer ke rekening mitra masing – masing atau dibayar secara ti  
kecuali pada masa kering sapi perah (masa tidak produktif) atau  
menghasilkan susu maka profit tidak akan dibayarkan kepada para mitra

Bawa sejak tahun 2016 sampai dengan Februari 2020 mitra  
Tri Manunggal Jaya memiliki mitra sebanyak 10.000 sampai dengan 15  
mitra, sebagaimana data yang tersimpan dalam file komputer kantor C\  
Manunggal Jaya;

Bawa dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2  
sudah mulai banyak mitra yang ikut bergabung dengan CV.Tri Manun  
Jaya dan terkumpul uang sebesar Rp.100.000.000.00,- (seratus  
rupiah) dan seiring berjalananya waktu, sampai dengan tahun 2019 o  
CV. Tri Manunggal Jaya setiap bulannya mencapai seb  
Rp.50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah hingga seb  
Rp.200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah) dan setiap bulannya profit  
harus dibayarkan kepada para mitra oleh CV. Tri Manggal Jaya  
berjalan dengan lancar;

Bawa dari hasil pendapatan yang diperoleh dari CV. Tri Manun  
Jaya saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim mendapatkan bagian antara  
200.000.000.00,-(dua ratus juta rupiah) sampai dengan  
Rp.2.000.000.000.00,- (dua miliar rupiah) setiap bulannya dari benda  
yakni Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto melalui transfer ke reke  
Bank Mandiri nomor 1340010341799 an. Galih Kusuma atau secara t  
dan ada juga yang ditransfer ke rekening Bank BCA an. Ari Setia  
dengan nomor rekening 2890777654 (buku dan ATM dalam pengua  
saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim), setelah pendapatan dari CV  
Manunggal Jaya dipotong untuk operasional kantor seperti pembelian  
kantor, sewa bangunan, pembayaran profit kepada mitra, gaji karya  
dan lain-lainnya ;

Bawa pada periode 2018 hingga 2019 uang yang masuk ke  
CV. Tri Manunggal Jaya mencapai sebesar Rp.404.475.994.100  
(empat ratus empat milyard empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan  
sembilan puluh empat ribu seratus rupiah), sedangkan uang keluar u  
pembayaran profit sebesar Rp. 378.259.051.750.00,-(tiga ratus tujuh  
delapan milyard dua ratus lima puluh sembilan juta lima puluh satu  
tujuh ratus lima puluh rupiah), sementara untuk operasional perus  
seperti pembelian tanah dan pembangunan kantor baru seb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 191



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), sedangkan uang yang masuk ke rekening saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim sebesar 8.054.367.420.00,- (delapan milyard lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh tujuh empat ratus dua puluh rupiah). Jika ditotal keseluruhan maka ada uang sebesar Rp. 11.472.736.930.00,-(sebelas milyar empat puluh tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang belum diketahui keberadaannya, karena antara kurun waktu 2016 sampai dengan sebelum Terdakwa II Ari Setiawan memegang keuangan CV. Tri Manur Jaya, keuangan CV. Tri Manunggal Jaya dipegang oleh saksi Galih Kusuma,SH Alias Ibrahim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Mereka yang melakukan, yang menyebabkan, yang melakukannya, dan yang turut serta melakukan” telah terpenuhi;

**Menimbang, bahwa** oleh karena dakwaan Penuntut Umum disampaikan secara alteratif komulatif, dan oleh karena dakwaan Alternatif kesatu perlakuan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan ke dalam Pasal 3 jo pasal 10 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanja membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau yang diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
3. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.
4. Yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad. 1 Unsur : “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Pasal 1 ayat 9 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3198)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangkan menghadapkan Terdakwa I. **Hadi Suwito Bin Katimin** dan Terdakwa II **Setiawan Bin Sumanto** dengan segala identitasnya, dan di persidangan terdakwa mampu menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim terkait dengan identitasnya tersebut, sehingga berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bukan merupakan orang yang terganggu jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi *error in personam* karena terbukti bahwa Para Terdakwa adalah orang yang didakwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga menurut Majelis Hakim unsur “Setiap orang” telah terpenuhi ;

**Ad.2 Unsur :** “Yang menempatkan, mentransfer, mengalihmembelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu item unsur terpenuhi, maka unsur ini dianugerahi sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang terdiri dari beberapa tahapan yang masing-masing dapat berdiri sendiri atau memerlukan keseluruhannya, yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. **Penempatan (placement)**, adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.
- b. **Pelapisan (layering)**, adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya sebelum mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbu lainnya. Dengan dilakukannya layering, akan menjadi sulit bagi pen hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut.

2. Integrasi (integration), adalah upaya menggunakan harta kekayaan tindak pidana yang telah ditempatkan (placement) dan atau dilakukan pelapisan (layering) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kerugian kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahap terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat lebih menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan pengejaran.

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang, suatu tindak pidana harus memenuhi unsur set berikut:

- a. "Setiap orang" adalah orang perseorangan (natural person) atau korporasi.
- b. "menempatkan" adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung atau mendepositokan sejumlah uang.
- c. "mentransfer" adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam ma di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor yang sama.
- d. "mengalihkan" adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadi perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan.
- e. "membelanjakan" adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi beli.
- f. "membayarkan" adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain.
- g. "menghibahkan" adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. "menitipkan" adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagain diatur dalam KUH Perdata.
- i. "membawa ke luar negeri" adalah kegiatan pembawaan uang se fisik melewati wilayah pabean R.I.
- j. "mengubah bentuk" adalah suatu perbuatan yang mengakibat terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, voli massa, unsur, dan atau pola suatu benda.
- k. "menukar dengan mata uang atau surat berharga" adalah trans yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat ber biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang.
- l. "perbuatan lainnya" adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.
- m. "menyembunyikan" adalah kegiatan yang dilakukan dalam up sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan baik antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rai penempatan (placement), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransfer baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan illegal dan seterusnya (layering).
- n. Setelah placement dan layering berjalan mulus, biasanya pelaku d menggunakannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau illegal (integration). Dalam konteks money laundering ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup dengan dua tahapan placement, layering atau placement langsung ke integrator.
- o. "menyamarkan" adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukar uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya.
- p. "asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3198)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- asal usul, mengarah pada Transaksi yang mendasari, seperti usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan sebagainya.
  - sumber, mengarah pada risalah Transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal.
  - lokasi, mengarah pada pengidentifikasi letak atau posisi Harta Kekayaan.
  - peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan.
  - pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan Harta Kekayaan.
  - kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik kepemilikan Harta kekayaan.
- q. "menerima" adalah suatu keadaan / perbuatan dimana seseorang memperoleh Harta Kekayaan dari orang lain.
- r. "menguasat" adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah Harta Kekayaan.
- s. "menggunakan" adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajaran.
- t. "Harta Kekayaan" adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.
- u. "Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana", adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui sesuatu yang jelas dan pasti atau setidak-tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan bahwa pada hari tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan Oktober sampai dengan pada bulan Februari 2020 , bertempat di CV. Tri Manur Jaya di Jalan Menur No.70, RT 03 RW 04 Kelurahan Kertosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo atau di Jalan Bathoro Katong No. 10 Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, Terdakwa dan Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim telah melakukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa sistem atau pola bisnis yang dijalankan oleh Para Terda dan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim adalah dengan mencari or mitra yang mau menginvestasikan modal dalam bentuk uang untuk mer sapi perah dengan sistem per paket dalam jangka waktu tiga tahun di satu paket mendapatkan dua ekor sapi perah dengan harga per p yakni :

- awal kurun waktu bulan Oktober 2016 s/d Pebruari 2017, harga paket seharga Rp 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah);
- mulai Pebruari 2017 s/d November 2017, harga satu paket naik menjadi seharga Rp 15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah);
- mulai Bulan November 2017 s/d sekira September 2019, harga paket naik menjadi seharga Rp 17.665.000.00,- (tujuh belas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- mulai September 2019 sampai sekarang, harga satu paket naik menjadi seharga Rp 19.000.000.00,- (Sembilan belas juta rupiah).

Bawa dalam rangka menyampaikan bisnis sapi perah ke khalayak ramai, saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim dan Para Terda menggunakan fasilitas via iklan, radio, facebook, maupun dengan berbicara dengan mengatakan kepada calon mitra dan ternyata antusias masyarakat sangat besar dengan bukti rata-rata masyarakat yang berminat memasuk menjadi mitra di CV. Tri Manunggal Jaya dan cara yang dilakukan CV. Tri Manunggal Jaya untuk membuat para mitra tertarik dan yakin dengan usaha CV. Tri Manunggal Jaya adalah dengan mengadakan beberapa kegiatan antara lain kunjungan ke kandang koloni, pembagian reward setiap pembelian beberapa paket, umroh, ziarah wali sehingga CV. Tri Manunggal Jaya yang berkantor pusat di Ponorogo telah memiliki (tujuh) kantor cabang yakni :

- Cabang Riau : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.APRASetyo yang berdiri akhir tahun 2017;
- Cabang Jambi : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.AHMAD HABIBI yang berdiri akhir tahun 2017;
- Cabang Palembang : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.SUMITRO yang berdiri awal tahun 2018;
- Cabang Jawa Tengah : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.ANITA yang berdiri pertengahan tahun 2019;
- Cabang Jawa Barat (Bekasi) : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Cabang Nusa Tenggara Barat (NTB) : Direktur dan selaku kecabangnya adalah Sdr.EKO BAHAGIA yang berdiri pertengahan tahun 2019;

➤ Cabang Papua : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.HANI NURWANTO yang berdiri awal tahun 2018 ;

Bahwa cara yang dilakukan orang/mitra apabila tertarik dan investasi di CV. Tri Manunggal Jaya adalah diawali orang/mitra yang menjadi mitra CV Tri Manunggal Jaya datang ke kantor CV Tri Manunggal Jaya ataupun di kantor cabang yang domisilinya lebih dekat dengan membawa identitas diri (KTP / SIM), Kartu Keluarga dan Nomor rekening yang masih belakupan yang diterima oleh para Terdakwa dikantornya menyertakan sejumlah uang kepada CV Tri Manunggal Jaya melalui Bendahara ataupun kasir sesuai dengan paket yang akan diikuti dengan cara membayar tunai atau ditransfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1710002285669 an. Hadi Suwito bin Katimin, setelah orang/mitra mendapatkan surat perjanjian kemitraan yang ditanda tangan oleh mitra dan Direktur yakni Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin mengenai pemberian profit/keuntungan berkisar antara sebesar Rp.1.950.000.00,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp.2.300.000.00,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) diserahkan setiap bulan sekali oleh CV. Tri Manunggal Jaya melalui bendahara yakni Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto yang dikirim transfer ke rekening mitra masing – masing atau dibayar secara tunai kecuali pada masa kering sapi perah (masa tidak produktif) atau menghasilkan susu maka profit tidak akan dibayarkan kepada para mitra.

Bahwa dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2018 sudah mulai banyak mitra yang ikut bergabung dengan CV.Tri Manunggal Jaya dan terkumpul uang sebesar Rp.100.000.000.00,- (seratus rupiah) dan seiring berjalananya waktu, sampai dengan tahun 2019 oleh CV. Tri Manunggal Jaya setiap bulannya mencapai sebesar Rp.50.000.000.00,-(lima puluh juta rupiah hingga sebesar Rp.200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah) dan setiap bulannya profit yang harus dibayarkan kepada para mitra oleh CV. Tri Manggal Jaya berjalan dengan lancar;

Bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan Februari 2020 mitra CV. Tri Manunggal Jaya memiliki mitra sebanyak 10.000 sampai dengan 15.000

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mitra, sebagaimana data yang tersimpan dalam file komputer kantor CV Manunggal Jaya;

Bahwa dari hasil pendapatan yang diperoleh dari CV. Tri Manunggal Jaya saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim mendapatkan bagian ar sebesar Rp. 200.000.000.00,-(dua ratus juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp.2.000.000.000.00,- (dua miliar rupiah) setiap bulannya bendahara yakni Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto melalui trai ke rekening Bank Mandiri nomor 1340010341799 an. Galih Kusuma secara tunai dan ada juga yang ditransfer ke rekening Bank BCA an Setiawan dengan nomor rekening 2890777654 (buku dan ATM di penguasaan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim), setelah pendapatan CV. Tri Manunggal Jaya dipotong untuk operasional kantor se pembelian asset kantor, sewa bangunan, pembayaran profit kepada n gaji karyawan, dan lain-lainnya ;

Bahwa pada periode 2018 hingga 2019 uang yang masuk ke CV. Tri Manunggal Jaya mencapai sebesar Rp. 404.475.994.100 (empat ratus empat milyard empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah), sedangkan uang keluar untuk pembayaran profit sebesar Rp 378.259.051.750.00,-(tiga ratus tujuh puluh delapan milyard dua ratus lima puluh sembilan juta lima puluh satu tujuh ratus lima puluh rupiah), sementara untuk operasional perusahaan seperti pembelian tanah dan pembangunan kantor baru sebesar Rp.6.689.838.000.00,- (enam milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), sedangkan uang yang masuk ke rekening saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim sebesar 8.054.367.420.00,- (delapan milyar lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh tujuh empat ratus dua puluh rupiah). Jika ditotal keseluruhan maka ada uang sebesar Rp. 11. 472.736.930.00,-(sebelas milyar empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang tidak diketahui keberadaannya, karena antara kurun waktu 2016 sampai sebelum Terdakwa II Ari Setiawan memegang keuangan Cv. Tri Manunggal Jaya, keuangan CV. Tri Manunggal Jaya dipegang oleh saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim;

Bahwa dari bulan Januari 2020 CV. Tri Manunggal Jaya mengumumkan bahwa ada penundaan pembayaran keuntungan/pencairan kepada para mitra dengan alasan bahwa ada kendala pembayaran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 199



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebuah usaha investasi bodong atau ilegal yang ternyata usaha perah, kerjasama dengan pabrik susu ternama serta adanya perjanjian dengan OJK adalah fiktif, hanya rekayasa dari saksi Galih Kusuma,SH Ibrahim untuk menarik keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga sangat rugikan para mitra dari CV. Tri Manunggal Jaya ;

Bahwa uang dari para mitra yang ikut bergabung dengan CV Manunggal Jaya yang seharusnya dibayarkan untuk profit/keuntungan para mitra baik para mitra yang ikut bergabung di kantor pusat Pono maupun dari kantor-kantor cabang CV. Tri Manunggal Jaya yang disetor secara tunai ataupun ditransfer melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 1710002285669 an. Hadi Suwito bin Katimin, rekening Bank Mandiri nomor 1340010341799 an. Galih Kusuma dan juga yang ditracing ke rekening Bank BCA an. Ari Setiawan dengan nomor rekening 2890777654 (buku dan ATM dalam penguasaan saksi Galih Kusuma alias Ibrahim), telah saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim pergunakan untuk pembelian barang-barang bergerak dan tidak bergerak, modal usaha serta pembelian barang-barang berharga seperti emas, dengan rincian antara lain:

1. Pembelian DP Rumah di Grand palace seharga Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sekitar bulan November 2019 ;  
Status kepemilikannya sudah Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim kembali ke developer seharga Rp 750.000.000,- (tujuh ratus puluh juta rupiah) dengan kesepakatan saat itu developer hanya menerima pengembalian DP sebesar Rp 479.000.000.00 (empat puluh tujuh puluh Sembilan juta rupiah) sedangkan sisanya sebagai pelunasan ke developer sekitar tanggal 26 Februari 2020.
2. Pembelian aset tanah di jalan Anggrek Ponorogo yang sekarang dibangun untuk kantor CV. Tri Manunggal Jaya, seharga 3.000.000.000.00,- (tiga miliar rupiah) selanjutnya dalam pembangunan kantor memerlukan biaya sekitar sebesar Rp. 1.500.000.000.00,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);  
Hal itu terjadinya pada hari, tanggal lupa sekira bulan April 2019 proses pembelian tanah oleh Tri Manunggal Jaya (HADI SUWITO) dan status kepemilikan (SHM) masih atas nama pemilik lama (belum balik nama);
3. Pembelian tanah di Jalan Menur seharga Rp. 350.000.000.00,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan luas 12 x 20 meter. Tanah tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diserahkan kepada Andri untuk dibagikan kepada mitra CV Manunggal Jaya;

4. Pembelian tanah kering di Pacitan seluas 1 Ha (satu hektar) dengan harga Rp. 1.400.000.000.00,-(satu milyar empat ratus ratus juta rupiah), nama teman Terdakwa I Hadi Suwito, tanah tersebut akan digunakan pondok pesantren;
5. Pembelian mobil honda jazz, warna kuning, No.Pol : AE 90 SA, seharga Rp 289.000.000.00,- (dua ratus delapan puluh Sembilan juta rupiah). Status hak kepemilikannya sudah atas nama TIKRINAFASA B RYCIKITA O (Istri siri Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim) ;
6. Pembelian mobil Toyota Alphard, warna hitam, No.Pol : AE 1217 seharga Rp 350.000.000.00,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Status hak kepemilikannya adalah milik Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim namun belum balik nama (masih atas nama pemilik lama);
7. Pembelian Honda CRV Prestise, warna putih, No.Pol : AE-120 seharga Rp 400.000.000.00,- (empat ratus juta rupiah). Status kepemilikannya adalah milik Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim namun belum balik nama (masih atas nama pemilik lama) ;
8. Pembelian Mitsubishi All New Pajero, warna hitam, No.Pol : AD-1 seharga Rp 400.000.000.00,- (empat ratus juta rupiah). Status kepemilikannya milik Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim namun belum balik nama ;
9. Pembelian Mitsubishi Pajero Dakar, warna putih, No.Pol : AB-1 seharga Rp 400.000.000.00,- (empat ratus juta rupiah). Status kepemilikannya milik Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim namun belum balik nama ;
10. Pembelian mobil Nissan serena, No.Pol : Iupa, seharga 60.000.000.00,-.Status hak kepemilikannya milik Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim namun belum balik nama ;
11. Pembelian mobil pick up Daihatsu grand max hitam, No.Pol : I seharga Rp 80.000.000.00,- (delapan puluh juta). Status kepemilikannya milik Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim namun belum balik nama ;
12. Pembelian mobil Xenia sporty warna putih, No.Pol : Iupa, seharga 160.000.000.00,- (seratus enam puluh juta rupiah). Status kepemilikannya milik Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim namun belum balik nama ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Pembelian sepeda motor balap Honda beat, seharga 15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah) adalah milik Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim ;
14. Pembelian sepeda motor balap Yamaha MX, seharga 40.000.000.00,- (empat puluh juta rupiah) adalah milik Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim ;
15. Pembelian mobil VW kodok, seharga Rp 30.000.000.00,- (tiga puluh rupiah) adalah milik Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim a ;
16. Pembelian mobil VW kombi, seharga Rp 30.000.000.00,- (tiga puluh rupiah) adalah milik Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim ;
17. Usaha Café “Cak Benu” .
  - Didirikan sekira bulan Juni 2017, Saksi Galih Kusuma SH , Ibrahim menyerahkan pengelolaan usaha kepada stafnya bernama Sdr. MUFID, Sdr. NINDI, Sdr. HENY. adapun modal yang digunakan untuk usaha tersebut berasal dari uang para mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma di Bank mandiri dengan nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer kerekkening MUFID di bank mandiri nomor 1710003106757.
  - Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim dengan cara tunai maupun transfer kerekkening Bank Mandiri an. Galih Kusuma dan kerekkening Bank BCA ar Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim ).
18. Usaha toko sepatu “osa shoes” di Jalan bhatorokatong Ponorogo;
  - Toko sepatu “Osa Shoes” didirikan sekira bulan Januari 2017. Dalam pengelolaan usaha oleh Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim diserahkan kepada stafnya bernama Sdr. KHOLIB dan modal uang yang berasal dari uang mitra (korban) yang tersimpan di rekening Galih Kusuma di Bank mandiri dengan nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer kerekkening an. KHOLIB di bank mandiri nomor 1710005193829.
  - Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim dengan cara tunai maupun transfer kerekkening Bank Mandiri an. Galih Kusuma dan kerekkening Bank BCA ar Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Terdakwa).
19. Usaha salon “Kahyang” di Jalan bhatorokatong Ponorogo;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salon “kahyang” didirikan sekitar Januari 2018. Dalam pengelolaan usaha oleh Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim diserahkan kepada stafnya bernama Sdr. NANDA dan modal usaha berasal dari uang mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma di Bank Mandiri dengan nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer ke rekening an. Kholib di bank mandiri nomor 1710005193829.
- Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim dengan cara tunai maupun transfer ke rekening bank Mandiri an. Galih Kusuma dan kerekening Bank BCA an. Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Terdakwa).

20. Usaha potong rambut “John Barber” di Jalan Letjend Suprapto Ponorogo;

- Potong rambut “John Barber” didirikan sekitar bulan Desember 2017. Dalam hal pengelolaan usaha bahwa Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim menyerahkannya kepada stafnya bernama Sdr. Ani dan modal usaha berasal dari uang mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma di Bank mandiri dengan nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer ke rekening atas nama A. Mustofa, nomor 1710003156836.
- Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim dengan cara tunai maupun transfer ke rekening bank Mandiri an. Galih Kusuma dan kerekening Bank BCA an. Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim).

21. Usaha bengkel motor “Evolution” di Jalan Ir. Juanda Tonatan, Ponoro

- Bengkel sepeda motor “Evolution” didirikan sekitar bulan Juli 2017. Dalam hal pengelolaan usaha Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim menyerahkannya kepada stafnya bernama Sdr. Adi Santoso dan modal usaha berasal dari uang mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma di Bank Mandiri dengan nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer ke rekening an. Wular Susanti (Istri Sdr. Adi), nomor 1710006007903.
- Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim dengan cara tunai maupun transfer ke rekening bank Mandiri an. Galih Kusuma dan kerekening Bank BCA an. Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Usaha toko baju "John Culture" di Jalan BhatoroKatong Ponorogo;

- Toko baju "John Culture" didirikan hampir sama waktunya dengan berdirinya "Osa Shoes". Dalam pengelolaan usaha oleh Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim diserahkan kepada stafnya bernama Nanda, Sdr. Kholib, Sdr. Purbo dan modal usaha pun berasal dari uang mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma di Bank Mandiri dengan nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer ke rekening an. Kholib di Bank Mandiri nomor 1710005193829.
- Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim dengan cara tunai maupun transfer ke rekening Ibu Mandiri an. Galih Kusuma dan ke rekening Bank BCA an. Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim).

23. Usaha Pandowo Gym di Jalan Suromenggolo Ponorogo;

- Pandowo "Gym" didirikan sekira bulan Desember 2017. Dalam pengelolaan usaha oleh Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim diserahkan kepada stafnya bernama Sdr. Aan dan modal usaha berasal dari uang mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma di Bank Mandiri dengan nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer ke rekening atas nama Aan Dwi Prasetyo, nomor 171005395341.
- Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim dengan cara tunai maupun transfer ke rekening Ibu Mandiri an. Galih Kusuma dan ke rekening Bank BCA an. Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim).

24. Untuk pembelian tanah di Jalan Melati Kel. Nologaten Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo yang dibeli pada tanggal 11 Desember 2019 dengan Harga tanah sebesar Rp 650.000.000,00,- (enam ratus lima puluh rupiah) dan uang yang digunakan untuk pembelian tanah merupakan uang mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma di Bank Mandiri nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer ke rekening an. Arlina Lupitasari di Bank Mandiri nomor 1710003879. Adapun nama pemilik dalam sertifikat aset tersebut diatas namanya Tikrinafasa Baby Rycikita O (Istri sirih Saksi Galih Kusuma SH)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Sebuah cincin berlian "mensjewellery" frank & co, seharga 27.330.000,00,- *tanggal 7 Juli 2019* di hartono mall Yogjakarta m<sup>e</sup> kartu kredit;
26. Sebuah cincin berlian "mensjewellery" frank & co, seharga 44.460.000,00,- *tanggal 2 April 2019* di hartono mall Yogjakarta;
27. Sebuah kalung "chain" frank & co, seharga Rp. 10.430.000,00,- *tar 2 April 2019* di hartono mall Yogjakarta;
28. Sebuah kalung "diamond pavilion By semar nusantara", seharga 7.500.000,00,- *tanggal 15 November 2019* dan diatasnamakan Tikrinafasa Baby Rycikita O;
29. Sepasang anting - anting "diamond pavilion By semar nusantara" seharga Rp 18.000.000, .00,- *tanggal 15 November 2019* dan diatas namakan Tikrinafasa Baby Rycikita Os;
30. Sebuah gelang "diamond pavilion By semar nusantara" seharga 28.000.000,00,- *tanggal 15 November 2019* dan diatas namakan Tikrinafasa Baby Rycikita O;
31. Sepasang anting anting toko mas "dewi" Ponorogo, seharga 570.000,00,- tanggal 23 Mei 2018 dan diatas namakan Ocha;
32. Sebuah cincin toko mas "dewi" Ponorogo seharga Rp 2.783.000 tanggal 5 April 2018 dan diatasnamakan mb Osa;
33. Sebuah cincin toko mas "dewi" Ponorogo seharga Rp 2.780.000 tanggal 22 Maret 2018 dan diatasnamakan Osa;
34. Sebuah cincin toko mas "dewi" Ponorogo seharga Rp 1.160.000 tanggal 13 Nopember 2019 dan diatas namakan Osa;
35. Sebuah gelang rantai toko mas "dewi" Ponorogo seharga Rp 1.960. .00,- tanggal 20 Juli 2018 dan diatasnamakan Mb Osa;
36. Sebuah cincin berlian "ladies ring" frank & co, seharga 9.714.275.00,- *tanggal 7 Juli 2019* di hartono mall Yogjakarta m<sup>e</sup> kartu kredit an. Tikrinafasa Baby Rycikita O;
37. Sebuah cincin berlian "ladies ring" frank & co, seharga 31.930.000,00,- *tanggal 9 Maret 2019* di hartono mall Yogjakarta m<sup>e</sup> kartu kredit an. Tikrinafasa Baby Rycikita O;
38. Sebuah emas murni / antam 10 gr toko mas "dewi" Ponorogo, seharga Rp 6.190.000,00,- *tanggal 31 Mei 2018* atas nama Mb Osa;
39. Sebuah emas murni / antam 4 gr toko mas "dewi" Ponorogo, seharga Rp 2.496.000,00,- *tanggal 31 Mei 2018* atas nama Mb Osa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Sebuah emas murni / antam 3 gr toko mas "dewi" Ponorogo, seh Rp 1.881.000.00,- *tanggal 31 Mei 2018* atas nama Mb Os;
41. Sebuah emas murni / antam 2 gr toko mas "dewi" Ponorogo, seh Rp 1.266.000.00,- *tanggal 31 Mei 2018* atas nama Mb Os;
42. Sebuah emas murni / antam 5 gr toko mas "dewi" Ponorogo, seh Rp 3.120.000.00,- *31 Mei 2018* atas nama Mb Os;
43. Sebuah emas murni / antam 1 gr toko mas "dewi" Ponorogo, seh Rp 653.000.00,- *tanggal 31 Mei 2018* atas nama Mb Os.

Semua perhiasan emas tersebut diatas dibawa oleh saksi Tikrina Baby Rycikita O yang merupakan istri siri Saksi Galih Kusuama, SH , Ibrahim.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan d Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa ! mentrasfer dan memberikan uang secara cash milik Mitra CV. Manunggal Jaya kepada Saksi Galih Kusuma, SH alias Ibrahim, kemu Saksi Galih Kusuma, SH alias Ibrahim dan Para Terdakwa membelanj uang milik Mitra CV. Tri Manunggal Jaya untuk kepentingan pribadi kepentingan pembelian aset-aset CV. Tri Manunggal Jaya yang mana tersebut di dapat dengan melakukan tindak pidana penipuan. Maka demikian unsur "**Yang menempatkan, mentransfer, mengalih membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, memb ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan y diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pid telah terpenuhi;**

**Ad.3 Unsur : "dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan usul Harta kekayaan";**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli ISNU YUW DARMAWAN, S.H, LLM. Menerangkan bahwa salah satu modus tipologi dalam tindak pidana pencucian uang yang digunakan pelaku ti pidana adalah menggunakan rekening atas nama orang lain yang nan akan digunakan untuk menerima transfer, menempatkan atau menamp uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana dengan tujuan u menyembunyikan atau nyamarkan asal usul harta kekayaan hasil ti pidana. Selain itu modus yang umumnya digunakan adalah pembelan aset hasil tindak pidana dengan Menggunakan nama pihak lain d

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa penggunaan rekening atas nama orang lain untuk melakukan transaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal hasil tindak pidana dan pembelanjaan aset hasil tindak pidana dengan menggunakan nama pihak lain dalam dokumen kepemilikan aset bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi dilakukan untuk kepentingan tersangka (sebagai beneficial owner penerima manfaat), sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana. Penggunaan rekening pihak lain, diturut pada tipologi Asia Pasific Group on Money Laundering (APG) disebut sebagai nominees, trusts, family members or third parties etc, yang bertujuan untuk mengaburkan identitas pelaku yang memiliki atau menguasai tindak pidana;

Bawa modus lain yang umumnya dilakukan oleh penjahat kejahatan adalah menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk kegiatan bisnis yang sah. Penggunaan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk kegiatan bisnis yang sah dikenal dengan istilah Comingled Perbuatan tersebut bertujuan agar harta kekayaan hasil tindak pidana bercampur dengan harta kekayaan yang sah sehingga sulit untuk dibedakan. Hal tersebut dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil Kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan bahwa pada hari tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan Oktober sampai dengan pada bulan Februari 2020 ,bertempat di CV. Tri Manung Jaya di Jalan Menur No.70, RT 03 RW 04 Kelurahan Kertosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo atau di Jalan Bathoro Katong No Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, Terdakwa dan Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim telah melaksanakan investasi sapi perah secara ilegal/fiktif;

Bawa sistem atau pola bisnis yang dijalankan oleh Para Terdakwa dan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim adalah dengan mencari orang mitra yang mau menginvestasikan modal dalam bentuk uang untuk merawat sapi perah dengan sistem per paket dalam jangka waktu tiga tahun dimana satu paket mendapatkan dua ekor sapi perah dengan harga per ekor yakni :

➤ awal kurun waktu bulan Oktober 2016 s/d Pebruari 2017, harga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mulai Februari 2017 s/d November 2017, harga satu paket naik menjadi seharga Rp 15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah);
- mulai Bulan November 2017 s/d sekira September 2019, harga paket naik menjadi seharga Rp 17.665.000.00,- (tujuh belas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- mulai September 2019 sampai sekarang, harga satu paket naik menjadi seharga Rp 19.000.000.00,-(Sembilan belas juta rupiah).

Bawa dalam rangka menyampaikan bisnis sapi perah kepada khalayak ramai, saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim dan Para Terda menggunakan fasilitas via iklan, radio, facebook, maupun dengan mengatakan kepada calon mitra dan ternyata antusias masyarakat sangat besar dengan bukti rata-rata masyarakat yang berminat memasuk menjadi mitra di CV. Tri Manunggal Jaya dan cara yang dilakukan CV. Tri Manunggal Jaya untuk membuat para mitra tertarik dan yakin dengan usaha CV. Tri Manunggal Jaya adalah dengan mengadakan beberapa kegiatan antara lain kunjungan ke kandang koloni, pembagian reward setiap pembelian beberapa paket, umroh, ziarah wali sehingga Tri Manunggal Jaya yang berkantor pusat di Ponorogo telah memiliki (tujuh) kantor cabang yakni :

- Cabang Riau : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.AHMAD PRASETYO yang berdiri akhir tahun 2017;
- Cabang Jambi : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.AHMAD HABIBI yang berdiri akhir tahun 2017;
- Cabang Palembang : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.SUMITRO yang berdiri awal tahun 2018;
- Cabang Jawa Tengah : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.ANITA yang berdiri pertengahan tahun 2019;
- Cabang Jawa Barat (Bekasi) : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.EDI PUR yang berdiri pertengahan tahun 2019;
- Cabang Nusa Tenggara Barat (NTB) : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.EKO BAHAGIA yang berdiri pertengahan tahun 2019;
- Cabang Papua : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.HANI NURWANTO yang berdiri awal tahun 2018 ;

Bawa cara yang dilakukan orang/mitra apabila tertarik dan berinvestasi di CV. Tri Manunggal Jaya adalah diawali orang/mitra yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya ataupun di kantor cabang yang domisilinya lebih dekat dengan membawa identitas diri (KTP / SIM), Kartu Keluarga dan Nomor rekening yang masih berlaku yang diterima oleh para Terdakwa dikantornya menyetorkan sejumlah uang kepada CV Tri Manunggal Jaya sebagai Bendahara ataupun kasir sesuai dengan paket yang akan diikuti dengan cara membayar tunai atau ditransfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1710002285669 an. Hadi Suwito bin Katimin, setelah orang/mitra mendapatkan surat perjanjian kemitraan yang ditanda tangan oleh mitra dan Direktur yakni Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin mengenai pemberian profit/keuntungan berkisar antara Rp.1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.300.000.00,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) diserahkan setiap bulan sekali oleh CV. Tri Manunggal Jaya melalui bendahara yakni Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto yang dikirim via transfer rekening mitra masing – masing atau dibayar secara tunai, kecuali jika masa kering sapi perah (masa tidak produktif) atau tidak menghasilkan maka profit tidak akan dibayarkan kepada para mitra ;

Bahwa dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2019 sudah mulai banyak mitra yang ikut bergabung dengan CV.Tri Manunggal Jaya dan terkumpul uang sebesar Rp.100.000.000.00,- (seratus rupiah) dan seiring berjalananya waktu, sampai dengan tahun 2019 oleh CV. Tri Manunggal Jaya setiap bulannya mencapai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah hingga Rp.200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah) dan setiap bulannya profit yang harus dibayarkan kepada para mitra CV. Tri Manggal Jaya pun berjalan dengan lancar;

Bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan Februari 2020 mitra CV. Tri Manunggal Jaya memiliki mitra sebanyak 10.000 sampai dengan 15.000 mitra, sebagaimana data yang tersimpan dalam file komputer kantor CV. Tri Manunggal Jaya;

Bahwa dari hasil pendapatan yang diperoleh dari CV. Tri Manunggal Jaya saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim mendapatkan bagian arisan seharga Rp. 200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp. 2.000.000.000.00,- (dua miliar rupiah) setiap bulannya bendahara yakni Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto melalui transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1340010341799 an. Galih Kusuma secara tunai dan ada juga yang ditransfer ke rekening Bank BCA an-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim), setelah pendapatan CV. Tri Manunggal Jaya dipotong untuk operasional kantor se pembelian aset kantor, sewa bangunan, pembayaran profit kepada n gaji karyawan, dan lain-lainnya ;

Bahwa pada periode 2018 hingga 2019 uang yang masuk ke CV. Tri Manunggal Jaya mencapai sebesar Rp 404.475.994.100 (empat ratus empat milyard empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan i sembilan puluh empat ribu seratus rupiah), sedangkan uang keluar u pembayaran profit sebesar Rp 378.259.051.750.00,- (tiga ratus tujuh p delapan milyard dua ratus lima puluh sembilan juta lima puluh satu tujuh ratus lima puluh rupiah), sementara untuk operasional perusa seperti pembelian tanah dan pembangunan kantor baru seb Rp.6.689.838.000.00,- (enam milyard enam ratus delapan puluh sem juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), sedangkan uang : masuk ke rekening saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim sebesai 8.054.367.420.00,- (delapan milyard lima puluh empat juta tiga ratus e puluh tujuh empat ratus dua puluh rupiah). Jika ditotal keseluruhan r ada uang sebesar Rp. 11. 472.736.930.00,-(sembelas milyar empat i tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang b diketahui keberadaannya, karena antara kurun waktu 2016 sampai : sebelum Terdakwa II Ari Setiawan memegang keuangan Cv. Tri Manur Jaya, keuangan Cv. Tri Manunggal Jaya dipegang oleh saksi ( Kusuma,SH alias Ibrahim;

Bahwa dari bulan Januari 2020 CV. Tri Manunggal mengumumkan bahwa ada penundaan pembayaran keuntungan/ kepada para mitra dengan alasan bahwa ada kendala pembayaran pihak pabrik susu, namun pada kenyataanya CV. Tri Manunggal adalah sebuah usaha investasi bodong atau ilegal yang ternyata usaha perah, kerjasama dengan pabrik susu ternama serta adanya perjanjian dengan OJK adalah fiktif, hanya rekayasa dari saksi Galih Kusuma,SH Ibrahim untuk menarik keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga sa merugikan para mitra dari CV. Tri Manunggal Jaya ;

Bahwa uang dari para mitra yang ikut bergabung dengan CV Manunggal Jaya yang seharusnya dibayarkan untuk profit/keuntungan para mitra baik para mitra yang ikut bergabung di kantor pusat Pono maupun dari kantor-kantor cabang CV. Tri Manunggal Jaya yang diseto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekkening 1710002285669 an. Hadi Suwito bin Katimin, rekkening I Mandiri nomor 1340010341799 an. Galih Kusuma dan juga yang ditra ke rekkening Bank BCA an. Ari Setiawan dengan nomor rek 2890777654 (buku dan ATM dalam penguasaan saksi Galih Kusuma alias Ibrahim), telah saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim perguna untuk pembelian barang-barang bergerak dan tidak bergerak, modal u serta pembelian barang-barang berharga seperti emas, dengan rir antara lain:

1. Pembelian DP Rumah di Grand palace seharga Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sekitar bulan November 2019 ;  
Status kepemilikannya sudah Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim kembali ke developer seharga Rp 750.000.000.00,- (tujuh ratus puluh juta rupiah) dengan kesepakatan saat itu developer ha menerima pengembalian DP sebesar Rp 479.000.000.00,- (empat i tujuh puluh Sembilan juta rupiah) sedangkan sisanya set pelunasan ke developer sekitar tanggal 26 Pebruari 2020.
2. Pembelian aset tanah di jalan Anggrek Ponorogo yang sekai dibangun untuk kantor CV. Tri Manunggal Jaya, seharga 3.000.000.000.00,- (tiga miliar rupiah) selanjutnya dalam pembangi kantor memerlukan biaya sekitar sebesar Rp. 1.500.000.000.00,- (miliar lima ratus juta rupiah);  
Hal itu terjadinya pada hari, tanggal lupa sekira bulan April 2019 prose CV. Tri Manunggal Jaya (HADI SUWITO) dan status kepemi (SHM) masih atas nama pemilik lama (belum balik nama);
3. Pembelian tanah di Jalan Menur seharga Rp. 350.000.000.00,-(tiga i lima puluh juta rupiah) dengan luas 12 x 20 meter. Tanah tersebut 1 diserahkan kepada Andri untuk dibagikan kepada mitra CV. Manunggal Jaya;
4. Pembelian tanah kering di Pacitan seluas 1 Ha (satu hektar( de harga Rp. 1.400.000.000.00,-,-(satu miliar empat ratus ratus juta rupiah), nama teman Terdakwa I Hadi Suwito, tanah tersebut akan di gun pondok pesantren;
5. Pembelian mobil honda jazz, warna kuning, No.Pol : AE 90 SA, seh Rp 289.000.000.00,- (dua ratus delapan puluh Sembilan juta rup Status hak kepemilikannya sudah atas nama TIKRINAFASA B RYCIKITA O (Istri siri Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pembelian mobil Toyota Alphard, warna hitam, No.Pol : AE 1217 seharga Rp 350.000.000,00,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Status hak kepemilikannya adalah milik Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim namun belum balik nama (masih atas nama pemilik lama);
7. Pembelian Honda CRV Prestise, warna putih, No.Pol : AE-120 seharga Rp 400.000.000,00,- (empat ratus juta rupiah). Status kepemilikannya adalah milik Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim namun belum balik nama (masih atas nama pemilik lama) ;
8. Pembelian Mitsubishi All New Pajero, warna hitam, No.Pol : AD-1 seharga Rp 400.000.000,00,- (empat ratus juta rupiah). Status kepemilikannya milik Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim namun belum balik nama ;
9. Pembelian Mitsubishi Pajero Dakar, warna putih, No.Pol : AB-1 seharga Rp 400.000.000,00,- (empat ratus juta rupiah). Status kepemilikannya milik Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim namun belum balik nama ;
10. Pembelian mobil Nissan serena, No.Pol : lupa, seharga 60.000.000,00,-.Status hak kepemilikannya milik Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim namun belum balik nama ;
11. Pembelian mobil pick up Daihatsu grand max hitam, No.Pol : I seharga Rp 80.000.000,00,-(delapan puluh juta). Status kepemilikannya milik Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim namun belum balik nama ;
12. Pembelian mobil Xenia sporty warna putih, No.Pol : lupa, seharga 160.000.000,00,- (seratus enam puluh juta rupiah). Status kepemilikannya milik Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim namun belum balik nama ;
13. Pembelian sepeda motor balap Honda beat, seharga Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) adalah milik Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim ;
14. Pembelian sepeda motor balap Yamaha MX, seharga Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) adalah milik Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim ;
15. Pembelian mobil VW kodok, seharga Rp 30.000.000,00,- (tiga puluh juta rupiah) adalah milik Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim a ;
16. Pembelian mobil VW kombi, seharga Rp 30.000.000,00,- (tiga puluh juta rupiah) adalah milik Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim a ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 17. Usaha Café “Cak Benu” .

- Didirikan sekira bulan Juni 2017, Saksi Galih Kusuma SH , Ibrahim menyerahkan pengelolaan usaha kepada stafnya bernama Sdr. MUFID, Sdr. NINDI, Sdr. HENY. adapun modal yang digunakan untuk usaha tersebut berasal dari uang para mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma di Bank mandiri dengan nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer kerekeningan MUFID di bank mandiri nomor 1710003106757.
- Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim dengan cara tunai maupun transfer kerekeningan Bank Mandiri an. Galih Kusuma dan kerekeningan Bank BCA an. Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim ).

### 18. Usaha toko sepatu “osa shoes” di Jalan bhatorokatong Ponorogo;

- Toko sepatu “Osa Shoes” didirikan sekira bulan Januari 2018. Dalam pengelolaan usaha oleh Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim diserahkan kepada stafnya bernama Sdr. KHOLIB dan modal usaha berasal dari uang mitra (korban) yang tersimpan di rekening Galih Kusuma di Bank mandiri dengan nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer kerekeningan an. KHOLIB di bank mandiri nomor 1710005193829.
- Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim dengan cara tunai maupun transfer kerekeningan Bank Mandiri an. Galih Kusuma dan kerekeningan Bank BCA an. Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Terdakwa).

### 19. Usaha salon “Kahyang” di Jalan bhatorokatong Ponorogo;

- Salon “kahyang” didirikan sekitar Januari 2018. Dalam pengelolaan usaha oleh Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim diserahkan kepada stafnya bernama Sdr. NANDA dan modal usaha berasal dari uang mitra (korban) yang tersimpan di rekening Galih Kusuma di Bank Mandiri dengan nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer kerekeningan an. Kholib di bank mandiri nomor 1710005193829.
- Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim dengan cara tunai maupun transfer kerekeningan Bank Mandiri an. Galih Kusuma dan kerekeningan Bank BCA an. Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim ).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Usaha potong rambut “John Barber” di Jalan Letjend Suprapto Ponorogo;

- Potong rambut “John Barber” didirikan sekitar bulan Desember 2013. Dalam hal pengelolaan usaha bahwa Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim menyerahkannya kepada stafnya bernama Sdr. Ani modal usaha berasal dari uang mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma di Bank Mandiri dengan nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer ke rekening atas nama A. Mustofa, nomor 1710003156836.
- Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim dengan cara tunai maupun transfer ke rekening I. Mandiri an. Galih Kusuma dan ke rekening Bank BCA an. Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim).

21. Usaha bengkel motor “Evolution” di Jalan Ir. Juanda Tonatan, Ponorojo;

- Bengkel sepeda motor “Evolution” didirikan sekitar bulan Juli 2013. Dalam hal pengelolaan usaha Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim menyerahkannya kepada stafnya bernama Sdr. Adi Santoso modal usaha berasal dari uang mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma di Bank Mandiri dengan nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer ke rekening an. Wular Susanti (Istri Sdr. Adi), nomor 1710006007903.
- Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim dengan cara tunai maupun transfer ke rekening I. Mandiri an. Galih Kusuma dan ke rekening Bank BCA an. Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim).

22. Usaha toko baju “John Culture” di Jalan Bhatoro Katong Ponorogo;

- Toko baju “John Culture” didirikan hampir sama waktunya dengan berdirinya “Osa Shoes”. Dalam pengelolaan usaha oleh Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim diserahkan kepada stafnya bernama Nanda, Sdr. Kholib, Sdr. Purbo dan modal usaha pun berasal dari uang mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma SH Alias Ibrahim di Bank Mandiri dengan nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer ke rekening an. Kholib di Bank Mandiri nomor 1710005193829.
- Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim dengan cara tunai maupun transfer ke rekening I. Mandiri an. Galih Kusuma dan ke rekening Bank BCA an. Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri an. Galih Kusuma dan kerekening Bank BCA an. Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim).

23. Usaha Pandowo Gym di Jalan Suromenggolo Ponorogo;
- Pandowo "Gym" didirikan sekira bulan Desember 2017. Dalam pengelolaan usaha oleh Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim diserahkan kepada stafnya bernama Sdr. Aan dan modal usaha berasal dari uang mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma di Bank Mandiri dengan nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer kerekening atas nama Aan Dwi Prasetyo, nomor rekening 171005395341.
  - Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim dengan cara tunai maupun transfer kerekening Ibu Mandiri an. Galih Kusuma dan kerekening Bank BCA an. Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim).
24. Untuk pembelian tanah di Jalan Melati Kel. Nologaten Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo yang dibeli pada tanggal 11 Desember 2019 dengan harga tanah sebesar Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh rupiah) dan uang yang digunakan untuk pembelian tanah merupakan uang mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma di Bank mandiri nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer kerekening an. Arlina Lupitasari di Bank Mandiri nomor 1710003879. Adapun nama pemilik dalam sertifikat aset tersebut diatas nama Tikrinafasa Baby Rycikita O (Istri sirih Saksi Galih Kusuma SH , Ibrahim).
25. Sebuah cincin berlian "mensjewellery" frank & co, seharga 27.330.000,00,- tanggal 7 Juli 2019 di hartono mall Yogjakarta menggunakan kartu kredit;
26. Sebuah cincin berlian "mensjewellery" frank & co, seharga 44.460.000,00,-, tanggal 2 April 2019 di hartono mall Yogjakarta;
27. Sebuah kalung "chain" frank & co, seharga Rp. 10.430.000,00,- tanggal 2 April 2019 di hartono mall Yogjakarta;
28. Sebuah kalung "diamond pavilion By semar nusantara", seharga 7.500.000,00,- tanggal 15 November 2019 dan diatasnamanya Tikrinafasa Baby Rycikita O;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Sepasang anting - anting "diamond pavilion By semar nusan seharga Rp 18.000.000,00,- *tanggal 15 November 2019* dan diatas namakan Tigrinafasa Baby Rycikita Osa;
30. Sebuah gelang "diamond pavilion By semar nusantara" seharga 28.000.000,00,- *tanggal 15 November 2019* dan diatas namakan Tigrinafasa Baby Rycikita O;
31. Sepasang anting anting toko mas "dewi" Ponorogo, seharga 570.000,00,- tanggal 23 Mei 2018 dan diatas namakan Ocha;
44. Sebuah cincin toko mas "dewi" Ponorogo seharga Rp 2.783.000 tanggal 5 April 2018 dan diatasnamakan mb Osa;
45. Sebuah cincin toko mas "dewi" Ponorogo seharga Rp 2.780.000 tanggal 22 Maret 2018 dan diatasnamakan Osa;
46. Sebuah cincin toko mas "dewi" Ponorogo seharga Rp 1.160.000 tanggal 13 Nopember 2019 dan diatas namakan Osa;
47. Sebuah gelang rantai toko mas "dewi" Ponorogo seharga 1.960.000,00,- tanggal 20 Juli 2018 dan diatasnamakan Mb Osa;
48. Sebuah cincin berlian "ladies ring" frank & co, seharga 9.714.275,00,- *tanggal 7 Juli 2019* di hartono mall Yogjakarta menggunakan kartu kredit an. Tigrinafasa Baby Rycikita O;
49. Sebuah cincin berlian "ladies ring" frank & co, seharga 31.930.000,00,- *tanggal 9 Maret 2019* di hartono mall Yogjakarta menggunakan kartu kredit an. Tigrinafasa Baby Rycikita O;
50. Sebuah emas murni / antam 10 gr toko mas "dewi" Ponorogo, seharga Rp 6.190.000,00,- *tanggal 31 Mei 2018* atas nama Mb Osa;
51. Sebuah emas murni / antam 4 gr toko mas "dewi" Ponorogo, seharga Rp 2.496.000,00,- *tanggal 31 Mei 2018* atas nama Mb Osa;
52. Sebuah emas murni / antam 3 gr toko mas "dewi" Ponorogo, seharga Rp 1.881.000,00,- *tanggal 31 Mei 2018* atas nama Mb Osa;
53. Sebuah emas murni / antam 2 gr toko mas "dewi" Ponorogo, seharga Rp 1.266.000,00,- *tanggal 31 Mei 2018* atas nama Mb Osa;
54. Sebuah emas murni / antam 5 gr toko mas "dewi" Ponorogo, seharga Rp 3.120.000,00,- *tanggal 31 Mei 2018* atas nama Mb Osa;
55. Sebuah emas murni / antam 1 gr toko mas "dewi" Ponorogo, seharga Rp 653.000,00,- *tanggal 31 Mei 2018* atas nama Mb Osa.

Semua perhiasan emas tersebut diatas dibawa oleh saksi Tigrinafasa Baby Rycikita O yang merupakan istri siri Saksi Galih Kusuma, SH. .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa dan Saksi Galih Kusuma, SH., Alias Ibrahim dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

1. Menggunakan rekening Bank BCA an. Terdakwa Ari Setiawan nomor 2890777654 dan rekening an. Terdakwa Hadi Suwito di bank Mandiri nomor 1710002285669 untuk menempatkan harta kekayaan hasil tindak pidana penipuan. Saksi Galih Kusuma, SH., Alias Ibrahim menggunakan rekening pihak lain bertujuan agar transaksi tersebut dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan Saksi Galih Kusuma (sebagai beneficial owner atau penerima manfaat).
2. Membelanjakan uang hasil tindak pidana penipuan untuk beberapa aset seperti tanah dan perhiasan, mengatasnamakan orang lain dalam hal ini istri sirih Saksi Galih Kusuma.
3. Menggunakan uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana untuk kegiatan bisnis yang sah. Penggunaan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk kegiatan bisnis yang sah dikenal dengan istilah Comingling. Perbuatan tersebut bertujuan agar harta kekayaan hasil tindak pidana bercampur dengan harta kekayaan yang sah sehingga sulit untuk dibedakan.

Perbuatan-perbuatan sebagaimana diatas dimana Para Terdakwa dan Saksi Galih Kusuma, SH., Alias Ibrahim menggunakan rekening miliknya yaitu rekening pada Bank BCA Terdakwa Ari Setiawan nomor 2890777654 dan rekening an. Terdakwa Hadi Suwito di bank Mandiri nomor 1710002285669 sebagai rekening penampung untuk menempatkan atau mentransfer harta kekayaan hasil tindak pidana, dan Saksi Galih Kusuma, SH., Alias Ibrahim menempatkan harta kekayaan hasil tindak pidana pada rekening atas nama orang lain. Membelanjakan harta kekayaan hasil tindak pidana dan menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk bisnis yang sah. Dengan tujuan untuk menyembunyikan dan menyamarkan hasil kejahatan supaya tidak diketahui dari mana harta tersebut didapat. Dengan demikian unsur **“dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan”**, telah terpenuhi;

**Ad.4 Unsur : “Yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, permuafakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang”**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan bahwa pada hari tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan Oktober sampai dengan pada bulan Februari 2020 ,bertempat di CV. Tri Manunggal Jaya di Jalan Menur No.70, RT 03 RW 04 Kelurahan Kertosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo atau di Jalan Bathoro Katong No Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, Terdakwa dan Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim telah melakukan investasi sapi perah secara ilegal/fiktif;

Bahwa sistem atau pola bisnis yang dijalankan oleh Para Terdakwa dan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim adalah dengan mencari orang mitra yang mau menginvestasikan modal dalam bentuk uang untuk membeli sapi perah dengan sistem per paket dalam jangka waktu tahun dimana satu paket mendapatkan dua ekor sapi perah dengan harga per paket yakni :

- awal kurun waktu bulan Oktober 2016 s/d Pebruari 2017, harga paket seharga Rp. 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah);
- mulai Pebruari 2017 s/d November 2017, harga satu paket menjadi seharga Rp. 15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah);
- mulai Bulan November 2017 s/d sekira September 2019, harga paket naik menjadi seharga Rp 17.665.000.00,- (tujuh belas enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- mulai September 2019 sampai sekarang, harga satu paket menjadi seharga Rp 19.000.000.00,- (Sembilan belas juta rupiah)

Bahwa dalam rangka menyampaikan bisnis sapi perah kepada khalayak ramai, saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim dan Para Terdakwa menggunakan fasilitas via iklan, radio, facebook, maupun dengan mengatakan kepada calon mitra dan ternyata antusias masyarakat sangat besar dengan bukti rata-rata masyarakat yang berminat masuk menjadi mitra di CV. Tri Manunggal Jaya dan cara yang dilakukan CV. Tri Manunggal Jaya untuk membuat para mitra tertarik dan yakin dengan usaha CV. Tri Manunggal Jaya adalah dengan mengadakan beberapa kegiatan antara lain kunjungan ke kandang koloni, pembagian reward setiap pembelian beberapa paket, umroh, ziarah wali sehingga

Bahwa cara yang dilakukan orang/mitra apabila tertarik dan ingin investasi di CV. Tri Manunggal Jaya adalah diawali orang/mitra yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya ataupun di kantor cabang yang domisilinya lebih dekat dengan membawa identitas diri (KTP / SIM), Kartu Keluarga dan Nomor rekening yang masih berlaku yang diterima oleh para Terdakwa dikantornya menyetorkan sejumlah uang kepada CV Tri Manunggal Jaya sebagai Bendahara ataupun kasir sesuai dengan paket yang akan diikuti dengan cara membayar tunai atau ditransfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1710002285669 an. Hadi Suwito bin Katimin, setelah orang/mitra mendapatkan surat perjanjian kemitraan yang ditanda tanpa tangan oleh mitra dan Direktur yakni Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin mengenai pemberian profit/keuntungan berkisar antara sebesar Rp.1.950.000.00,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp.2.300.000.00,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) diserahkan setiap bulan sekali oleh CV. Tri Manunggal Jaya sebagai bendahara yakni Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto yang dikirinkan transfer ke rekening mitra masing – masing atau dibayar secara tunai kecuali pada masa kering sapi perah (masa tidak produktif) atau menghasilkan susu maka profit tidak akan dibayarkan kepada para mitra.

Bahwa dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2019 sudah mulai banyak mitra yang ikut bergabung dengan CV.Tri Manunggal Jaya dan terkumpul uang sebesar Rp.100.000.000.00,- (seratus rupiah) dan seiring berjalananya waktu, sampai dengan tahun 2019 oleh CV. Tri Manunggal Jaya setiap bulannya mencapai Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah hingga sebesar Rp.200.000.000.00,- (dua ratus rupiah) dan setiap bulannya profit yang harus dibayarkan kepada mitra oleh CV. Tri Manggal Jaya pun berjalan dengan lancar;

Bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan Februari 2020 mitra CV. Tri Manunggal Jaya memiliki mitra sebanyak 10.000 sampai dengan 15.000 mitra, sebagaimana data yang tersimpan dalam file komputer kantor CV. Tri Manunggal Jaya;

Bahwa dari hasil pendapatan yang diperoleh dari CV. Manunggal Jaya saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim mendapat bagian antara sebesar Rp. 200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp.2.000.000.000.00,- (dua miliar rupiah) setiap bulan dari bendahara yakni Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto yang transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1340010341799 an. Galih Kusuma atau secara tunai dan ada juga yang ditransfer ke rekening E

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3198)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM dalam penguasaan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim), sel pendapatan dari CV. Tri Manunggal Jaya dipotong untuk operasi kantor seperti pembelian aset kantor, sewa bangunan, pembayaran kepada mitra, gaji karyawan, dan lain-lainnya ;

Bahwa pada periode 2018 hingga 2019 uang yang masuk ke CV. Tri Manunggal Jaya mencapai sebesar Rp 404.475.994.100 (empat ratus empat milyard empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah), sedangkan uang keuntungan untuk pembayaran profit sebesar Rp 378.259.051.75.,00,-(tiga ratus tujuh puluh delapan milyard dua ratus lima puluh sembilan juta lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sementara untuk operasional perusahaan seperti pembelian tanah dan pembangunan kantor baru sebesar Rp.6.689.838.000.00,- (enam milyard enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), sedangkan uang yang masuk ke rekening saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim sebesar Rp.8.054.367.420.00,- (delapan milyard lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh tujuh empat ratus dua puluh rupiah). Jika ditotal keseluruhan maka ada uang sebesar Rp. 11. 472.736.930.00,-(sembelas milyar empat puluh tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang belum diketahui keberadaannya, karena antara kurun waktu 2016 sampai dengan sebelum Terdakwa II Ari Setiawan memegang keuangan Cv. Manunggal Jaya, keuangan Cv. Tri Manunggal Jaya dipegang oleh saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim;

Bahwa uang dari para mitra yang ikut bergabung dengan CV Manunggal Jaya yang seharusnya dibayarkan untuk profit/keuntungan para mitra baik para mitra yang ikut bergabung di kantor pusat Pono maupun dari kantor-kantor cabang CV. Tri Manunggal Jaya yang disetorkan secara tunai ataupun ditransfer melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 1710002285669 an. Hadi Suwito bin Katimin, rekening Bank Mandiri nomor 1340010341799 an. Galih Kusuma dan juga yang ditransfer ke rekening Bank BCA an. Ari Setiawan dengan nomor rekening 2890777654 (buku dan ATM dalam penguasaan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim), telah saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim menggunakan untuk pembelian barang-barang bergerak dan tidak bergerak, serta usaha serta pembelian barang-barang berharga seperti emas;

Bahwa dari bulan Januari 2020 CV. Tri Manunggal Jaya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para mitra dengan alasan bahwa ada kendala pembayaran pihak pabrik susu, namun pada kenyataanya CV. Tri Manunggal adalah sebuah usaha investasi bodong atau ilegal yang ternyata usapi perah, kerjasama dengan pabrik susu ternama serta adanya perjanjian dengan OJK adalah fiktif, hanya rekayasa dari saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim untuk menarik keuntungan yang sebesar besarnya sehingga sangat merugikan para mitra dari CV. Tri Manunggal Jaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa ikut mencari investasi sapi perah dengan mengadaan beberapa kegiatan antara kunjungan ke kandang koloni, pemberian reward setiap pembelian beberapa paket, umroh, ziarah wali sehingga CV Tri Manunggal jaya sejak tahun 2016 sampai dengan Februari 2020 telah memiliki mitra sebanyak 10.000 sampai dengan 15.000 mitra. Memberikan saksi Galih Kusuma alias Ibrahim mendapatkan bagian antara sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) setiap bulannya dari bendahara yakni Terdakwa (II), Setiawan bin Sumanto melalui transfer ke rekening Bank Mandiri no 1340010341799 an. Galih Kusuma atau secara tunai dan ada juga yang ditransfer ke rekening Bank BCA an. Ari Setiawan dengan nomor rekening 2890777654 (buku dan ATM dalam penguasaan saksi Galih Kusuma alias Ibrahim) dan menggunakan uang tersebut untuk membeli aset-aset tanah, perhiasan dan aset lain adalah perbuatan yang dikategorikan sebagai **yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang** dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Menimbang, bahwa** dari pertimbangan-pertimbangan diatas sebagaimana dijelaskan pada bagian pertama putusan ini, unsur Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 jo pasal 10 Undang Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang didakwakan kepada Para Terdakwa dalam dakwaan Satu Pertama dan Kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa. Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwalah pelaku sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan. Majelis Hakim berpendapat pembelaan tersebut akan dipertimbangkan bersamaan hal-hal memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidai baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemidanaan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang selain hukuman pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, juga dikenakan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh miliar rupiah), dan apabila denda tersebut dibayar, maka akan dikenakan pidana penjara, yang besarnya dan pikurungan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/A STIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 12 Maret 2010
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/A STIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 25 Maret 2010
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/A STIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 28 April 2010
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/A STIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 28 April 2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 222



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 24 Juni 201
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 28 Juni 201
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 1 Agu 2019; 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 9 Agu 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 20 Agu 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 1 Septer 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 25 Septer 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 23 Okt 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 8 Noper 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 3 Deser 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 2 Januari 2020;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 7 Januari 2020;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Maret 2020
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode April 2020
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Mei 2020
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Juni 2020
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Agu 2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Septer 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Okt 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Nover 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Deser 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Jar 2020;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara SU SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 6 M 2017;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara SU SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 13 M 2017 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara SU SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 19 Mei 2
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara SU SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 17 N 2019 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara SU SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal September 2019 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara SU SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal September 2019 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara SU SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 26 Okt 2019 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara SU SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 4 Jar 2020 ;
- 1 (satu) bendel printout mutasi transaksi Internet BRI Banking milik SUTINI SUBARNO;
- 1 (satu) lembar printout screenshoot percakapan antara SITI SUBAI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah map warna hitam bertuliskan TRI MANUNGGAL JAYA ;
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomo 0527/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 01 April 2019 antara CV. Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,-;
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomo 0690/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 10 Juli 2019 antara CV. Tri Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,-;
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomo 0883/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 20 September 2019 antara CV. Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,-;
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomo 0942/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 28 September 2019 antara CV. Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,-;
- 1 (satu) bendel photocopy surat perjanjian kerjasama kemitraan investasi antara DWI ANDI dengan CV TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal Maret 2017;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,-;
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomo 0527/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 01 April 2019 antara CV. Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,-;
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomo 0690/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 10 Juli 2019 antara CV. Tri Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,-;
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomo 0883/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 20 September 2019 antara CV. Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,-;
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomo 0883/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 20 September 2019 antara CV. Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomo 0942/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 28 September 2019 antara CV Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 akta Notaris Nomor 49 tanggal 27 Oktober 2016;
- 1 akta Notaris Nomor 66 tanggal 26 Juli 2018 Karena perubahan susi pengurus;
- 1 akta Notaris Nomor 65 tanggal 30 Juli 2019 Karena perubahan angg dasar;
- 1 surat izin usaha perdagangan (SIUP) kecil nomor : 503/1101/405.16/ tanggal 14 Agustus 2018;
- 1 tanda daftar perusahaan nomor : TDP 13.18.5.47.1979 tanggal Agustus 2018;
- 1 bendel persetujuan , perizinan dan pengawasan kegiatan kemitraan TRI MANUNGGAL JAYA Kota Ponorogo atas nama pendiri kepemilikan HADI SUWITO tanggal 24 Juli 2014;
- 1 bendel surat perjanjian antara CV. TRI MANUNGGAL JAYA dengan GREEN FIELDS INDONESIA;
- 1 bendel surat perjanjian pembelian susu segar dan penerimaan su serta operasional pemasaran antara HADI SUWITO mewakili CV. MANUNGGAL JAYA dengan PT. INDOLAKTO;
- 1 bendel map perjanjian kosong CV. TRI MANUNGGAL JAYA;
- 1 bendel surat perjanjian CV. TRI MANUNGGAL JAYA yang belum serahkan kepada mitra ;
- 1 (Satu) lembar resi tanggal 15 Agustus 2018 setor tunai ke rekening B Mandiri No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah 55.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 14 Januari 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah 80.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 8 Maret 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah 172.250.000,-;
- Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening B No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 125.000.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 5 April 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah 50.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 15 April 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 25 April 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 2 Mei 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 10 Mei 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 15 Mei 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah 75.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 17 Mei 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah 45.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 24 Mei 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah 135.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 28 Mei 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah 125.000.000,-;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 10 Juni 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah 250.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 5 Juli 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 8 Juli 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 12 Juli 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 18 Juli 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 5 Agustus 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah 250.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 26 Agustus 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah 250.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 26 Agustus 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah 250.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 6 September 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah 320.000.000,-;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 16 September 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah 100.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 7 Oktober 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah 375.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 11 Oktober 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah 75.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 14 Oktober 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah 187.500.000,-;
- 1 (satu) buah buku rekening tabungan bank BCA KCP Ponorogo no rekening 2890762959 atas nama TIKKRINAFASA BABY RICYKITA O.
- 1 (satu) buah Salinan akta jual beli nomor : 1192/PONOROGO/2 tanggal 11 Desember 2019 antara ARLINA LUPITA SARI dan TIKKRINAFASA BABY RICYKITA O.
- 1 (satu) lembar kwitansi perhiasan SEMAR NUSANTARA nomor : 011191116364 tanggal 16 Nopember 2019 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar kwitansi perhiasan SEMAR NUSANTARA nomor : 001309H040595 tanggal 15 Nopember 2018 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar kwitansi perhiasan TOKO MAS DEWI nomor : OPAM tanggal 06 Nopember 2018 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar kwitansi perhiasan TOKO MAS DEWI nomor : IDAE tanggal 15 April 2019 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar sertifikat perhiasan SEMAR NUSANTARA code nomor : 0180469108 tanggal 11 April 2018 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar sertifikat perhiasan SEMAR NUSANTARA code nomor : 01831218496 tanggal 15 Nopember 2018 (tanpa perhiasan).
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO no INV/P/1/048/19/08/0006 tanggal 03 Agustus 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO no

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO nc INV/D/1/048/19/03/0041 tanggal 09 Maret 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO nc INV/D/1/043/19/04/0098 tanggal 13 April 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO nc INV/D/1/048/19/11/0143 tanggal 27 Nopember 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO nc INV/D/1/048/19/11/0142 tanggal 27 Nopember 2019;
- 1 (satu) buah kartu sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor A18046 tanpa perhiasannya;
- 1 (satu) buah sertifikat batu permata berlian GIA nomor 75779898 tan 23 April 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat batu permata berlian GIA nomor 6271831 tanggal 13 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan kode angka untuk membuka brankas;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jay Mitra pada bulan April 2018;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jay Mitra pada bulan Mei 2018;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jay Mitra pada bulan Agustus 2018;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jay Mitra pada bulan September 2018;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jay Mitra pada bulan Nopember 2018;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jay Mitra pada bulan Desember 2018;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jay Mitra pada bulan Januari 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jay Mitra pada bulan Februari 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jay Mitra pada bulan Maret 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jay Mitra pada bulan April 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jay

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jay Mitra pada bulan Juni 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jay Mitra pada bulan Juli 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jay Mitra pada bulan Agustus 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jay Mitra pada bulan September 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jay Mitra pada bulan Oktober 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jay Mitra pada bulan Nopember 2019;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri cabang Ponorogo atas n rekening ARLINA LUPITASARI nomor rekening 171-00-038790 periode 01 Oktober 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dan NPWP 724049291647000012;
- 1 (satu) bendel fotocopy sertifikat hak milik nomor 1237.0 atas n AGUS MACHFUD FAUZI M.Si;
- 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 0243 dari MAS ANI RIA MUST sebesar dua puluh sembilan juta rupiah tanggal 28-07-2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 0362 dari MAS ANI RIA MUST sebesar enam belas juta rupiah tanggal 26-03-2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 0365 dari MAS ANI RIA MUST sebesar enam belas juta rupiah tanggal 25-04-2018;
- 1 (satu) buah fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Milik No.274 atas n SUROSO, S.H.;
- 1 (satu) bendel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Rumah yang dibuat p tanggal 25 April 2017 antara H. SUROSO, S.H. dan HADI SUWITO dengan saksi ICHWAN EFENDI dan IBRAHIM untuk kontrak sel rumah di Jl. Batoro Katong No.248 Ponorogo (sebelah timur rumah ini untuk 2 (dua) tahun mulai tanggal 5 April 2017 sampai dengan 25 2019, dengan nilai kontrak sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan NIK.3502160904870005 atas nama HADI SUWITO;
- 1 (satu) bendel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Rumah yang dibuat p

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAWAKAL dengan saksi HENNY APRINKA dan RIA NINDI HANDIKA u  
kontrak sebuah rumah di Jl. Batoro Katong No.248 Ponorogo (seb  
timur rumah induk dan sebelah selatan/ belakang rumah induk) unt  
(satu) tahun mulai tanggal 24 April 2019 sampai dengan 24 April 2  
dengan nilai kontrak sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

**Terhadap barang bukti oleh karena barang bukti tersebut telah mer  
satu kesatuan dalam berkas Berita Acara Penyidikan, maka barang k  
tersebut terlampir dalam berkas .**

- 1 pak kartu nama atas nama IBRAHIM ;
- 1 pak kartu nama atas nama HADI SUWITO ;
- 1 pak kartu nama atas nama ARI SETIAWAN ;
- 1 bendel brosur CV. TRI MANUNGGAL JAYA;
- 6 bendel kwitansi kosong CV. TRI MANUNGGAL JAYA ;
- 6 bendel kwitansi kosong CV. TRI MANUNGGAL JAYA ;
- 4 bendel stiker label warna putih;
- 3 buah benner CV. TRI MANUNGGAL JAYA berikut dengan standing
- 1 bendel blanko kosong surat perjanjian kerjasama kemitraan CV  
MANUNGGAL JAYA;
- 2 (dua) lembar foto keluarga besar di CV TMJ;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI nomor : 29512458;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Britama nomor : 40698467  
nama TIKKRINNAFASA BABY RYCIKITA O;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA nomor : 2890762959 atas n  
TIKKRINNAFASA BABY RYCIKITA O;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri atas nama HADI SUWITO n  
rekening 1710002285669;
- 1 (satu) buah KTP an. ARI SETIAWAN;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri atas nama HADI SUWITO n  
rekening 1710002285669;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri a.n WULAN SRI SUS/  
Nomor Seri AF9829734 No Rekening 1710006007903;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Gold nomor seri 6032988906811042  
WULAN SRI SUSANTI;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri a.n ANIRIA MUSTOFA N  
Seri AF9785383 No Rekening 1710003156836;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Silver nomor seri 4097662853424730

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri an. KHALIB AL ABIDIN no seri AF6536134 nomor rekening 1710005193829;
- 1 (satu) buah stempel Jhon Barber;
- 7 (tujuh) buah nota Jhon Barber;
- 2 (dua) buah papan nama usaha Jhon Barber;
- 2 (dua) buah papan daftar tarif/ jasa;
- 1 (satu) buah katalog model rambut;
- 6 (enam) buah buku catatan keuangan;
- 1 (satu) buah buku catatan member;
- 1 (satu) bendel tindesan nota;
- 1 (satu) bendel nota bengkel evolution;
- 1 (satu) buah papan nama bengkel;
- 1 (satu) buah buku berisi pembukuan keuangan Jhon Culture;
- 1 (satu) buah alat untuk stempel produk merk Jhon Culture;
- 1 (satu) pack member card/ kartu anggota;
- 2 (dua) lembar selebaran promosi Jhon Culture/ Promo;
- 2 (dua) buah kalender Jhon Culture;
- 1 (satu) pack label merk Jhon Culture beserta talinya;
- 3 (tiga) bendel nota/ kwitansi Jhon Culture;
- 1 (satu) buah banner Jhon Culture;
- 2 (dua) lembar plastik bungkus barang Jhon Culture;
- 2 (dua) buah stempel Jhon Culture;
- 1 (satu) buah stempel salon Kahiyang;
- 1 (satu) bendel nota salon Kahiyang;
- 2 (dua) buah kalender Kahiyang;
- 1 (satu) buah daftar harga/ tarif/ jasa salon Kahiyang;
- 1 (satu) buah poster besar;
- 3 (tiga) buah poster kecil;
- 2 (dua) lembar banner Kahiyang.
- 1 (satu) buah stempel Osatehe Shoes;
- 1 (satu) pack tas plastik untuk barang Osatehe;
- 3 (tiga) buah kalender Osatehe;
- 1 (satu) buah papan nama usaha;

## Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

- 2 buah CPU computer warna hitam;
- 2 buah monitor computer merk ACER warna hitam ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah mouse warna hitam biru;
- 2 buah keyboard warna hitam;
- 1 buah mouse warna hitam biru;
- 1 bendel kabel computer;
- 1 buah terminal kabel listrik ;
- 1 buah stavolt ;
- Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (FRANC&CO.) berikut sertifikatnya dengan nomor : INV/D/1/048/19/07/0034 tanggal 07 Juli 2019;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (FRANC&CO.) berikut sertifikatnya dengan nomor : INV/D/1/048/19/04/0005 tanggal 02 April 2019;
- 1 (satu) buah kalung perhiasan (FRANC&CO.) berikut sertifikatnya dengan nomor : INV/P/1/048/19/04/0004 tanggal 02 April 2019;
- 1 (satu) buah kalung perhiasan (SEMAR NUSANTARA) berikut sertifikatnya dengan nomor code : 01831217172 tanggal 15 Nopember 2018;
- 1 (satu) pasang anting-anting perhiasan (SEMAR NUSANTARA) berikut sertifikatnya dengan nomor code : 01820014970 tanggal 15 Nopember 2018;
- 1 (satu) buah gelang perhiasan (SEMAR NUSANTARA) berikut sertifikatnya dengan nomor code : 01831217539 tanggal 15 Nopember 2018;
- 1 (satu) pasang anting-anting perhiasan (TOKO MAS DEWI PONOROGO) berikut sertifikatnya dengan nomor OPAK563 tanggal 23 Mei 2018;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (TOKO MAS DEWI PONOROGO) berikut sertifikatnya dengan nomor OPAJ959 tanggal 05 April 2018;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (TOKO MAS DEWI PONOROGO) berikut sertifikatnya dengan nomor OPAJ009 tanggal 22 Maret 2018;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (TOKO MAS DEWI PONOROGO) berikut sertifikatnya dengan nomor P tanggal 13 Nopember 2019;
- 1 (satu) buah gelang perhiasan (TOKO MAS DEWI PONOROGO) berikut sertifikatnya dengan nomor OPAD993 tanggal 20 Juli 2018;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan pria dengan hiasan batu warna biru tanpa sertifikat;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (FRANC&CO) berikut sertifikatnya nomor A18024384 tanggal 07 Juli 2019;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (FRANC&CO) berikut sertifikatnya nomor 18022224 tanggal 09 Maret 2019;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah perhiasan gelang krepyak tanpa suratnya;
- 1 (satu) buah perhiasan kalung berliontin tanpa suratnya;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan dengan batu permata tanpa suratnya;
- 1 (satu) pasang anting-anting perhiasan tanpa suratnya;
- 1 (satu) buah emas batangan 10gram TOKO MAS DEWI dengan sert nomor IBQ007 tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 4gram TOKO MAS DEWI dengan sert nomor Bar KPI tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 3gram TOKO MAS DEWI dengan sert nomor Bar (16.7x10x0.92)mm tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 2gram TOKO MAS DEWI dengan sert nomor Bar tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 5gram TOKO MAS DEWI dengan sert nomor Bar tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 1gram TOKO MAS DEWI dengan sert nomor Bar (13x7.8x0.51)mm tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 25gram nomor BZO 077 tanpa sertifikat;
- 1 (satu) buah Hard Disck merk SEAGATE;
- 1 buah brankas ;
- 1 (satu) buah Hard Disck merk SEAGATE;
- 1 (satu) unit mobil merk Volkswagen type Combi, jenis mobil penumpang model Microbus, tahun 1984, warna krem, Noka : 9BWZZZ23ZEP002 Nosin : 7223608 G, Nopol : B-7244-YE beserta kunci;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Volkswagen type Combi, jenis r penumpang, model Microbus, tahun 1984, warna biru, Nok 9BWZZZ23ZEP002050, Nosin : 7223608 G, Nopol : B-7244-YE, atasn YUDDI SETIADI alamat Dukuh Zambrud Blok I II/28 Rt.03/12 Bantarge Bekasi.
- 1 (satu) bidang tanah dengan Hak Milik Nomor 1789 seluas 320 m<sup>2</sup> ratus dua puluh meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.23.01.11.01481 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang F Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOF) 35.02.160.015.007-0051.0 yang terletak di Jl. Melati Kel. Nologaten Ponorogo Kab. Ponorogo.
- 1 (satu) bidang tanah dengan luas 1178 m<sup>2</sup> (seribu seratus tujuh puluh delapan meter persegi) dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang F Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOF) 35.02.160.015.007-0051.0 yang terletak di Jl. Melati Kel. Nologaten Ponorogo Kab. Ponorogo.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35.02.160.008.006-0041.0 yang terletak di Jl. Anggrek Kel. Bangunsari Ponorogo Kab. Ponorogo, beserta bangunan kantor CV. Tri Manur Jaya.
- 3 (tiga) buah kursi potong rambut;
  - 1 (satu) buah kursi keramas/ cuci rambut;
  - 3 (tiga) buah kaca cermin;
  - 1 (satu) unit alat facial steamer merk LUVANCE;
  - 1 (satu) unit dispencer air;
  - 1 (satu) unit lemari pendingin minuman merk POLYTRON;
  - 5 (lima) potong kain selimut cukur/ potong rambut;
  - 10 (sepuluh) handuk berbagai ukuran;
  - 3 (tiga) unit gunting cukur elektrik merk WAHL;
  - 1 (satu) tas sisir potong rambut berbagai jenis;
  - 2 (dua) buah pisau cukur;
  - 1 (satu) roll tissue cukur;
  - 3 (tiga) buah water sprayer;
  - 1 (satu) tas perlengkapan untuk menyemir rambut;
  - 2 (dua) buah kursi kayu panjang.
  - 1 (satu) buah etalase berdiri dari kaca;
  - 4 (empat) buah etalase duduk dari kaca;
  - 1 (satu) unit sepeda motor sport Yamaha MX King;
  - 1 (satu) unit sepeda motor sport Honda Beat (pretelan);
  - 1 (satu) dos berbagai macam sparepart sepeda motor;
  - 1 (satu) dos berbagai macam sparepart sepeda motor;
  - 1 (satu) dos berbagai macam aksesoris sepeda motor;
  - 6 (enam) buah ban sepeda motor berbagai ukuran;
  - 1 (satu) set kunci mekanik.
  - 2 (dua) dos sepatu baru;
  - 2 (dua) dos sandal baru;
  - 1 (satu) set alat sablon;
  - 4 (empat) buah rak display;
  - 2 (dos) sepatu baru merk Osashoes.
  - 25 (dua puluh lima) set alat fitnes;

**Oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, Ma  
Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut lebih tepat u  
dikembalikan kepada para korban melalui wadah (Paguyuban r**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama) yang dibentuk berdasarkan Akta Notaris SETYO BUDI, M.Kn., Nomor 19 tanggal 15 Oktober 2020.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan Yang Memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa membuat para Mitra yang tergabung di CV. Tri Manunggal Jaya mengalami kerugian Materiil.

## **Keadaan Yang Meringankan:**

- Para Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa berterus terang ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa tidak menikmati hasil investasi dari Mitra CV. Manunggal Jaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat KUHAP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP Jo. F 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 jo pasal 10 Undang Undang Rep Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peraturan Umum Nomor : 397/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara elektronik, serta pasal-pasal lain peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. HADI SUWITO BIN KATIMIN dan Terdakwa II. SETIAWAN Bin SUMANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersama)

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dilakukan beberapa kali dan Pencucian uang” sebagaimana di dakwaan pertama ke satu dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (Sepuluh) tahun**, dan pidana denda sebesar **Rp. 6.000.000.000,00,-(enam miliar rupiah)**, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **4 (empat) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah ditetapkan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhankan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/A ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 12 Mei 2019;
    - 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/A ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 25 Mei 2019;
    - 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/A ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 28 Mei 2019;
    - 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/A ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 23 Mei 2019;
    - 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/A ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 24 Mei 2019;
    - 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/A ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 28 Mei 2019;
    - 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/A ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 1 Agustus 2019; 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/A NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 1 Agustus 2019;
    - 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/A ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 20 Agustus 2019;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 238



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 1 September 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal September 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 23 Oktober 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 8 Nopember 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 3 Desember 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 2 Januari 2020;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 7 Januari 2020;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode November 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Desember 2019;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Mei 2020;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Juni 2020;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Agustus 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode September 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Oktober 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode November 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Desember 2019 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Januari 2020;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara SU SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 6 November 2017;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara SU SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 13 November 2017 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara SU SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 19 November 2017;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara SU SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 17 November 2019 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara SU SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal September 2019 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara SU SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal September 2019 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara SU SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 26 Oktober 2019 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara SU SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 4 Januari 2020 ;
- 1 (satu) bendel printout mutasi transaksi Internet BRI Banking milik SUTINI SUBARNO;
- 1 (satu) lembar printout screenshoot percakapan antara SITI SUBAI dengan ARIE TMJ;
- 1 (satu) buah map warna hitam bertuliskan TRI MANUNGGAL JAYA
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor 0527/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 01 April 2019 antara CV. Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 240



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor 0690/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 10 Juli 2019 antara CV. Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor 0883/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 20 September 2019 antara CV Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor 0942/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 28 September 2019 antara CV Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,
- 1 (satu) bendel photocopy surat perjanjian kerjasama kemitraan investasi antara DWI ANDI dengan CV TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 1 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor 0527/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 01 April 2019 antara CV. Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor 0690/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 10 Juli 2019 antara CV. Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor 0883/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 20 September 2019 antara CV Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor 0883/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 20 September 2019 antara CV Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor 0942/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 28 September 2019 antara CV Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 akta Notaris Nomor 49 tanggal 27 Oktober 2016;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 akta Notaris Nomor 66 tanggal 26 Juli 2018 Karena perubahan susunan pengurus;
- 1 akta Notaris Nomor 65 tanggal 30 Juli 2019 Karena perubahan anggaran dasar;
- 1 surat izin usaha perdagangan (SIUP)kecil nomor 503/1101/405.16/2018 tanggal 14 Agustus 2018;
- 1 tanda daftar perusahaan nomor : TDP 13.18.5.47.1979 tanggal Agustus 2018;
- 1 bendel persetujuan , perizinan dan pengawasan kegiatan kemit CV. TRI MANUNGGAL JAYA Kota Ponorogo atas nama pendiri kepemilikan HADI SUWITO tanggal 24 Juli 2014;
- 1 bendel surat perjanjian antara CV. TRI MANUNGGAL JAYA dengan PT. GREEN FIELDS INDONESIA;
- 1 bendel surat perjanjian pembelian susu segar dan penerimaan su serta operasional pemasaran antara HADI SUWITO mewakili CV. MANUNGGAL JAYA dengan PT. INDOLAKTO;
- 1 bendel map perjanjian kosong CV. TRI MANUNGGAL JAYA;
- 1 bendel surat perjanjian CV. TRI MANUNGGAL JAYA yang belum serahkan kepada mitra ;
- 1 (Satu) lembar resi tanggal 15 Agustus 2018 setor tunai ke rekening Bank Mandiri No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah 55.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 14 Januari 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 80.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 8 Maret 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 172.250.000,-;
- Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening BNI No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 5 April 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah 125.000.000,-;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 15 April 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejul Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 25 April 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejul Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 2 Mei 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejul Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 10 Mei 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejul Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 15 Mei 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejul Rp 75.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 17 Mei 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejul Rp 45.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 24 Mei 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejul Rp 135.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 28 Mei 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejul Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 10 Juni 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejul Rp 250.000.000,-;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 5 Juli 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejui Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 8 Juli 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejui Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 12 Juli 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejui Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 18 Juli 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejui Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 5 Agustus 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejui Rp 250.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 26 Agustus 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejui Rp 250.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 26 Agustus 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejui Rp 250.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 6 September 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejui Rp 320.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 16 September 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejui Rp 100.000.000,-;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 7 Oktober 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejul Rp 375.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 11 Oktober 2019 transfer dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejul Rp 75.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 14 Oktober 2019 transfer dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejul Rp 187.500.000,-;
- 1 (satu) buah buku rekening tabungan bank BCA KCP Ponorogo no rekening 2890762959 atas nama TIKKRINAFASA BABY RICYKITA
- 1 (satu) buah Salinan akta jual beli nomor : 1192/PONOROGO/2 tanggal 11 Desember 2019 antara ARLINA LUPITA SARI dan TIKKRINAFASA BABY RICYKITA O.
- 1 (satu) lembar kwitansi perhiasan SEMAR NUSANTARA nomor : 011191116364 tanggal 16 Nopember 2019 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar kwitansi perhiasan SEMAR NUSANTARA nomor : 001309H040595 tanggal 15 Nopember 2018 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar kwitansi perhiasan TOKO MAS DEWI nomor : OPAM872 tanggal 06 Nopember 2018 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar kwitansi perhiasan TOKO MAS DEWI nomor : IDAE tanggal 15 April 2019 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar sertifikat perhiasan SEMAR NUSANTARA code no 0180469108 tanggal 11 April 2018 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar sertifikat perhiasan SEMAR NUSANTARA code no 01831218496 tanggal 15 Nopember 2018 (tanpa perhiasan).
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO no INV/P/1/048/19/08/0006 tanggal 03 Agustus 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO no INV/P/1/048/19/08/0006 tanggal 03 Agustus 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO no INV/D/1/048/19/03/0041 tanggal 09 Maret 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO no

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor INV/D/1/048/19/11/0143 tanggal 27 Nopember 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor INV/D/1/048/19/11/0142 tanggal 27 Nopember 2019;
- 1 (satu) buah kartu sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor A18046 tanpa perhiasannya;
- 1 (satu) buah sertifikat batu permata berlian GIA nomor 75775 tanggal 23 April 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat batu permata berlian GIA nomor 6271831 tanggal 13 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan kode angka untuk membuka brankas;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal ke Mitra pada bulan April 2018;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal ke Mitra pada bulan Mei 2018;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal ke Mitra pada bulan Agustus 2018;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal ke Mitra pada bulan September 2018;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal ke Mitra pada bulan Nopember 2018;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal ke Mitra pada bulan Desember 2018;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal ke Mitra pada bulan Januari 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal ke Mitra pada bulan Februari 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal ke Mitra pada bulan Maret 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal ke Mitra pada bulan April 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal ke Mitra pada bulan Mei 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal ke Mitra pada bulan Juni 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal ke Mitra pada bulan Juli 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal ke Mitra pada bulan Agustus 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal ke Mitra pada bulan September 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal ke Mitra pada bulan Oktober 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal ke Mitra pada bulan November 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal ke Mitra pada bulan Desember 2019;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal ke Mitra pada bulan Agustus 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal ke Mitra pada bulan September 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal ke Mitra pada bulan Oktober 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal ke Mitra pada bulan Nopember 2019;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri cabang Ponorogo nama rekening ARLINA LUPITASARI nomor rekening 171-00-0387 9, periode 01 Oktober 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan NPWP 724049291647000012;
- 1 (satu) bendel photocopy sertifikat hak milik nomor 1237.0 atas nama AGUS MACHFUD FAUZI M.Si;
- 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 0243 dari MAS ANI RIA MUST sebesar dua puluh sembilan juta rupiah tanggal 28-07-2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 0362 dari MAS ANI RIA MUST sebesar enam belas juta rupiah tanggal 26-03-2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 0365 dari MAS ANI RIA MUST sebesar enam belas juta rupiah tanggal 25-04-2018;
- 1 (satu) buah fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Milik No.274 nama SUROSO, S.H.;
- 1 (satu) bendel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Rumah yang ditulis pada tanggal 25 April 2017 antara H. SUROSO, S.H. dan Ibu SUWITO dengan saksi ICHWAN EFENDI dan IBRAHIM untuk kontrak sebuah rumah di Jl. Batoro Katong No.248 Ponorogo (sebelah timur rumah induk) untuk 2 (dua) tahun mulai tanggal 5 April 2017 sampai dengan 25 April 2019, dengan nilai kontrak sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK.3502160904870005 atas nama HADI SUWITO;
- 1 (satu) bendel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Rumah yang ditulis pada tanggal 28 April 2019 antara Hj. NURLIAN, S.E. dan NAINDRA TAWAKAL dengan saksi HENNY APRIKA dan RIA N HANDIKA untuk kontrak sebuah rumah di Jl. Batoro Katong No.248 Ponorogo (sebelah timur rumah induk dan sebelah selatan/ belakang rumah induk) untuk 2 (dua) tahun mulai tanggal 5 April 2019 sampai dengan 25 April 2021, dengan nilai kontrak sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 24 April 2020, dengan nilai kontrak sebesar Rp.50.000. (lima puluh juta rupiah).

## Dilampirkan dalam berkas perkara.

- 1 pak kartu nama atas nama IBRAHIM ;
- 1 pak kartu nama atas nama HADI SUWITO ;
- 1 pak kartu nama atas nama ARI SETIAWAN ;
- 1 bendel brosur CV. TRI MANUNGGAL JAYA;
- 6 bendel kwitansi kosong CV. TRI MANUNGGAL JAYA ;
- 6 bendel kwitansi kosong CV. TRI MANUNGGAL JAYA ;
- 4 bendel stiker label warna putih;
- 3 buah benner CV. TRI MANUNGGAL JAYA berikut de standingnya ;
- 1 bendel blanko kosong surat perjanjian kerjasama kemitraan CV MANUNGGAL JAYA;
- 2 (dua) lembar foto keluarga besar di CV TMJ;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI nomor : 29512458;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Britama nomor : 40698467 nama TIKKRINNAFASA BABY RYCIKITA O;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA nomor : 2890762959 atas n TIKKRINNAFASA BABY RYCIKITA O;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri atas nama HADI SUV nomor rekening 1710002285669;
- 1 (satu) buah KTP an. ARI SETIAWAN;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri atas nama HADI SUV nomor rekening 1710002285669;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri a.n WULAN SRI SUS/ Nomor Seri AF9829734 No Rekening 1710006007903;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Gold nomor seri 603298890681 a.n WULAN SRI SUSANTI;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri a.n ANIRIA MUST Nomor Seri AF9785383 No Rekening 1710003156836;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Silver nomor seri 409766285342 a.n ANIRIA MUSTOFA;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri an. KHOLIB AL AB nomor seri AF6536134 nomor rekening 1710005193829;
- 1 (satu) buah stempel Jhon Barber;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah papan nama usaha Jhon Barber;
- 2 (dua) buah papan daftar tarif/ jasa;
- 1 (satu) buah katalog model rambut;
- 6 (enam) buah buku catatan keuangan;
- 1 (satu) buah buku catatan member;
- 1 (satu) bendel tindesan nota;
- 1 (satu) bendel nota bengkel evolution;
- 1 (satu) buah papan nama bengkel;
- 1 (satu) buah buku berisi pembukuan keuangan Jhon Culture;
- 1 (satu) buah alat untuk stempel produk merk Jhon Culture;
- 1 (satu) pack member card/ kartu anggota;
- 2 (dua) lembar selebaran promosi Jhon Culture/ Promo;
- 2 (dua) buah kalender Jhon Culture;
- 1 (satu) pack label merk Jhon Culture beserta talinya;
- 3 (tiga) bendel nota/ kwitansi Jhon Culture;
- 1 (satu) buah banner Jhon Culture;
- 2 (dua) lembar plastik bungkus barang Jhon Culture;
- 2 (dua) buah stempel Jhon Culture;
- 1 (satu) buah stempel salon Kahiyang;
- 1 (satu) bendel nota salon Kahiyang;
- 2 (dua) buah kalender Kahiyang;
- 1 (satu) buah daftar harga/ tarif/ jasa salon Kahiyang;
- 1 (satu) buah poster besar;
- 3 (tiga) buah poster kecil;
- 2 (dua) lembar banner Kahiyang;
- 1 (satu) buah stempel Osatehe Shoes;
- 1 (satu) pack tas plastik untuk barang Osatehe;
- 3 (tiga) buah kalender Osatehe;
- 1 (satu) buah papan nama usaha;

## **Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;**

- 2 buah CPU computer warna hitam;
- 2 buah monitor computer merk ACER warna hitam ;
- 2 buah keyboard warna hitam ;
- 1 buah mouse warna hitam biru;
- 2 buah keyboard warna hitam;
- 1 buah mouse warna hitam biru;

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 249



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah terminal kabel listrik ;
- 1 buah stavolt ;
- Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (FRANC&CO.) berikut sertifikatnya dengan nomor : INV/D/1/048/19/07/0034 tanggal 07 Juli 2019;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (FRANC&CO.) berikut sertifikatnya dengan nomor : INV/D/1/048/19/04/0005 tanggal 02 April 2019;
- 1 (satu) buah kalung perhiasan (FRANC&CO.) berikut sertifikatnya dengan nomor : INV/P/1/048/19/04/0004 tanggal 02 April 2019;
- 1 (satu) buah kalung perhiasan (SEMAR NUSANTARA) berikut sertifikatnya dengan nomor code : 01831217172 tanggal 15 Nopember 2018;
- 1 (satu) pasang anting-anting perhiasan (SEMAR NUSANTARA) berikut sertifikatnya dengan nomor code : 01820014970 tanggal 15 Nopember 2018;
- 1 (satu) buah gelang perhiasan (SEMAR NUSANTARA) berikut sertifikatnya dengan nomor code : 01831217539 tanggal 15 Nopember 2018;
- 1 (satu) pasang anting-anting perhiasan (TOKO MAS DEWI PONOROGO) berikut sertifikatnya dengan nomor OPAK563 tanggal 20 Mei 2018;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (TOKO MAS DEWI PONOROGO) berikut sertifikatnya dengan nomor OPAJ959 tanggal 05 April 2018;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (TOKO MAS DEWI PONOROGO) berikut sertifikatnya dengan nomor OPAJ009 tanggal 22 Maret 2018;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (TOKO MAS DEWI PONOROGO) berikut sertifikatnya dengan nomor P tanggal 13 Nopember 2019;
- 1 (satu) buah gelang perhiasan (TOKO MAS DEWI PONOROGO) berikut sertifikatnya dengan nomor OPAD993 tanggal 20 Juli 2018;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan pria dengan hiasan batu warna tanpa sertifikat;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (FRANC&CO) berikut sertifikatnya nomor A18024384 tanggal 07 Juli 2019;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (FRANC&CO) berikut sertifikatnya nomor 18022224 tanggal 09 Maret 2019;
- 1 (satu) buah perhiasan gelang krepyak tanpa suratnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah perhiasan kalung berliontin tanpa suratnya;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan dengan batu permata tanpa suratnya;
- 1 (satu) pasang anting-anting perhiasan tanpa suratnya;
- 1 (satu) buah emas batangan 10gram TOKO MAS DEWI dengan sertifikat nomor IBQ007 tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 4gram TOKO MAS DEWI dengan sertifikat nomor Bar KPI tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 3gram TOKO MAS DEWI dengan sertifikat nomor Bar (16.7x10x0.92)mm tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 2gram TOKO MAS DEWI dengan sertifikat nomor Bar tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 5gram TOKO MAS DEWI dengan sertifikat nomor Bar tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 1gram TOKO MAS DEWI dengan sertifikat nomor Bar (13x7.8x0.51)mm tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 25gram nomor BZO 077 tanpa sertifikat;
- 1 (satu) buah Hard Disk merk SEAGATE;
- 1 buah brankas ;
- 1 (satu) buah Hard Disk merk SEAGATE;
- 1 (satu) unit mobil merk Volkswagen type Combi, jenis mobil penumpang, model Microbus, tahun 1984, warna krem, Nopol 9BWZZZ23ZEP002050, Nosin : 7223608 G, Nopol : B-7244-YE bersamaan kunci;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Volkswagen type Combi, jenis mobil penumpang, model Microbus, tahun 1984, warna biru, Nopol 9BWZZZ23ZEP002050, Nosin : 7223608 G, Nopol : B-7244 atasnama YUDDI SETIADI alamat Dukuh Zambrud Blok I II/28 Rt.00 Bantargebang Bekasi.
- 1 (satu) bidang tanah dengan Hak Milik Nomor 1789 seluas 320 (tiga ratus dua puluh meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Biro Tanah (NIB) : 12.23.01.11.01481 dan Surat Pemberitahuan Faktur Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek F (NOP) : 35.02.160.015.007-0051.0 yang terletak di Jl. Melati Nologaten Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo.
- 1 (satu) bidang tanah dengan luas 1178 m<sup>2</sup> (seribu seratus tujuh puluh delapan meter persegi) dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhadap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.02.160.008.006-0041.0 yang terletak di Jl. Anggrek Kel. Bangui Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo, beserta bangunan kantor CV. Manunggal Jaya.

- 3 (tiga) buah kursi potong rambut;
- 1 (satu) buah kursi keramas/ cuci rambut;
- 3 (tiga) buah kaca cermin;
- 1 (satu) unit alat facial steamer merk LUVANCE;
- 1 (satu) unit dispencer air;
- 1 (satu) unit lemari pendingin minuman merk POLYTRON;
- 5 (lima) potong kain selimut cukur/ potong rambut;
- 10 (sepuluh) handuk berbagai ukuran;
- 3 (tiga) unit gunting cukur elektrik merk WAHL;
- 1 (satu) tas sisir potong rambut berbagai jenis;
- 2 (dua) buah pisau cukur;
- 1 (satu) roll tissue cukur;
- 3 (tiga) buah water sprayer;
- 1 (satu) tas perlengkapan untuk menyemir rambut;
- 2 (dua) buah kursi kayu panjang;
- 1 (satu) buah etalase berdiri dari kaca;
- 4 (empat) buah etalase duduk dari kaca;
- 1 (satu) unit sepeda motor sport Yamaha MX King;
- 1 (satu) unit sepeda motor sport Honda Beat (pretelan);
- 1 (satu) dos berbagai macam sparepart sepeda motor;
- 1 (satu) dos berbagai macam sparepart sepeda motor;
- 1 (satu) dos berbagai macam aksesoris sepeda motor;
- 6 (enam) buah ban sepeda motor berbagai ukuran;
- 1 (satu) set kunci mekanik;
- 2 (dua) dos sepatu baru;
- 2 (dua) dos sandal baru;
- 1 (satu) set alat sablon;
- 4 (empat) buah rak display;
- 2 (dos) sepatu baru merk Osashoes;
- 25 (dua puluh lima) set alat fitnes;

**Dikembalikan kepada korban melalui wadah (Paguyuban bersama).**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 252



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis H Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020, kami, H.Bawono Effendi, S.H..M.H, sebagai Hakim Ketua , Andi Wilham, M.H. dan Moh.Bekti Wibowo, S.H..M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconfren pada Kamis tanggal 10 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Setyawan,SH, Panitera Pengganti I Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Nanang Triyanto, S.H., Penilai Umum dan Para Terdakwa secara teleconfren dari Rutan Ponorogo, dengan didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Wilham, S.H.. M.H.,

H.Bawono Effendi, S.H..M.H.,

Moh.Bekti Wibowo, S.H..M.H.,

Panitera Pengganti,

Ari Setyawan,SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 253